


**KOMITMEN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN INDUSTRI  
DOMESTIK MELALUI *SAFEGUARD* DAN *ANTI-DUMPING***

**TESIS**



**OLEH**

**MAHFUD FAHRAZI, S.H.I**

**NPM : 10912598**  
**BKU : HUKUM BISNIS**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2012**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TESIS**

**KOMITMEN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN INDUSTRI  
DOMESTIK MELALUI SAFEGUARD DAN ANTI-DUMPING**

**Oleh:**

Nama : Mahfud Fahrazi  
Nomor Mahasiswa : 10912598  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Telah Dilakukan Pembimbingan dan Dinyatakan Layak Untuk Diajukan  
Dihadapan Tim Penguji Tesis Program Magister (S-2) Ilmu Hukum  
Universitas Islam Indonesia


**PEMBIMBING**



**Nandang Sutrisno, SH. LL.M.M.Hum.PhD**

**MENGETAHUI  
DIREKTUR PROGRAM MAGISTER (S-2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

2012



**Dr. Ni'matul Huda, SH. M.Hum.**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**TESIS**

**KOMITMEN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN INDUSTRI  
DOMESTIK MELALUI SAFEGUARD DAN ANTI-DUMPING**

**Oleh:**

Nama : Mahfud Fahrizi  
Nomor Mahasiswa : 10912598  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 18 Februari 2012 dan dinyatakan Lulus


**TIM PENGUJI**

**Ketua**




**Nandang Sutrisno, SH. LLM.M.Hum.PhD**

**Anggota I**




**Prof. Ridwan Khairandi, S.H. M.H.**

**Anggota II**



**Ery Arifudin, SH. M.H.**

**MENGETAHUI  
DIREKTUR PROGRAM MAGISTER (S-2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**



**Dr. Ni'matul Huda, SH. M.Hum.**

*"Karya sederhana ini ku persembahkan kepada:*

- *Ayah dan ibu yang telah banyak berkorban untuk anakmu ini, doa dan kasih sayang kalian tak akan pernah tergantikan.*
- *Kakak dan adik-adikku, terimakasih untuk kebersamaan dan keceriaannya selama ini.*
- *Guru Sekumpul Martapura yang telah menjadi insprator dalam hidupku.*
- *Semua dosen dan sahabat yang selalu berbagi dan memberikan hal baru dalam hidupku.*



## KATA PENGANTAR

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذبه من شرور أنفسنا ومن سيأت أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد.

Sembah sujud hamba kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang menciptakan semua makhluk-Nya dengan penuh kesempurnaan, serta senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW Sang *revolutioner* pertama yang membawa manusia berpindah dari zaman jahiliah ke zaman yang penuh diterangi cahaya, iman dan ihsan. Beserta sahabat, keluarga dan semua pengikutnya hingga akhir zaman.

Tesis yang berjudul “Komitmen Pemerintah Terhadap Perlindungan Industri Domestik Melalui *Safeguards* dan *Anti-Dumping*”, *alhamdulillah* telah selesai disusun. Adapun penyusunan tesis ini tentunya tidak lepas dari adanya bantuan dan dukungan serta kerja sama semua pihak terlibat langsung ataupun yang tidak terlibat langsung. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ayahanda Suryadipura, Ibunda Nina Rahayu, serta kakaku Annisa Sayyid dan adikku Nizar Zulmi dan Muhammad Arsyadi, yang telah menjadi motivator terbesarku dalam menjalani hidup. *I love you all and Thanks You so Much.*

2. Ibu Dr. Ni'matul Huda, SH.Mhum selaku Ketua Jurusan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Nandang Sutrisno, SH. LLM.Mhum.PhD selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak Prof. Ridwan Khairandy, Prof. Hikmahanto Juwana serta Ibu Dr. Siti Annisah terimakasih telah banyak memberikan masukan dan bekal ilmu kepada penyusun dalam proses penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh staf pengajar Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu, penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian tesis ini.
6. Seluruh staf Tata Usaha Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian tesis ini.
7. Keluarga Ibu Priatmi yang telah memberikan izin untuk berdomisili sementara kepada penulis selama dalam menjalani studi di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Ayup Permana, Bapak Reno, Bapak Imran Siswadi, Bapak Dermawan, Bapak Wiji, Ibu Mery, Ibu Atun, Rijal, Cakim, Aryo, Nur, Dede dan seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu,"*Terimakasih telah banyak memberikan masukan berharga selama*

*penulis menjalani studi di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia”.*

9. Bapak S. Pengging bersama Studio Paintingnya serta seluruh teman-teman Seniman Yogyakarta” *Terimakasih telah memberikan banyak masukan, Inspirasi dan terimakasih telah membuat kota Yogyakarta lebih indah dan selalu bermakna dalam sejarahnya (Karena Seni Adalah Suara Hati)”.*

10. Adik-adikku Fauziah Maulida, Eveline Felicia, Maria Auva, Si Kembar Rini dan Gejora Indriani yang telah menjadi motivator dalam menjalani hidup di Yogyakarta. *Thanks You so Much.*

11. Semua pihak yang terlibat langsung ataupun yang tidak secara langsung yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan dukungannya pada kami.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik bagi mereka dan dijadikan Ahli Surga-Nya. Akhirnya kami berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semuanya serta sebagai wujud pengabdian penulis kepada masyarakat.

Yogyakarta, 24 Februari 2012.

Penyusun  
TTD



**Mahfud Fahrizi, SHI**  
**NPM. 10912598**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TEBEL	
DAFTAR LAMPIRAN	
ABSTRAK	

### BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah.....	7
3. Tujuan Penelitian.....	7
4. Tinjauan Pustaka.....	8
5. Kerangka Teori.....	10
6. Metode Penelitian.....	15
7. Sistematika Penulisan.....	18

### BAB II TINDAKAN PROTEKSI UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN INDUSTRI DOMESTIK MENURUT *WORD TRADE ORGANISATION*

1. Pengantar.....	20
2. Sejarah Terbentuknya <i>Word Trade Organisation</i> (WTO).....	22
3. Sumber Hukum <i>Word Trade Organisation</i> (WTO).....	29
4. Praktek Perdagangan yang Tidak Adil.....	31
5. Prinsip Dasar <i>Word Trade Organisation</i> (WTO).....	43
6. Pengecualian <i>Word Trade Organisation</i> (WTO).....	51
7. Perlakuan <i>Word Trade Organisation</i> (WTO) Terhadap Negara-negara Berkembang.....	62

### BAB III KOMITMEN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN INDUSTRI DOMESTIK MELALUI *SAFEGUARD* DAN ANTI-DUMPING

1. Pengantar.....	65
2. Kepentingan yang Menjadi Landasan Kebijakan Indonesia Terlibat Dalam <i>Word Trade Organisation</i> (WTO).....	68
3. Regulasi Tindakan Pengamanan ( <i>Safeguard</i> ) di Indonesia.....	73
4. Regulasi Anti-Dumping di Indonesia.....	84
5. Pertumbuhan Perekonomian Indonesia Pasca Ratifikasi UU No.7 Tahun 1994 Dalam Kurun Waktu 2010-2011.....	102
6. Komitmen Pemerintah Terhadap Perlindungan Industri Domestik Melalui <i>Safeguard</i> dan Anti-Dumping.....	113
7. Langkah Antisipasi yang Diperlukan Untuk Masa Mendatang ...	131

**PENUTUP**

1. Kesimpulan .....	139
2. Saran .....	141

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>143</b>
-----------------------------	------------

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

1. Sistematika *Safeguards*
2. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Menurut Lapangan Usaha.

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Kepres Nomor 84 Tahun 2002 Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor.
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Terhadap Barang Impor yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (*Safeguards*).
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
4. Data Rata-Rata Upah Riil Per Bulan Buruh Industri di Indonesia Untuk Bulan Desember Tahun 2009 Sampai 2011.
5. Persentasi Jumlah Pengangguran Yang Ada di Indonesia Dalam Kurun Waktu 2009 dan 2010.
6. Persentasi Jumlah Penduduk Miskin Dalam Kurun Waktu 2009 Sampai 2010.
7. Kasus-kasus Lonjakan Barang Impor dari Luar Negeri.

## ABSTRAK

Latar belakang dalam penelitian ini diawali dari pengakuan pemerintah Indonesia terhadap aturan-aturan GATT yang telah terbukti mempunyai peranan besar dalam mengembangkan perdagangan internasional sejak tahun 1948 hingga sekarang yang akhirnya diwujudkan dengan ratifikasi dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.

Secara formal, kesiapan pemerintah Indonesia terlibat dalam *World Trade Organization* (WTO) ditindaklanjuti dengan pembentukan Kepres Nomor 84 Tahun 2002 Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan serta beberapa lembaga pendukung seperti Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dll. Semua komitmen tersebut dipelopori oleh aturan-aturan yang terdapat pada WTO itu sendiri khususnya pada Pasal 19 GATT 1948 (Paragraf 1a), *Anti-Dumping Agreement* dan beberapa aturan pengecualian.

Akan tetapi apabila eksistensi aturan-aturan tersebut dibenturkan dengan fenomena banyaknya kasus dumping serta kasus-kasus lonjakan impor lain yang menimpa Indonesia dalam kurun waktu 2010 sampai 2011, maka efektivitas dan implementasi terhadap aturan-aturan tersebut perlu mendapat kajian ulang, mengapa, kenapa dan faktor apa yang menyebabkan kesenjangan tersebut terjadi.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah tindakan proteksi yang dilakukan untuk melindungi kepentingan industri domestik dimungkinkan dalam *World Trade Organisation* (WTO) dan bagaimana komitmen pemerintah terhadap perlindungan industri domestik melalui *Safeguard* dan *Anti-dumping*.

Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan sumber data utama terdiri dari Kepres Nomor 84 Tahun 2002 Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Terhadap Barang Impor yang Dikenakan Tindakan Pengamanan. Bahan Hukum Skunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti jurnal, makalah, website, internet, surat kabar dan majalah. Dilengkapi dengan bahan Hukum Tersier yang terdiri dari ensklopedia dan kamus.

Komitmen pemerintah untuk mengamankan industri dalam negerinya dari lonjakan impor barang sejenis dan praktek-praktek persaingan dagang yang tidak sehat telah diwujudkan dalam pembentukan beberapa aturan seperti yang telah disebutkan di atas dan dalam beberapa kasus yang melibatkan Indonesia dengan Negara-negara maju, seperti kasus dumping kertas yang dituduhkan oleh Korea Selatan terhadap beberapa perusahaan eksportir produk kertas Indonesia, komitmen tersebut diperlihatkan dengan usaha pemerintah untuk menggunakan haknya dan kemanfaatan dari mekanisme dan prinsip-prinsip multilateralisme sistem perdagangan WTO terutama prinsip transparansi.

Terlepas dari beberapa komitmen tersebut, dalam prakteknya tidak banyak dari semua aturan tersebut yang berjalan secara optimal. Hal tersebut mempertegas bahwa terdapat jarak yang cukup jauh antara pelaksanaan dari aturan-aturan tersebut dengan tujuan yang seharusnya dari aturan-aturan tersebut.

## ABSTRACT

Background this study starts from the recognition of the Government of Indonesia to the GATT rules that have been shown to have a major role in developing international trade since 1948 until now is finally realized with the ratification of the Law. 7 of 1994 on Ratification of Agreement Establishing The World Trade Organization

Formally, a readiness of Indonesian government is involved in the World Trade Organization (WTO) followed by the establishment of Presidential Decree No. 84 of 2002 on Domestic Industry Safety Precautions As a result of import surges, Law No. 17 of 2006 Amendments Act No.10 On Customs as well as some supporters institute Indonesia Trade Security Committee (KPPI) etc. All commitments are spearheaded by the rules contained in the WTO itself, especially in Article 19 GATT 1948 (paragraph 1a), Anti-Dumping rules Agreement and some exceptions.

But if the existence of those rules and bang with the phenomena of many cases of dumping and import surges cases other that hit Indonesia in the period 2010 to 2011, then effective and implementation of those rules need to be reviewing, why, why, and factors what causes these gaps occur.

The formulation of the problem in this study is whether the protection measures taken to protect the interests of domestic industry is possible in the Word Trade Organisation (WTO) and how the government's commitment to the protection of domestic industries through the Anti-dumping and Safeguard.

This study is a literature study with the primary data source consists of Presidential Decree No. 84 of 2002 on Domestic Industry Safety Precautions As a result of surges of imports and the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 37 Year 2008 on the Certificate of Origin (Certificate of Origin) for Goods Subject to Import Precautions. Law of secondary materials used in this study such as journals, papers, websites, internet, newspapers and magazines. Equipped with a material that consists of Tertiary Law ensklopedia and dictionary.

Government commitment to securing its domestic industry from surge in imports of similar goods and trade practices that are not healthy competition has manifested in the formation of some of the rules as mentioned above and in some cases involving Indonesia with developed countries, such as dumping case paper alleged by South Korea for some paper products exporter company of Indonesia, the commitment shown by the efforts of government to exercise its right and expediency of the mechanisms and principles of multilateralism, the WTO trading system, especially the principle of transparency.

Apart from some of those commitments, in practice there is not much of all these rules are running optimally. This confirms that there is considerable distance between the implementation of those rules with the aim should be of the rules



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Latar belakang dalam penelitian ini diawali dari pengakuan pemerintah Indonesia terhadap aturan-aturan GATT yang telah terbukti mempunyai peranan besar dalam mengembangkan perdagangan internasional sejak tahun 1948 hingga sekarang.<sup>1</sup> Akhirnya pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, Pemerintah Indonesia telah ikut serta menandatangani *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) beserta seluruh aturan yang telah disepakati bersama yang diwujudkan dengan ratifikasi dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.<sup>2</sup>

Dengan adanya ratifikasi dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*, maka hal tersebut mempertegas bahwa Indonesia siap untuk terlibat langsung dalam perdagangan multilateral serta siap dalam menanggung semua

---

<sup>1</sup> Terdapat perbedaan mendasar antara hukum perdagangan internasional dan hukum transaksi bisnis internasional dalam hal subjek hukumnya. Dalam hukum perdagangan internasional yang menjadi subjek hukum adalah negara, yaitu fungsi negara sebagai alat kontrol dalam mengatur perdagangan dalam dan luar negerinya dengan membuat sebuah kebijakan untuk mengontrol para pelaku usaha domestik maupun luar yang ingin melakukan transaksi perdagangan. Dalam hal ini yang mempunyai peran adalah negara dalam membuat kebijakan bagi pelaku usahanya. Sedangkan hukum transaksi bisnis internasional yang berperan langsung sebagai subjek hukum adalah pelaku usaha itu sendiri. Hubungan hukum antara pelaku usaha domestik dan pelaku usaha luar dalam hal transaksi bisnis. (Hikmahato Juwana, *Perdagangan Internasional*, makalah disampaikan pada kuliah Hukum Perdagangan Internasional di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 14 Oktober 2011)

<sup>2</sup> Lihat Undang-undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*

konsekuensi yang terjadi akibat kesepakatan tersebut, baik konsekuensi berupa ketundukan pemerintah Indonesia terhadap aturan-aturan yang ada dalam *World Trade Organization* (WTO), konsekuensi keterbukaan pasar terhadap perdagangan barang dan jasa dari nagara anggota WTO lain.<sup>3</sup> Ataupun konsekuensi berupa kesiapan dalam menghadapi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari perdagangan multilateral tersebut.

Secara formal, kesiapan pemerintah Indonesia terlibat dalam *World Trade Organization* (WTO) ditindaklanjuti dengan pembentukan Kepres Nomor 84 Tahun 2002 Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Terhadap Barang Impor yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (*Safeguards*), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan serta dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 428/MPP/Kep/10/2000 Tentang Pembentukan Komite Anti-Dumping Indonesia serta beberapa lembaga pendukung seperti Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) serta Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) dll.

Secara tidak langsung semua komitmen tersebut dipelopori oleh aturan-aturan yang terdapat pada WTO itu sendiri khususnya pada Pasal 19 GATT 1948 (Paragraf 1a), *Anti-Dumping Agreement* dan beberapa aturan

---

<sup>3</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, cetakan kedua, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 9

pengecualian yang memberikan dispensasi kepada Negara anggota untuk dapat mempertahankan industri lokalnya dari kerugian serius ataupun ancaman kerugian serius yang diakibatkan oleh lonjakan impor ataupun praktek-praktek curang dari Negara-negara anggota WTO lainnya. Jelasnya peluang terbentuknya semua aturan dan beberapa lembaga pendukung tersebut berasal dari aturan-aturan yang ada dalam WTO.

Keberadaan aturan tersebut merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah dalam mendukung perdagangan multilateral, hal tersebut bertujuan untuk mencegah dampak-dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian atau ancaman kerugian terhadap industri domestik yang ada di Indonesia serta untuk memberikan jaminan bagi industri domestik untuk berkembang dan mampu bersaing dengan produk-produk luar.

Akan tetapi apabila menengok kepada fenomena yang selama ini terjadi, faktanya banyak catatan merah yang menghiasi kondisi perekonomian negara yang terkenal subur akan sumber daya alamnya ini, khususnya dalam posisi Indonesia sebagai negara yang masih mempunyai ketergantungan terhadap produk-produk impor. Sebagai contoh kasus lonjakan impor baja dari Cina yang terjadi dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2011.

Seperti yang diberitakan melalui media Hukum Online, bahwa Peraturan tata niaga impor besi dan baja yang diterbitkan Menteri Perdagangan melalui Permendag No. 21/M-DAG/PER/6/2009 Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja pada 11 Juni, dinilai belum efektif dalam membendung impor baja khususnya untuk produk kawat dan paku. Sedikitnya dua ribu ton paku dan

kawat impor melenggang masuk melalui pelabuhan di Surabaya dan Semarang sepanjang Mei dan Juni 2009.

Masuknya produk kawat dan paku asal Cina itu membuat produsen lokal sulit untuk bersaing dalam menjual produknya. Soalnya, harga jual paku impor lebih murah dibandingkan harga paku lokal. Hingga saat ini harga jual paku impor sekitar Rp. 7.200 per kilogram (kg), sedangkan harga paku lokal dijual dengan harga Rp 7.900 sampai Rp 8.000 per kilogram.

Kondisi tersebut dikarenakan produsen kawat dan paku dari Cina mendapatkan subsidi dari pemerintah Cina berupa pengembalian pajak sebesar 11 persen. Ditambah lagi para importir paku yang melakukan praktek *under invoicing* atau menyelundupkan kawat dan paku dengan sistem borongan atau yang tidak bayar bea masuk.<sup>4</sup>

Berbeda lagi dengan pemberitaan oleh Redaksi Berita Sore.com pada tanggal 11 Februari, 2010. Diberitakan bahwa pemerintah menyatakan praktek dumping impor ke Indonesia melonjak tajam. Hal tersebut ditunjukkan oleh penanganan 15 kasus dumping yang ditangani oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPPI) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Peningkatan pengawasan dan penerapan *safeguard* terhadap produk yang terkena injury itu guna memberikan *affirmatif* (keberpihakan) kepada produk industri nasional. Terlebih sejumlah pengusaha Kadin dan DPR RI mengusulkan agar 228 pos tarif pasar bebas *Asean China Free Trade*

---

<sup>4</sup> <http://hukumonline.com/berita/baca/ho122560/produsen-baja-nasional-kembali-menjerit>, akses 29 November 2011

*Agreement* (ACFTA) yang berlaku sejak 1 Januari 2010 perlu direnegosiasikan karena dianggap tidak mampu bersaing dengan produk sejenis dari negara lainnya.

Barang-barang yang diselidiki yang diduga dumping diantaranya, lebaran baja panas gulung (*hot rolled plate*) dari Malaysia, RRT, dan Taiwan, lebaran baja panas gulung (*hot rolled coil*) dari Malaysia dan Korea Selatan, serta serat benang (*polyester staple fiber/PSF*) dari India, RRT dan Taiwan.

Selain itu, penyelidikan juga dilakukan terhadap produk I dan H Section atau barang jenis baja dari RRTN dan kertas cetak tak berlapis (*uncoated writing paper*) dari Finlandia, Republik Korea, India dan Malaysia.

Peningkatan pengawasan terhadap produk dumping tersebut disebabkan oleh meningkatnya kesadaran industri atau produsen dalam negeri untuk menggunakan haknya meminta perlindungan pemerintah dari praktek dagang tidak sehat termasuk dumping karena telah mengakibatkan kerugian bagi banyak pihak.<sup>5</sup>

Berkaca dari dua kasus tersebut, maka terlihat jelas bahwa komitmen pemerintah untuk terlibat langsung dalam pasar bebas dapat menjadi bumerang tersendiri bagi industri lokal. Hal tersebut bukan hanya berdampak langsung pada perkembangan industri domestik, tetapi secara tidak langsung akan berdampak pada minimnya lapangan kerja, banyaknya pengangguran dan perilaku konsumen yang memilih mencukupi kebutuhannya dengan produk impor yang secara kualitas terjamin dan memiliki harga yang cenderung lebih

---

<sup>5</sup> <http://beritasore.com/2010/02/11/kasus-dumping-meningkat-tajam/>, akses 05 Desember 2011

murah dibandingkan dengan produk lokal meskipun dengan kualitas yang sama.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya menjadi tujuan dalam aturan-aturan tersebut dengan fakta empiris yang terjadi dilapangan. Subtansi keberadaan semua aturan tersebut ternyata tidak sama apabila dihadapkan dengan realita, karena dari dua kasus di atas mempertegas bahwa keterlibatan pemerintah dalam perdagangan bebas belum cukup untuk membuktikan bahwa pemerintah telah benar-benar siap untuk memberikan jaminan keamanan bagi industri domestik.

Apabila ketidaksesuaian antara aturan-aturan tersebut dengan fakta empiris tersebut ditarik kepada kerangka teori dasar dalam kaitannya antara norma dan fakta empiris (ada (*Sein*) dan harus (*Sollen*), maka aturan-aturan tersebut yang menjadi *Sollen* atau norma dan fakta empiris sebagai *Sein* tidak memiliki sebuah relasi yang bersifat normatif, dimana keadaan sebenarnya dari norma dan fakta empiris haruslah bersifat kausalitas. Dalam bidang tersebut berlaku prinsip” *bila hal ini terjadi, maka hal itu terjadi pula*”.

Dalam hal ini berarti, apabila dirumuskan dalam suatu norma hukum, maka dapat dikatakan bahwa terjadinya perbedaan antara aturan-aturan tersebut dengan fakta empiris dalam lingkup implementasi merupakan kegagalan dalam hukum atau hilangnya efektivitas norma tersebut. Jelasnya apabila dikatakan tentang Negara secara keseluruhan. Andaikan terdapat suatu Negara tidak mampu mengimplementasikan aturan hukum sebagaimana

mestinya, maka dapat dikatakan masyarakat tersebut kehilangan artinya sebagai masyarakat hukum.<sup>6</sup>

Mungkin di sini ada kesan bahwa efektivitas menjadi dasar berlakunya hukum tersebut tidak bisa dibenarkan seutuhnya, akan tetapi dasar berlakunya hukum adalah norma dasar. Agar norma dasar tersebut dapat berlaku dalam situasi yang kongkret, syarat tertentu harus dipenuhi, yakni bahwa hukum itu efektif. Maka dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan syarat mutlak dari berlakunya hukum.<sup>7</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diketahui yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah tindakan proteksi yang dilakukan untuk melindungi kepentingan industri domestik dimungkinkan dalam *Word Trade Organisation* (WTO).
2. Bagaimana komitmen pemerintah terhadap perlindungan industri domestik melalui *Safeguard* dan Anti-dumping.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

---

<sup>6</sup> C.S.T. Kansil dan Chritine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 359

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 360

1. Untuk mengkaji apakah tindakan proteksi yang dilakukan untuk melindungi kepentingan industri domestik dimungkinkan dalam *Word Trade Organisation* (WTO).
2. Untuk mengkaji bagaimana komitmen pemerintah terhadap perlindungan industri domestik melalui *Safeguard* dan Anti-dumping.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah yang telah dilakukan, maka ditemukan dua referensi yang menyangkut permasalahan di atas, yaitu sebuah disertasi oleh Nandang Sutrisno dengan judul *The Effectiveness of Special and Differential Treatment Provisions for Developing Countries in the Word Trade Organisation, Implementation in Practice and Enforcement in Dispute Settelement*. Dalam disertasinya dijelaskan tentang efektivitas ketentuan khusus dan berbeda oleh WTO, termasuk dalam proses penegakan penyelesaian sengketa dalam WTO. Dalam disertasinya tersebut berpandangan bahwa implementasi dan penegakan ketentuan sebagian besar telah tidak efektif dalam pelaksanaannya dan telah diperkuat dengan beberapa fakta, termasuk hambatan dari akses pasar untuk negara-negara berkembang dalam menerapkan WTO.

Disertasi tersebut juga menemukan keberlakuan itu dari ketentuan-ketentuan *Special and Differential Tretment* (S & D) telah menjadi faktor yang paling signifikan ketidakefektifan tersebut. Keberlakuan tersebut telah ditandai dengan klausul hortotory dan ketidakpraktisan sistem. Terlepas dari



ketidakefektifan dari ketentuan, dalam pelaksanaannya telah Juga disebabkan oleh hambatan yang diterapkan oleh negara-negara maju, kesulitan teknis yang disahkan oleh negara-negara berkembang dan ruang lingkup sempit fleksibilitas, Alasan lain untuk ketidakefektifan dari *Special and Differential Treatment* (S & D) ketentuan telah selama proses penegakan, kegagalan negara berkembang untuk memenuhi persyaratan oleh ketentuan.<sup>8</sup>

Adapun literatur berikutnya yang menyangkut permasalahan ini, yaitu sebuah skripsi yang berjudul *Pandangan Etika Bisnis Islam Terhadap Larangan Proteksi Barang Impor Oleh Word Trade Organizaton* (WTO) karya Zahrotal Hayati mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat. Dalam skripsinya Zahrotal Hayati berkesimpulan bahwa larangan proteksi oleh *Word Trade Organizaton* (WTO) dipandang kurang sesuai dari segi etika bisnis Islam, meskipun larangan proteksi dalam pasar bebas bertujuan untuk kebaikan, yaitu untuk memberikan perlindungan pada negara-negara importir, akan tetapi apabila dilihat dari sisi etika berbisnis dalam Islam, maka larangan proteksi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip umum etika bisnis Islam yang di antaranya prinsip otonomi, kejujuran dan transparansi, keadilan, kesamaan, kehendak bebas dan kemaslahatan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Nandang Sutrisno, *The Effectiveness Of Special and Differential Treatment Provisions for Developing Countries in the Word Trade Organisation, Implementation in Practice and Enforcement in Dispute Settelement. Submitted in total fulfillment of the requirements of the degree of doktor of philosophy*, 2005, Faculty of law, The University of Melbourne.

<sup>9</sup> Zahrotal Hayati, *Pandangan Etika Bisnis Islam Terhadap Larangan Proteksi Barang Impor Oleh Word Trade Organizaton* (WTO), skripsi strata satu Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), hlm. 33-45

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa tidak ada literatur atau karya ilmiah serupa yang membahas tentang komitmen pemerintah terhadap perlindungan industri domestik melalui *Safeguard* dan Anti-dumping. Oleh karena itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membuka gerbang baru penelitian lain bagi perkembangan keilmuan yang ada.

#### E. Kerangka Teori

Untuk dapat menjawab permasalahan ini, maka dibutuhkan adanya sebuah kerangka berpikir agar memudahkan dalam melakukan pendekatan terhadap objek permasalahan, seperti pendapat Atho Mudzhar dalam karyanya yang berjudul *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek* yang beliau kutip dari pendapat Goode dan Hatt menyatakan bahwa fungsi dari teori diantaranya adalah menawarkan suatu kerangka konseptual untuk mengarahkan fenomena mana yang perlu disistematisasikan, diklasifikasikan dan dihubungkan satu sama lain dan untuk menunjukkan kesenjangan yang ada dalam pengetahuan.<sup>10</sup>

Sebelum terbentuknya *World Trade Organization* (WTO) sebagai sebuah organisasi perdagangan dunia yang utuh, untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dibidang perdagangan internasional juga telah dibentuk *General on Tariffs and Trade* (GATT) yang banyak ditandatangani oleh negara peserta pada tahun 1947 dan mulai berlaku sejak 1948.<sup>11</sup> Serta pembentukan

---

<sup>10</sup> Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Ke Enam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 45

<sup>11</sup> Syahmin, *Hukum Dagang Inetrnasional*, cetakan pertama, (Bandung:PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 18

*Internasional Trade Organisation* (ITO) tahun 1948, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berjalan sesuai dengan jalur yang diinginkan karena banyaknya pemimpin negara yang mementingkan kekuasaan belaka. Sebuah tindakan anarki dibidang perdagangan internasional sebagai akibat negara-negara menjalankan sikap dan kebijakan proteksionisme serta mengenakan tarif sangat tinggi terhadap produk impor untuk melindungi produk dalam negerinya.

Dalam sistem yuridis GATT/WTO berpijak pada suatu sistematika konseptual yang berlandaskan kuat perlu mempunyai prinsip-prinsip dasar. Adapun prinsip-prinsip yang tercantum dalam perjanjian GATT/WTO tersebut adalah:

1. *Most Favored Nation* atau Non-Diskriminasi

Secara ringkas *Most Favored Nation* atau non-diskriminasi adalah bahwa suatu perdagangan mestilah dijalankan berdasarkan asas non-diskriminasi, yakni tidak boleh membeda-bedakan antara satu negara anggota GATT atau WTO dan anggota lainnya.<sup>12</sup>

2. *National Treatment*

Prinsip ini melarang perbedaan perlakuan antara produk asing dan produk domestik yang berarti bahwa suatu saat barang impor telah masuk ke pasar dalam negeri suatu negara anggota, dan setelah

---

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional, Aspek Hukum Dari WTO*, cetakan pertama (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 69

melalui daerah pabean serta membayar bea masuk barang impor tersebut harus diberlakukan sama dengan barang dalam negeri.<sup>13</sup>

### 3. Proteksi Melalui Tarif

Prinsip ini memberikan izin proteksi terhadap barang hasil dalam negeri, namun demikian proteksi yang diperlakukan terhadap hasil dalam negeri hanya dapat diperlakukan melalui tarif atau bea masuk yang dikenakan terhadap barang impor dan tidak boleh dengan cara pembatasan lainnya.<sup>14</sup>

### 4. Tarif Binding atau Tarif Mengikat

Tarif Binding adalah sebuah janji oleh suatu negara untuk tidak menaikkan tarif untuk masa mendatang. Tarif Binding dianggap menguntungkan bagi perdagangan internasional karena memberikan potensi eksportir dan importir tingkat kepastian mereka dinyatakan tidak akan. Organisasi Perdagangan Dunia mendorong mengikat tarif.<sup>15</sup>

### 5. Persaingan yang Adil

Aturan GATT juga mengandung prinsip persaingan yang adil dan *fair competition*. Dengan demikian subsidi terhadap ekspor dan dumping, GATT semakin menghadapi masalah. Untuk menghadapi dumping dan subsidi ekspor negara pengimpor diberikan hak untuk mengenakan *anti dumping duties* dan *countervailing duties* sebagai

---

<sup>13</sup> Syahmin, *Hukum Dagang Inetrnasional*, cetakan pertama, (Bandung:PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 47

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 48

<sup>15</sup> <http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Tariff+Binding>, akses 7 Oktober 2011

imbalan ataupun tindakan balasan terhadap dumping atau subsidi ekspor.

#### 6. Larangan Terhadap Restruksi Kuantitatif

Prinsip lain dalam GATT adalah larangan umum terhadap restruksi yang bersifat kuantitatif, yakni kuota dan jenis pembatasan yang serupa ketentuan ini oleh para pendiri GATT dianggap sangat penting karena pada waktu GATT didirikan halangan ini merupakan halangan yang serius dan paling sering diterima sebagai warisan zaman depresi pada tahun 1930.

#### 7. *Waiver* dan Pembatasan Darurat Terhadap Impor

GATT mengizinkan pengecualian dalam bentuk *waiver* dan langkah darurat lain, perkecualian dalam bentuk *waiper* adalah dalam kasus tertentu, yakni dalam keadaan darurat yang memilih penanganan dengan mengambil langkah proteksi karena industri dalam negerinya mengalami masalah.<sup>16</sup> Proteksi tersebut merupakan langkah darurat yang bersifat sementara.

---

<sup>16</sup> Dalam pasal XIX GATT 1948 (Paragraf 1a) menyebutkan bahwa jika sebagai akibat perkembangan yang tak terduga dan sebagai dampak dari kewajiban negara peserta menurut perjanjian ini (GATT), suatu produk diimpor ke wilayah suatu negara peserta dalam jumlah yang semakin besar atau dalam keadaan sedemikian rupa sehingga menimbulkan atau mengancam untuk menimbulkan kerugian yang serius terhadap para produsen produk serupa atau produk yang kompetitif dalam negara diwilayah tersebut, maka dalam kaitannya dengan produk tersebut negara peserta bebas untuk menanggukkan kewajibannya sebagian atau sepenuhnya, akan menarik kembali atau memodifikasi konsensinya, sejauh dan untuk jangka waktu yang diperlukan, untuk mencegah atau memulihkan kerugian tersebut. Lihat aturan GATT 1948.

*World Trade Organization* (WTO) juga menyediakan peraturan-peraturan untuk menjembatani liberalisasi perdagangan dengan nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Peraturan-peraturan ini ada dalam wujud pengecualian yang sangat luas terhadap disiplin dasar dari WTO.

Adapun pengecualian tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis diantaranya, yaitu:

1. Pengecualian Dalam Pasal 14 dan 20 GATT 1994

Dalam Pasal 14 dan 20 GATT 1994 dalam ayat (a) sampai dengan (j) memberikan dasar pembenaran yang jumlahnya terbatas dimana setiap dasar pembenaran memiliki aplikasi persyaratan yang berbeda-beda. Pasal 14 dan 20 GATT 1994 dapat dijadikan dasar pembenaran terhadap tindakan-tindakan proteksi yang dipergunakan untuk:

- a. Perlindungan moral dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
- b. Untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, binatang serta tumbuhan.
- c. Untuk menjaga kesesuaian dengan peraturan nasional, seperti peraturan kepabeanan atau hak kekayaan intelektual dimana aturan tersebut pada hakekatnya tidak bertentangan dengan aturan GATT.

2. Pengecualian Dalam Keadaan Ekonomi Darurat

3. Pengecualian Untuk Pembangunan Ekonomi.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diketahui terdapat beberapa jenis sistem dispensasi atau proteksi yang dilegalkan oleh *World Trade Organization* (WTO) kepada negara anggota apabila ekonomi atau industri dalam negerinya tersebut dalam keadaan darurat dan terpaksa harus memilih penanganan dengan mengambil langkah proteksi.<sup>17</sup>

#### F. Metode Penelitian

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai rangkaian peristiwa dan dalam rangka pemecahan suatu masalah. Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa.<sup>18</sup> Untuk memperoleh hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian

Komitmen pemerintah terhadap perlindungan industri domestik melalui *Safeguard* dan Anti-dumping.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini diambil dari tiga macam bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>17</sup> Proteksi adalah kebijakan ekonomi yang membatasi perdagangan antar negara. Adapun caranya, antara lain, adalah pemberlakuan tarif tinggi pada barang impor, pembatasan kuota, dan berbagai upaya menekan impor.

<sup>18</sup> Soekanto Soerjono dan Sri Mamuji, *Metode Penelitian Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), hlm 12

- 1) GATT 1947
  - 2) Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*
  - 3) Kepres Nomor 84 Tahun 2002 Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor.
  - 4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Terhadap Barang Impor yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (*Safeguards*).
  - 5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
  - 6) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
  - 7) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 428/MPP/Kep/10/2000 Tentang Pembentukan Komite Anti-Dumping Indonesia.
- b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang terdiri dari pendapat para ahli, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah, dan literatur-literatur yang mendukung data. Adapun bahan hukum skunder yang digunakan dalam



penelitian ini seperti jurnal, makalah, website, internet, surat kabar dan majalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diperoleh dari bahan-bahan pendukung yang menjelaskan bahan hukum skunder yang terdiri dari ensklopedia dan kamus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tektik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan studi pustaka. Mengkaji seberapa jauh komitmen pemerintah terhadap perlindungan industri domestik dari serbuan prouduk impor yang mulai sulit dikendalikan, langkah apa saja yang perlu dilakukan pemerintah guna melindungi industri domestik, faktor apa yang menjadi kendala lambatnya sikap pemerintah dalam menanggulangi masuknya barang impor serta bagaimana sikap pemerintah terhadap prilaku diskriminatif bangsa luar kepada produk Indonesia yang ada di negara meraka dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang dibutuhkan dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan dan disitematasi dalam penelitian ini, hal tersebut disebabkan data yang dianalisis bersifat menyeluruh dan

merupakan satu-kesatuan, sehingga dibutuhkan analisis yang mendalam.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan berakhir dengan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan gambaran sekaligus jawaban dari rumusan masalah yang pertama. Bab tersebut terdiri dari sejarah terbentuknya *World Trade Organisation* (WTO), sumber hukum *World Trade Organisation* (WTO), praktek-praktek perdagangan yang tidak adil, prinsip-prinsip dasar *World Trade Organisation* (WTO), pengecualian-kecualian dalam *World Trade Organisation* (WTO) serta perlakuan *World Trade Organisation* (WTO) terhadap negara-negara berkembang.

Bab ketiga, merupakan gambaran dari dampak keterlibatan Indonesia dalam *World Trade Organisation* (WTO) sekaligus jawaban dari rumusan masalah yang kedua. Adapun bab tersebut terdiri dari kepentingan dan asumsi yang menjadi landasan kebijaksanaan Indonesia terlibat dalam *World Trade Organisation* (WTO), tindakan pengamanan (*Safeguard*) dan Anti-Dumping di Indonesia, fenomena perekonomian Indonesia pasca ratifikasi UU No.7 Tahun 1994 dalam kurun waktu 2010-2011, komitmen pemerintah terhadap

perlindungan industri domestik melalui *Safeguard* dan Anti-Dumping serta langkah antisipasi yang diperlukan untuk masa mendatang.

Bab keempat, penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir pembahasan penelitian ini, yang melahirkan jawaban-jawaban dari pokok masalah sebelumnya ditunjang dengan saran-saran konstruktif, imajinatif dan kreatif.

## BAB II

### TINDAKAN PROTEKSI UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN INDUSTRI DOMESTIK MENURUT *WORD TRADE ORGANISATION*

#### A. Pengantar

Selama ini banyak dikalangan masyarakat dunia mempunyai pemahaman yang sempit tentang keberadaan *Word Trade Organisation* (WTO) sebagai organisasi perdagangan dunia yang menjunjung liberalisasi ekonomi. Anggapan yang selama ini tertanam dalam kepala mereka bahwa liberalisasi adalah sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa, negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing.

Dalam hal konflik kepentingan antara Negara maju dan Negara berkembang, lembaga internasional yang dibentuk setelah berakhirnya Perang Dunia II lebih banyak diperuntukkan bagi kepentingan Negara maju. Negara berkembang berpendapat bahwa hukum internasional lebih banyak mengakomodasi kepentingan Negara maju daripada Negara mereka. Kepentingan ekonomi Negara maju lebih dominan dan mewarnai wajah hukum internasional. Perjanjian-perjanjian internasional yang terkait dengan masalah ekonomi lebih banyak mengakomodasi prinsip-prinsip yang dianut oleh Negara maju. Bahkan para pelaku usaha Negara maju banyak

mendapatkan perlindungan dari perjanjian internasional yang dinegosiasikan antara Negara maju dengan Negara berkembang.<sup>1</sup>

Sebelum terbentuknya *World Trade Organisation* (WTO) sebagai organisasi perdagangan dunia yang memiliki payung hukum tetap, banyak perlakuan diskriminasi yang diterima oleh Negara berkembang atau Negara yang terkebelakang apabila terjadi sengketa dagang melawan Negara-negara besar, hal tersebut dikarenakan GATT sebagai pendahulu organisasi perdagangan dunia tidak mempunyai power yang cukup untuk dijadikan pegangan apabila terjadi sengketa dagang antara sesama anggota, akibatnya setiap terjadi sengketa dagang, maka jalan diplomatiklah sebagai sarana penyelesaiannya. Disinilah semua perlakuan diskriminatif itu dilahirkan, karena tidak akan ada dalam sejarah manusia bahwa Negara berkembang atau Negara terkebalakang menang melawan Negara maju dalam urusan diplomatik.

Berbeda dengan *World Trade Organisation* (WTO), sebagai Organisasi Perdagangan Dunia, WTO memiliki payung hukum dan prinsip-prinsip yang kuat dalam mengatur berjalannya perdagangan bebas, disini tidak selamanya Negara maju bisa menang melawan Negara berkembang apabila mereka terbukti melakukan tindakan kecurangan dalam perdagangan. Sebagai contoh kasus tuduhan dumping oleh Korea Selatan terhadap ekspor produk kertas Indonesia yang akhirnya dimenangkan oleh Indonesia.<sup>2</sup> Hal tersebut

---

<sup>1</sup> Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional, Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Berkembang*, cetakan pertama, (Jakarta: PT. Yasrif Watampone, 2010), hlm. 3-4

<sup>2</sup><http://finance.detik.com/read/2007/10/24/170930/844599/4/kasus-dumping-kertas-ri-siapkan-tindakan-balasan-ke-korea>, akses 04 Desember 2011

membuktikan bahwa antara Negara maju dan Negara berkembang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan apabila terjadi sengketa dagang.

## **B. Sejarah Terbentuknya *World Trade Organisation* (WTO)**

Dalam sejarahnya perdagangan internasional adalah perdagangan bebas antara negara-negara di dunia dimana secara prinsip perdagangan bebas tersebut diharapkan mampu memberikan suatu solusi terbaik dan keadilan bagi berjalannya roda perekonomian dunia.<sup>3</sup> Perdagangan internasional timbul akibat dari saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya. Namun bukan berarti suatu negara yang berdaulat tergantung sepenuhnya pada negara berdaulat lainnya, melainkan suatu situasi dan kondisi dimana semuanya saling membutuhkan, saling memerlukan untuk mempertahankan keseimbangan politis dan ekonomis dan tentu pula dalam rangka pemenuhan kepentingan masing-masing negara.<sup>4</sup>

Satu negara mungkin mempunyai keunggulan komparatif (*comparative advantage*) terhadap negara lain atau bahkan keunggulan mutlak (*absolute advantage*), untuk itu diperlukan hubungan hukum antar negara yang meliputi individu-individu, perusahaan-perusahaan dan

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional. Aspek Hukum Dari WTO*, cetakan pertama (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2004), hlm. 1

<sup>4</sup> AF Elly Erawaty, *Hukum Ekonomi Internasional*, (Bandung: FH Parahyangan, 1998), hlm. 32

pemerintah. Pendapat ini adalah salah satu alasan yang menjelaskan mengapa pentingnya perdagangan internasional.

Dalam sudut pandang yang lain, terdapat sisi lemah dalam konsep perdagangan bebas pada masa lalu, yaitu sebuah perdagangan bebas tanpa adanya kontrol dan regulasi perdagangan yang jelas. Akibatnya masing-masing negara saling memproteksi diri dan hanya saling menguntungkan negaranya sendiri, hal tersebut dikarenakan kekeliruan persepsi terhadap perdagangan bebas. Adapun persepsi yang dibangun pada masa itu bahwa perdagangan dunia adalah saling memangsa satu sama lain, yaitu "anjing makan anjing" (*dogs eat dogs*), atau saling memproteksi dan merugikan negara lain.

Melihat keadaan tersebut maka diperlukan adanya eksistensi prinsip kebebasan dalam bidang perdagangan tersebut. Banyak usaha yang telah dilakukan dalam kurun waktu yang cukup panjang dan akhirnya menghasilkan suatu organisasi perdagangan internasional yang diberi nama *World Trade Internasional* atau yang lebih dikenal dengan sebutan WTO yang terbentuk tanggal 1 Januari 1994.<sup>5</sup>

Sebelum terbentuknya *World Trade Internasional* (WTO) sebagai sebuah organisasi perdagangan internasional yang utuh, maka untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan di bidang perdagangan internasional juga telah dibentuk *General on Tariffs and Trade* (GATT) yang banyak ditandatangani oleh negara peserta pada tahun 1947 dan mulai berlaku

---

<sup>5</sup> AF Elly Erawaty, *Hukum Ekonomi Internasional*, (Bandung: FH Parahyangan, 1998), hlm. 2

sejak 1948.<sup>6</sup> Serta pembentukan *International Trade Organization* (ITO) tahun 1948. Tetapi semua upaya tersebut tidak berjalan sesuai dengan jalur yang diinginkan karena banyaknya pemimpin negara yang mementingkan kekuasaan belaka, sebuah tindakan anarki dibidang perdagangan internasional sebagai akibat negara-negara menjalankan sikap dan kebijakan proteksi serta mengenakan tarif sangat tinggi terhadap produk impor untuk melindungi produk dalam negerinya.

Secara umum tujuan adanya perdagangan internasional yang dipelopori oleh GATT dan WTO diantaranya adalah untuk (1) terciptanya lingkungan perdagangan internasional yang aman dan pasti bagi komunitas bisnis (2) melanjutkan proses liberalisasi perdagangan untuk mengembangkan perdagangan (3) meningkatkan investasi dan lapangan kerja.<sup>7</sup> (4) memberikan suatu solusi terbaik dan keadilan bagi berjalannya roda perekonomian dunia serta (5) mewujudkan ketertiban dan keadilan dibidang perdagangan internasional.

Meskipun demikian, dalam perjalanannya untuk menciptakan liberalisasi dan stabilisasi perdagangan di dunia, banyak kendala dan kepura-puraan yang terjadi dalam perdagangan internasional, bukti yang ada memperlihatkan bahwa kalangan pemerintah menyerah pada tekanan-tekanan yang bersifat protektif, akibatnya diambil tindakan-tindakan restruktif yang digunakan dengan alasan politik jangka pendek.

---

<sup>6</sup> Syahmin, *Hukum Dagang Internasional*, cetakan pertama, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 18

<sup>7</sup> Nandang Sutrisno, *Hukum Perdagangan Internasional*, Makalah disampaikan pada kuliah Hukum Perdagangan Internasional di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 24 September 2011.



Selama ancaman proteksi menyusupi perdagangan dunia, ketidakpastian akses pasar akan terus merusak kepercayaan dunia usaha, terlebih lagi tindakan kembali ke bilateralisme yang berlawanan dengan multilateralisme akan menghancurkan tujuan dan fungsi yang telah dilakukan oleh GATT ataupun WTO.

Adapun salah satu cara untuk menciptakan dan mewujudkan semua tujuan di atas adalah dengan secara bersama-sama memudahkan pengaturan tarif melalui perundingan. Selama lebih empat puluh tahun berdirinya GATT, putaran negosiasi yang beruntun telah mengubah situasi dunia, terutama sehubungan dengan perdagangan antara negara-negara pedagang utama (negara maju).

Perbaikan yang cukup besar dalam kondisi-kondisi perdagangan adalah dengan cara memberikan lebih banyak kebebasan memiliki kepada pembeli dengan harga yang lebih rendah. Cara ini dinilai telah tepat dapat meningkatkan standar kehidupan dimana-mana dan pada saat yang sama telah menaikkan efisiensi dan kesejahteraan produsen.<sup>8</sup>

Sebagai sebuah sistem pengendali dalam bidang perdagangan internasional, GATT mempunyai komponen kelembagaan utama yang sedikit berbeda dengan WTO. Adapun komponen tersebut terdiri dari:

1. GATT Sebagai Perjanjian Internasional

*General on Tariffs and Trade* (GATT) sebagai sebuah perjanjian merupakan instrument formal yang memberikan

---

<sup>8</sup> Syahmin, *Hukum Dagang Internasional*, cetakan pertama, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 23

batasan maupun ruang gerak kepada GATT itu sendiri sebagai sebuah lembaga. Oleh karena itu GATT mempunyai kadar yuridis yang cukup tinggi.<sup>9</sup> Jelasnya GATT hanyalah sebuah bentuk perjanjian yang legal dan memiliki kekuatan hukum, bukan sebuah organisasi internasional yang utuh. Namun secara berangsur-angsur GATT menghimpun tenaga-tenaga stap, memiliki gedung sebagai markas besar, mengembangkan berbagai komite, membuat anggaran, peraturan-peraturan internal dan mengadakan berbagai tindakan yang merupakan suatu organisasi.<sup>10</sup>

## 2. GATT sebagai forum pengambilan keputusan

Secara bersama dan secara *consensus* negara anggota GATT mengambil keputusan untuk menentukan kebijaksanaan bersama.

## 3. GATT sebagai forum penyelesaian sengketa

Salah satu kegiatan utama GATT adalah sebagai forum penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak dan kewajiban yang dilakukan oleh negara anggota.<sup>11</sup> Akan tetapi forum penyelesaian sengketa di masa GATT memiliki kelemahan tersendiri, yaitu banyaknya penolakan negara-negara anggota dan

---

<sup>9</sup> Syahmin, *Hukum Dagang Internasional*, cetakan pertama, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 42

<sup>10</sup> Hatta, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-aspek Hukum dan Non-Hukum*, cetakan pertama, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 6

<sup>11</sup> Syahmin, *Hukum Dagang Internasional*, cetakan pertama, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 43

banyaknya model penyelesaian sengketa berbeda yang dinilai sesuai dengan kepentingan tiap-tiap negara anggota.

Oleh karena itu menurut Hudec terdapat tiga langkah mendasar dalam upaya pembaruan prosedur penyelesaian sengketa GATT, yaitu:

- a. Perlunya peninjauan kembali prosedur penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga itu sendiri sehubungan dengan munculnya keraguan dikalangan negara-negara anggota.
- b. Memperbaiki kelemahan-kelemahan substansif yang menyebabkan negara anggota menolak model penyelesaian sengketa yang ditawarkan dalam GATT tersebut.
- c. Pada bidang-bidang yang memungkinkan pembaharuan prosedural, diperlukan kewenangan dan kekuasaan yang lebih besar dalam sistem GATT.<sup>12</sup>

#### 4. GATT sebagai forum negosiasi

Sebagai forum negosiasi GATT menyelenggarakan serangkaian perundingan formal untuk meningkatkan perdagangan dunia melalui upaya mengurangi hambatan-hambatan terhadap perdagangan dunia baik berupa tarif maupun non-tarif.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hatta, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-aspek Hukum dan Non-Hukum*, cetakan pertama, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 3

<sup>13</sup> Hambatan tarif adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri, dengan cara menarik atau mengenakan pungutan bea masuk kepada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Sedangkan hambatan non-tarif adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Misalnya seperti Peraturan pertahanan dan keamanan Negara, peraturan kebudayaan, perijinan impor (*import licence*) atau pungutan administrasi (*fees*).

Sedangkan komponen kelembagaan dalam WTO adalah bersifat penyempurnaan dari komponen-komponen GATT terdahulu yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. WTO sebagai organisasi perdagangan internasional yang permanen  
*World Trade International* (WTO) adalah suatu lembaga perdagangan multilateral yang permanen. Sebagai lembaga yang permanen peranan WTO akan lebih kuat dibandingkan GATT. Hal ini secara langsung tercermin dalam struktur organisasi dan sistem pengambilan keputusan. WTO memiliki status sebagai organ khusus PBB seperti halnya IMF (*Internasional Monetary Fund*) dan IBRD (*Internasional Bank for Reconstructes and Monetary Development*). Hal tersebut berbeda dengan GATT yang hanya berbentuk sebuah perjanjian yang legal.

2. WTO Sebagai Lembaga Penyempurna GATT

Maksudnya adalah setelah beralihnya GATT menjadi WTO, maka terdapat beberapa organ baru yang tidak terdapat dalam GATT, seperti *Minestrial Conference*, *General Council*, *Council Trade and Goods* (Dewan Perdagangan Jasa), *Council for Trade Related Aspects of Internasional Proferty Rights* (Dewan Untuk Aspek Dagang yang Terkait dengan HAKI), *Dispute Setlement Body* (Badan Penyelesaian Sengketa) serta *Trade Policy Review Body* (Badan. Peninjauan Kebijakan Perdagangan). Semua organ tersebut tidak terdapat dalam GATT.

### C. Sumber Hukum *World Trade Organisation* (WTO)

Sumber utama hukum WTO adalah *WTO Agreement* yang hukum dasarnya dapat dibagi menjadi lima kategori, yaitu (1) peraturan mengenai *non-diskriminasi* (2) peraturan mengenai akses pasar (3) peraturan mengenai perdagangan yang tidak adil (4) pengaturan mengenai hubungan antara liberalisasi perdagangan dan nilai-nilai serta kepentingan sosial lainnya serta (5) pengaturan mengenai harmonisasi perangkat hukum nasional dalam bidang-bidang khusus.

*WTO Agreement* berisi hanya 16 pasal dan menjelaskan secara lengkap fungsi-fungsi WTO, perangkat-perangkatnya, keanggotaannya dan prosedur pengambilan keputusan. Tetapi dalam perjanjian singkat tersebut juga terlampir sembilan belas perjanjian internasional yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian dari *WTO Agreement*. Adapun perjanjian-perjanjian tersebut terdiri dari:

1. *General Agreement on Tariffs and Trade 1994* (Perjanjian Umum Mengenai Tariff Dan Perdagangan 1994).
2. *Agreement on Agriculture* (Perjanjian Dalam Bidang Pertanian)
3. *Agreement on Technical Barriers to Trade* (Perjanjian Mengenai Hambatan-Hambatan Teknis Dalam Perdagangan)
4. *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (Perjanjian Mengenai Subsidi dan Tindakan Imbalan)
5. *Agreement on Safeguards* (Perjanjian Mengenai *Safeguards*)

6. *General Agreement on Trade in Services* (Perjanjian Mengenai Perdagangan di Bidang Jasa)
7. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Perjanjian Mengenai Aspek-Aspek yang Berhubungan Dengan Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual).
8. *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (Pengertian Mengenai Peraturan dan Prosedur yang Mengatur Tentang Penyelesaian Sengketa)
9. *Trade Policy Review Mechanism* (Mekanisme Penilaian Kebijakan Perdagangan)

Semua perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang bersifat mengikat bagi seluruh anggota WTO. *WTO Agreement* bukanlah sumber hukum satu-satunya bagi hukum WTO. Sumber hukum lainnya yang penting adalah kasus-kasus yang pernah diputus WTO melalui sistem penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan sengketa perdagangan internasional dan khususnya laporan penyelesaian sengketa WTO oleh *Panel* dan *Appellate Body* WTO.

Keputusan *Panel* dan *Appellate Body* WTO hanya mengikat pada pihak-pihak yang bersengketa serta mempunyai pengaruh yang sangat besar, karena dalam prakteknya keputusan-keputusan tersebut selalu diikuti dalam penyelesaian sengketa berikutnya untuk kasus yang serupa.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Peter Van Den Bossche dkk, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organisation)*, cetakan pertama, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm. 3-5

#### D. Praktek-praktek Perdagangan yang Tidak Adil

Selain perlakuan diskriminasi terhadap Negara importir atau perlakuan diskriminasi pada produk-produk impor, hukum WTO juga menyediakan peraturan-peraturan terperinci mengenai dumping dan jenis subsidi terlarang, yang kedua praktek tersebut pada umumnya dikategorikan sebagai bentuk-bentuk perdagangan tidak adil.

##### 1. Dumping

Pengertian dumping dalam konteks hukum perdagangan internasional adalah suatu bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengeksport yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di pasar dalam negeri sendiri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Erman Rajagukguk dalam bukunya *Butir-butir Hukum Ekonomi*, mendefinisikan dumping sebagai tindakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada dalam negeri, atau menjual barang di suatu Negara lebih murah dari pada Negara lain atau menjual barang keluar negeri yang lebih rendah dari biaya produksi dan transportasinya. Tindakan tersebut akan melanggar ketentuan perdagangan internasional apabila mengakibatkan injuri kepada produksi dalam negeri.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> **Fernandes Raja Saor**, *ketentuan anti-dumping: pengertian dan studi kasus yang melibatkan indonesia melalui WTO*, raja.saor@gmail.com

<sup>16</sup> **Erman Rajagukguk**, *Butir-butir Hukum Ekonomi*, cetakan pertama, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm. 32

Dengan melihat defenisi di atas, maka dapat diketahui bahwa sesuatu yang dapat dikatakan dumping yang melanggar ketentuan WTO memiliki kreteria sebagai berikut:

- a. Produk dari satu Negara yang diperdagangkan oleh Negara lain dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga normal.
- b. Akibat dari diskriminasi tersebut yang menimbulkan kerugian materiel terhadap industri yang telah berdiri atau menjadi halangan terhadap pendirian industri dalam negeri.<sup>17</sup>
- c. Adanya hubungan sebab-akibat antara harga dumping dengan kerugian yang terjadi.

Para ahli ekonomi pada umumnya mengklasifikasikan dumping dalam tiga kategori, yaitu dumping yang bersifat sporadis (*sporadic dumping*), dumping yang bersifat menetap (*persistent dumping*) serta dumping yang bersifat merusak (*predatory dumping*). Disamping itu dalam perkembangannya muncul istilah *diversionary dumping* dan *down streem dumping*.

a. *Sporadic Dumping*

*Sporadic dumping* adalah dumping yang dilakukan dengan menjual barang pada pasar luar negeri pada jangka waktu yang pendek dengan harga di bawah harga

---

<sup>17</sup> **Mohammad Sood**, *Hukum Perdagangan Internasional*, cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 121



dalam negeri Negara pengekspor atau biaya produksi barang tersebut. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghapuskan barang yang tidak diinginkan. Dumping jenis ini bisa mengganggu pasar domestik Negara pengekspor karena ketidakpastian permintaan dari luar yang bisa berubah secara tiba-tiba.

*b. Persistent Dumping*

*Persistent dumping* adalah penjualan barang pada pasar luar negeri dengan harga di bawah harga domestik atau biaya produksi yang dilakukan secara menetap dan terus menerus yang merupakan kelanjutan dari penjualan barang yang telah dilakukan sebelumnya. Penjualan tersebut dilakukan oleh produsen barang yang mempunyai pasar *monopolistic* di dalam negeri dengan maksud untuk memaksimalkan total keuntungannya dengan menjual barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dalam pasar domestiknya.<sup>18</sup>

*c. Predatory Dumping*

Istilah *predatory dumping* dipakai pada ekspor dengan harga rendah dengan tujuan mendepak pesaing dari pasar, dalam rangka memperoleh kekuatan monopoli di pasar negara pengimpor. Akibat terburuk dari dumping

---

<sup>18</sup> Sukarni, *Regulasi Anti-Dumping, Di bawah Bayang-bayang Pasar Bebas*, cetakan pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 40

jenis ini adalah matinya perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang sejenis.<sup>19</sup>

d. *Diversionary Dumping*

*Diversionary dumping* adalah dumping yang dilakukan oleh produsen luar negeri yang menjual barangnya ke dalam pasar Negara ketiga dengan harga di bawah yang adil dan barang tersebut nantinya diproses dan dikapalkan untuk dijual ke pasar negara lain.

e. *Down Stream Dumping*

*Down stream dumping* adalah dumping yang dilakukan apabila produsen luar negeri menjual produknya dengan harga di bawah normal kepada produsen yang lain di dalam pasar negerinya dan produk tersebut diproses lebih jauh dan dikapalkan untuk dijual kembali ke pasar Negara lain.<sup>20</sup>

Sedangkan apabila ditambahkan dengan pendapat Robert Willig, maka klasifikasi jenis dumping ditinjau dari segi tujuan eksportir dapat dilihat sebagai berikut:

a. *Market Expansion Dumping*

Perusahaan pengeksport bisa meraih untung dengan menetapkan “*mark-up*” yang lebih rendah di pasar

---

<sup>19</sup> **Mohammad Sood**, *Hukum Perdagangan Internasional*, cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 121

<sup>20</sup> **Sukarni**, *Regulasi Anti-Dumping. Di bawah Bayang-bayang Pasar Bebas*, cetakan pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 42

impor karena menghadapi elastisitas permintaan yang lebih besar selama harga yang ditawarkan rendah.

*b. Cyclical Dumping*

Motivasi dumping jenis ini muncul dari adanya biaya marginal yang luar biasa rendah atau tidak jelas, kemungkinan biaya produksi yang menyertai kondisi dari kelebihan kapasitas produksi yang terpisah dari pembuatan produk terkait.

*c. State Trading Dumping*

Latar belakang dan motivasinya mungkin sama dengan kategori dumping lainnya, tapi yang menonjol adalah akuisisi.

*d. Strategic Dumping*

Istilah ini diadopsi untuk menggambarkan ekspor yang merugikan perusahaan saingan di negara pengimpor melalui strategis keseluruhan negara pengekspor, baik dengan cara pemotongan harga ekspor maupun dengan pembatasan masuknya produk yang sama ke pasar negara pengekspor. Jika bagian dari porsi pasar domestik tiap eksportir independen cukup besar dalam tolok ukur skala ekonomi, maka memperoleh

keuntungan dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pesaing-pesaing asing.<sup>21</sup>

## 2. Anti Dumping

Adapun upaya untuk memproteksi adanya praktek dumping tersebut diperlukan sebuah tindakan yang disebut dengan Anti-Dumping. Anti-Dumping dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk tindakan balasan yang dilakukan pemerintah Negara importir dengan cara pengenaan bea masuk anti-dumping terhadap barang-barang yang diduga dumping dan menimbulkan kerugian serius atau ancaman kerugian bagi Negara importir.

Agar dapat menentukan apakah dumping telah terjadi, umumnya perbandingan harga dari 'Nilai Normal' dengan "Harga Ekspor" harus ditetapkan. Perbedaan kedua harga tersebut adalah marjin dumping. Marjin dumping tersebut penting, karena sebuah tindakan dumping tidak boleh melebihi marjin tersebut.

'Nilai Normal' menurut Pasal 2:1 *Anti-Dumping Agreement*, adalah harga dari "barang sejenis" di pasar Negara pengekspor. Agar transaksi penjualan dapat dipergunakan untuk menentukan nilai normal suatu barang, menurut *Case Law*.<sup>22</sup> Yang sudah bertahun-tahun teruji:

---

<sup>21</sup> **Mohammad Sood**, *Hukum Perdagangan Internasional*, cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 121

<sup>22</sup> *Case Law* adalah sistem penyelesaian sengketa yang ada dalam *World Trade Organisation* (WTO). Lihat **Peter Van Den Bossche dkk**, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organisation)*, hlm. 5

- a. Penjualan harus dilakukan dalam keadaan yang biasa.
- b. Penjualan harus dilakukan terhadap barang yang sejenis.
- c. Barang harus ditujukan untuk konsumsi di Negara pengekspor.
- d. Harga-harga dari barang tersebut harus dapat dibandingkan.

Akan tetapi apabila tidak dimungkinkan untuk menentukan “Nilai Normal” dari barang yang menggunakan metode *Anti-Dumping Agreement*, maka dapat menggunakan salah satu dari metode alternatif lain, yaitu dengan menggunakan harga ekspor ke negara ketiga sebagai Nilai Normal atau mengkonstruksi Nilai Normal.

Nilai normal dan harga ekspor kemudian dibandingkan untuk menentukan besarnya margin dumping. Perbandingan tersebut harus adil, oleh karena itu pada Pasal 2.4 *Anti-Dumping Agreement* menyediakan aturan tentang alternatif tersebut. Margin dumping dapat positif dan dapat juga negatif. Positif jika harga ekspor lebih rendah dari pada nilai normal (*positif dumping*) dan terbukti negatif ketika harga ekspor lebih tinggi dari pada harga normal (*negatif dumping*).<sup>23</sup> Serta terjadinya dumping yang *less than fair value*

---

<sup>23</sup> Peter Van Den Bossche dkk, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organisation)*, cetakan pertama, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm. 41

tetapi tidak menimbulkan kerugian, maka dumping tersebut tidak dilarang.

Dalam Pasal 9 dan 11 *Anti-Dumping Agreement*, mengatur penerapan dan pengumpulan bea masuk anti-dumping. Hal tersebut penting agar:

- a. Tidak melebihi marjin dumping (perbedaan harga ekspor dan nilai normal barang yang dipermasalahkan).
- b. Hanya diterapkan sepanjang dan sejauh untuk mengambil tindakan penghapusan terhadap kerugian yang diakibatkan oleh dumping tersebut.
- c. Hanya diterapkan paling lama lima tahun, kecuali terbukti bahwa hal tersebut akan menjurus kepada kerugian yang bersifat terus-menerus dan berulang-ulang.<sup>24</sup>

### 3. Subsidi

#### a. Subsidi yang Dilarang

Dalam Pasal 3 *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (Perjanjian Mengenai Subsidi Dan Tindakan Imbalan), WTO secara tegas melarang jenis subsidi tertentu: Subsidi ekspor, artinya subsidi-subsidi yang diberikan secara hukum (*de jure*) atau kenyataan (*de facto*), apakah secara tunggal atau secara satu di antara beberapa kondisi, tergantung pada performa ekspor.

---

<sup>24</sup> Peter Van Den Bossche dkk, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organisation)*, cetakan pertama, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm. 43

Subsidi pengganti impor, artinya subsidi yang diberikan secara tunggal atau satu di antara beberapa kondisi, tergantung pada penggunaan barang domestik barang impor. Dalam Pasal 4 *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (Perjanjian Mengenai Subsidi Dan Tindakan Imbalan) mengatur tentang penyelesaian apabila terjadi sengketa atas subsidi yang dilarang tersebut. Jika *panel* atau *Appellate Body* menemukan bahwa sebuah tindakan merupakan subsidi yang dilarang yang masuk ke dalam pengertian Pasal 3 *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*, maka subsidi tersebut harus ditarik oleh anggota WTO tanpa penundaan. Jika rekomendasi untuk penarikan tidak diindahkan dalam waktu yang ditetapkan oleh *panel*, maka Badan Penyelesaian Sengketa oleh WTO harus berdasarkan permohonan tergugat atau penggugat-penggugat dengan konsensus terbalik mengizinkan tindakan balasan yang sesuai.

b. Subsidi yang Menyebabkan Kerugian

Berdasarkan Pasal 5 *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*, bahwa subsidi dapat bermasalah apabila mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain. Ada tiga jenis pengaruh yang dapat menyebabkan kerugian terhadap kepentingan para anggota lain, yaitu:

1) Kerugian terhadap industri domestik negara anggota.

Konsep kerugian terhadap industri domestik seperti yang dimaksud Pasal 5 (a) *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* mencakup kerugian material atau ancaman terjadinya kerugian terhadap industri domestik penghasil barang sejenis.<sup>25</sup>

2) Pembatalan atau pengurangan terhadap keuntungan yang seharusnya didapat secara langsung atau tidak langsung oleh anggota.

3) Praduga yang serius.<sup>26</sup> Termasuk ancaman atas hal tersebut terhadap kepentingan anggota lain.

c. Subsidi Pertanian

Secara garis besar subsidi dalam ekspor pertanian tidak dilarang, dengan syarat bahwa mereka telah didaftarkan dalam *Section 2, Part 4 GATT Schedule of Concessions* para anggota. Para anggota tidak boleh menyediakan subsidi-subsidi ekspor yang telah terdaftar melebihi skema rencana

<sup>25</sup> Barang sejenis adalah barang produksi dalam negeri yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang diselidiki atau barang yang memiliki karakteristik fisik, teknik, atau kimiawi menyerupai barang diselidiki dimaksud. Lihat Pasal 1 Kepres Nomor 84 Tahun 2002 Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor

<sup>26</sup> Praduga yang serius terhadap kepentingan-kepentingan anggota lainnya seperti yang dicantumkan dalam Pasal 5(c), dapat timbul dalam situasi (1) ketika sebuah subsidi mempengaruhi impor barang yang sejenis dari anggota lain di dalam pasar dari anggota yang memberikan subsidi (2) ketika sebuah subsidi mempengaruhi ekspor dari sebuah barang sejenis dari anggota lainnya di pasar Negara ketiga (3) ketika subsidi menyebabkan pemotongan harga yang signifikan oleh barang bersubsidi dibandingkan dengan barang sejenis anggota lainnya di pasar yang sama (4) ketika subsidi menjerus kepada meningkatnya pembagian pasar dunia dari anggota WTO yang memberikan subsidi pada barang atau komoditi utama tertentu. Lihat **Peter Van Den Bossche dkk**, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organisation)*, cetakan pertama, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm. 40



keuangan dan level komitmen kuantitatif yang telah di daftarkan dalam jadwal mereka.<sup>27</sup>

#### 4. *Countervailing duties*

Selain peraturan-peraturan mengenai subsidi, hukum WTO juga menyediakan peraturan-peraturan atau tindakan-tindakan yang boleh diambil oleh anggota WTO untuk melindungi industri domestik yang menghasilkan barang-barang sejenis melawan akibat dampak negatif dari impor atas barang-barang bersubsidi.

Dalam Pasal 6 GATT 1994 mengizinkan para anggota WTO untuk menerapkan apa yang dikenal dengan “bea masuk” (*Countervailing duties*).<sup>28</sup> *Countervailing Duties* adalah tambahan bea masuk yang dikenakan untuk mengimbangi efek dari subsidi yang diberikan oleh negara pengekspor untuk perusahaan eksportir.<sup>29</sup> WTO memungkinkan negara untuk menempatkan *Countervailing Duties* pada impor ketika pemerintah asing mensubsidi produk ekspornya yang pada gilirannya menyebabkan cedera pada perusahaan-perusahaan impor yang bersaing.

Terlepas dari kenyataan bahwa subsidi ekspor menghasilkan keuntungan bersih bagi negara pengimpor, negara pengimpor diperbolehkan di bawah aturan WTO untuk

---

<sup>27</sup> Peter Van Den Bossche dkk, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organisation)*, cetakan pertama, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm. 45-50

<sup>28</sup> Ibid. hlm. 48

<sup>29</sup> <http://www.businessdictionary.com/definition/countervailing-duty.html>, Akses 22 November 2011

melindungi diri dari manfaat ini. *Countervailing Duties* ditempatkan jika dapat ditunjukkan bahwa subsidi memang menyebabkan cedera untuk mengimpor perusahaan yang bersaing.

Perlu penekanan bahwa *Countervailing Duties* dalam hal ini tidak melindungi negara juga tidak melindungi konsumen. Hukum ini dirancang untuk membantu perusahaan domestik. Tidak ada evaluasi efek pada konsumen dan tidak ada evaluasi dari efek kesejahteraan nasional diperlukan oleh hukum. Satu-satunya persyaratan adalah bahwa cedera disebabkan kepada perusahaan impor yang bersaing.<sup>30</sup>

*Countervailing Duties* dikenakan terhadap barang impor setinggi-tingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang tersebut, perhitungan tersebut sama dengan Pasal 19 Tentang Bea Masuk Anti-dumping dikenakan terhadap barang impor yang terkena dumping.<sup>31</sup>

Jelasnya suatu Negara dapat mengenakan *Countervailing Duties* apabila subsidi yang diberikan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Subsidi tersebut harus mengakibatkan “*be level pricing*” di Negara pengimpor.

---

<sup>30</sup> <http://internationalecon.com/Trade/Tch110/T110-3.php>, akses 22 November 2011

<sup>31</sup> Lihat Pasal 19 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

- b. Subsidi produk primer yang telah mengakibatkan membanjirnya barang melampaui "equitable share" di pasar internasional.
- c. Subsidi tersebut menimbulkan kerugian terhadap industri yang telah ada.
- d. Subsidi tersebut menghambat pendirian industri.<sup>32</sup>

#### E. Prinsip-prinsip Dasar *World Trade Organisation* (WTO)

Prinsip adalah asas kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir.<sup>33</sup> Adapun prinsip-prinsip hukum atau yang disebut dengan asas-asas hukum merupakan dasar pembentukan hukum yang secara filosofis yang mempunyai atau memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum.

Dalam perdagangan internasional, secara garis besar prinsip-prinsip hukum menghendaki adanya perlakuan yang sama atas setiap produk, baik terhadap produk impor ataupun produk domestik. Tujuan adanya penerapan prinsip tersebut adalah untuk terciptanya perdagangan bebas yang teratur berdasarkan norma hukum GATT.<sup>34</sup>

Dalam pemaparan ini penulis membagi prinsip-prinsip dagang tersebut menjadi dua klasifikasi, yaitu pengaturan mengenai non-diskriminasi serta pengaturan mengenai dispensasi dalam aturan main GATT/WTO.

---

<sup>32</sup> **Mohammad Sood**, *Hukum Perdagangan Internasional*, cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 194

<sup>33</sup> **Tim Media**, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Media Center, tt), hlm. 428

<sup>34</sup> **Mohammad Sood**, *Hukum Perdagangan Internasional*, cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 39

## 1. Pengaturan Mengenai Non-Diskriminasi

### a. *Most Favored Nation*

*Most Favored Nation* adalah suatu asas yang mengatur jalannya perdagangan asas non-diskriminasi, yakni tidak boleh membeda-bedakan antara satu negara anggota GATT atau WTO dan anggota lainnya. Para anggota tersebut tidak boleh membeda-bedakan antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya atau tidak boleh memberikan kemudahan hanya kepada satu anggota saja tanpa perlakuan yang sama dengan anggota yang lainnya baik itu berkenaan dengan tarif ataupun perdagangan.<sup>35</sup>

### b. *National Treatment*

Prinsip ini melarang perbedaan perlakuan antara produk asing dan produk domestik yang berarti bahwa suatu saat barang impor telah masuk ke pasar dalam negeri suatu negara anggota, dan setelah melalui daerah pabean serta membayar bea masuk barang impor tersebut harus diberlakukan sama dengan barang dalam domestik.<sup>36</sup>

Menurut Mosler dalam Mahmud Siregar, bahwa unsur-unsur terpenting dalam Prinsip *National Treatment* adalah sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional, Aspek Hukum Dari WTO*, cetakan pertama (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 69

<sup>36</sup> Syahmin, *Hukum Dagang Inetrnasional*, cetakan pertama, (Bandung:PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 47

- 1) Adanya kepentingan lebih dari satu Negara
- 2) Kepentingan tersebut terletak di wilayah yuridiksi suatu Negara.
- 3) Negara tuan rumah harus memberikan perlakuan yang sama baik terhadap kepentingan sendiri maupun kepentingan Negara lain yang berada di wilayahnya.
- 4) Perlakuan tersebut tidak boleh menimbulkan keuntungan bagi Negara tuan rumah sendiri akan tetapi menimbulkan kerugian bagi Negara lain.<sup>37</sup>

c. Tarif Binding atau Tarif Mengikat

Tarif Binding adalah sebuah janji oleh suatu negara untuk tidak menaikkan tarif untuk masa mendatang.<sup>38</sup> Tarif Binding dianggap menguntungkan bagi perdagangan internasional karena memberikan potensi eksportir dan importir dalam hal tingkat kepastian tarif.<sup>39</sup>

Adapun penerapan tarif impor itu sendiri mempunyai beberapa fungsi yang diantaranya, yaitu:

- 1) Tarif sebagai pajak adalah tarif terhadap barang impor (pajak barang impor) yang merupakan

---

<sup>37</sup> **Mohammad Sood**, *Hukum Perdagangan Internasional*, cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 44, dikutip dari Mahmud Siregar, *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal*, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara, 2005, hlm 67-68.

<sup>38</sup> <http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Tariff+Binding>, akses 7 Oktober 2011

<sup>39</sup> Tarif adalah pajak yang dikenakan atas barang yang diangkut dari sebuah kekuasaan politik ke suatu wilayah lain. Pajak tersebut khususnya atas barang yang diimpor dari wilayah kekuasaan politik yang satu ke wilayah yang lain atau tingkat pajak yang dikenakan atas barang tersebut. Jelasnya tarif hanya dikenakan pada barang yang melintasi wilayah suatu Negara, karena itu tarif berbeda dengan pajak atas barang yang ada dalam negeri. Lihat **Mohammad Sood**, *Hukum Perdagangan Internasional*, cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 49

pungutan dari Negara yang akan dijadikan sebagai kas Negara.

- 2) Tarif yang dilakukan untuk melindungi produk domestik dari praktek dumping yang dilakukan Negara pengekspor.
- 3) Tarif untuk memberikan balasan (retaliasi) bagi Negara pengekspor yang melakukan proteksi produk melalui praktek subsidi terhadap produk impor.<sup>40</sup>

d. Persaingan yang Adil

Aturan GATT juga mengandung prinsip persaingan yang adil dan *fair competition*. Dengan demikian subsidi terhadap ekspor dan dumping, GATT semakin menghadapi masalah. Untuk menghadapi dumping dan subsidi ekspor negara pengimpor diberikan hak untuk mengenakan *anti dumping duties* dan *counter vailing duties* sebagai imbalan ataupun tindakan balasan terhadap dumping atau subsidi ekspor.

e. Larangan Terhadap Restruksi Kuantitatif

Prinsip lain dalam GATT adalah larangan umum terhadap restruksi yang bersifat kuantitatif, yakni kuota dan jenis pembatasan yang serupa ketentuan ini oleh para pendiri GATT dianggap sangat penting karena pada waktu GATT didirikan

---

<sup>40</sup> **Mohammad Sood**, *Hukum Perdagangan Internasional*, cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 44

halangan ini merupakan halangan yang serius dan paling sering diterima sebagai warisan zaman depresi pada tahun 1930.

## 2. Pengaturan Mengenai Dispensasi

### a. Prinsip proteksi melalui tarif

Prinsip proteksi melalui tarif diatur dalam Pasal 11 GATT 1948 dan mensyaratkan bahwa perlindungan atas industri dalam negeri hanya diperkenankan melalui tarif, Proteksi dengan tarif yang diperlukan untuk membangun industri tertentu (*infant industry protection*) dan proteksi dengan pembatasan kuantitatif dalam rangka memperbaiki neraca pembayaran. (*Governmental assistance to economic development*-Pasal 18).<sup>41</sup> Jelasnya setiap Negara peserta yang ingin memperbaiki posisi financial eksternal dan neraca pembayarannya boleh membatasi jumlah atau nilai barang yang diizinkan untuk diimpor dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 11. Misalnya hambatan impor yang dikenakan atau ditingkatkan oleh Negara peserta tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk mencegah atau menghentikan ancaman penurunan cadangan moneter atau bagi Negara yang memiliki cadangan

---

<sup>41</sup> Nandang Sutrisno, *Pengantar WTO*, Makalah disampaikan pada kuliah Hukum Perdagangan Internasional di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm 20

moneter yang rendah untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang wajar dalam cadangannya.<sup>42</sup>

b. Prinsip *waiver* dan pembatasan darurat terhadap impor

Prinsip *waiver* dan pembatasan darurat terhadap impor yang dituangkan dalam Pasal 19 GATT 1948 (Paragraf 1a) menyebutkan bahwa jika sebagai akibat perkembangan yang tak terduga dan sebagai dampak dari kewajiban negara peserta menurut perjanjian ini (GATT), suatu produk diimpor ke wilayah suatu negara peserta dalam jumlah yang semakin besar atau dalam keadaan sedemikian rupa sehingga menimbulkan atau mengancam untuk menimbulkan kerugian yang serius terhadap para produsen produk serupa atau produk yang kompetitif dalam negara diwilayah tersebut, maka dalam kaitannya dengan produk tersebut negara peserta bebas untuk menanggukkan kewajibannya sebagian atau sepenuhnya akan menarik kembali atau memodifikasi konsensinya, sejauh dan untuk jangka waktu yang diperlukan untuk mencegah atau memulihkan kerugian tersebut.

Tindakan darurat terhadap impor produk tertentu yang terdapat dalam Pasal 19 GATT 1948, adalah sebuah tindakan yang memperkenalkan suatu negara untuk mengenakan kuota atas suatu produk impor yang mengalami lonjakan substansial yang

---

<sup>42</sup> **Hatta**, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-aspek Hukum dan Non-Hukum*, cetakan pertama, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm. 103



merugikan industri dalam negeri.<sup>43</sup> Berdasarkan penjelasan tentang definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam sebuah tindakan pengamanan industri domestik tidak bisa dilakukan secara anarkis tanpa terpenuhinya unsur-unsur yang ada di dalamnya. Adapun unsur-unsur yang menjadi syarat sahnya tindakan pengamanan tersebut, yaitu:

1) Tindakan tersebut dilakukan pemerintah.

Sesuatu yang dilakukan pemerintah untuk mengamankan industri lokalnya dari kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang terjadi akibat berlimpahnya produk impor yang masuk ke Indonesia. Jelasnya pemerintah memiliki fungsi sebagai alat kontrol dalam mengatur perdagangan dalam dan luar negerinya dengan membuat sebuah kebijakan. Dalam hal ini yang mempunyai peran adalah pemerintah sebagai pembuat kebijakan, bukan pelaku usaha langsung yang terlibat dalam melakukan tindakan pengamanan tersebut.

2) Terdapat kerugian serius atau ancaman kerugian serius.

Maksud dari kerugian serius disini adalah kerugian nyata yang diderita oleh industri dalam negeri.

---

<sup>43</sup> Nandang Sutrisno, *Pengantar WTO*, Makalah disampaikan pada kuliah Hukum Perdagangan Internasional di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm 20

Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kerugian serius adalah ancaman terjadinya kerugian serius yang akan diderita dalam waktu dekat oleh industri dalam negeri yang diakibatkan melonjaknya impor dari luar.<sup>44</sup>

Dari kacamata ekonomi, kerugian tersebut bisa berupa kerugian langsung seperti matinya pasar-pasar domestik, matinya industri-industri kecil ataupun potensi kerugian yang akan diterima secara tidak langsung seperti bertambahnya pengangguran, menyempitnya lapangan pekerjaan ataupun meningkatnya kemiskinan.

- 3) Tindakan tersebut bertujuan untuk melindungi atau memulihkan industri dalam negeri.
- 4) Terdapat barang sejenis.

Barang sejenis adalah barang produksi dalam negeri yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang terselidik atau barang yang memiliki karakteristik fisik, tehnik, atau kimiawi menyerupai barang terselidik dimaksud.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Lihat Pasal 1 Kepres Nomor 84 Tahun 2002, Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor

<sup>45</sup> Barang terselidik adalah barang yang impornya mengalami lonjakan sehingga mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius industri dalam negeri.

5) Terdapat barang yang secara langsung bersaing

Barang yang secara langsung bersaing adalah barang produksi dalam negeri yang merupakan barang sejenis atau substitusi barang diselidik.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diketahui terdapat dua jenis prinsip dispensasi kepada negara anggota apabila ekonomi atau industri dalam negerinya tersebut dalam keadaan darurat dan terpaksa harus memilih penanganan dengan mengambil langkah proteksi.<sup>46</sup>

**F. Pengecualian-pengecualian Dalam *World Trade Organisation* (WTO)**

Hukum WTO menyediakan peraturan-peraturan untuk menjembatani liberalisasi perdagangan dengan nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Peraturan-peraturan ini ada dalam wujud pengecualian yang sangat luas terhadap disiplin dasar dari WTO.

Pengecualian-pengecualian ini memperbolehkan anggota WTO dalam situasi tertentu untuk mengadopsi dan mempertahankan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan guna melindungi nilai-nilai dan kepentingan sosial lainnya yang sangat penting, meskipun peraturan atau tindakan tersebut bertentangan dengan disiplin substansif yang terkandung dalam GATT 1994.<sup>47</sup>

Adapun pengecualian tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis diantaranya, yaitu:

---

<sup>46</sup> Proteksi adalah kebijakan ekonomi yang membatasi perdagangan antar negara. Adapun caranya, antara lain, adalah pemberlakuan tarif tinggi pada barang impor, pembatasan kuota, dan berbagai upaya menekan impor.

<sup>47</sup> Peter Van Den Bossche dkk, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organisation)*, cetakan pertama, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm. 53

## 1. Pengecualian Dalam Pasal 20 GATT 1994

Pengecualian yang paling penting dalam menjembatani liberalisasi perdagangan dengan nilai-nilai dan kepentingan sosial lainnya adalah pengecualian umum yang tercantum dalam Pasal 20 GATT 1994. Dalam menentukan apakah suatu tindakan yang seharusnya tidak konsisten dengan peraturan yang ada di GATT dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 20 GATT 1994, haruslah selalu dievaluasi:

- a. Apakah tindakan tersebut sementara dan dibenarkan menurut salah satu pengecualian yang secara spesifik disebutkan dalam ayat (a) sampai (j) dalam Pasal 20 GATT 1994.
- b. Apakah dalam aplikasinya tindakan tersebut telah sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam kalimat pembukaan dalam pasal tersebut.

Pasal 20 GATT 1994 dalam ayat (a) sampai dengan (j) memberikan dasar pembenaran yang jumlahnya terbatas dimana setiap dasar pembenaran memiliki aplikasi persyaratan yang berbeda-beda. Pasal 20 GATT 1994 dapat dijadikan dasar pembenaran terhadap tindakan-tindakan proteksi yang dipergunakan untuk:

- a. Perlindungan moral dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat (Pasal 20 (a)).

- b. Untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, binatang serta tumbuhan (Pasal 20 (b)).
- c. Untuk menjaga kesesuaian dengan peraturan nasional, seperti peraturan kepabeanan atau hak kekayaan intelektual dimana aturan tersebut pada hakekatnya tidak bertentangan dengan aturan GATT (Pasal 20 (d)).
- d. Serta yang berhubungan dengan sumber daya alam yang habis terpakai (Pasal 20 (g)).<sup>48</sup>

## 2. Pengecualian Dalam Pasal 14 GATS

Berdasarkan Pasal 14 GATS *General Agreement on Trade in Services* (Perjanjian mengenai perdagangan dibidang jasa), anggota WTO bisa membenarkan tindakan yang seharusnya tidak sesuai dengan GATS apabila:

- a. Perlindungan moral dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat (Pasal 14 (a)).
- b. Untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, binatang serta tumbuhan (Pasal 14 (b)).
- c. Untuk menjaga kesesuaian dengan peraturan nasional, seperti peraturan kepabeanan atau hak kekayaan intelektual dimana aturan tersebut pada hakekatnya tidak bertentangan dengan aturan GATS (Pasal 14 (c)).

---

<sup>48</sup> Peter Van Den Bossche dkk, *Pengantar Hukum WTO (Word Trade Organisation)*, cetakan pertama, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm. 55

Anggota WTO bisa mendasarkan pada Pasal 14 GATS untuk membenarkan tindakan yang (1) bertentangan dengan Pasal 17 GATS, asalkan perbedaan perlakuan antara jasa dan penyedia jasa dari luar dan dari dalam negeri tersebut ditujukan untuk memastikan pengenaan dan pemungutan pajak langsung yang adil dan efektif (2) bertentangan dengan Pasal 2 GATS, karena perlakuan antara jasa dan penyedia jasa dari berbagai Negara disebabkan dari perjanjian internasional untuk mencegah pengenaan pajak berganda.

### 3. Pengecualian Dalam Keadaan Ekonomi Darurat

*Emergency Protection* adalah sebuah tindakan pengamanan terhadap industri domestik ketika terjadi situasi lonjakan impor yang menyebabkan atau adanya ancaman yang akan menyebabkan kerugian yang serius.

Secara umum, tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 11 GATT 1994. Akan tetapi masih dapat dibenarkan berdasarkan pasal 19 GATT 1994 jika dapat memenuhi segala persyaratan yang terkandung dalam pasal tersebut, tujuan dari suatu tindakan pengamanan perdagangan adalah untuk memberikan kebebasan kepada industri domestik dan untuk memberikan waktu bagi industri domestik untuk dapat beradaptasi terhadap kondisi pasar yang baru.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Peter Van Den Bossche dkk, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organisation)*, cetakan pertama, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm. 69

Sebagaimana diatur dalam pasal XIX GATT 1994, tindakan pengamanan perdagangan hanya dapat diterapkan bila tiga persyaratan telah dipenuhi, yaitu:

a. Lonjakan Impor.

Persyaratan untuk lonjakan impor haruslah terkini, tiba-tiba, dalam jangka waktu yang relatif singkat, tajam dan signifikan.<sup>50</sup> Terlebih lagi lonjakan impor tersebut harus tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dengan cara ini dapat ditentukan apakah suatu kondisi dalam kenyataannya merupakan suatu kondisi yang darurat. Jika lonjakan impor telah terjadi beberapa waktu yang lalu atau telah terjadi selama periode yang panjang atau kejadiannya hanya terbatas pada waktu tertentu atau kejadian ini telah dapat diprediksi sebelumnya, maka tidak dapat dikatakan bahwa telah ada kondisi darurat sesuai dengan apa yang telah disyaratkan dalam pasal XIX GATT 1994.

b. Kerugian yang Serius

Kerugian yang serius terjadi apabila ada kerugian menyeluruh yang signifikan yang diderita oleh industri domestik. Kerugian yang serius merupakan persyaratan yang lebih ketat daripada persyaratan kerugian material yang diterapkan terhadap penerapan tindakan anti

---

<sup>50</sup> Lihat pasal 2 *Agreement on Safeguards* dan Pasal XIX GATT 1994.

dumping atau tindakan retaliasi. Ini bukanlah suatu yang mengagetkan dikarenakan tindakan pengamanan perdagangan diterapkan pada perdagangan yang *fair*, sementara tindakan anti-dumping atau retaliasi diterapkan terhadap perdagangan yang tidak *fair*. Untuk menentukan apakah terdapat ancaman kerugian yang serius, maka hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Nilai dan jumlah dari lonjakan impor dari barang yang dipermasalahkan dilihat secara absolut atau relatif.
- 2) Pangsa pasar domestik yang diambil oleh lonjakan impor tersebut
- 3) Perubahan tindakan penjualan, produksi, kemampuan untuk memproduksi, kapasitas yang digunakan, keuntungan dan kerugian dan tenaga kerja.

#### c. Hubungan Kausal

Persyaratan ketiga merupakan persyaratan substantif terakhir dalam suatu tindakan pengamanan perdagangan adalah persyaratan adanya 'hubungan kausal'. Ada dua tes yang harus dilakukan untuk membuktikan adanya hubungan kausal tersebut, yaitu:



- 1) Pembuktian adanya hubungan kausal antara lonjakan impor dengan kerugian yang serius atau ancaman untuk itu.
- 2) Identifikasi kerugian yang ditimbulkan akibat faktor-faktor lain selain faktor lonjakan impor dan tidak menyebabkan kerugian ini terhadap impor yang dipermasalahkan.

#### 4. Pengecualian Untuk Pembangunan Ekonomi

Pengecualian terakhir yang diberikan oleh WTO adalah pengecualian pembangunan ekonomi untuk membantu Negara berkembang. Hampir semua perjanjian di WTO mengatur mengenai perlakuan yang khusus dan berbeda (*Special and Differential Treatment*) untuk anggota Negara berkembang guna memfasilitasi mereka agar dapat masuk ke dalam sistem perdagangan dunia untuk mendorong pembangunan ekonomi mereka. Ketentuan tersebut dapat dibedakan dalam enam kategori:

- a. Ketentuan yang ditujukan untuk meningkatkan peluang perdagangan anggota dari Negara berkembang.<sup>51</sup>
- b. Ketentuan untuk anggota WTO yang seyogyanya harus melindungi kepentingan Negara berkembang.
- c. Flexibilitas dari komitmen dalam bentuk tindakan dan penggunaan instrument kebijakan.

---

<sup>51</sup> Peter Van Den Bossche dkk, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organisation)*, cetakan pertama, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm. 79

- d. Jangka waktu transisi
- e. Bantuan teknis
- f. Ketentuan yang berkaitan dengan anggota Negara terbelakang.

Anggota Negara berkembang punya hak untuk mengenakan bea masuk yang lebih tinggi dari batas tarif yang disepakati sementara waktu guna memajukan pembentukan industri baru. Terlebih lagi anggota Negara berkembang bisa mengenakan tindakan pengamanan perdagangan dengan jangka waktu maksimum yang lebih dari delapan tahun dan beberapa Negara berkembang sudah dikecualikan dalam larangan memberikan subsidi yang berkaitan dengan ekspor.

Dengan adanya pengecualian tersebut, maka GATT sebagai organisasi perdagangan dunia yang menjunjung liberalisasi ekonomi juga memperbolehkan Negara maju untuk memberikan perlakuan tarif yang lebih menguntungkan bagi produk impor yang berasal dari Negara berkembang. Pengecualian tersebut memperbolehkan anggota untuk bertindak menyimpang dari kewajiban dasar perlakuan MFN dalam GATT 1994 dalam rangka memajukan perekonomian Negara berkembang.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Peter Van Den Bossche dkk, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organisation)*, cetakan pertama, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm. 80

Berdasarkan semua penjelasan di atas, apabila ditinjau dari segi hirarki yang dimulai dari prinsip sampai pada beberapa pengaturan pengecualian, maka dapat diketahui semua dispensasi tersebut memang terpisah secara fungsional, tetapi apabila menengok kembali pada definisi *safeguard* dalam Pasal 1 Kepres Nomor 84 Tahun 2002 yang berbunyi:


“Tindakan Pengamanan adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan atau mencegah ancaman kerugian serius dari industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesuaian struktural”.<sup>53</sup>

Definisi di atas mengandung dua point penting yang menjadi dasar suatu tindakan dapat dikatakan sebagai *safeguard*, yaitu berupa tindakan pengamanan yang diambil pemerintah serta tindakan tersebut berfungsi untuk memulihkan kerugian serius dan atau mencegah ancaman kerugian serius industri dalam negeri. Dengan melihat point tersebut lalu dikomparasikan dengan beberapa prinsip dan peraturan pengecualian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diketahui bahwa semua tindakan dispensasi baik yang berupa anti-dumping, *countervailing duties*, prinsip proteksi melalui tarif sampai pada beberapa pengaturan pengecualian dapat digolongkan menjadi *safeguard* meskipun secara fungsional berbeda dalam pengaturan WTO akan tetapi dalam hal tujuan sudah dapat memenuhi kriteria *safeguard* itu sendiri.

---

<sup>53</sup> Lihat Pasal 1 Kepres Nomor 84 Tahun 2002, Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor.

Untuk mempermudah pemahaman tentang bentuk-bentuk *safeguards* yang ditetapkan oleh *World Trade Organization* (WTO), maka hal tersebut dapat disistematisasikan sebagai berikut:



Tabel. 1 Sistematika *Safeguards*

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa GATT/WTO selain berpegang teguh pada komitmennya dalam liberalisasi perdagangan, tetapi disisi lain GATT/WTO juga mempunyai pertimbangan dalam mengimplementasikan semua prinsip-prinsip yang menjadi dasar aturan dagangnya kepada Negara-negara berkembang dan Negara terkebelakang. Proteksi melalui tariff, prinsip *waiver* dan pembatasan darurat terhadap impor merupakan beberapa perwujudan dari dispensasi yang diberikan GATT/WTO untuk Negara-negara yang belum siap bersaing dalam perdagangan bebas.

Jelasnya *World Trade Organisation* (WTO) sebagai organisasi perdagangan dunia yang menjunjung liberalisasi ekonomi juga mempunyai aturan yang jelas tentang proteksi yang legal menurut aturan dan proteksi ilegal dalam perdagangan internasional.

Dengan demikian untuk sementara anggapan yang menyebutkan bahwa *World Trade Organisation* (WTO) merupakan sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa sudah bisa terbantahkan, karena berdasarkan pemaparan yang ada di atas menegaskan bahwa *World Trade Organisation* (WTO) membuka kesempatan bagi seluruh Negara anggota untuk mendapatkan hak dan keadilan yang sama. Semuanya mempunyai hak untuk melindungi industri dalam negerinya apabila itu memang dibutuhkan dan semua anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan apabila terjadi sengketa antara sesama Negara anggota.

### **G. Perlakuan *World Trade Organisation* (WTO) Terhadap Negara-negara Berkembang**

Perdagangan bebas pada prinsipnya merupakan sebuah sarana untuk membentuk hubungan perdagangan antar Negara guna mencukupi segala kebutuhan Negara-negara tersebut. Perdagangan bebas hanya akan ideal apabila dilakukan oleh Negara-negara yang mempunyai power setara, akan tetapi sangat berbeda jika yang melakukan aktivitas perdagangan tersebut antara Negara maju dengan Negara berkembang atau Negara maju dengan Negara terkebelakang, maka hasilnya sudah dapat ditebak, yaitu Negara berkembang akan menjadi bulan-bulanan Negara maju.

Oleh karena itulah *World Trade Organisation* (WTO) sebagai regulator perdagangan bebas tersebut memberikan perhatian khusus kepada Negara-negara berkembang untuk dapat terlibat dalam perdagangan bebas tanpa harus takut mendapatkan perlakuan diskriminatif dari Negara-negara maju.

Adapun perhatian tersebut diwujudkan dalam berbagai macam aturan yang memberikan keistimewaan bagi Negara-negara berkembang dalam melakukan aktivitas perdagangan dengan Negara-negara maju, seperti subsidi, proteksi melalui tarif serta beberapa pengecualian yang terdapat dalam aturan *World Trade Organisation* (WTO).

Sedangkan bentuk-bentuk upaya lain yang dilakukan WTO sebagai bentuk perhatiannya kepada Negara berkembang adalah sebagai berikut:

1. *World Trade Organisation* (WTO) melakukan banyak konferensi atau kerja sama teknis .

2. *Secretariat Word Trade Organisation* (WTO) melakukan pelatihan-pelatihan kepada para pejabat pemerintah atau pihak lainnya dan Negara-negara berkembang.
3. Mengumpulkan dana dari Negara-negara *Word Trade Organisation* (WTO) yang kaya untuk menyelenggarakan program-program yang melindungi kepentingan Negara-negara berkembang atau Negara tidak berkembang.
4. Mendorong Negara-negara berkembang atau Negara-negara tidak berkembang untuk melakukan perundingan-perundingan yang diantaranya seperti perundingan untuk menurunkan proteksi di Negara-negara berkembang yang sudah relatif maju.
5. Mendorong dibuatnya kesepakatan-kesepakatan *Word Trade Organisation* (WTO) yang mengandung ketentuan-ketentuan khusus berkenaan dengan kepentingan Negara-negara berkembang.
6. Penyediaan bantuan teknis oleh sekretariat *Word Trade Organisation* (WTO) yang diperuntukkan bagi Negara-negara berkembang, seperti dalam bentuk pelatihan dalam bidang-bidang tertentu.
7. Memberikan perhatian khusus bagi Negara-negara tidak berkembang dengan cara membuka pintu selebar-lebarnya oleh Negara maju bagi produk dari Negara-negara tidak berkembang

tersebut. Serta menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi bagi Negara-negara tidak berkembang.

8. Sejumlah Negara anggota *World Trade Organisation* (WTO) menyediakan dana untuk membiayai para menteri dan anggota delegasi dari anggota negara tidak berkembang untuk menghadiri pertemuan-pertemuan para menteri.
9. Negara Swiss menyediakan kantor cuma-cuma di Geneva yang diperuntukkan khusus bagi Negara-negara tidak berkembang.<sup>54</sup>

Meskipun WTO telah memberikan keistimewaan berupa pengecualian-pengecualian atau *Special and Differential Treatment Clause* (S&D) untuk mendorong keikutsertaan negara berkembang dalam perdagangan bebas tersebut, akan tetapi implimentasi dari ketentuan perlakuan yang khusus kepada negara berkembang dan terbelakang ini sering kali menjadi hambatan di dalam perundingan perdagangan, hal tersebut dikarenakan penerapan akan S&D sangat ditentang oleh negara maju yang memandang bahwa *Special and Differential Treatment Clause* (S&D) hanya akan lebih mengganggu perdagangan internasional daripada menguntungkan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional. Aspek Hukum Dari WTO*, cetakan pertama (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2004), hlm. 105-106

<sup>55</sup> <http://www.jambilawclub.com/2011/09/dampak-pembentukan-world-trade.html>, akses 04 Desember 2011



### BAB III

## KOMITMEN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN INDUSTRI DOMESTIK MELALUI *SAFEGUARD* DAN *ANTI-DUMPING*

### A. Pengantar

Sejak keterlibatan Indonesia dalam *World Trade Organization* (WTO) yang dimulai dari tahun 1948 sampai sekarang, banyak pandangan dari berbagai kalangan baik yang bersifat pro ataupun kontra. Sri Edi Swasono misalnya memberikan pendapat sebagai berikut:

“Pasar bebas akan menggagalkan cita-cita keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, pasar bebas hanya akan netral-netral saja terhadap anak negeri, pasar bebas tidak dapat memihak kepada bekas kaum terjajah yang jauh dibawah martabat kaum Eropa dan Timur Asing serta pasar bebas hanya menutup hak demokrasi ekonomi rakyat yang miskin tanpa daya beli akan menjadi penonton belaka”.<sup>1</sup>

Pendapat Edi Swasono tersebut tampaknya termasuk dalam paham yang tidak menyetujui negara-negara berkembang terlibat dalam perdagangan multilateral karena hanya akan menambah sengsara Negara tersebut. Berbeda dengan pendapat yang dilontarkan oleh mantan Presiden Soeharto yang menjelaskan mengapa beliau dan Indonesia mengambil prakarsa tersebut karena alasan berikut:

“Suka atau tidak suka umat manusia dan dunia menghadapi perubahan besar yang tidak dapat dihindari perubahan ini terutama disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin cepat dan luas, disamping itu juga perubahan dalam sikap dan pikiran manusia. Berhubung dengan itu dunia dan umat manusia semakin kecil dan erat hubungannya dengan satu sama lain. Proses yang sering dinamakan globalisasi itu tidak dapat ditolak oleh siapa pun juga. Akibat dari proses itu bangsa-bangsa diharuskan untuk bekerja sama

---

<sup>1</sup> Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, cetakan pertama (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 208

satu dengan yang lain kalau hendak selamat sebab hubungan satu sama lain semakin terbuka. Namun, dalam waktu yang sama harus juga bersedia dan sanggup bersaing satu sama lain sebab barang siapa kurang daya saingnya akan sangat terlantar dalam dunia yang makin erat hubungannya itu, dunia tidak akan bertanya apakan kita sudah siap atau belum, kita sendiri mempunyai kewajiban untuk mengkaji sendiri secara baik”.<sup>2</sup>

Pendapat mantan presiden Soeharto di atas mempertegas bahwa sebagai suatu sistem ekonomi, Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari sistem ekonomi bangsa-bangsa lain yang kesemuanya terikat dalam sebuah sistem perdagangan internasional. Bahkan dapat dikatakan Indonesia merupakan subsistem dari sistem yang lebih besar, yaitu sistem ekonomi internasional.<sup>3</sup>

Terlepas dari semua kontroversi yang mewarnai keterlibatan Indonesia dalam pasar bebas, faktanya sekarang Indonesia merupakan bagian dari rantai perdagangan multilateral tersebut. Dengan zaman yang penuh dengan keterbukaan, rasanya sulit untuk sebuah Negara terlepas dari ketergantungan terhadap perdagangan bebas, hal tersebut dikarenakan tidak ada Negara yang dapat memenuhi segala kepentingannya tanpa ada dukungan dari Negara lain.

Termasuk Indonesia sebagai salah satu Negara penghuni asia tenggara. Sebagai konsekuensi dari komitmen pemerintah untuk terlibat dalam WTO, maka Indonesia harus mau membuka pasarnya terhadap perdagangan barang dan jasa dari nagara anggota WTO lain.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> **Syahmin**, *Hukum Dagang Inetrnasional*, cetakan pertama, (Bandung:PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 75

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 71-72

<sup>4</sup> **Yusuf Shofie**, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, cetakan kedua, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 9

Akan tetapi seiring berjalannya waktu, melihat posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki tingkat konsumsi yang tinggi terhadap produk impor dari Negara-negara maju seperti Finlandia, China, Jepang, Korea, Amerika dll. Dengan potensi pasar yang ada di Indonesia memberikan janji dan jaminan untuk Negara-negara maju untuk berinvestasi di Indonesia, hal tersebut akhirnya menjadi bumerang tersendiri bagi perkembangan industri domestik yang ada.

Sebagai contoh, kasus yang menimpa Indonesia pada kurun waktu tahun 2010 sampai 2011, sebut saja seperti kasus serbuan sayur dan buah dari China.<sup>5</sup> Diskriminasi sayur dan buahan Indonesia yang ada di Jepang.<sup>6</sup> Serbuan produk kosmetik dari luar.<sup>7</sup> Serbuan sepatu dari China.<sup>8</sup> Serbuan impor ikan.<sup>9</sup> Serta serbuan film Box Office.<sup>10</sup> Dengan melihat fenomena tersebut pemerintah seharusnya mampu berbuat sesuatu untuk mengamankan industri domestiknya dari ancaman kerugian akibat melimpahnya produk impor yang masuk.

---

<sup>5</sup> <http://www.rri.co.id/index.php/detailberita/detail/1544>, akses 10 Oktober 2011

<sup>6</sup> <http://forum.kompas.com/internasional/657-sayur-buah-indonesia-didiskriminasi-jepang.html>, akses 10 Oktober 2011

<sup>7</sup> <http://bisnis.vivanews.com/news/read/192146-ri-bersiap-hadapi-serbuan-kosmetik-impor>, akses 10 Oktober 2011

<sup>8</sup> <http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/41180>, akses 10 Oktober 2011

<sup>9</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2008/04/30/1018331/ikan.asing.bisa.serbu.indonesia>, akses 10 Oktober 2011

<sup>10</sup> <http://www.suarapembaruan.com/hiburan/film-box-office-kembali-serbu-indonesia/9569>, akses 10 Oktober 2011

## **B. Kepentingan yang Menjadi Landasan Kebijakan Indonesia Terlibat Dalam *World Trade Organisation* (WTO)**

Banyak pendapat yang mampu menjelaskan alasan partisipasi Indonesia dalam *World Trade Organisation* (WTO). Salah satunya seperti pendapat Kartadjumena dalam bukunya *GATT dan WTO, Sistem Forum Dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, bahwa keterlibatan Indonesia dalam *Uruguay Round* berlandaskan pangkal tolak yang fundamental dan bukan semata-mata sebagai tindakan untuk mengikuti mode yang berkembang di masyarakat Internasional. Program pembangunan yang telah diterapkan sejak Repelita I berpijak kepada serangkaian kebijaksanaan yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi secara agregat setinggi mungkin, tanpa menimbulkan gejolak inflasi yang tak terkendali seraya pemerataan hasil yang tercapai kepada sebanyak mungkin warga Negara Indonesia.<sup>11</sup>

Sedangkan pendapat Yusuf Shofie dalam bukunya *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, menyatakan bahwa sikap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meratifikasi keputusan-keputusan dari *World Trade Organisation* (WTO) merupakan langkah bijaksana, karena latar belakang sikap tersebut dilandasi kebijakan pembangunan nasional yang memberi prioritas utama pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Kartadjumena, *GATT dan WTO, Sistem Forum Dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, cetakan pertama, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 230

<sup>12</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, cetakan kedua, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 7

Apabila dicermati lebih lanjut, kedua pendapat di atas memberikan gambaran bahwa pemerintah telah melakukan pertimbangan yang matang saat memutuskan terlibat dalam perdagangan bebas. Dengan motif untuk meningkatkan pendapatan ekonomi atau dengan motif pemerataan pembangunan, seharusnya semuanya dapat memberikan jaminan kesejahteraan yang merata bagi rakyat khususnya bagi para pelaku usaha lokal.

Terdapat beberapa landasan yang menjadi pertimbangan pemerintah terlibat dalam *World Trade Organisation* (WTO), khususnya terkait bidang-bidang yang cukup substansi untuk menjadi perhatian Indonesia. Secara eksplisit landasan-landasan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi sebagai landasan strategi

Dengan tingkat pendapatan yang rendah maka apapun tujuan pembangunan yang dikehendaki tidak akan mudah tercapai. Karena itu laju pertumbuhan ekonomi merupakan kunci untuk membuka pintu guna memasuki jalur pembangunan yang mencakup keseluruhan kegiatan masyarakat kearah tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, peningkatan taraf dan laju pendapatan merupakan syarat mutlak untuk memungkinkan tercapainya upaya-upaya lainnya, sehingga upaya pembangunan yang sifatnya lebih luas lagi secara realitis dapat tercapai apabila pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dapat dicapai.

Berkaitan dengan pertimbangan di atas, maka dalam merumuskan upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sebagai komponen kunci dari program pembangunan yang lebih luas lagi, diperlukan suatu keputusan yang mantap dengan strategi yang dapat dilihat secara nyata serta dapat diimplementasikan dalam program operasional yang kongkrit. Dalam konteks ini dapat diartikan sebagai program jangka panjang untuk mencapai laju pertumbuhan yang dapat berjalan secara berkesinambungan pada tingkat yang setinggi mungkin serta menitikberatkan terjadinya pemerataan yang seluas mungkin. Jelasnya tujuan utama dalam kebijakan tersebut adalah rumusan kebijaksanaan yang secara operasional memungkinkan laju pertumbuhan yang berkelanjutan dengan menerapkan pola-pola pemerataan.<sup>13</sup>

## 2. Keseimbangan dalam kebijaksanaan

Selama periode Repelita I hingga Revelita VI kebijaksanaan pemerintah secara harian mencoba melakukan keseimbangan yang selalu diperlukan karena objektif-objektif tersebut harus selalu dijaga keseimbangannya dan keputusan mengenai bagaimana keseimbangan itu dapat dicapai adalah dengan keputusan politik yang secara individu masing-masing pihak dapat memperdebatkannya. secara operasional lepas dari setuju dan tidaknya keputusan yang diambil secara spesipik, setelah

---

<sup>13</sup> Kartadjumena, *GATT dan WTO, Sistem Forum Dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, cetakan pertama, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 232

keputusan politik diambil oleh pemerintah, maka yang berlaku dilapangan adalah keputusan tersebut.<sup>14</sup>

### 3. Bantuan luar negeri, penanaman modal asing dan ekspor.

Laju pertumbuhan yang berkelanjutan tersebut memerlukan arus modal dari luar dalam bentuk bantuan pinjaman dari luar negeri maupun arus modal asing karena tingkat tabungan dalam negeri tidak dapat membiayai kegiatan apabila yang ingin dituju adalah laju pertumbuhan yang tinggi. Karena itu sejak awal program pembangunan, komponen eksteren yang telah memegang peranan kunci. Pembiayaan komponen eksteren terbantu oleh adanya migas yang pada tahun 1970-an mengalami perbaikan harga sehingga pendapatan devisa dari minyak banyak membantu.

Untuk mencapai tujuan keberhasilan, ada asumsi yang harus dijaga, yaitu bahwa perekonomian dunia akan tetap terbuka dan dapat merumuskan strategi pembangunan melalui peningkatan ekspor dan impor yang dapat dijamin dengan adanya keterbukaan perekonomian dunia.<sup>15</sup>

Dengan melihat tiga landasan yang menjadi pertimbangan pemerintah seperti yang telah dijelaskan di atas, maka jelas terlihat bahwa pemerintah dalam upaya meningkatkan tarap hidup kesejahteraan masyarakat menjadikan ekspor dan impor sebagai sebuah sarana dan rencana pembangunan perekonomian jangka panjang. Hal tersebut menarik, karena disatu sisi

---

<sup>14</sup> Kartadjumena, *GATT dan WTO, Sistem Forum Dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, cetakan pertama, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 234

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 235

dengan adanya upaya liberalisasi ekonomi, pemerintah berupaya mengangkat perekonomian Indonesia di mata dunia dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi setinggi mungkin, akan tetapi disisi lain dengan adanya Kepres Nomor 84 Tahun 2002 dan aturan-aturan serupa lainnya seakan menjadikan *imej* baru, bahwa pemerintah menganut sistem ekonomi yang protektif terhadap industri-industri luar yang ingin masuk dan bersaing di Indonesia melalui impor barang domestiknya.

Realisasi sistem ekonomi protektif tersebut dibuktikan dengan dibentuknya Tim Penanggulangan Perdagangan Bebas (TPPB). Tim tersebut dibentuk gunaantisipasi dampak negatif bagi pengusaha lokal terhadap lonjakan barang impor yang dapat menimbulkan kerugian atau ancaman kerugian bagi industri domestik serta sebagai upaya pencegahan masuknya barang-barang gelap ke Indonesia

Tugas lain dari tim ini adalah penguatan ekspor dengan memperkenalkan produk-produk inovatif. Kemudian, melakukan pengamanan pasar domestik berdasarkan hak yang dimiliki berdasarkan *World Trade Organization* (WTO). Ada banyak hak yang telah dijamin di dalam artikel atau pasal WTO yang belum dimanfaatkan Indonesia, di antaranya terkait *Artikel III WTO* yang mengatur mengenai pajak. Dalam artikel ini, tidak diperkenankan terjadinya diskriminasi pajak. Namun pemerintah sendiri sering kali memberikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor saja sedangkan PPN dalam negerinya tidak.



Ada beberapa kendala yang memicu hal tersebut. Seperti, daya saing masih rendah karena tingkat produktivitas dan penguasaan pendidikan latihan yang rendah. Ketiadaannya produk unggulan sehingga menyebabkan akses pemasaran menjadi sulit akibat pasar di Indonesia mudah diintervensi oleh negara lain.<sup>16</sup>

### C. Regulasi Tindakan Pengamanan (*Safeguard*) di Indonesia

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-Dag/Per/9/2008 bahwa yang dimaksud dengan Tindakan Pengamanan (*safeguards*) adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesuaian struktural.<sup>17</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa *safeguards* adalah tindakan pengamanan yang dilakukan oleh pemerintah Negara pengimpor untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah adanya ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

---

<sup>16</sup> <http://hukumonline.com/berita/baca/hol22560/tim-penanggulangan-acft-dibentuk>, akses 09 Desember 2011

<sup>17</sup> Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-Dag/Per/9/2008 Tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate Of Origin*) Terhadap Barang Impor Yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (*Safeguards*).

Tindakan tersebut digunakan oleh Negara-negara anggota WTO untuk melindungi industri dalam negeri yang bersifat *non-diskriminatif*. Dengan demikian, bahwa tindakan pengamanan (*safeguard*) adalah bertujuan untuk melakukan perlindungan atau untuk melakukan proteksi terhadap produk industri dalam negeri dari lonjakan impor yang merugikan atau yang mengancam kerugian produk industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis.<sup>18</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka sebuah tindakan pengamanan (*safeguard*) memiliki beberapa ketentuan khusus yang dapat menentukan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan sebuah tindakan pengamanan ataukah tidak, Adapun kriteria yang menjadi syarat sahnya tindakan pengamanan tersebut, yaitu:

1. Tindakan tersebut dilakukan pemerintah.

Sesuatu yang dilakukan pemerintah untuk mengamankan industri lokalnya dari kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang terjadi akibat berlimpahnya produk impor yang masuk ke Indonesia. Dalam hal ini yang mempunyai peran adalah pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk bertindak melakukan pengamanan industri dalam negerinya, bukan pelaku usaha langsung yang terlibat dalam melakukan tindakan pengamanan tersebut.

---

<sup>18</sup> **Mohammad Sood**, *Hukum Perdagangan Internasional*, cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 214

2. Terdapat kerugian serius atau ancaman kerugian serius.

Maksud dari kerugian serius disini adalah kerugian nyata yang diderita oleh industri dalam negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kerugian serius adalah ancaman terjadinya kerugian serius yang akan diderita dalam waktu dekat oleh industri dalam negeri yang diakibatkan melonjaknya impor dari luar.<sup>19</sup>

3. Tindakan tersebut bertujuan untuk melindungi atau memulihkan industri dalam negeri.
4. Terdapat barang sejenis.

Barang sejenis adalah barang produksi dalam negeri yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang terselidik atau barang yang memiliki karakteristik fisik, tehnik, atau kimiawi menyerupai barang terselidik dimaksud.

5. Terdapat barang yang secara langsung bersaing

Barang yang secara langsung bersaing adalah barang produksi dalam negeri yang merupakan barang sejenis atau substitusi barang terselidik.<sup>20</sup>

Tindakan pengamanan (*safeguard*) dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Kepres Nomor 84 Tahun 2002 Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Surat

---

<sup>19</sup> Lihat Pasal 1 Kepres Nomor 84 Tahun 2002, Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor

<sup>20</sup>Barang terselidik adalah barang yang impornya mengalami lonjakan sehingga mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius industri dalam negeri.

Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Terhadap Barang Impor yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (*Safeguards*).

Dalam Kepres Nomor 84 Tahun 2002 mencakup beberapa hal yang terkait dengan tata cara tindakan pengamanan, diantaranya meliputi ruang lingkup, pembuktian, tindakan pengamatan sementara, penentuan kerugian serta penyelidikan sedangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 meliputi bagian pelengkap dari Kepres Nomor 84 Tahun 2002, seperti surat keterangan asal (*certificate of origin*), ketentuan importir yang mengimpor barang dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan bea masuk tambahan *safeguards* dan/atau kuota serta tindakan pengamanan (*safeguards*).

1. Kepres Nomor 84 Tahun 2002 Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor

Dalam Pasal 2 Kepres Nomor 84 Tahun 2002 dijelaskan bahwa ruang lingkup untuk tidak pengamanan (*safeguard*) mencakup seluruh industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius akibat lonjakan impor baik secara relatif atau absolut yang masuk ke wilayah Indonesia.

Adapun dalam hal penyelidikan terhadap adanya dugaan lonjakan dari barang impor yang sejenis dapat dikelompokkan menjadi beberapa tahap, yaitu tahap permohonan pihak yang berkepentingan, jangka waktu permohonan, putusan komite

terhadap permohonan penetapan oleh komite sampai pada tahap pembuktian:

a. Permohonan

- 1) Pihak berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Komite untuk melakukan penyelidikan atas lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius industri dalam negeri.<sup>21</sup>
- 2) Pihak yang mengajukan permohonan dapat menarik kembali permohonan penyelidikan yang diajukan kepada Komite. Dalam hal hasil penyelidikan ternyata tidak ada bukti kuat yang menunjukkan industri dalam negeri mengalami kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius sebagai akibat dari lonjakan impor, Komite menghentikan penyelidikan tindakan pengamanan.<sup>22</sup>
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan data yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a) Identifikasi pemohon.
  - b) Uraian lengkap barang terselidik.
  - c) Uraian lengkap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 3 Kepres Nomor 84 Tahun 2002, Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor

<sup>22</sup> Ibid, Pasal 6

- d) Nama eksportir dan Negara pengekspor dan atau Negara asal barang.
  - e) Industri dalam negeri yang dirugikan.
  - f) Informasi mengenai kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius.
  - g) Informasi data impor barang terselidik.
- b. Waktu permohonan dan putusan Komite
- 1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan permohonan tindakan pengamanan.
  - 2) Berdasarkan hasil penelitian serta bukti-bukti awal yang lengkap sebagaimana yang diajukan pemohon tersebut, Komite memberikan keputusan berupa:
    - a) Menolak permohonan dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
    - b) Menerima permohonan dan memulai penyelidikan dalam hal permohonan memenuhi persyaratan.
- c. Penetapan Komite
- 1) Penetapan Komite untuk mengadakan atau tidak mengadakan suatu penyelidikan atas permohonan pihak berkepentingan harus diberitahukan secara tertulis disertai alasan-alasannya kepada pihak

berkepentingan serta mengumumkan penetapan tersebut dalam media cetak.

- 2) Pemberitahuan Komite mengenai alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pihak berkepentingan diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan apabila dianggap terdapat ketidaksesuaian atas alasan-alasan tersebut paling lama 15 (lima belas) hari sejak penetapan Komite.<sup>23</sup>

d. Penundaan penundaan atau pengakhiran penyelidikan

- 1) Penundaan atau pengakhiran penyelidikan harus diumumkan dalam media cetak dengan memuat alasan-alasan serta didukung oleh fakta dan disampaikan segera kepada pihak berkepentingan.
- 2) Penetapan penghentian penyelidikan tindakan pengamanan oleh Komite, seluruh bea masuk atas impor barang terselidik yang dikenakan tindakan pengamanan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan telah dibayarkan oleh para importir barang terselidik harus dikembalikan kepada importir barang terselidik tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak penetapan penghentian penyelidikan tindakan

---

<sup>23</sup> Lihat Pasal 7 Kepres Nomor 84 Tahun 2002, Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor

pengamanan oleh Komite, Menteri Keuangan mencabut bea masuk barang terselidik yang dikenakan tindakan pengamanan sementara.

e. Pengembalian bea masuk

- 1) Pengembalian bea masuk harus dilaksanakan sesegera mungkin, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencabutan pengenaan bea masuk.
- 2) Penyelidikan yang dilakukan oleh Komite harus selesai dalam waktu selambat-lambatnya 200 (dua ratus) hari sejak penetapan dimulainya penyelidikan.
- 3) Dalam hal diperlukan informasi tambahan untuk kepentingan pembuktian, Komite dapat mengirimkan daftar pertanyaan tertulis kepada pihak berkepentingan.<sup>24</sup>

f. Penentuan Kerugian

- 1) Penentuan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri akibat lonjakan impor barang terselidik harus didasarkan kepada hasil analisis dari seluruh faktor-

---

<sup>24</sup> Lihat Pasal 1 ayat (4) Kepres Nomor 84 Tahun 2002, Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor



faktor terkait secara objektif dan terukur dari industri dimaksud meliputi :

- a) tingkat dan besarnya lonjakan impor barang terselidik, baik secara absolut ataupun relatif terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;
  - b) pangsa pasar dalam negeri yang diambil akibat lonjakan impor barang terselidik; dan
  - c) perubahan tingkat penjualan, produksi, produktivitas, pemanfaatan kapasitas, keuntungan dan kerugian serta kesempatan kerja.
- 2) Untuk menentukan lonjakan impor yang mengakibatkan terjadinya ancaman kerugian serius, Komite juga dapat menganalisis faktor-faktor lainnya sebagai tambahan selain faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), seperti:
- a) Kapasitas sektor riil dan potensial dari negara atau negara- negara produsen asal barang;
  - b) Persediaan barang terselidik di Indonesia dan di negara pengekspor.

- 3) Penetapan terjadinya suatu ancaman kerugian serius sebagai akibat lonjakan impor harus di dasarkan pada fakta-fakta dan tidak boleh didasarkan pada dugaan, prakiraan atau kemungkinan lain.<sup>25</sup>

g. Pembuktian

- 1) Komite berhak meminta data dan informasi langsung kepada pihak yang berkepentingan atau sumber lainnya yang dianggap layak, baik instansi, lembaga pemerintah atau swasta, untuk kepentingan pengumpulan alat bukti dan kepentingan pembuktian dalam melaksanakan kewenangan sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden.
- 2) Komite dapat menentukan sendiri bukti-bukti berdasarkan data dan informasi yang tersedia (*best information available*) apabila dalam penyelidikan pihak berkepentingan :
  - a) Tidak memberikan tanggapan, data atau informasi yang dibutuhkan sebagaimana mestinya dalam kurun waktu yang disediakan oleh Komite.
  - b) Menghambat jalannya proses penyelidikan.

---

<sup>25</sup> Lihat Pasal 12 dan 13 Kepres Nomor 84 Tahun 2002, Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor

- 3) Dalam melaksanakan proses pembuktian, Komite harus memberikan kesempatan yang sama atau seimbang kepada pihak berkepentingan untuk menyampaikan bukti-bukti tertulis dan untuk memberikan informasi atau keterangan tambahan tertulis lainnya kepada Komite.
- 4) Komite dapat melakukan verifikasi atas data dan informasi yang berasal atau diperoleh dari pihak berkepentingan di negara pengekspor atau di negara asal barang terselidik dan industri dalam negeri.<sup>26</sup>

2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Terhadap Barang Impor yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (*Safeguards*).

Berbeda dengan Kepres Nomor 84 Tahun 2002, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 hanya bersifat pelengkap atau penjelas mengenai kriteria barang-barang impor yang dapat dikenakan tindakan pengamanan atau tidak. Khususnya untuk Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) bagi barang impor.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Lihat Pasal 14, 15, 16, 17 dan 18 Kepres Nomor 84 Tahun 2002, Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor

<sup>27</sup> Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) adalah surat keterangan yang menyatakan negara asal barang, yang diterbitkan oleh instansi/lembaga yang diberi kewenangan oleh

Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan ketentuan asal barang di negara pengeksport. Bagi Negara-negara importir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai importir barang yang dikenakan tindakan pengamanan berupa pengenaan bea masuk tambahan *safeguards* atau kuota.

#### D. Regulasi Anti-Dumping di Indonesia

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan dumping adalah praktek dagang yang dilakukan oleh pengeksport dengan menjual komoditi di pasar tradisional dengan harga yang kurang dari nilai wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negerinya sendiri. Atau dari harga jual kepada Negara lain pada umumnya. Praktek tersebut dinilai tidak adil kerana dapat merusak pasaran dan merugikan produsen pesaing di Negara pengimpor.<sup>28</sup>

Dapat dikatakan bahwa dumping adalah sebuah bentuk diskriminasi terhadap produk dengan melalui harga internasional yang dilakukan oleh Negara pengeksport yang “menjual rugi” barangnya di pasar luar negeri dengan tujuan memperoleh keuntungan atau sengaja untuk menginterpendi pasar domestik di Negara pengimpor.

---

pemerintah negara pengeksport. Lihat pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Terhadap Barang Impor yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (*Safeguards*).

<sup>28</sup> **Mohammad Sood**, *Hukum Perdagangan Internasional*, cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 115

Dengan melihat defenisi di atas, maka dapat diketahui bahwa sesuatu yang dapat dikatakan dumping yang melanggar ketentuan WTO memiliki kreteria sebagai berikut:

1. Produk dari satu Negara yang diperdagangkan oleh Negara lain dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga normal.
2. Akibat dari diskriminasi tersebut yang menimbulkan kerugian materiel terhadap industri yang telah berdiri atau menjadi halangan terhadap pendirian industri dalam negeri.<sup>29</sup>
3. Adanya hubungan sebab-akibat antara harga dumping dengan kerugian yang terjadi.

Adapun upaya untuk memproteksi adanya praktek dumping tersebut diperlukan sebuah tindakan yang disebut dengan anti-dumping. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 2010 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindakan anti dumping adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan bea masuk antidumping terhadap barang dumping.<sup>30</sup> Sedangkan dalam literatur lain Anti-Dumping dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk tindakan balasan yang dilakukan pemerintah Negara importir dengan cara pengenaan bea masuk anti-dumping terhadap barang-barang yang diduga dumping dan menimbulkan kerugian serius atau ancaman kerugian bagi Negara importir.

---

<sup>29</sup> **Mohammad Sood**, *Hukum Perdagangan Internasional*, cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 121

<sup>30</sup> Lihat Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Jelasnya tindakan tersebut dapat dikenakan terhadap barang impor yang dijual dengan harga ekspor di bawah nilai normal dari harga barang sejenis di pasar domestik Negara pengimpor sehingga menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian bagi industri dalam negeri pengimpor.

Untuk dapat melaksanakan tindakan anti-dumping tersebut, Indonesia telah mempunyai perangkat hukum anti-dumping, baik berupa pengaturan perundang-undangan maupun komite anti-dumping. beberapa pengaturan tersebut diantaranya adalah:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang terdapat dalam Pasal 18-20 Tentang Bea Masuk Anti-Dumping dan Bea Masuk Imbalan.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Anti-Dumping dan Bea Masuk Imbalan.
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 136.MPP/Kep/6/1996 Tentang Pembentukan Komite Anti-Dumping Indonesia.
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 Tentang Pembentukan Komite Anti-Dumping Indonesia.

6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 428/MPP/Kep/10/2000 Tentang Pembentukan Komite Anti-Dumping Indonesia.
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 216/MPP/Kep/7/2001 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 216/MPP/Kep/9/1996 Tentang Tata cara Persyaratan Pengajuan Penyelidikan Atas Barang Mengandung Subsidi.

Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun Pengesahan (*ratifikasi*) *Agreement Establishing the World Trade Organisation*, salah satu yang menjadi perhatian Indonesia terhadap hasil persetujuan putaran Uruguay adalah masalah anti-dumping sebagaimana diatur dalam *article VI GATT 1994* yang menyatakan bahwa setiap Negara anggota GATT diperbolehkan untuk mengenakan tindakan anti-dumping terhadap barang impor yang dijual dengan harga ekspor di bawah nilai normal dari harga yang sama di pasar domestik Negara pengimpor sehingga menyebabkan kerugian terhadap industri dalam Negara pengimpor.<sup>31</sup>

Dalam pelaksanaan peraturan anti-dumping melibatkan beberapa lembaga, mulai dari teknis administratif hingga lembaga-lembaga pengambil keputusan setingkat departemen. Adapun lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan peraturan anti-dumping tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> **Mohammad Sood**, *Hukum Perdagangan Internasional*, cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 144

### 1. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI)

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk AntiDumping dan Bea Masuk Imbalan, mendirikan Komite Anti Dumping sebagai otoritas penyelidikan dumping dan subsidi. Sejak KADI dibentuk pada tahun 1996, KADI baru menghasilkan pengenaan BMAD untuk 38 kasus.<sup>32</sup>

KADI, adalah unit lembaga pemerintah yang bertugas untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi barang dumping dan barang mengandung subsidi. Dalam melaksanakan tugas, KADI menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan penyelidikan tindakan antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan penyesuaian terhadap kebenaran tuduhan dumping atau subsidi, adanya kerugian dan hubungan sebab akibat.
- b. Mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti dan informasi terkait dengan penyelidikan tindakan antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan penyesuaian.
- c. Membuat laporan hasil penyelidikan tindakan antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan penyesuaian.

---

<sup>32</sup> <http://www.depdag.go.id/lib/anotherweb/statis-5-tupoksidankewenangan.html>, Akses 11 Desember 2011



- d. Merekomendasikan pengenaan bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan kepada Menteri.
- e. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh Menteri

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, KADI mempunyai wewenang:

- a. Menyusun ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis dan administratif yang berkaitan dengan penyelidikan tindakan antidumping, tindakan imbalan dan tindakan penyesuaian
- b. Melakukan penyelidikan terhadap eksportir, eksportir produsen, pemohon, industri dalam negeri, dan importir serta pihak-pihak lain yang terkait dengan barang dumping atau subsidi
- c. Keputusan menerima atau menolak permohonan penyelidikan tindakan antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan penyesuaian serta dimulainya penyelidikan.
- d. Keputusan untuk menghentikan penyelidikan tindakan antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan penyesuaian.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> <http://www.depdag.go.id/lib/anotherweb/statis-5-tupoksidankewenangan.html>, Akses 11 Desember 2011

## 2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan

KADI selaku lembaga penyelenggaraan teknis administratif yang melakukan penyelidikan atas dugaan praktek dumping dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dalam kedudukan selaku Menteri berwenang untuk menentukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memutuskan besarnya nilai tertentu untuk pengenaan tindakan sementara.
- b. Memutuskan menerima atau menolak tindakan penyesuaian.
- c. Memutuskan besarnya nilai tertentu untuk pengenaan bea masuk anti dumping.
- d. Memutuskan menghentikan atau melanjutkan pengenaan bea masuk anti dumping.
- e. Memutuskan menghentikan atau melanjutkan pengenaan bea masuk anti dumping dalam hal dilakukannya *review* atas bea masuk anti-dumping.<sup>34</sup>

## 3. Menteri Keuangan

Selaku penyelenggara otoritas moneter, Menteri Keuangan dalam pengadministrasian peraturan anti-dumping mempunyai wewenang sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Lihat Pasal 17, 22, 26 dan 33 PP Nomor. 34 Tahun 1996

- a. Menetapkan tindakan sementara yang dapat berupa pembayaran bea masuk anti-dumping sementara atau penyerahan jaminan dalam bentuk uang tunai, jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi.
- b. Mengakhiri tindakan sementara yang berupa pengenaan bea masuk anti-dumping atau pencabutan tindakan sementara dan pengembalian pembayaran bea masuk anti-dumping sementara atau pengembalian jaminan.
- c. Menetapkan besarnya bea masuk anti-dumping.

#### 4. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Keberatan terhadap penetapan bea masuk anti-dumping dapat diajukan pada lembaga banding sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.<sup>35</sup> Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah badan penyelesaian sengketa pajak yang bertugas memeriksa dan memutuskan banding terhadap keputusan bea masuk anti-dumping oleh pejabat yang berwenang.<sup>36</sup>

Dalam hal pengenaan bea masuk anti dumping dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 2010 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan

---

<sup>35</sup> Untuk memeriksa dan memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), dibentuk lembaga banding dengan nama Lembaga Pertimbangan Bea dan Cukai. (2) Lembaga Pertimbangan Bea dan Cukai berkedudukan di Jakarta. (3) Lembaga Pertimbangan Bea dan Cukai dipimpin oleh seorang ketua dan beranggotakan unsur Pemerintah, pengusaha swasta, dan pakar.

<sup>36</sup> Lihat Pasal 29 dan 30 PP Nomor. 34 Tahun 1996

Perdagangan, dijelaskan bahwa terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan bea masuk antidumping, jika harga ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian (*positif dumping*). Sedangkan besarnya bea masuk anti dumping paling tinggi sama dengan marjin dumping.<sup>37</sup>

Adapun untuk perkara penyelidikan terhadap adanya dugaan barang dumping tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa tahap, yaitu tahap permohonan, penyelidikan, bukti dan informasi, tindakan sementara, tindakan penyesuaian sampai pada pengenaan bea masuk antidumping. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

#### 1. Permohonan

Permohonan hanya dapat dilakukan oleh Produsen Dalam Negeri Barang Sejenis dan Asosiasi Produsen Dalam Negeri Barang Sejenis yang mewakili industri dalam negeri dengan syarat:

- a. Produksinya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah produksi pemohon
- b. Produksi dari Pemohon dan Produsen Dalam Negeri Barang Sejenis yang mendukung permohonan penyelidikan menjadi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah produksi pemohon, pendukung, dan yang menolak permohonan penyelidikan.

---

<sup>37</sup> Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

c. Permohonan harus memuat bukti awal dan didukung dengan dokumen lengkap mengenai adanya barang dumping, kerugian serta hubungan sebab akibat antara barang dumping dan kerugian yang dialami oleh pemohon.<sup>38</sup>

## 2. Penyelidikan

Bea masuk anti dumping dikenakan setelah ada penyelidikan oleh KADI yang dilakukan berdasarkan permohonan atau berdasarkan inisiatif KADI. Untuk permohonan Produsen Dalam Negeri Barang Sejenis atau Asosiasi Produsen Dalam Negeri dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada KADI untuk melakukan penyelidikan dalam rangka pengenaan tindakan anti dumping atas barang impor yang diduga sebagai barang dumping yang menyebabkan kerugian.<sup>39</sup>

Sedangkan penyelidikan berdasarkan inisiatif KADI dapat dilakukan apabila KADI memiliki bukti awal yang cukup mengenai adanya barang dumping, kerugian industri dalam negeri, dan hubungan sebab akibat antara barang dumping dan kerugian industri dalam negeri.

Penyelidikan hanya dapat dilakukan apabila produksi dari pemohon atau produksi dari pemohon dan yang mendukung permohonan berjumlah 25% (dua puluh lima persen) atau lebih

---

<sup>38</sup> Lihat Pasal 4 Ayat (1)-(4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

<sup>39</sup> Ibid, Pasal 3

dari total produksi barang sejenis yang dihasilkan oleh industri dalam negeri, dalam hal penyelidikan dilakukan berdasarkan permohonan atau produksi dari industri dalam negeri yang mendukung dilakukannya penyelidikan berjumlah 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari total produksi barang sejenis yang dihasilkan oleh industri dalam negeri, dalam hal penyelidikan dilakukan berdasarkan inisiatif KADI.

Penyelidikan tidak dapat dilakukan atau segera harus dihentikan terhadap eksportir, eksportir produsen, atau negara pengekspor tertentu apabila KADI menemukan besarnya margin dumping kurang dari 2% (dua persen) atau *negatif dumping* dari harga ekspor atau volume impor barang dumping dari satu negara kurang dari 3% (tiga persen) beberapa negara secara kumulatif 7% (tujuh persen) atau kurang dari total impor barang sejenis.<sup>40</sup>

Dalam hal permohonan diterima secara lengkap, KADI memberitahukan mengenai adanya permohonan kepada pemerintah negara pengekspor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap, KADI:

1. Melakukan kajian atas kecukupan dan ketepatan bukti awal yang disampaikan dalam permohonan.

---

<sup>40</sup> Lihat Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

2. Memberikan keputusan menolak, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a atau menerima dan menetapkan dimulainya penyelidikan, dalam hal permohonan memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1)

Penyelidikan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penyelidikan dimulai. Dalam keadaan tertentu, jangka waktu penyelidikan dapat diperpanjang menjadi paling lama 18 (delapan belas) bulan akan tetapi apabila dalam masa penyelidikan tidak ditemukan adanya bukti barang dumping yang menyebabkan kerugian, KADI segera menghentikan penyelidikan dan melaporkan kepada Menteri.<sup>41</sup>

Dalam hal laporan akhir hasil penyelidikan tidak terbukti adanya barang dumping yang menyebabkan kerugian, KADI melaporkan kepada Menteri mengenai penghentian penyelidikan.

Penghentian penyelidikan harus segera diberitahukan kepada eksportir atau eksportir produsen secara langsung atau melalui pemerintah negara pengekspor, perwakilan Negara Republik Indonesia di negara pengekspor, pemohon atau industri dalam negeri dan importir disertai dengan alasan. Dalam hal laporan akhir hasil penyelidikan terbukti adanya barang dumping yang menyebabkan kerugian, KADI menyampaikan besarnya margin

---

<sup>41</sup> Lihat Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

dumping dan merekomendasikan kepada Menteri mengenai pengenaan bea masuk anti dumping.<sup>42</sup>

### 3. Bukti dan informasi

Dalam melakukan penyelidikan barang dumping, KADI meminta penjelasan yang diperlukan kepada pihak:

1. Eksportir atau eksportir produsen secara langsung atau melalui pemerintah negara pengekspor.
2. Pemohon atau industri dalam negeri.
3. Importir.

Dalam hal alasan tidak dapat diterima, KADI dapat mengabaikan kerahasiaan suatu penjelasan atau dokumen yang disampaikan. Penjelasan atau dokumen yang dinyatakan bersifat rahasia tidak dapat diberikan kepada pihak lain, kecuali dengan izin khusus dari pemberi penjelasan atau dokumen.<sup>43</sup>

Pihak harus menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada KADI disertai dengan bukti pendukung dalam jangka waktu paling lambat 40 (empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat permintaan penjelasan. Dalam hal pihak tidak dapat menyampaikan penjelasan jangka waktu paling lambat 40 (empat puluh) hari, pihak dapat meminta tambahan jangka waktu kepada kadi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

---

<sup>42</sup> Lihat Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

<sup>43</sup> Ibid, Pasal 11 Ayat (1) dan (6)



Selain permintaan penjelasan kepada pihak, KADI juga memberikan kesempatan kepada industri Pengguna Barang Yang Diselidiki dan Wakil Organisasi Konsumen untuk memberikan informasi mengenai barang yang diselidiki. Dalam hal jumlah eksportir, eksportir produsen, importir, atau jenis barang yang diselidiki menyangkut jumlah yang besar, KADI dapat membatasi pemeriksaan dalam penyelidikan. Pembatasan tersebut dapat dilakukan dengan cara memilih secara acak eksportir, eksportir produsen, importir, atau jenis barang yang diselidiki dengan mempergunakan metode statistik berdasarkan informasi yang tersedia atau menggunakan persentase terbesar dari volume ekspor barang yang diselidiki di negara yang bersangkutan.<sup>44</sup>

Atas permintaan eksportir, eksportir produsen, pemohon atau industri dalam negeri, importir, dan pemerintah negara pengekspor atau inisiatif KADI, KADI menyelenggarakan dengar pendapat dalam rangka memberikan kesempatan kepada eksportir, eksportir produsen, pemohon atau industri dalam negeri, importir, dan pemerintah negara pengekspor untuk memberikan bukti dan informasi secara lisan guna pembelaan.<sup>45</sup>

Permintaan tersebut hanya dapat diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak batas akhir tanggal

---

<sup>44</sup> Lihat Pasal 12 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

<sup>45</sup> Ibid, Pasal 13 Ayat (1)

pengembalian permintaan penjelasan atau paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal laporan pendahuluan hasil penyelidikan.

Dalam melakukan pembelaan, eksportir, eksportir produsen, pemohon atau industri dalam negeri, importir, dan pemerintah negara pengekspor harus menyampaikan bukti tertulis paling lambat 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal dengar pendapat diselenggarakan.

Dalam hal eksportir, eksportir produsen, pemohon atau industri dalam negeri, atau importir menolak memberikan penjelasan atau dokumen atau menghalangi penyelidikan, KADI melakukan penyelidikan berdasarkan bukti yang dimiliki. Dalam menyelidiki kerugian, kadi wajib mengevaluasi faktor ekonomi yang terkait dengan kondisi industri dalam negeri dan faktor lain yang relevan.<sup>46</sup>

#### 4. Pengenaan Bea Masuk Anti dumping

Untuk memperoleh pertimbangan dalam rangka kepentingan nasional, Menteri menyampaikan rekomendasi KADI kepada Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan barang yang diselidiki. Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian memberikan pertimbangan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas)

---

<sup>46</sup> Lihat Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

hari kerja terhitung sejak tanggal surat Menteri mengenai permintaan pertimbangan.<sup>47</sup>

Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan barang yang diselidiki tidak menyampaikan pertimbangan, maka dianggap menyetujui rekomendasi KADI.

Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal rekomendasi KADI, Menteri memutuskan untuk menerima atau menolak rekomendasi KADI. Dalam hal Menteri menerima rekomendasi KADI, Menteri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja menyampaikan surat kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai keputusan:

1. Besarnya pengenaan bea masuk antidumping
2. Jangka waktu pengenaan bea masuk antidumping.<sup>48</sup>

Besarnya pengenaan bea masuk anti dumping untuk barang yang diekspor oleh eksportir atau eksportir produsen yang tidak diperiksa dalam penyelidikan ditetapkan paling banyak sama dengan rata-rata tertimbang marjin dumping yang ditetapkan berdasarkan bukti dan informasi dari eksportir atau eksportir produsen yang terpilih untuk diperiksa atau selisih antara rata-rata tertimbang nilai normal dari eksportir atau eksportir produsen

---

<sup>47</sup> Lihat Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

<sup>48</sup> Ibid, Pasal 25 Ayat (5)

yang diperiksa dengan harga ekspor dari eksportir atau produsen yang tidak diperiksa.<sup>49</sup>

Dalam menentukan besarnya pengenaan bea masuk, apabila margin dumping yang nilainya nol atau kurang dari 2% (dua persen) tidak diperhitungkan. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menetapkan besaran tarif dan jangka waktu pengenaan bea masuk anti dumping sesuai dengan Keputusan Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat.

Besarnya bea masuk anti dumping yang ditetapkan untuk importasi barang dumping dari eksportir atau eksportir produsen atau masing-masing eksportir atau eksportir produsen dalam satu negara pengekspor atau eksportir atau eksportir produsen dari beberapa negara pengekspor. dalam hal masing-masing eksportir atau eksportir produsen dalam satu negara tidak dapat disebutkan satu persatu, pengenaan bea masuk anti dumping dapat ditetapkan untuk satu negara pengekspor.

Dalam hal eksportir atau eksportir produsen dari beberapa, pengenaan bea masuk anti dumping dapat ditetapkan untuk setiap eksportir atau eksportir produsen dari masing-masing negara pengekspor atau satu negara pengekspor yang berlaku untuk seluruh eksportir atau eksportir produsen di negara tersebut.

---

<sup>49</sup> Lihat Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Pengenaan bea masuk anti dumping berlaku paling lama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pengenaan. Dalam hal tindakan sementara sudah diberlakukan surut dihitung sejak tanggal pengenaan bea masuk anti dumping sementara.<sup>50</sup> Pemberlakuan surut hanya dapat diberlakukan terhadap pengenaan bea masuk anti dumping yang pengenaannya didasarkan pada adanya kerugian terhadap industri dalam negeri atau adanya ancaman kerugian yang akan menjadi kerugian industri dalam negeri sebagai akibat impor barang dumping jika tindakan sementara tidak diberlakukan.<sup>51</sup>

Pemberlakuan surut pengenaan bea masuk anti dumping dapat diberlakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengenaan tindakan sementara. Pemberlakuan surut dilakukan, jika KADI mengetahui bahwa barang yang diselidiki pernah diimpor sebagai barang dumping dalam jangka waktu singkat dengan jumlah yang sangat besar yang mempengaruhi efektifitas pengenaan bea masuk anti dumping untuk menghilangkan kerugian atau importir selama ini telah mengimpor barang dumping yang dapat menyebabkan kerugian.

Pemberlakuan surut tidak dapat diberlakukan terhadap pengenaan bea masuk anti dumping yang pengenaannya didasarkan adanya ancaman kerugian terhadap industri dalam negeri atau

---

<sup>50</sup> Lihat Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

<sup>51</sup> Ibid, Pasal 30 Ayat (3)

terhalangnya pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri. Pemberlakuan surut pengenaan bea masuk anti dumping tidak dapat diberlakukan sebelum tanggal dimulainya penyelidikan.<sup>52</sup>

#### **E. Pertumbuhan Perekonomian Indonesia Pasca Ratifikasi UU No.7 Tahun 1994 Dalam Kurun Waktu 2010-2011**

Perekonomian Indonesia pada Triwulan I-2011 bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 1,5 persen. Peningkatan tersebut terjadi pada Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan (18,1 persen) dan Sektor Keuangan, *Real Estat* dan Jasa Perusahaan (2,7 persen). Sektor-sektor yang mengalami penurunan adalah Sektor Konstruksi (minus 3,6 persen), Sektor Pertambangan dan Penggalian (minus 2,0 persen), Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih (minus 1,9 persen), Sektor Industri Pengolahan (minus 1,2 persen), Sektor Jasa-jasa (minus 0,4 persen), Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (minus 0,2 persen), dan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi (minus 0,1 persen). Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan pada Triwulan I-2011 meningkat tajam 18,1 persen terhadap Triwulan IV-2010, sebagai refleksi dari mulai adanya musim panen tanaman padi, dengan kenaikan Subsektor Tanaman Bahan Makanan sebesar 53,6 persen.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Lihat Pasal 30 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

<sup>53</sup> Badan Pusat Statistik, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2011*, Berita Resmi Statistik, No/31/05/Th. XIV, 5 Mei 2011

Subsektor Pertanian lainnya mengalami penurunan masing-masing sebesar minus 19,9 persen untuk Subsektor Tanaman Perkebunan, minus 17,7 persen untuk Subsektor Kehutanan, minus 3,0 persen Subsektor Peternakan dan Hasilhasilnya dan minus 1,3 persen untuk Subsektor Perikanan. Sektor Keuangan, *Real Estat* dan Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 2,7 persen. Peningkatan di Sektor Keuangan, *Real Estat* dan Jasa Perusahaan tersebut terutama ditunjang oleh Subsektor Bank yang tumbuh sebesar 4,6 persen.<sup>54</sup>

**Tabel 2**  
**Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha**

No	Lapangan Usaha	Triwulan I-2011 Terhadap Triwulan IV-2010	Triwulan I-2011 Terhadap Triwulan I-2010	Sumber Pertumbuhan Triwulan I-2011
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	18,1	3,4	0,5
2	Pertambangan dan Penggalian	-2,0	4,6	0,4
3	Industri Pengolahan	-1,2	5,0	1,3
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	-1,9	4,2	0,0
5	Konstruksi	-3,6	5,3	0,3
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	-0,2	7,9	1,3
7	Pengangkutan dan Komunikasi	-0,1	13,8	1,3
8	Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan	2,7	7,3	0,7
9	Jasa-jasa	-0,4	7,0	0,7
	<b>PDB</b>	<b>1,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>
	<b>PDB TANPA MIGAS</b>	<b>1,7</b>	<b>6,9</b>	

<sup>54</sup> **Badan Pusat Statistik**, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2011*, Berita Resmi Statistik, No/31/05/Th. XIV, 5 Mei 2011

Produk Domestik Bruto (PDB) Triwulan I bila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya mencerminkan pertumbuhan PDB selama satu tahun pada Triwulan I. PDB triwulan I-2011 dibandingkan dengan Triwulan I-2010 meningkat sebesar 6,5 persen, terjadi pada semua sektor. Peringkat terbesar adalah Sektor Pengangkutan dan Komunikasi meningkat sebesar 13,8 persen, diikuti Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 7,9 persen, Sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan 7,3 persen, Sektor Jasa 7,0 persen, Sektor Industri Pengolahan 5,0 persen, Sektor Pertambangan dan Penggalian 4,6 persen, Sektor Konstruksi 5,3 persen, Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih 4,2 persen, dan Sektor Pertanian,

Berita Resmi Statistik No. 31/05/Th. XIV, 5 Mei 24 011 Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 3,4 persen. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran tumbuh sebesar 7,9 persen merupakan sektor yang memberikan sumber pertumbuhan terbesar pada perekonomian Indonesia Triwulan I-2011 yaitu sebesar 1,3 persen. PDB Tanpa Migas secara berantai Triwulan I-2011 dibandingkan Triwulan IV-2010 tumbuh sebesar 1,7 persen. Sementara bila Triwulan I-2011 dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya tumbuh sebesar 6,9 persen.<sup>55</sup>

Dalam rata-rata upah riil per bulan buruh industri di Indonesia untuk Bulan Desember tahun 2009 sebesar 250.394 sedangkan untuk Desember tahun 2010 sebesar 276.824 dan ditutup dengan upah riil buruh pada bulan

---

<sup>55</sup> **Badan Pusat Statistik**, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2011*, Berita Resmi Statistik, No/31/05/Th. XIV, 5 Mei 2011



Maret 2011 sebesar 266.116.<sup>56</sup> (Lihat lampiran.2) Adapun persentasi dalam jumlah pengangguran yang ada di Indonesia dalam kurun waktu 2009 dan 2010 yang dimulai dari bulan Februari 2009 total keseluruhan adalah 9,258,964 juta jiwa, Agustus 2009 total keseluruhan adalah 8 962 617 juta jiwa. Sedangkan untuk tahun 2010 yang dimulai dari bulan Februari total keseluruhan sebesar 8 592 490 juta jiwa dan pada bulan Agustus 2010 total keseluruhan sebesar 8,319,779 juta jiwa.<sup>57</sup>(Lihat lampran.3)

Dalam hal persentasi jumlah penduduk miskin dalam kurun waktu 2009 sampai 2010, LIPI memperkirakan angka kemiskinan tahun 2009 pada level 43 juta jiwa atau 22% sementara pada tahun 2010 Badan Pusat Statistik (BPS) mengestimasi jumlah penduduk miskin untuk tingkat perkotaan sebesar 31023.4 juta jiwa dengan persentasi 13.33 % dari total populasi Indonesia. (Lihat lampiran.4).<sup>58</sup>

Secara eksplisit data-data tersebut tidak menunjukan dampak langsung dari keterlibatan Indonesia dalam perdagangan bebas, akan tetapi dengan adanya perdagangan bebas secara tidak langsung memeberikan kontribusi terhadap perubahan total keseluruhan angka-angka di atas, jelasnya keterlibatan Indonesia dalam perdagangan bebas juga ikut menentukan pertumbuhan perekonomian Indonesia dalam segala aspek.

---

<sup>56</sup> **Badan Pusat Statistik (BPS)**, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, 2010, akses 06 November 2011

<sup>57</sup> **Badan Pusat Statistik (BPS)**, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, 2010, akses 07 Desember 2011

<sup>58</sup> *Ibid.* Akses 13 Desember 2011

Dalam beberapa aspek internal peningkatan dalam perekonomian Indonesia merupakan sebuah nilai lebih, tetapi apabila melihat kepada aspek eksternal khususnya pada aspek perdagangan multilateral, banyak kasus yang dapat menjelaskan betapa timpangnya antara peningkatan perekonomian tersebut dengan fakta tentang industri domestik yang menjadi bulan-bulanan produk impor. Berikut adalah kasus-kasus yang dapat menggambarkan dampak dari keberadaan perdagangan bebas yang ada di Indonesia, diantaranya adalah:

1. Lonjakan impor produk kawat dan paku dari Cina

Peraturan tata niaga impor besi dan baja yang diterbitkan Menteri Perdagangan melalui Permendag No.21/M-DAG/PER/6/2009 Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja pada 11 Juni lalu, dianggap belum efektif dalam membendung impor baja khususnya untuk produk kawat dan paku. Sedikitnya 2 ribu ton paku dan kawat impor melengang masuk melalui pelabuhan di Surabaya dan Semarang sepanjang Mei dan Juni 2009.

Masuknya produk kawat dan paku asal negeri tirai bambu itu membuat produsen lokal sulit untuk bersaing dalam menjual produknya. Soalnya, harga jual paku impor lebih murah dibandingkan harga paku lokal. saat ini harga jual paku impor sekitar Rp 7.200 per kilogram (kg), sedangkan harga paku lokal dijual dengan harga Rp7.900-Rp8.000 per kg.

Kondisi tersebut dikarenakan produsen kawat dan paku dari Cina mendapatkan subsidi dari pemerintah Cina berupa pengembalian pajak sebesar 11 persen. Ditambah lagi para importir paku yang melakukan praktek *under in voicing* atau menyelundupkan kawat dan paku dengan sistem borongan atau menggunakan nomor *harmonized system* (HS) yang tidak bayar bea masuk.

Menurut data Departemen Perindustrian (Deperin), jumlah importir yang sudah mengajukan Rencana Impor Barang (RIB) mencapai 800 perusahaan. Sedangkan yang sudah mendapatkan izin sekitar 250 hingga 300 perusahaan. Per Maret 2009, RIB yang sudah disetujui Deprin mencapai 29.500 ton. "Impor itu bisa masuk setelah pilpres. Jumlah ini diyakini akan terus bertambah karena masih ada importir yang masih dalam proses mengajukan izin. Bahkan, terdapat dua perusahaan yang telah diberikan izin impor sebanyak masing-masing 10 ribu ton impor paku.<sup>59</sup>

## 2. Lonjakan Barang Dumping Masuk ke Indonesia

Diberitakan bahwa pemerintah menyatakan praktek dumping impor ke Indonesia melonjak tajam. Hal tersebut ditunjukkan oleh penanganan 15 kasus dumping yang ditangani oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

---

<sup>59</sup> <http://hukumonline.com/berita/baca/hol22560/produsen-baja-nasional-kembali-menjerit>, akses 07 Desember 2011

Peningkatan pengawasan dan peneraan *safeguard* terhadap produk yang terkena injury itu guna memberikan *affirmatif* (keberpihakan) kepada produk industri nasional. Terlebih sejumlah pengusaha Kadin dan DPR RI mengusulkan agar 228 pos tarif pasar bebas *Asean China Free Trade Agreement* (ACFTA) yang berlaku sejak 1 Januari 2010 perlu direnegosiasikan karena dianggap tidak mampu bersaing dengan produk sejenis dari negara lainnya.

Barang-barang yang diselidiki yang diduga dumping diantaranya, lebaran baja panas gulung (*hot rolled plate*) dari Malaysia, RRT, dan Taiwan, lebaran baja panas gulung (*hot rolled coil*) dari Malaysia dan Korea Selatan, serta serat benang (*polyester staple fiber/PSF*) dari India, RRT dan Taiwan.

Selain itu, penyelidikan juga dilakukan terhadap produk I dan H Section atau barang jenis baja dari RRTN dan kertas cetak tak berlapis (*uncoated writing paper*) dari Finlandia, Republik Korea, India dan Malaysia. Peningkatan pengawasan terhadap produk dumping tersebut disebabkan oleh meningkatnya kesadaran industri atau produsen dalam negeri untuk menggunakan haknya meminta perlindungan pemerintah dari praktek dagang tidak sehat termasuk dumping karena telah mengakibatkan kerugian bagi banyak pihak.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> <http://beritasore.com/2010/02/11/kasus-dumping-meningkat-tajam/>, akses 05 Desember 2011

### 3. Lonjakan impor sayuran dan buah-buahan dari Cina

Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman (Kolam Susu, Koes Ploes). Menyimak lagu 'Kolam Susu' Koes Ploes, sangat memprihatinkan melihat Indonesia sudah sangat tergantung pada produk impor. Produk impor tidak hanya dipajang di Mal tapi juga sudah menyerbu pasar tradisional. Cabai, bawang, wortel, buncis, jamur, kentang, dan kacang polong impor kini dengan mudah bisa kita temukan di pasar tradisional kita. Saat ini sayuran impor mulai menjadi primadona di masyarakat lantaran harganya lebih murah dibanding sayuran lokal. Hal inilah yang membuat sayur mayur lokal banyak yang tidak laku.

Sekjen Pedagang Pasar Tradisional (PPT) Ngadiran mengatakan, banjir sayuran impor di pasar tradisional terjadi sejak 3 tahun lalu. Pedagang lebih senang menjual sayur impor karena harga yang murah sehingga untung besar. Saat ini, misalnya, harga cabai impor dan lokal selisihnya sangat tipis. Cabai lokal Rp 14 ribu per kg. Sementara cabai impor Rp 12 ribu per kg. Harga yang jauh lebih murah ini tentu saja mempengaruhi pembeli. "Sebab selisih Rp 1.000 saja para pembeli bisa beralih," ujar Ngadiran. Meski demikian, sebenarnya, rasa sayur-mayur lokal jauh lebih enak dibandingkan yang impor. Cabai lokal pedas dan menggigit. Sementara cabai Thailand sedikit pahit dan kurang pedas. Bawang merah impor kurang wangi dibanding bawang merah lokal. Tapi,

meski berbeda rasa, dengan harga yang lebih murah dikhawatirkan pelan-pelan pembeli sayur-mayur di Indonesia bisa beralih ke sayur-mayur impor. "Kalau dicekoki terus lama-lama masyarakat ketagihan sayur impor. Dan petani sayur kita bakal menjerit," katanya.

Menurut Ketua Umum DTI Ferry Juliantono, 15 produk pertanian dan kelautan yang diimpor antara lain, garam, beras, jagung, kedelai, gandum, gula pasir, daging, singkong, serta bawang merah. Nilai impor produk pertanian itu mencapai US\$ 5,36 miliar atau sekitar Rp 45 triliun. "Kementerian Perdagangan dinilai hanya berpandangan parsial yaitu pada sisi suplai dan kebutuhan saja. Tapi tidak berpandangan komprehensif dan integratif dengan sektor yang lain.

Pemerintah semestinya terlebih dahulu melakukan perlindungan terhadap para petani di dalam negeri. Dengan memberikan dukungan permodalan, pendampingan manajerial, pengelolaan pertanian, dan yang paling penting untuk menarik minat para petani adalah kepastian harga dan jaminan pembelian dari pemerintah atas hasil produksi pertanian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu antara Januari sampai dengan Februari 2011, jumlah impor cabai segar mencapai 2.796 ton dengan nilai 2,49 juta dollar AS. Dibandingkan dengan laju impor tahun lalu, jumlahnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2010 lalu,

impor cabai hanya sebanyak 1.852 ton senilai 1,45 juta dollar AS. Akibat derasnya arus impor, harga cabai lokal pun menukik tajam. Selain cabai, impor sayur-mayur lainnya juga melonjak tajam, yakni pada Januari-Februari senilai 82.641.159 juta dollar AS. Padahal pada periode yang sama tahun 2010, nilai impor sayur-mayur asal China “hanya” 56.607.726 juta dollar AS. Jadi saat ini mengalami peningkatan impor sebesar 45,99 persen. Bukan hanya sayuran, ikan juga ternyata banyak yang impor. Sekalipun negara Indonesia luas perairannya 70%, jumlah ikan impor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Bila pada tahun 2007, hanya berkisar pada jumlah 145,2 ribu ton. Pada 2010 sudah meningkat menjadi 318,8 ribu ton. Jumlah ini tidak termasuk impor ilegal. Impor buah angkanya juga tidak kalah banyaknya. Data BPS, Januari-Februari 2011 saja nilai impor buah yang masuk mencapai US\$ 128,7 juta. Jumlah tersebut naik sebesar 63,87 persen dibandingkan pada periode yang sama yakni hanya sebesar US\$ 78,6 juta. Impor buah lebih banyak didominasi jeruk dan apel dari China, Argentina, dan AS.<sup>61</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, komitmen pemerintah untuk mendukung keberadaan perdagangan bebas di satu sisi memang memberikan dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia, akan tetapi disisi lain dengan adanya keterbukaan pasar tersebut juga memberikan

---

<sup>61</sup> <http://www.detiknews.com/read/2011/08/18/124036/1705882/159/bukan-lautan-hanya-kolam-impor>, akses 07 Desember 2011

ancaman terhadap eksistensi industri domestik dan pasar tradisional yang ada di Indonesia.

Dengan melihat kondisi demikian, maka tidak heran beberapa Negara berkembang termasuk Indonesia mulai memperhatikan dampak dari kebijakan-kebijakan dagang WTO dan mulai berfikir untuk lebih mengembangkan pasar domestik. Selain Indonesia Negara-negara berkembang seperti China, Jepang dan Taiwan memberlakukan pembangunan ekonomi dualistis yaitu liberalisasi perdagangan di satu pihak dan proteksi di lain pihak.<sup>62</sup>

#### **F. Komitmen Pemerintah Terhadap Perlindungan Industri Domestik Melalui *Safeguard* dan Anti-Dumping**

Secara formal komitmen pemerintah untuk mengamankan industri dalam negerinya dari lonjakan impor barang sejenis dan praktek-praktek persaingan dagang yang tidak sehat telah diwujudkan dalam pembentukan beberapa aturan perundang-undangan, Kepres atau aturan serupa lainnya yang berfungsi untuk mengantisipasi datangnya dampak negatif yang ditimbulkan dari perdagangan tersebut.

Seperti Kepres Nomor 84 Tahun 2002 Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Terhadap Barang Impor yang

---

<sup>62</sup>“Kebijakan proteksi kian meresahkan”,<http://www.mupeng.com/threads/15275-Kebijakan-Proteksi-Kian-Meresahkan>. akses 21 Mei 2010.



Dikenakan Tindakan Pengamanan (*Safeguards*), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Keputusan Menteri Perindustrian serta Perdagangan Nomor 428/MPP/Kep/10/2000 Tentang Pembentukan Komite Anti-Dumping Indonesia.

Dalam beberapa kasus yang melibatkan Indonesia dengan Negara-negara maju, seperti kasus dumping kertas yang dituduhkan oleh Korea Selatan terhadap beberapa perusahaan eksportir produk kertas Indonesia, komitmen tersebut diperlihatkan dengan usaha pemerintah untuk menggunakan haknya dan kemanfaatan dari mekanisme dan prinsip-prinsip multilateralisme sistem perdagangan WTO terutama prinsip transparansi. Dimulai dari tahap konsultasi penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement Mechanism* (DSM) sampai pada pengajuan permohonan ke (*Dispute Settlement Body* (DSB) WTO).

Adapun komitmen lain yang dilakukan pemerintah sebagai langkah antisipasi dampak negatif dari keberadaan perdagangan bebas yaitu dengan membentuk beberapa lembaga dan tim penanggulangan masalah industri dan perdagangan seperti:

1. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI)

Komite pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) merupakan institusi pemerintah yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

84/MPP/Kep/2003 Tentang Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.

Tugas pokok KPPI ialah menyelidiki kemungkinan ditetapkannya tindakan pengamanan atas industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius karena adanya barang sejenis atau secara langsung bersaing dengan barang yang diproduksi oleh industri dalam negeri yang mengalami lonjakan impor besar.<sup>63</sup>

Selanjutnya dalam Kepres Nomor 84. Tahun 2002 Komite tersebut berwenang untuk melakukan penyelidikan, penundaan/penghentian penyelidikan dan segala keputusan yang berkaitan dengan rekomendasi perubahan atau perpanjangan jangka waktu penerapan tindakan pengamanan serta keputusan dan/atau ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri akibat lonjakan impor.

## 2. Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP)

Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) berperan dalam menghadapi tuduhan Negara lain terkait dengan membanjirnya produk Indonesia di pasar Negara tersebut sehingga menimbulkan kerugian. Selain itu Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) juga berperan dalam menghadapi tuduhan praktik dumping dan subsidi.

---

<sup>63</sup> Lihat Pasal 30 Kepres Nomor 84. Tahun 2002 Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor

Dalam hal terjadinya tuduhan tersebut pemerintah Indonesia melalui Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) Direktorat Jendral Kerja Sama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan dalam hal:

- a. Mendapatkan informasi tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* melalui perwakilan RI di luar negeri, website, maupun *stekholder* lainnya dan berupaya untuk mendapatkan document tuduhan berupa notifikasi, petisi dan daftar pertanyaan untuk disampaikan kepada perusahaan tertuduh.
- b. Mengumpulkan bahan/informasi yang berkaitan dengan tuduhan seperti data ekspor dan impor dalam rangka mempelajari dan menganalisis petisi tuduhan serta untuk melakukan monitoring kasus tuduhan dumping, subsidi dan *safeguard* guna mendapatkan informasi terbaru.
- c. Memberikan bantuan advokasi kepada perusahaan tertuduh.
- d. Menyusun submisi dengan berkoordinasi dengan para *stekholder* untuk disampaikan kepada otoritas Negara.
- e. Memfasilitasi upaya penyelesaian kasus di tingkat badan penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement Body*) WTO di Jenewa.<sup>64</sup>

### 3. Tim Penanggulangan Masalah Industri dan Perdagangan

---

<sup>64</sup> **Mohammad Sood**, *Hukum Perdagangan Internasional*, cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.246-248

Tim ini bertugas menjaga penguatan ekspor dan pengamanan FTA, bukan hanya dampak dari ASEAN-China FTA, tapi juga FTA dari India dan Korea. Tindakan pengamanan tersebut dilakukan tim agar referensi tarif menjadi efektif. Selain itu sebagai upaya pencegahan masuknya penunggang-penunggang gelap ke Indonesia yang memanfaatkan diberlakukannya FTA. Selama ini, karena banyak Surat Keterangan Asal (SKA) yang dimiliki Indonesia ditunggangi China dalam rangka ekspor udang dari China ke Amerika Serikat.

Tim ini juga akan memeriksa jika terjadi lonjakan barang yang beredar di pasaran. Sebab lonjakan barang dapat disebabkan oleh penumpang-penumpang gelap tersebut. Selain itu yang juga menjadi perhatian dari tim ini adalah bagaimana sistem kerja Pemberitahuan Impor Barang (PIB) di Ditjen Bea dan Cukai. Karena banyak ketentuan Dirjen Bea Cukai yang belum berubah. Misalnya terkait biaya masuk *antidumping* yang sampai saat ini tidak ada. Begitu juga dengan pengaturan *safeguard* hak suatu negara yang diperkenankan untuk mengambil tindakan sementara (*emergency*) untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor yang substansial dengan cara menghambat impor produk tertentu yang terbukti merugikan industri dalam negeri yang juga sampai saat ini tidak ada.

Terdapat beberapa alasan yang memicu terbentuknya tim tersebut seperti, daya saing masih rendah karena tingkat produktivitas dan

penguasaan pendidikan latihan yang rendah. Ketiadaannya produk unggulan sehingga menyebabkan akses pemasaran menjadi sulit akibat pasar di Indonesia mudah diintervensi oleh negara lain. Selain itu kekurangan infrastruktur dan ketersediaan energi.<sup>65</sup>

Melihat beberapa upaya tersebut, bisa dibilang secara formalitas selain berkomitmen mendukung keberadaan perdagangan bebas pemerintah juga mempunyai perhatian terhadap keberlangsungan pertumbuhan perekonomian domestik. Meskipun demikian, apabila eksistensi aturan-aturan tersebut dibenturkan dengan beberapa kasus seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka efektivitas dan implementasi terhadap aturan-aturan tersebut perlu mendapat kajian ulang, mengapa, kenapa dan faktor apa yang menyebabkan kesenjangan tersebut terjadi.

Banyak analisa prediktif yang dapat menjelaskan fenomena tersebut, misalnya seperti aturan yang memang belum mampu mengakomodir semua permasalahan dagang internasional, pemerintah yang tidak mau dan mampu bertindak untuk mengimplementasikan aturan tersebut ataukah ada aspek politis lain yang menyebabkan lambatnya tindakan pengamanan tersebut? kesemua prediksi tersebut bisa saja terjadi tergantung sudut pandang yang melihatnya.

Oleh sebab itu tidak heran apabila ada orang yang berkata” *Apabila ingin belajar hukum, maka Indonesialah tempatnya, tetapi apabila ingin belajar penegakan hukum, maka Negara majulah wadahnya*” hal tersebut

---

<sup>65</sup> [http://hukumonline.com/berita/baca/hol22560/Tim\\_Penanggulangan\\_Afta\\_dibentuk](http://hukumonline.com/berita/baca/hol22560/Tim_Penanggulangan_Afta_dibentuk), akses 07 Desember 2011

merupakan pesan bahwa Indonesia sebagai salah satu Negara penghasil produk hukum terbesar hanya berperan sebagai sampul, akan tetapi dalam implementasinya sangat mentah.

Hampir lebih 63 tahun sejak ratifikasi pengesahan organisasi perdagangan dunia WTO, Indonesia sebagai salah satu Negara yang memberikan dukungan terhadap keberadaan perdagangan bebas belum mampu sepenuhnya keluar dari keterpurukan krisis ekonomi.

Peningkatan pendapatan ekonomi atau dengan motif pemerataan pembangunan sebagai landasan utama keterlibatan pemerintah dalam perdagangan dunia sepertinya belum mampu dibuktikan sepenuhnya meskipun dengan data-data yang menggambarkan kemajuan pesat dalam bidang perekonomian tersebut.

Mencoba mengkonsep ulang paham Hans Kelsen dalam pendapatnya mengenai teori *Sollen* dan *Sein* yang berbunyi "*Bahwa tujuan dan daya upaya dialami sebagai satu kesatuan, dalam arti bahwa kerap kali daya upaya mengerjakan tujuan, yaitu perbuatan manusia mengenai daya upaya mengerjakan tujuan merupakan sebab dari tujuan yang dikehendaknya, dalam hal ini, terdapat hubungan kausal antara daya upaya dan tujuan*".<sup>66</sup>

Oleh karena itu, hubungan daya upaya dan tujuan dapat disamakan dengan hubungan antara norma hukum dan bentuk implementasi hukum tersebut.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> C.S.T. Kansil dan Chritine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 356

<sup>67</sup> Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi norma hukum, seperti pendapat Hans Kelsen yang mengatakan bahwa norma hukum adalah dasar tertinggi atau norma yang dibentuk bisa berarti konstitusi atau Undang-undang, sedangkan pendapat lain bahwa norma hukum adalah seperangkat keputusan yang dinilai dalam suatu masyarakat. Adapun norma yang dimaksud

Apabila dibandingkan dengan pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa norma hukum dan bentuk implementasi norma hukum tersebut sebagai satu kesatuan, dalam arti bahwa seringkali upaya untuk mengimplementasikan norma hukum tersebut merupakan sebab dari dikehendaknya norma hukum itu dibuat. Dengan demikian antara norma hukum dan bentuk implementasi norma hukum tersebut memiliki sebuah ikatan kausalitas dimana dibentuknya sebuah norma hukum menuntut kepada diimplementasikannya norma hukum tersebut. Dalam bidang ini berlaku prinsip kausalitas, yaitu: "*Bila hal ini terjadi, maka hal tersebut terjadi pula*".

Nyatalah dalam rumusan prinsip tersebut bahwa relasi antara hal ini dan hal itu bersifat normatif, artinya bila terdapat sebuah norma hukum, maka harus disusul dengan pelaksanaan norma hukum tersebut, sekalipun dalam kenyataannya tidak selalu begitu. Oleh karena implementasi sebuah norma hukum bukan hanya terletak pada faktor norma itu sendiri akan tetapi banyak faktor eksternal yang mendukungnya, seperti peranan pemerintah, peranan masyarakat hukum dll.

Norma dasar dapat dirumuskan dalam bentuk suatu kaidah hukum yang dianggap sebagai yang tertinggi dalam bidang hukum, perlu ditekankan bahwa hubungan antara norma hukum dan bentuk implementasi norma hukum tersebut merupakan satu kesatuan, bukan berasal dari hukum alam, karena suatu yang berasal dari hukum alam tidak ada hubungannya dengan objek yang mempunyai suatu hak dan kewajiban.

---

penulis disini adalah norma seperti yang dimaksud oleh Hans Kelsen, yang berarti norma sebagai dasar yang tertinggi yang telah berbentuk undang-undang atau yang lainnya.

Hukum berakar dalam satu norma dasar, tetapi juga berpandangan bahwa efektivitas hukum menentukan apakah hukum itu ada atau tidak ada. Hal tersebut berarti bahwa suatu implementasi norma hukum tersebut ikut menentukan eksistensi suatu norma hukum.

Berlakunya sebuah undang-undang harus dipandang dalam kaitannya dengan sebuah proses pembentukan norma hukum oleh suatu instansi. Undang-undang berlaku karena dibentuk oleh instansi hukum yang kompeten yang mampu menjamin efektivitas dan diimplementasikannya norma hukum tersebut, jangan sampai Undang-undang hanya menjadi sebuah “huruf yang mati” yang tidak mempunyai daya apa-apa.

Jelasnya dalam pandangan penulis yang dikemukakan disini bahwa secara teori seharusnya tidak terdapat pemisahan antara norma hukum sebagai (*Sein*) dan implementasi norma tersebut sebagai (*Sollen*). Karena apabila terjadi pemisahan di antara keduanya, maka bisa dikatakan bahwa sebuah efektivitas dan implementasi norma hukum bukan merupakan tuntutan lahirnya sebuah norma hukum.

Kembali kepada pokok permasalahan di atas, maka apabila ketidaksesuaian antara aturan-aturan pengamanan industri domestik dengan fakta empiris tersebut ditarik kepada kerangka teori dasar dalam kaitan antara norma dan fakta empiris (ada (*Sein*) dan harus (*Sollen*)), maka aturan-aturan tersebut yang menjadi *Sollen* atau norma dan fakta empiris sebagai *Sein* tidak memiliki sebuah relasi yang bersifat normatif, dimana keadaan sebenarnya dari norma dan fakta empiris haruslah bersifat kausalitas.



Dengan demikian apabila dirumuskan dalam suatu norma hukum, maka dapat dikatakan bahwa terjadinya perbedaan antara Kepres Nomor 84 Tahun 2002, Permendag Nomor 37, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 serta beberapa aturan pengamanan industri domestik lainnya dengan fakta empiris dalam lingkup implementasi, maka hal tersebut merupakan kegagalan dalam hukum atau hilangnya efektivitas norma tersebut. Jelasnya apabila dikatakan tentang Negara secara keseluruhan. Andaikan terdapat suatu Negara tidak mampu mengimplementasikan aturan hukum sebagaimana mestinya, maka dapat dikatakan norma hukum tersebut telah kehilangan eksistensinya sebagai norma hukum.<sup>68</sup>

Mungkin di sini ada kesan bahwa implementasi dan efektivitas menjadi dasar berlakunya hukum tersebut tidak bisa dibenarkan seutuhnya, akan tetapi dasar berlakunya hukum adalah norma dasar. Agar norma dasar tersebut dapat berlaku dalam situasi yang kongkrit, syarat tertentu harus dipenuhi, yakni bahwa hukum itu efektif. Maka dapat dikatakan bahwa hadirnya implementasi dan efektivitas norma hukum merupakan syarat mutlak dari berlakunya hukum.

Terjadinya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi dari norma tersebut dapat digambarkan dengan fakta sosial yang terjadi dalam kurun waktu 2010-2011.<sup>69</sup> Banyaknya kasus terkait maraknya protes dari beberapa para pelaku usaha domestik yang mengkritik lemahnya pengawasan pemerintah terhadap barang impor yang masuk ke Indonesia sampai pada

---

<sup>68</sup> C.S.T. Kansil dan Chritine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 359

<sup>69</sup> Lihat lampiran 1

berlimpahnya barang dumping, menjadi saksi bahwa pemerintah kurang peka terhadap nasib industri domestiknya. Hal tersebut sekaligus pertanda bahwa aturan-aturan yang dibuat selama ini guna realisasi upaya pre-emptif dari dampak-dampak negatif perdagangan bebas tersebut hanyalah sebuah formalitas belaka atau sebagai penegas bahwa pemerintah telah mempunyai komitmen dalam upaya melindungi industri domestik”Meskipun tidak pada realitanya”.

Pemerintah harus jujur terhadap keadaan yang telah terjadi dengan tidak menipu diri sendiri dan selalu menyalahkan pihak asing atas terpuruknya produsen dalam negeri. Tidak bisa dipungkiri peningkatan daya saing industri dalam negeri adalah hal yang penting namun hal itu tidak cukup jika tidak dibarengi dengan implementasi dari aturan-aturan tentang pengendalian impor.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi indikator timpangnya keseimbangan antara norma hukum dengan implementasinya, baik itu terkait dengan faktor internal yang ada di Indonesia sendiri ataupun faktor eksternal dalam hal hubungan Indonesia dengan Negara-negara lain. Adapun faktor-faktor tersebut di antaranya adalah faktor ketergantungan terhadap produk impor, faktor lemahnya diplomasi ekonomi Indonesia, perilaku konsumen di Indonesia serta faktor kurangnya pengembangan ekonomi kreatif.

#### 1. Ketergantungan Terhadap Produk Impor.

Dalam teori struktural atau teori ketergantungan secara ringkas dijelaskan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di

negara-negara Dunia Ketiga bukan hanya disebabkan oleh faktor internal di negara tersebut, namun lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal dari luar negara Dunia Ketiga itu. Faktor luar yang paling menentukan keterbelakangan negara Dunia Ketiga adalah adanya campur tangan dan dominasi negara maju pada laju pembangunan di negara Dunia Ketiga.<sup>70</sup>

Dengan campur tangan tersebut, maka pembangunan di negara Dunia Ketiga tidak berjalan dan berguna untuk menghilangkan keterbelakangan yang sedang terjadi, namun semakin membawa kesengsaraan dan keterbelakangan. Keterbelakangan di negara Dunia Ketiga ini disebabkan oleh ketergantungan yang diciptakan oleh campur tangan negara maju kepada negara. Jika pembangunan ingin berhasil, maka ketergantungan ini harus diputus dan biarkan negara Dunia Ketiga melakukan roda pembangunannya secara mandiri.

Jelasnya teori struktural adalah teori yang berakar pada faktor-faktor eksternal suatu negara, seperti kebijakan pemerintah, sistem birokrasi, sistem hukum dll. Teori ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan tidak hanya menyalahkan faktor internal serta sangat dipengaruhi ketergantungan.

Adapun faktor-faktor eksternal tersebut salah satunya adalah motivasi demi keuntungan ekonomi. Hal ini muncul untuk menjawab pertanyaan tentang alasan mengapa bangsa-bangsa Eropa melakukan

---

<sup>70</sup> Arief Budiman, *Teori Pembangunan dunia Ketiga*, (Jakarta:PT Gramedia, 1995), hlm.

ekspansi dan menguasai negara-negara lain secara politik dan ekonomis.

Kalau melihat dari kacamata teori tersebut, maka yang menjadi fokus adalah keterkaitan antara pemerintah Indonesia dengan dunia luar dalam hal ketergantungan terhadap perdagangan bebas. Memang apabila melihat kembali pendapat Mantan Presiden Soeharto bahwa *“Suka atau tidak suka umat manusia dan dunia menghadapi perubahan besar yang tidak dapat dihindari perubahan ini terutama disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin cepat dan luas, disamping itu juga perubahan dalam sikap dan pikiran manusia. Berhubung dengan itu dunia dan umat manusia semakin kecil dan erat hubungannya dengan satu sama lain”*. Pendapat demikian sangat logis apabila melihat dalam konteks masa sekarang, akan tetapi timbul pertanyaan apakah ketergantungan tersebut sudah dibarengi dengan tindakan protektif atau kesiapan yang baik oleh pemerintah ?

Karena apabila dibiarkan begitu saja dengan keadaan perekonomian Negara yang seperti ini, maka hal tersebut adalah tindakan bunuh diri. Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai potensi sumber daya alam yang besar akhirnya hanya akan menjadi boneka atau kolam impor bagi Negara-negara yang memang sudah siap dalam menghadapi adanya perdagangan bebas.

Disini penulis tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa Indonesia harus mampu memutus ketergantungan dengan Negara lain dan mulai mengoptimalkan indsutri dalam negeri dengan pemanfaatan sumber daya alam yang sudah ada, akan tetapi maksud penulis adalah pemerintah harus mampu memberikan jaminan bagi industri dalam negeri untuk mampu bersaing dengan industri luar dengan mulai memanfaatkan dispensasi-dispensasi yang diberikan oleh GATT/WTO bagi Negara-negara berkembang atau mengimplementasikan secara maksimal aturan-aturan pengamanan yang telah ada.

## 2. Kelemahan diplomasi ekonomi Indonesia.

Indonesia sebagai Negara berkembang memiliki beberapa kelemahan dalam hal diplomasi ekonomi, yaitu kelemahan yang terletak pada sumber daya manusia yang menjalankan diplomasi ekonomi seperti para perunding yang terdiri dari para diplomat dan pejabat departemen tekhnis. Para diplomat mungkin dari segi penguasaan bahasa lebih mumpuni akan tetapi tidak dari sisi penguasaan subtansi, sementara pejabat menguasai dari sisi subtansi akan tetapi tidak dalam penguasaan bahasa. Hal tersebut diperparah dengan sangat sedikitnya para personil yang menguasai keterampilan untuk merancang kalimat hukum. Keterampilan diperlukan untuk

berbagai kesepakatan yang pada akhirnya harus dituangkan dalam berbagai kalimat hukum dalam perjanjian internasional.<sup>71</sup>

Para perunding kerap memperjuangkan sesuatu yang tidak menunjukkan realitas di Indonesia. Memang bukan kesalahan mereka semata, karena tidak ada data base dasar yang dapat dijadikan dasar sebagai asumsi dalam perundingan yang terkait perdagangan internasional. Belum lagi penggalangan antara birokrat dan pelaku usaha yang ada di Indonesia masih sangat kurang dalam isu-isu perdagangan internasional sehingga apapun kebijakan pemerintah bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan.<sup>72</sup>

Para perunding kerap terlalu percaya diri (PD) untuk selalu menjadi yang terdepan dengan membawa perasaan seolah-olah mewakili Indonesia sebagai Negara maju, bahkan lebih maju dari Negara yang paling maju, sebagai akibatnya apa yang diperjuangkan bisa sangat liberal dan berujung pada kecelakaan liberalisasi ekonomi.

### 3. Prilaku konsumen di Indonesia.

Setiap warga Negara Indonesia adalah konsumen karena mereka melakukan kegiatan konsumsi baik berupa barang ataupun jasa. Dengan demikian Indonesia memiliki lebih dari 200 juta konsumen. Indonesia merupakan pasar barang dan jasa yang mempunyai daya tarik yang kuat bagi perusahaan-perusahaan luar

---

<sup>71</sup> Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional, Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Berkembang*, cetakan pertama, (Jakarta: PT. Yasrif Watampone, 2010), hlm. 111

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 112

untuk melakukan investasi di Indonesia, baik dengan cara pengambilalihan saham perusahaan publik yang ada di Indonesia ataupun melalui inpansi pasar domestik.

Globalisasi ekonomi melalui perdagangan bebas memiliki pengaruh yang besar pada persaingan antara produk domestik dan produk impor. Bagi konsumen, pasar banyak menyediakan produk dan merek yang dapat memberikan pilihan kepada konsumen. Produk yang berkualitas dan merek yang mempunyai nama besar ditambah dengan harga yang murah menjadi alasan mengapa konsumen harus memilih sebuah produk.

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk berperilaku konsumtif terhadap produk-produk luar diantaranya seperti faktor budaya populer, keluarga serta gaya hidup.

a. Budaya Populer

Budaya merupakan salah satu penentu keinginan seseorang yang paling mendasar. Bagi sekelompok masyarakat yang menjadikan setiap kebutuhan hidupnya dengan sebuah sertifikasi kelas sosial, maka secara otomatis akan selalu mengkonsumsi barang dan jasa yang dapat meningkatkan popularitas dan mempertahankan kelas sosialnya dengan jalan selalu mengkonsumsi barang dan jasa yang mempunyai nama besar atau merek-merek terkenal dari luar negeri.

b. Keluarga

Faktor keluarga merupakan indikator lain yang dapat memberikan pengaruh terhadap sikap konsumen dalam memenuhi kebutuhannya, karena fungsi keluarga sebagai bentuk lingkungan sosial yang berskala mikro merupakan awal dari sebuah terbentuknya pribadi-pribadi yang konsumtif terhadap barang dan jasa dari luar, baik itu melalui perilaku yang diawali dari kedua orang tuanya ataupun yang diawali dari anak-anak atau tetangga mereka.

c. Gaya hidup

Adapun faktor yang terakhir adalah gaya hidup konsumen. Gaya hidup konsumen memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perilaku dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Dengan akses informasi yang sangat terbuka dapat memberikan peluang kepada seseorang untuk beradaptasi dengan gaya hidup yang baru. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mencontoh secara fisik keseluruhan dari rambut sampai ujung kaki, dari topi sampai sepatu, atau dari kawat gigi sampai pada cat rambut, semua tersebut dilakukan untuk mengikuti trend atau atas nama kelas sosial yang lebih menjanjikan.



Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat diketahui salah satu penyebab yang berpengaruh terhadap sikap kepercayaan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya dengan produk impor adalah perubahan 'budaya' maupun peningkatan 'psikologis' konsumen yang dapat meningkatkan secara nyata sikap kepercayaannya dalam membeli dan mengkonsumsi produk impor dibandingkan produk lokal.

4. Kurangnya pengembangan ekonomi kreatif.

Sejatinya, dalam Inpres No. 6/2009 disebutkan, Pemerintah akan memberikan berbagai insentif dan kemudahan untuk mengembangkan sektor industri kreatif, baik insentif ekspor maupun subsidi impor bahan baku. Sebanyak 14 sektor industri kreatif akan dikembangkan. Mulai dari industri periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion, film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan televisi hingga riset dan pengembangan.

Dalam inpres itu juga terpampang akan dibentuk tim koordinasi pengembangan ekonomi kreatif untuk melakukan aksi pengembangan pada periode 2009-2014 yang akan diketuai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) dengan wakilnya Menteri Koordinator Perekonomian. Selain itu, Pemerintah akan memberikan berbagai insentif ekspor dan subsidi impor bahan baku, termasuk

mengembangkan infrastruktur transportasi dan infrastruktur telekomunikasi guna memperluas jangkauan produk. Pemerintah juga akan memberikan prioritas bantuan dan fasilitas pembiayaan industri di bidang ekonomi kreatif yang sudah layak dan mandiri tetapi belum bankable melalui koordinasi Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Selain dukungan fiskal dan pembiayaan, juga akan dibuat program dari sisi pendidikan untuk menciptakan SDM kreatif dengan peningkatan anggaran dan revisi kurikulum pendidikan yang berorientasi pada pembentukan kreativitas dan kewirausahaan. Tak sampai di situ, Pemerintah juga akan memberikan kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha, regulasi impor dan ekspor, subsidi untuk menjamin nilai tambah yang dinikmati dengan adil hingga mendorong penegakan hukum atas penyelundupan, pembajakan dan pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Namun sayang, semua janji yang tertuang dalam Inpres belum sesuai dengan kenyataan. Hingga kini, industri kreatif masih kacau mencari dana untuk modal. Hal tersebut diperburuk dengan masalah lain yang membelit pelaku usaha di industri ini adalah soal suku bunga. pinjaman yang berkisar 16 persen.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> [http://hukumonline.com/berita/baca/ho122560/inpres\\_pembangunan\\_ekonomi-kreatif](http://hukumonline.com/berita/baca/ho122560/inpres_pembangunan_ekonomi-kreatif), akses 29 November 2011

### **G. Langkah Antisipasi yang Diperlukan Untuk Masa Mendatang**

Seperti yang telah diketahui, bahwa landasan dasar pemerintah Indonesia masuk dalam sistem perdagangan global adalah untuk menjadi salah satu Negara industri baru di kawasan Asia pasifik, karenanya Indonesia harus melakukan transportasi di bidang perekonomian dengan mengubah prioritas dari sektor pertanian menjadi sektor industri. Akan tetapi harus diingat konsekuensi dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut besar kemungkinan akan mempunyai dampak pada sektor lain seperti lingkungan hidup, keterbukaan pasar, peningkatan persaingan antar pasar domestik dan pasar modern dll.<sup>74</sup>

Oleh karena itulah untuk mencegah keberlanjutan dampak tersebut kearah yang negatif, maka Indonesia harus mempunyai strategi jangka panjang yang diantaranya berupa peningkatan kualitas wawasan internasional pembuat kebijakan atau perunding, meminimalisir ketergantungan terhadap produk impor, mengembangkan industri domestik serta memaksimalkan implementasi norma-norma yang telah ada.

1. Peningkatan kualitas wawasan internasional pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan

Dalam era perdagangan bebas dan era globalisasi, setiap pembuat kebijakan dibidang perdagangan internasional beserta para pelaksana kebijakan tersebut dituntut untuk memiliki wawasan internasional yang luas, dalam arti bahwa penguasaan instrumen-

---

<sup>74</sup> Ida Susanti dan Bayu Seto, *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas*, cetakan pertama (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2003), hlm 431

instrumen hukum internasional yang terkait dengan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dilapangan.<sup>75</sup> Hal tersebut diperlukan agar mampu meminimalisir kecerobohan para pengambil kebijakan dalam memutuskan sebuah solusi sebagai akibat dari dampak negatif perdagangan bebas tersebut. Jangan sampai para pengambil kebijakan memperjuangkan sesuatu yang tidak menunjukkan realitas di Indonesia yang akhirnya hanya akan merugikan bangsa Indonesia sendiri khususnya untuk para pelaku usaha.

2. Meminimalisir ketergantungan terhadap produk impor.

Dari kecendrungan-kecendrungan yang tengah berlangsung di arena internasional, haruslah disadari bahwa kepentingan nasional perlu diperjuangkan dengan baik dalam konteks upaya untuk mengurangi ketergantungan para konsumen terhadap barang dan jasa dari luar dan mulai membiasakan mengkonsumsi barang dan jasa buatan negeri sendiri. Secara teoritis sangat sulit untuk membuat atau mengarahkan masyarakat kepada kecintaan untuk memanfaatkan produk industri sendiri, karena alasan budaya, gaya hidup, keluarga, kelas sosial ataupun alasan lain yang dapat mengontrol konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dengan produk impor. Tidak ada aturan yang dapat memaksa selera seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Semuanya kembali kepada kesadaran para konsumen

---

<sup>75</sup> **Mohammad Sood**, *Hukum Perdagangan Internasional*, cetakan pertama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 283

itu sendiri. Akan tetapi pemerintah dapat melakukan beberapa upaya preventif untuk mengurangi ketergantungan tersebut salah satunya dengan meningkatkan kualitas pasar domestik agar mampu bersaing dengan produk-produk luar yang masuk ke Indonesia. Hal tersebut untuk memberikan pilihan bagi konsumen apabila terjadi persaingan barang sejenis antara produk impor dan produk domestik.

### 3. Mengembangkan industri domestik

Melihat kondisi yang ada, Indonesia perlu segera mempertajam orientasi kebijakan pembangunan industri, agar lebih searah dengan tantangan persaingan ke depan. Tanpa daya saing, potensi pasar Indonesia yang kini menduduki ranking 15 dunia hanya akan dinikmati produk asing.

Dengan jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah, Indonesia sangat membutuhkan keberadaan industri yang kuat, berdaya saing di pasar dalam negeri maupun global. Industri adalah kunci bagi peningkatan kualitas hidup bangsa, sekaligus kunci bagi ketahanan perekonomian nasional. Perlu kebijakan yang didukung seluruh pemangku kepentingan, untuk menempatkan pasar dalam negeri sebagai basis pengembangan industri dalam negeri.<sup>76</sup>

Oleh sebab itu dalam menghadapi diberlakukannya sistem Liberalisasi Pasar Global pemerintah diharapkan melihat masalah

---

<sup>76</sup> **Rahmat Gobel**, *Meningkatkan Daya Saing Industri Nasional Menghadapi Persaingan Global*, Inspirasi Blog.com

yang dihadapi industri nasional dalam sudut pandang yang lebih luas. Jangan hanya sekadar dengan langkah protektif.

Sesungguhnya banyak di antara produk industri nasional yang berdaya saing cukup bagus, bahkan mampu menembus pasar negara maju. Namun, mereka sering kehilangan daya saing di pasar dalam negeri sendiri akibat iklim persaingan tidak sehat, baik akibat peredaran produk ilegal maupun karena tak adanya standarisasi produk. Produk domestik harus didorong agar dapat bersaing dengan barang impor. Untuk itu, program insentif industri harus terus dilanjutkan, seperti kebijakan pembatasan pelabuhan impor untuk produk tertentu. Di sisi lain, perlu larangan ekspor segala jenis bahan baku mentah agar industri lokal tercukupi kebutuhannya. Pengembangan industri hilir (pengolahan) juga harus dilanjutkan. Insentif pengembangan industri tertentu dan di daerah tertentu harus diperluas.

Perlu terobosan percepatan proses dan penerapan standar nasional Indonesia (SNI), termasuk konsistensi pengawasan barang beredar. Menurut data Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Departemen Perindustrian, per Januari 2009 hanya 84 produk industri yang menerapkan standar nasional Indonesia (SNI), dari sekitar 4.000 produk manufaktur yang beredar. Dari 84 SNI itu,

hanya 39 produk yang telah diberlakukan SNI wajib dan sudah dinoti-fikasi ke WTO.<sup>77</sup>

Terobosan percepatan implementasi harmonisasi tarif dan berbagai kebijakan fiskalpun diperlukan. Dalam hal ini, berbagai instrumen fiskal yang memungkinkan untuk menekan biaya produksi dan biaya usaha perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing produk industri nasional. Misalnya, fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) serta bea masuk (BM) bahan baku dan bahan baku penolong. Pemerintah juga perlu memperkuat peran dan fungsi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), karena selama ini komite ini kurang optimal. Padahal, perannya sangat penting agar Indonesia bisa menerapkan bea masuk antidumping (BMAD), guna membentengi pasar dari persaingan tidak sehat berupa dumping (harga jual ekspor lebih murah dibanding ke pasar dalam negeri). Peran KADI kian penting karena sangat mungkin di tengah arus perdagangan bebas, banyak negara yang memberi insentif, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada industrinya, melalui berbagai kebijakan di dalam negerinya.

Selain itu perlu kemudahan akses pembiayaan bagi industri (untuk permodalan revitalisasi permesinan/pabrik) meski tingkat bunga kredit kecil kemungkinan dapat serendah di negara kompetitor. Perhatian perbankan terhadap sektor industri tergolong minim

---

<sup>77</sup> **Rahmat Gobel**, *Meningkatkan Daya Saing Industri Nasional Menghadapi Persaingan Global*, Inspirasi Blog.com

sehingga pembiayaan untuk revitalisasi pabrik sangat sulit diperoleh. Padahal revitalisasi sangat penting dilakukan untuk meningkat daya saing karena banyak diantara industri nasional yang mesin-mesinnya sudah tua.<sup>78</sup>

Selain itu juga perlu sinkronisasi pengembangan riset dan teknologi dengan industri agar kebijakannya sejalan dan fokus. Dalam hal ini harus ada insentif bagi industri yang melakukan pengembangan riset dan teknologi guna menarik investasi dengan teknologi yang lebih maju.

Dari sedemikian kompleksnya permasalahan yang di hadapi sektor industri manufaktur, hal yang paling mendesak diselesaikan segera adalah pembenahan masalah infrastruktur, termasuk jaminan pasokan energi. Pemerintah harus menjamin kecukupan pasokan energi (termasuk gas alam) dan memberi insentif terhadap setiap upaya diversifikasi energi yang lebih ramah lingkungan. Di sisi lain, percepatan realisasi infrastruktur lainnya yang sempat tertunda, terutama akses jalan ke pelabuhan dan kawasan industri, juga harus diselesaikan. Dalam hal ini, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah perlu ditingkatkan. Ini dilakukan agar bisa terwujud percepatan pembangunan infrastruktur dan jaminan pasokan energi seperti listrik.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> **Rahmat Gobel**, *Meningkatkan Daya Saing Industri Nasional Menghadapi Persaingan Global*, Inspirasi Blog.com

<sup>79</sup> **Rahmat Gobel**, *Meningkatkan Daya Saing Industri Nasional Menghadapi Persaingan Global*, Inspirasi Blog.com



4. Memaksimalkan implementasi norma-norma yang telah ada.

Era perdagangan bebas yang sedang berlangsung di dunia melibatkan Indonesia dalam suatu hubungan internasional yang semakin luas dan intensif sebagai akibat dari keterbukaan pasar.<sup>80</sup>

Sebagai salah satu konsekuensi logis adalah bahwa Indonesia akan semakin membutuhkan perlindungan industri domestiknya guna mengamankan kepentingan-kepentingannya dari berbagai dampak negatif yang lahir akibat hubungan perdagangan tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai salah satu Negara yang ikut serta dalam perdagangan bebas, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk mengamankan industri dalam negerinya dari ancaman kerugian atau kerugian yang disebabkan oleh lonjakan impor, lonjakan barang dumping atau jenis-jenis ancaman kerugian lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa pengaturan yang menjanjikan keamanan bagi industri domestik. Akan tetapi banyak dari aturan-aturan tersebut yang belum dapat berjalan secara optimal dalam implementasinya dikarenakan beberapa alasan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Oleh karena itulah agar dapat memberikan jaminan keamanan secara optimal pemerintah seharusnya mampu membenahi atau mengevaluasi ulang terhadap kebijakan-kebijakan yang telah

---

<sup>80</sup> Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, cetakan pertama (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 236

diambil atau terhadap para pelaksana dari kebijakan tersebut. Hal tersebut sebagai bekal pemerintah untuk menyiapkan rencana jangka panjang dalam bidang perdagangan internasional.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan rumusan masalah yang terdapat pada bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam sistem yuridisnya *World Trade Organisation* (WTO) memiliki beberapa pengaturan yang memungkinkan Negara anggota melakukan tindakan proteksi selama tidak melampaui aturan-aturan dispensasi itu sendiri. Adapun bentuk-bentuk dispensasi yang dimungkinkan tersebut diantaranya seperti prinsip proteksi melalui tariff (Pasal 11 GATT 1948), prinsip *waiver* dan pembatasan darurat terhadap impor (Pasal 19 GATT 1948 (Paragraf 1a), aturan-aturan pengecualian (*Special and Differential Treatment* (S & D) serta *Anti Dumping Agreement* yang khusus mengatur tentang pengenaan bea masuk anti dumping terhadap barang-barang dumping yang dapat menimbulkan kerugian atau ancaman kerugian serius bagi Negara eksportir.
2. Secara formal komitmen pemerintah untuk mengamankan industri dalam negerinya dari lonjakan impor barang sejenis dan praktek-praktek persaingan dagang yang tidak sehat telah diwujudkan dalam pembentukan beberapa aturan perundang-undangan, Kepres atau aturan serupa lainnya yang berfungsi untuk mengantisipasi datangnya

dampak negatif yang ditimbulkan dari perdagangan tersebut. Seperti Kepres Nomor 84 Tahun 2002 Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Terhadap Barang Impor yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (*Safeguards*) serta Perdagangan Nomor 428/MPP/Kep/10/2000 Tentang Pembentukan Komite Anti-Dumping Indonesia.

Dalam beberapa kasus yang melibatkan Indonesia dengan Negara-negara maju, seperti kasus dumping kertas yang dituduhkan oleh Korea Selatan terhadap beberapa perusahaan eksportir produk kertas Indonesia, komitmen tersebut diperlihatkan dengan usaha pemerintah untuk menggunakan haknya dan kemanfaatan dari mekanisme dan prinsip-prinsip multilateralisme sistem perdagangan WTO terutama prinsip transparansi. Dimulai dari tahap konsultasi penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement Mechanism* (DSM)) sampai pada pengajuan permohonan ke (*Dispute Settlement Body* (DSB)) WTO.

Terlepas dari beberapa komitmen tersebut, dalam prakteknya tidak banyak dari semua aturan tersebut yang berjalan secara optimal, dari puluhan kasus dumping yang melanda Indonesia hanya tiga puluh delapan kasus yang berhasil ditangani oleh Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI). Hal tersebut mempertegas bahwa terdapat jarak

yang cukup jauh antara pelaksanaan dari aturan-aturan tersebut dengan tujuan yang seharusnya dari aturan-aturan tersebut.

## **B. Saran-saran**

Pemerintah harus mengkaji ulang semua kebijakan perdagangan yang telah ada khususnya dalam upaya optimalisasi implementasi dari norma-norma hukum tentang tindakan pengamanan industri domestik. Mengapa, kenapa dan faktor apa yang menjadikan kurang optimalnya implementasi tersebut harus menjadi sebuah perhatian serius agar tidak merugikan para pelaku usaha domestik.

Para pembuat kebijakan dibidang perdagangan internasional beserta para pelaksana kebijakan tersebut dituntut untuk memiliki wawasan internasional yang luas, dalam arti bahwa penguasaan instrumen-instrumen hukum internasional yang terkait dengan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dilapangan. Hal tersebut diperlukan agar mampu meminimalisir kecerobohan para pengambil kebijakan dalam memutuskan sebuah solusi sebagai akibat dari dampak negatif perdagangan bebas tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Lain-lain

- AF Elly Erawaty, *Hukum Ekonomi Internasional*, Bandung: FH Parahyangan, 1998.
- C.S.T. Kansil dan Chritine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fuady, Munir, *Hukum Dagang Internasional, Aspek Hukum Dari WTO*, cetakan pertama, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2004.
- Hayati, Zahrotal, *Pandangan Etika Bisnis Islam Terhadap Larangan Proteksi Barang Impor Oleh World Trade Organization (WTO)*, skripsi strata satu Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Hatta, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-aspek Hukum dan Non-Hukum*, cetakan pertama, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Ida Susanti dan Bayu Seto, *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas*, cetakan pertama, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2003.
- Juwana, Hikmahato, *Perdagangan Internasional*, makalah disampaikan pada kuliah Hukum Perdagangan Internasional di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 14 Oktober 2011.
- , *Hukum Internasional, Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Berkembang*, cetakan pertama, Jakarta: PT. Yasrif Watampone, 2010.
- Kartadjuma, *GATT dan WTO, Sistem Forum Dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, cetakan pertama, Jakarta: UI Press, 1996.
- Mudzhar, Atho, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, cetakan keenam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Peter Van Den Bossche dkk, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organisation)*, cetakan pertama, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.

- Rajagukguk, Erman, *Butir-butir Hukum Ekonomi*, cetakan pertama, Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
- Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, cetakan kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Sutrisno, Nandang, *The Effectiveness Of Special and Differential Treatment Provisions for Developing Countries in the World Trade Organisation, Implementation in Practice and Enforcement in Dispute Settlement. Submitted in total fulfillment of the requirements of the degree of doktor of philosophy , 2005, Faculty of law, The University of Melbourne.*
- , *Hukum Perdagangan Internasional*, Makalah disampaikan pada kuliah Hukum Perdagangan Internasional di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 24 September 2011.
- , *Pengantar WTO*, Makalah disampaikan pada kuliah Hukum Perdagangan Internasional di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Sood, Mohammad, *Hukum Perdagangan Internasional*, cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Syahmin, *Hukum Dagang Inetrnasional*, cetakan pertama, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamuji, *Metode Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1994.
- Sukarni, *Regulasi Anti-Dumping, di bawah Bayang-bayang Pasar Bebas*, cetakan pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

## **B. Undang-undang**

GATT 1947

Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*

Kepres Nomor 84 Tahun 2002 Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Terhadap Barang Impor yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (*Safeguards*).

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 428/MPP/Kep/10/2000 Tentang Pembentukan Komite Anti-Dumping Indonesia.

### C. Internet

<http://hukumonline.com/berita/baca/hol22560/produsen-baja-nasional-kembali-menjerit>, akses 29 November 2011

<http://beritasore.com/2010/02/11/kasus-dumping-meningkat-tajam/>, akses 05 Desember 2011

<http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Tariff+Binding>, akses 7 Oktober 2011

<http://finance.detik.com/read/2007/10/24/170930/844599/4/kasus-dumping-kertas-ri-siapkan-tindakan-balasan-ke-korea>, akses 04 Desember 2011

Fernandes Raja Saor, ketentuan anti-dumping: pengertian dan studi kasus yang melibatkan indonesia melalui WTO, [raja.saor@gmail.com](mailto:raja.saor@gmail.com)

<http://www.businessdictionary.com/definition/countervailing-duty.html>, Akses 22 November 2011

<http://internationalecon.com/Trade/Tch110/T110-3.php>, akses 22 November 2011

<http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Tariff+Binding>, akses 7 Oktober 2011, akses 04 Desember 2011

[http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi\\_Perdagangan\\_Dunia](http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Perdagangan_Dunia), akses 04 Desember 2011



<http://www.rri.co.id/index.php/detailberita/detail/1544>, akses 10 Oktober 2011

<http://forum.kompas.com/internasional/657-sayur-buah-indonesia-di-diskriminasi-jepang.html>, akses 10 Oktober 2011.

<http://bisnis.vivanews.com/news/read/192146-ri-bersiap-hadapi-serbuan-kosmetik-impor>, akses 10 Oktober 2011.

<http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/41180>, akses 10 Oktober 2011.

[http://nasional.kompas.com/read/2008/04/30/1018331/ikan.asing.bisa.serbu.indonesia](http://nasional.kompas.com/read/2008/04/30/1018331/ikan asing bisa serbu indonesia), akses 10 Oktober 2011.

<http://www.suarapembaruan.com/hiburan/film-box-office-kembali-serbu-indonesia/9569>, akses 10 Oktober 2011.

<http://hukumonline.com/berita/baca/hol22560/tim-penanggulangan-acft-dibentuk>, akses 09 Desember 2011.

<http://www.depdag.go.id/lib/anotherweb/statis-5-tupoksidankewenangan.html>, Akses 11 Desember 2011.

Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, 2010, akses 06 November 2011.

-----, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan1-2011*, Berita Resmi Statistik, No/31/05/Th. XIV, 5 Mei 2011

<http://hukumonline.com/berita/baca/hol22560/inpres-pembangunan-ekonomi-kreatif>, akses 29 November 2011.

Rahmat Gobel, *Meningkatkan Daya Saing Industri Nasional Menghadapi Persaingan Global*, Inspirasi Blog.com

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# LAMPIRAN 1

Kepres Nomor 84 Tahun 2002 Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam  
Negeri dari Akibat Lonjakan Impor

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 84 TAHUN 2002  
TENTANG  
TINDAKAN PENGAMANAN INDUSTRI DALAM NEGERI  
DARI AKIBAT LONJAKAN IMPOR**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

menimbang :

bahwa pelaksanaan komitmen liberalisasi perdagangan dalam kerangka Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) melalui penurunan tarif dan penghapusan hambatan bukan tarif dapat menimbulkan lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri;

bahwa kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut dapat dicegah dengan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tindakan pengamanan sehingga industri yang mengalami kerugian dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian struktural yang dibenarkan secara hukum berdasarkan ketentuan *Agreement on Safeguards* sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor;

meningat:

Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);

MEMUTUSKAN:

menetapkan :

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TINDAKAN PENGAMANAN INDUSTRI  
DALAM NEGERI DARI AKIBAT LONJAKAN IMPOR**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Tindakan Pengamanan adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan atau mencegah ancaman kerugian serius dari industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesuaian struktural.
2. Kerugian serius adalah kerugian nyata yang diderita oleh industri dalam negeri.
3. Ancaman kerugian serius adalah ancaman terjadinya kerugian serius yang akan diderita dalam waktu dekat oleh industri dalam negeri.
4. Industri dalam negeri adalah keseluruhan produsen dalam negeri yang menghasilkan barang sejenis dengan barang terselidik dan atau barang yang secara langsung merupakan saingan barang terselidik, atau produsen yang secara kolektif menghasilkan bagian terbesar dari total produksi barang sejenis dalam negeri.
5. Barang sejenis adalah barang produksi dalam negeri yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang terselidik atau barang yang memiliki karakteristik fisik, tehnik, atau kimiawi menyerupai barang terselidik dimaksud.
6. Barang yang secara langsung bersaing adalah barang produksi dalam negeri yang merupakan barang sejenis atau substitusi barang terselidik.
7. Barang terselidik adalah barang yang impornya mengalami lonjakan sehingga mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius industri dalam negeri.
8. Pihak berkepentingan adalah:
  - a. Produsen dalam negeri Indonesia yang menghasilkan barang sejenis barang terselidik dan atau barang yang secara langsung bersaing;
  - b. Asosiasi produsen barang sejenis barang terselidik dan atau barang yang secara langsung bersaing;
  - c. Organisasi buruh yang mewakili kepentingan para pekerja industri dalam negeri;
  - d. Importer barang terselidik di Indonesia;
  - e. Asosiasi importer barang terselidik;
  - f. Industri pemakai barang terselidik;
  - g. Eksportir atau produsen barang terselidik di luar negeri;
  - h. Asosiasi eksportir barang terselidik;
  - i. Pemerintah Negara pengekspor barang terselidik; dan atau
  - j. Perorangan atau badan hukum yang dinilai Komite memiliki kepentingan atas hasil penyelidikan tindakan pengamanan.
9. Penyesuaian struktural adalah perbaikan kinerja industri dalam negeri untuk menghasilkan barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan barang terselidik secara efisien.
10. Komite adalah unit atau badan yang memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan penyelidikan dalam rangka tindakan pengamanan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden ini.
11. Perjanjian *Safeguards* adalah *The Agreement on Safeguards* sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

12. WTO adalah *World Trade Organization* atau Organisasi Perdagangan Dunia.

13. Committee on Safeguards adalah unit di bawah struktur kelembagaan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian *Safeguards*.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
Pasal 2

Keputusan Presiden ini mengatur mengenai ketentuan dan tatacara Tindakan Pengamanan kepada seluruh industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius akibat lonjakan impor baik secara relatif atau absolut yang masuk ke wilayah Indonesia.

**BAB III**  
**PENYELIDIKAN**  
Pasal 3

- (1) Pihak berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Komite untuk melakukan penyelidikan atas lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius industri dalam negeri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan data yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Identifikasi pemohon;
  - b. Uraian lengkap barang diselidik;
  - c. Uraian lengkap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;
  - d. Nama eksportir dan Negara pengeksport dan atau Negara asal barang;
  - e. Industri dalam negeri yang dirugikan;
  - f. Informasi mengenai kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius;
  - g. Informasi data impor barang diselidik.
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan permohonan tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima lengkap oleh Komite, berdasarkan hasil penelitian serta bukti-bukti awal yang lengkap sebagaimana yang diajukan pemohon tersebut, Komite memberikan keputusan berupa:
  - a. Menolak permohonan dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan; atau
  - b. Menerima permohonan dan memulai penyelidikan dalam hal permohonan memenuhi persyaratan.

Pasal 4

- (1) Penetapan Komite untuk mengadakan atau tidak mengadakan suatu penyelidikan atas permohonan pihak berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus diberitahukan secara tertulis disertai alasan-alasannya kepada pihak berkepentingan serta mengumumkan penetapan tersebut dalam media cetak.
- (2) Atas pemberitahuan Komite mengenai alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pihak berkepentingan diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan apabila dianggap terdapat ketidaksesuaian atas alasan-alasan tersebut paling lama 15 (lima belas) hari sejak penetapan Komite.

(3) Tata cara permohonan, pemberitahuan tertulis dan pengumuman penetapan Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

#### Pasal 5

Penundaan atau pengakhiran penyelidikan harus diumumkan dalam media cetak dengan memuat alasan-alasan serta didukung oleh fakta dan disampaikan segera kepada pihak berkepentingan.

#### Pasal 6

Pihak yang mengajukan permohonan dapat menarik kembali permohonan penyelidikan yang diajukan kepada Komite.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan ternyata tidak ada bukti kuat yang menunjukkan industri dalam negeri mengalami kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius sebagai akibat dari lonjakan impor, Komite menghentikan penyelidikan tindakan pengamanan.
- (2) Berdasarkan penetapan penghentian penyelidikan tindakan pengamanan oleh Komite, seluruh bea masuk atas impor barang terselidik yang dikenakan tindakan pengamanan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan telah dibayarkan oleh para importir barang terselidik harus dikembalikan kepada importir barang terselidik tersebut.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak penetapan penghentian penyelidikan tindakan pengamanan oleh Komite, Menteri Keuangan mencabut bea masuk barang terselidik yang dikenakan tindakan pengamanan sementara.
- (4) Pengembalian bea masuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilaksanakan sesegera mungkin, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencabutan pengenaan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

#### Pasal 8

- 1) Penyelidikan yang dilakukan oleh Komite harus selesai dalam waktu selambat-lambatnya 200 (dua ratus) hari sejak penetapan dimulainya penyelidikan.
- 2) Dalam hal diperlukan informasi tambahan untuk kepentingan pembuktian, Komite dapat mengirimkan daftar pertanyaan tertulis kepada pihak berkepentingan.
- 3) Daftar pertanyaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dijawab oleh pihak berkepentingan dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak dikirimnya daftar pertanyaan tertulis tersebut atau dalam waktu 20 (dua puluh) hari dalam hal terdapat permintaan dari pihak berkepentingan karena faktor alasan tertentu.

### BAB IV TINDAKAN PENGAMATAN SEMENTARA

#### Pasal 9

n hal :

rdapat suatu bukti kuat bahwa terjadinya lonjakan impor dari barang terselidik telah mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius; atau  
njakan impor dari barang terselidik menimbulkan kerugian serius industri dalam negeri yang akan sulit pulihkan apabila tindakan pengamanan sementara terlambat diambil;

ika Komite dapat merekomendasikan tindakan pengamanan sementara dalam bentuk bea masuk.

#### Pasal 10

Menteri Perindustrian dan Perdagangan dapat mengusulkan rekomendasi tindakan pengamanan sementara kepada Menteri Keuangan.

Atas dasar usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Keuangan menetapkan besarnya bea masuk sebagai tindakan pengamanan sementara.

Tindakan pengamanan sementara hanya dapat diberlakukan dalam jangka waktu tidak melebihi waktu 200 (dua ratus) hari.

#### Pasal 11

Tindakan pengamanan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus diumumkan dalam Berita Negara dan media cetak dan secara resmi diberitahukan kepada pihak berkepentingan.

Pengumuman dalam Berita Negara dan media cetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit harus memuat keterangan-keterangan sebagai berikut :

- a. uraian lengkap dari barang terselidik termasuk sifat teknis dan kegunaan dan nomor pos tarifnya;
- b. uraian lengkap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;
- c. nama-nama industri dalam negeri yang dikenal yang menghasilkan barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;
- d. nama-nama eksportir dan negara pengeksportir atau negara asal barang terselidik;
- e. ringkasan dari proses penetapan kerugian dan faktor-faktor penentunya, temuan-temuan dan kesimpulan.

### BAB V PENENTUAN KERUGIAN

#### Pasal 12

Penentuan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri akibat lonjakan impor barang terselidik harus didasarkan kepada hasil analisis dari seluruh faktor-faktor terkait secara objektif dan terukur dari industri dimaksud meliputi :

- a. tingkat dan besarnya lonjakan impor barang terselidik, baik secara absolut ataupun relatif terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;
- b. pangsa pasar dalam negeri yang diambil akibat lonjakan impor barang terselidik; dan
- c. perubahan tingkat penjualan, produksi, produktivitas, pemanfaatan kapasitas, keuntungan dan kerugian serta kesempatan kerja.

Untuk menentukan lonjakan impor yang mengakibatkan terjadinya ancaman kerugian serius, Komite dapat menganalisis faktor-faktor lainnya sebagai tambahan selain faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), seperti :

- a. kapasitas sektor riil dan potensial dari negara atau negara-negara produsen asal barang;
- b. persediaan barang terselidik di Indonesia dan di negara pengeksportir.

Dalam hal kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang timbul pada saat bersamaan dengan lonjakan impor tetapi disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) maka kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius tidak dapat dinyatakan sebagai akibat lonjakan impor.

#### Pasal 13

Terjadinya suatu ancaman kerugian serius sebagai akibat lonjakan impor harus didasarkan pada fakta-fakta dan tidak boleh didasarkan pada dugaan, prakiraan atau kemungkinan-kemungkinan.



**BAB VI**  
**PEMBUKTIAN**  
**Pasal 14**

ite berhak meminta data dan informasi langsung kepada pihak yang berkepentingan atau sumber lainnya yang dianggap layak, baik instansi/lembaga pemerintah atau swasta, untuk kepentingan pengumpulan alat bukti yang penting dalam melaksanakan kewenangan sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden

**Pasal 15**

ite dapat menentukan sendiri bukti-bukti berdasarkan data dan informasi yang tersedia (*best information available*) apabila dalam penyelidikan pihak berkepentingan :  
tidak memberikan tanggapan, data atau informasi yang dibutuhkan sebagaimana mestinya dalam kurun waktu yang disediakan oleh Komite; atau menghambat jalannya proses penyelidikan.

**Pasal 16**

Komite memperlakukan setiap data dan informasi rahasia sesuai dengan sifatnya. Data dan informasi rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diungkapkan pada umum tanpa izin dari pemilik data dan informasi tersebut. Pihak berkepentingan yang menyampaikan data dan informasi rahasia kepada Komite harus melampirkan suatu catatan ringkas yang berasal dari data dan informasi yang bersifat rahasia. Catatan ringkas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bersifat tidak rahasia (*non confidential summaries*).

**Pasal 17**

Untuk melaksanakan proses pembuktian, Komite harus memberikan kesempatan yang sama atau seimbang kepada pihak berkepentingan untuk menyampaikan bukti-bukti tertulis dan untuk memberikan informasi atau keterangan tambahan tertulis lainnya kepada Komite.

**Pasal 18**

ite dapat melakukan verifikasi atas data dan informasi yang berasal atau diperoleh dari pihak berkepentingan di negara pengeksport atau di negara asal barang terselidik dan industri dalam negeri.

**BAB VII**  
**DENGAR PENDAPAT**  
**Pasal 19**

Sebelum pengajuan rekomendasi tindakan pengamanan tetap, Komite wajib terlebih dahulu melakukan dengar pendapat.

Pihak berkepentingan yang bermaksud menghadiri acara dengar pendapat harus menyampaikan namanya atau nama yang akan mewakilinya kepada Komite dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penyelenggaraan dengar pendapat.

Komite wajib memberitahukan waktu penyelenggaraan dengar pendapat kepada pihak berkepentingan dengan jangka waktu yang cukup agar pihak berkepentingan atau wakilnya dapat menghadiri dengar pendapat.

**BAB VIII**

## TINDAKAN PENGAMANAN TETAP

### Pasal 20

Komite menetapkan rekomendasi tindakan pengamanan tetap.

Rekomendasi tindakan pengamanan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dikenakan setelah seluruh prosedur penyelidikan tindakan pengamanan dilaksanakan dan terdapat fakta-fakta serta bukti yang kuat yang menyatakan bahwa lonjakan impor barang terselidik secara nyata dan terbukti telah mengakibatkan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri.

Rekomendasi tindakan pengamanan tetap oleh Komite harus disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sepuluh) hari setelah keputusan tersebut diambil dan diumumkan dalam Berita Negara dan atau media cetak.

Pengumuman dalam Berita Negara dan atau media cetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas paling sedikit harus memuat keterangan-keterangan sebagai berikut :

- uraian lengkap barang terselidik termasuk sifat teknis dan kegunaan dan nomor pos tarifnya;
- uraian lengkap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;
- Nama-nama industri dalam negeri yang dikenal yang menghasilkan barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;
- Nama-nama eksportir dan negara pengekspor atau negara asal barang terselidik;
- Ringkasan dari proses penetapan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius, faktor-faktor penentunya, temuan-temuan dan kesimpulan;
- Bentuk, tingkat dan lamanya tindakan pengamanan;
- Usulan tanggal penerapan tindakan pengamanan tetap;
- Besarnya alokasi kuota untuk tiap negara pemasok apabila bentuk tindakan pengamanan yang ditetapkan adalah bukan tarif; dan
- Daftar negara-negara berkembang yang dikecualikan dari tindakan pengamanan tersebut.

### Pasal 21

Komite menyampaikan rekomendasi tindakan pengamanan tetap kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Tindakan pengamanan tetap dapat ditetapkan dalam bentuk bea masuk oleh Menteri Keuangan dan atau kuota oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

### Pasal 22

Tindakan pengamanan dalam bentuk kuota ditetapkan tidak boleh kurang dari volume impor yang dihitung cara rata-rata dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, kecuali terdapat alasan yang jelas bahwa kuota dalam jumlah atau volume impor lebih kecil diperlukan untuk memulihkan kerugian serius dan atau mencegah ancaman kerugian serius.

Kuota lebih dari satu negara yang mengekspor barang terselidik ke Indonesia, maka kuota impor yang ditetapkan harus dialokasikan diantara negara-negara pemasok kuota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas harus dialokasikan secara pro-rata sesuai dengan konsentrasi besarnya impor dari tiap negara pemasok secara rata-rata dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

### Pasal 23

Tindakan pengamanan tetap hanya berlaku selama dianggap perlu untuk memulihkan kerugian serius dan untuk mencegah ancaman kerugian serius dan untuk memberikan waktu penyesuaian struktural bagi industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius.

Asa berlaku tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah paling lambat 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang,

Dalam hal tindakan pengamanan telah diberlakukan lebih dari 3 (tiga) tahun, Komite melakukan pengkajian atas tindakan pengamanan dan memberitahukan hasil pengkajian tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berakhir kepada pihak berkepentingan.

#### Pasal 24

Perpanjangan pemberlakuan tindakan pengamanan dapat dilakukan berdasarkan permohonan resmi yang diajukan oleh industri dalam negeri atau dasar prakarsa Komite dalam hal terdapat alasan kuat bahwa kerugian dan atau ancaman kerugian yang diderita oleh industri dalam negeri akibat lonjakan impor masih tetap akan berlanjut dan industri dalam negeri masih terus melakukan penyesuaian struktural.

Tindakan pengamanan selama masa perpanjangan tidak boleh bersifat lebih restriktif daripada tindakan pengamanan sebelumnya.

Masa berlaku tindakan pengamanan secara keseluruhan tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) tahun termasuk masa berlakunya tindakan pengamanan sementara, masa berlakunya tindakan pengamanan tetap dan perpanjangan tindakan pengamanan tetap.

Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) secara bertahap diperingan atau direalisasikan selama masa berlakunya tindakan pengamanan tetap.

#### Pasal 25

Tindakan pengamanan tetap tidak akan diberlakukan ulang kepada importir barang impor yang sudah pernah terkena tindakan pengamanan.

Kekecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), suatu tindakan pengamanan tetap dengan masa berlaku paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari, dapat dikenakan terhadap barang impor apabila :

1. paling sedikit 1 (satu) tahun telah berlaku sejak tanggal diberlakukannya suatu tindakan pengamanan atas barang impor yang bersangkutan; dan
2. tindakan pengamanan tetap tersebut belum pernah diberlakukan terhadap barang impor yang sama lebih dari 2 (dua) kali dalam masa lima tahun segera sesudah tanggal berlakunya tindakan pengamanan tetap tersebut.

#### Pasal 26

Cara pembayaran bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2), serta pembebasan bea masuk sebagai akibat tindakan pengamanan, lebih lanjut diatur oleh Menteri Keuangan.

### BAB IX

#### IMPOR DARI NEGARA BERKEMBANG

##### Pasal 27

Tindakan pengamanan tidak diberlakukan terhadap barang terselidik yang berasal dari negara berkembang yang dikenakan pangsa impor barang terselidik dari negara berkembang yang bersangkutan tidak melebihi 3% (tiga persen) dengan syarat bahwa keseluruhan pangsa impor barang terselidik dari negara-negara berkembang yang bersangkutan tidak melebihi 9% (sembilan persen) dari pangsa impor produk bersangkutan.

### BAB X

#### NOTIFIKASI DAN KONSULTASI

##### Pasal 28

Anggota Komite harus menotifikasikan kepada *Committee on Safeguards* seluruh keputusan tindakan pengamanan yang akan diambil :

penetapan dimulainya penyelidikan dan penetapan hasil penyelidikan;  
penetapan kerugian nyata dan atau ancaman kerugian sebagai akibat dari lonjakan impor;  
penetapan tindakan pengamanan, baik sementara maupun tetap, dan perpanjangan tindakan pengamanan.

#### Pasal 29

Pemerintah dapat menyelenggarakan konsultasi atas permintaan negara-negara yang mempunyai kepentingan utama terhadap barang terselidik terhadap keputusan yang dinotifikasikan Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinotifikasikan kepada *Committee on Safeguards*.

### BAB XI KOMITE Pasal 30

Komite berwenang untuk melakukan penyelidikan, penundaan/penghentian penyelidikan, dan segala keputusan berkaitan dengan rekomendasi perubahan atau perpanjangan jangka waktu pengenaan tindakan pengamanan serta keputusan lain yang berkaitan dengan penyelidikan atas kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri akibat lonjakan impor.

#### Pasal 31

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Komite terikat dengan ketentuan Keputusan Presiden ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

#### Pasal 32

Komite dipimpin oleh seorang Ketua dan beranggotakan unsur-unsur dari :

- Departemen Perindustrian dan Perdagangan
- Departemen Keuangan
- Badan Pusat Statistik
- Departemen atau Lembaga Non Departemen terkait lainnya; dan
- Pakar di bidang barang terselidik.

Keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) haruslah berjumlah ganjil.

Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Komite ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

#### Pasal 33

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Komite harus bersifat independen dan tidak dapat dipengaruhi pihak lain serta tidak boleh menyembunyikan setiap hal yang menurut hukum tidak memerlukan perlakuan rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) Keputusan Presiden ini.

Anggota Komite yang menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 34

Urutan lebih lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan  
merupatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Desember 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

undangan di Jakarta

da tanggal 16 Desember 2002

KRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 133

alin sesuai dengan aslinya

puti Sekretaris Kabinet

ang Hukum dan Perundang-undangan

nbock V. Nabattands

# LAMPIRAN 2

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008  
Tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Terhadap Barang Impor  
yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (*Safeguards*)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 37/M-DAG/PER/9/2008  
TENTANG

SURAT KETERANGAN ASAL (*CERTIFICATE OF ORIGIN*) TERHADAP BARANG IMPOR  
YANG DIKENAKAN TINDAKAN PENGAMANAN (*SAFEGUARDS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya lonjakan impor yang mengakibatkan industri dalam negeri mengalami kerugian, perlu dilakukan upaya untuk lebih menjamin keberhasilan tindakan pemulihan (*remedy*) terhadap kerugian tersebut, maka diperlukan bukti kebenaran asal barang impor yang dikenakan tindakan pengamanan (*safeguards*);
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu mengatur kewajiban penyertaan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) terhadap barang-barang impor yang dikenakan tindakan pengamanan (*safeguards*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 133);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;



10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG SURAT KETERANGAN ASAL (*CERTIFICATE OF ORIGIN*) TERHADAP BARANG IMPOR YANG DIKENAKAN TINDAKAN PENGAMANAN (*SAFEGUARDS*).

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) adalah surat keterangan yang menyatakan negara asal barang, yang diterbitkan oleh instansi/lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah negara pengekspor.
2. Tindakan Pengamanan (*safeguards*) adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan/atau mencegah ancaman kerugian serius dari industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesuaian struktural.

**Pasal 2**

- (1) Importir yang mengimpor barang dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan bea masuk tambahan *safeguards* dan/atau kuota, wajib menyertakan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) pada setiap importasi barang yang dikenakan Tindakan Pengamanan.

- (2) Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan ketentuan asal barang di negara pengekspor.
- (3) Importir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai importir barang yang dikenakan Tindakan Pengamanan berupa pengenaan bea masuk tambahan *safeguards* dan/atau kuota.

**Pasal 3**

Importir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), terhadap importir dan barang yang diimpornya tersebut dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 4**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam *Berita Negara Republik Indonesia*.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 September 2008

**MENTERI PERDAGANGAN R.I,**

**ttd**

**MARI ELKA PANGESTU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Departemen Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

WIDODO

# **LAMPIRAN 3**

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 1995  
TENTANG  
KEPABEANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang :**

- a. bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional;
- b. bahwa dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan seperti tersebut di atas dapat berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam garis-garis besar daripada haluan Negara dan lebih dapat diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek Kepabeanan bagi bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang serta dalam rangkaantisipasi atas globalisasi ekonomi, diperlukan langkah-langkah pembaruan;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan Kepabeanan yang selama ini berlaku sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional dalam hubungannya dengan perdagangan internasional;
- d. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Undang-undang tentang Kepabeanan yang dapat memenuhi perkembangan keadaan dan kebutuhan pelayanan Kepabeanan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

**Mengingat :**

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :**

UNDANG-UNDANG TENTANG KEPABEANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk.
2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang ini.
3. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya Kewajiban Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
5. Pos Pengawasan Pabean adalah tempat yang digunakan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu-lintas impor dan ekspor.
6. Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang Kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini.
7. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh Orang dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.
8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
10. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
11. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-undang ini.
12. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
13. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
14. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.
15. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.

16. Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarnya.
17. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan, dan/atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
18. Tempat Penimbunan Pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh Pemerintah di Kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-undang ini.

#### Pasal 2

- (1) Barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang Bea Masuk.
- (2) Barang yang telah dimuat atau akan dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari Daerah Pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan barang ekspor dalam hal dapat dibuktikan bahwa barang tersebut ditujukan untuk dibongkar di suatu tempat dalam Daerah Pabean.

#### Pasal 3

- (1) Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean.
- (2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.
- (3) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif.
- (4) Tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

#### Pasal 4

- (1) Terhadap barang ekspor dilakukan penelitian dokumen.
- (2) Dalam hal tertentu, dapat dilakukan pemeriksaan fisik atas barang ekspor.
- (3) Tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

#### Pasal 5

- (1) Pemenuhan Kewajiban Pabean dilakukan di Kantor Pabean atau tempat lain yang disamakan dengan Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean.
- (2) Pemberitahuan Pabean diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean atau tempat lain yang disamakan dengan Kantor Pabean dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik.
- (3) Untuk pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan Kewajiban Pabean, ditetapkan Kawasan Pabean dan Pos Pengawasan Pabean.
- (4) Penetapan Kawasan Pabean, Kantor Pabean, dan Pos Pengawasan Pabean dilakukan oleh Menteri.

#### Pasal 6

Terhadap barang yang diimpor atau diekspor, berlaku segala ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

### BAB II

### IMPOR DAN EKSPOR

#### Bagian Pertama

#### Impor

#### Paragraf 1

#### Kedatangan, Pembongkaran, Penimbunan, dan Pengeluaran Barang

#### Pasal 7

- (1) Barang impor harus dibawa ke Kantor Pabean tujuan pertama melalui jalur yang ditetapkan dan kedatangan tersebut wajib diberitahukan oleh pengangkutnya.
- (2) Dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat, dengan tanpa memenuhi ketentuan pada ayat (1), pengangkut dapat membongkar barang impor terlebih dahulu, kemudian wajib melaporkan hal tersebut ke Kantor Pabean terdekat.
- (3) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling sedikit Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tetapi jumlah barang yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi diluar kemampuannya, disamping wajib membayar Bea Masuk atas barang yang kurang dibongkar, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (5) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), tetapi jumlah barang yang dibongkar lebih banyak dari yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (6) Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sementara menunggu pengeluarannya dari Kawasan Pabean, dapat ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara.
- (7) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean setelah dipenuhinya Kewajiban Pabean untuk :
  - a. diimpor untuk dipakai;
  - b. diimpor sementara;
  - c. ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat;
  - d. diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean lainnya;
  - e. diangkut terus atau diangkut lanjut; atau
  - f. diekspor kembali.
- (8) Barangsiapa yang mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean sebelum diberikan persetujuan oleh Pejabat Bea dan Cukai dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Paragraf 2  
Impor untuk Dipakai

Pasal 8

- (1) Impor untuk dipakai adalah :
  - a. memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau
  - b. memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh Orang yang berdomisili di Indonesia.
- (2) Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai :
  - a. setelah diserahkan Pemberitahuan Pabean dan dilunasi Bea Masuknya;
  - b. setelah diserahkan Pemberitahuan Pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; atau
  - c. setelah diserahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (3) Barang impor yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas ke Daerah Pabean pada saat kedatangan wajib diberitahukan oleh pembawanya kepada Pejabat Bea dan Cukai.
- (4) Barang impor yang dikirim melalui pos atau jasa titipan hanya dapat dikeluarkan atas persetujuan Pejabat Bea dan Cukai.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (6) Importir yang tidak melunasi Bea Masuk atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau huruf c dalam jangka waktu yang ditetapkan menurut Undang-undang ini dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar sepuluh persen dari Bea Masuk yang wajib dilunasinya.

Paragraf 3  
Impor Sementara

Pasal 9

- (1) Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
- (2) Barang impor sementara sampai saat diekspor kembali berada dalam pengawasan pabean.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta penentuan jangka waktu sementara diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (4) Barangsiapa yang tidak mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa denda seratus persen dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar.

Pasal 10

- (1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean.
- (2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan atas barang pribadi penumpang, awak pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan atau jumlah tertentu.
- (3) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, sementara menunggu pemuatannya dapat ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara.
- (4) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dibatalkan harus dilaporkan kepada Pejabat Bea dan Cukai.
- (5) Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspornya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

**Bagian Ketiga**  
**Pengangkutan Barang**

**Pasal 11**

- (1) Pengangkut pada saat sarana pengangkutnya akan meninggalkan Kantor Pabean dengan tujuan ke luar Daerah Pabean wajib memberitahukan barang yang diangkutnya dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean.
- (2) Pengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain dalam Daerah Pabean wajib diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean sepanjang mengenai :
  - a. *barang impor dari Tempat Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat dengan tujuan Tempat Penimbunan Berikat lainnya;*
  - b. *barang impor yang diangkut terus dan/atau diangkut lanjut;*
  - c. *barang ekspor yang diangkut terus dan/atau diangkut lanjut;*
  - d. *barang dari Daerah Pabean yang pengangkutnya melalui suatu tempat di luar Daerah Pabean.*
- (3) Pengangkut yang tidak memberitahukan barang yang diangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau huruf b, tetapi barang yang diangkutnya tidak sampai ke tempat tujuan atau jumlah barang setelah sampai di tempat tujuan tidak sesuai dengan Pemberitahuan Pabean, dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, disamping wajib membayar Bea Masuk atas barang yang tidak sampai di tempat tujuan atau kurang dibongkar tersebut, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Pengangkutan tenaga listrik, barang cair, atau gas untuk impor atau Ekspor dapat dilakukan melalui transmisi atau saluran pipa.
- (6) Persyaratan dan tata cara pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

**BAB III**  
**TARIP DAN NILAI PABEAN**  
**Bagian Pertama**  
**Tarif**  
**Paragraf 1**  
**Tarif Bea Masuk**

**Pasal 12**

- (1) Barang impor dipungut Bea Masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya empat puluh persen dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. *barang impor hasil pertanian tertentu;*
  - b. *barang impor termasuk dalam daftar eksklusif Skedul XXI-Indonesia pada Persetujuan Umum Mengenai tarif dan Perdagangan; dan*
  - c. *barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).*
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

**Pasal 13**

- (1) Bea Masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap :
  - a. *barang impor yang dikenakan tarif Bea Masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;*
  - b. *barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan; atau*
  - c. *barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif.*
- (2) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

**Paragraf 2**  
**Klasifikasi Barang**

**Pasal 14**

- (1) Untuk penetapan tarif Bea Masuk, barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang.
- (2) Ketentuan tentang klasifikasi barang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Bagian Kedua  
Nilai Pabean

Pasal 15

- (1) Nilai pabean untuk penghitung Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai pabean untuk menghitung Bea Masuk dihitung berdasarkan nilai transaksi dari barang indentik.
- (3) Dalam hal nilai pabean untuk menghitung Bea Masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk dihitung berdasarkan nilai transaksi dari barang serupa.
- (4) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk dihitung berdasarkan metode deduksi.
- (5) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk dihitung berdasarkan metode komputasi.
- (6) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5), nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk dihitung dengan menggunakan tata cara yang wajar dan konsisten dengan prinsip dan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) berdasarkan data yang tersedia di daerah Pabean dengan pembatasan tertentu.
- (7) Ketentuan tentang nilai pabean untuk menghitung Bea Masuk diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Bagian Ketiga  
Penetapan Tarif dan Nilai Pabean

Pasal 16

- (1) Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif atas barang impor sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk atas barang impor dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean.
- (3) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk kecuali importir mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), importir harus melunasi Bea Masuk yang kurang dibayar sesuai dengan penetapan.
- (4) Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk menghitung Bea Masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak lima ratus persen dari Bea Masuk yang kurang dibayar atau paling sedikit seratus persen dari Bea Masuk yang kurang dibayar.
- (5) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan kelebihan pembayaran Bea Masuk, pengembalian Bea Masuk dibayar sebesar kelebihannya.
- (6) Ketentuan tentang penetapan tarif dan nilai pabean diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk dalam jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanggal Pemberitahuan Pabean.
- (2) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk :
  - a. melunasi Bea Masuk yang kurang dibayar; atau
  - b. diberikan pengembalian Bea Masuk yang lebih dibayar.
- (3) Bea masuk yang kurang dibayar atau pengembalian Bea Masuk yang dibayar lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar sesuai dengan penetapan kembali.

BAB IV  
BEA MASUK ANTIDUMPING DAN BEA MASUK IMBALAN  
Bagian Pertama  
Bea Masuk Antidumping

Pasal 18

Bea Masuk Antidumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal :

- a. harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya; dan
- b. impor barang tersebut :
  1. menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
  2. mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; dan
  3. menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.



Pasal 19

- (1) Bea Masuk Antidumping dikenakan terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 setinggi-tingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang tersebut.
- (2) Bea Masuk Antidumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan dari Bea Masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1).

Pasal 20

Ketentuan tentang persyaratan dan tata cara pengenaan Bea Masuk Antidumping serta penanganannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua  
Bea Masuk Imbalan

Pasal 21

Bea Masuk Imbalan dikenakan terhadap barang impor dalam hal :

- a. ditemukan adanya subsidi yang diberikan di negara pengekspor terhadap barang tersebut; dan
- b. impor barang tersebut :
  1. menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
  2. mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; atau
  3. menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.

Pasal 22

- (1) Bea Masuk Imbalan dikenakan terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 setinggi-tingginya sebesar selisih antara subsidi dengan :
  - a. biaya permohonan, tanggungan atau pungutan lain yang dikeluarkan untuk memperoleh subsidi; dan/atau
  - b. pungutan yang dikenakan pada saat ekspor untuk mengganti subsidi yang diberikan kepada barang ekspor tersebut.
- (2) Bea Masuk Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan dari Bea Masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1).

Pasal 23

Ketentuan tentang persyaratan dan tata cara pengenaan Bea Masuk Imbalan serta penanganannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V  
TIDAK DIPUNGUT, PEMBEBASAN, KERINGANAN, DAN  
PENGEMBALIAN BEA MASUK

Bagian Pertama  
Tidak Dipungut Bea Masuk

Pasal 24

Barang yang dimasukkan ke Daerah Pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanjut ke luar Daerah Pabean tidak dipungut Bea Masuk.

Bagian Kedua  
Pembebasan dan Keringanan Bea Masuk

Pasal 25

- (1) Pembebasan Bea Masuk diberikan atas Impor :
  - a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
  - b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
  - c. *barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor;*
  - d. buku ilmu pengetahuan;
  - e. barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan;
  - f. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
  - g. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  - h. barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya;
  - i. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - j. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

- k. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
  - l. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
  - m. barang pindahan;
  - n. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.
- (2) Perubahan atas barang impor yang diberikan pembebasan berdasarkan tujuan pemakaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.
  - (3) Ketentuan tentang pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
  - (4) Barangsiapa yang tidak memenuhi ketentuan tentang pembebasan Bea Masuk yang ditetapkan menurut Undang-undang ini, jika mengakibatkan kerugian pada penerimaan negara, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar seratus persen dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar.

#### Pasal 16

- (1) Pembebasan atau keringanan Bea Masuk dapat diberikan atas impor :
  - a. mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri;
  - b. barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu;
  - c. peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan;
  - d. bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan;
  - e. hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin;
  - f. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian;
  - g. barang yang telah diekspor, kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama;
  - h. barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam Daerah Pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai;
  - i. bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan;
  - j. barang oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
  - k. barang dengan tujuan untuk diimpor sementara.
- (2) Perubahan atas barang impor yang dapat diberikan pembebasan atau keringanan berdasarkan tujuan pemakaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.
- (3) Ketentuan tentang pembebasan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (4) Barangsiapa yang tidak memenuhi ketentuan pembebasan atau keringanan Bea Masuk yang ditetapkan menurut Undang-undang ini, jika mengakibatkan kerugian pada penerimaan negara, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar seratus persen dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar.

#### Bagian Ketiga Pengembalian Bea Masuk

#### Pasal 27

- (1) Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian Bea Masuk yang telah dibayar atas :
  - a. kelebihan pembayaran Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (3), atau karena kesalahan tata usaha;
  - b. impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26;
  - c. impor barang yang oleh sebab tertentu harus diekspor kembali atau dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai;
  - d. impor barang yang sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai kedapatan jumlah yang sebenarnya lebih kecil daripada yang telah dibayar bea masuknya, cacat, bukan batang yang dipesan, atau berkualitas lebih rendah; atau
  - e. kelebihan pembayaran Bea Masuk sebagai akibat putusan lembaga banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.
- (2) Ketentuan tentang pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

### BAB VI PEMBERITAHUAN PABEAN DAN TANGGUNG JAWAB ATAS BEA MASUK Bagian Pertama Pemberitahuan Pabean

#### Pasal 28

Ketentuan dan tata cara tentang :

- a. bentuk, isi, dan keabsahan Pemberitahuan Pabean dan buku catatan pabean;
- b. penyerahan dan pendaftaran Pemberitahuan Pabean;
- c. penelitian, perubahan, penambahan, dan pembatalan Pemberitahuan Pabean dan buku catatan pabean;
- d. pendistribusian dan penatausahaan Pemberitahuan Pabean dan buku catatan pabean;
- e. penggunaan dokumen pelengkap pabean;

diatur oleh Menteri.

Bagian Kedua  
Pengurusan Pemberitahuan Pabean

Pasal 29

- (1) Pengurusan Pemberitahuan Pabean yang diwajibkan Undang-undang ini dilakukan oleh pengangkut, importir, atau eksportir.
- (2) Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportir menguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan.
- (3) Ketentuan tentang pengurusan Pemberitahuan Pabean diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Bagian Ketiga  
Tanggung Jawab atas Bea Masuk

Pasal 30

- (1) Importir bertanggung jawab terhadap Bea Masuk yang terutang sejak tanggal Pemberitahuan Pabean atas Impor.
- (2) Bea Masuk yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif yang berlaku pada tanggal Pemberitahuan Pabean atas Impor dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 31

- Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang mendapat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) bertanggung jawab terhadap Bea Masuk yang terutang dalam hal importir tidak ditemukan.

Pasal 32

- (1) Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara bertanggung jawab terhadap Bea Masuk yang terutang atas barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara.
- (2) Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara :
  - a. musnah tanpa sengaja;
  - b. telah diekspor kembali, diimpor untuk dipakai, atau diimpor sementara; atau
  - c. telah dipindahkan ke Tempat Penimbunan Sementara lain, Tempat Penimbunan Berikat, atau Tempat Penimbunan Pabean.
- (3) Perhitungan Bea Masuk atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus dilunasi, sepanjang tidak dapat didasarkan pada tarif dan nilai pabean barang yang bersangkutan, didasarkan pada tarif tertinggi untuk golongan barang yang tertera dalam Pemberitahuan Pabean pada saat barang tersebut ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara dan nilai pabean ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 33

- (1) Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat bertanggung jawab terhadap Bea Masuk yang terutang atas barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Berikatnya.
- (2) Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Berikatnya :
  - a. musnah tanpa sengaja;
  - b. telah diekspor kembali, diimpor untuk dipakai, atau diimpor sementara; atau
  - c. telah dipindahkan ke Tempat Penimbunan Sementara, Tempat Penimbunan Berikat lain, atau Tempat Penimbunan Pabean.
- (3) Perhitungan Bea Masuk atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus dilunasi didasarkan pada tarif yang berlaku pada saat dilakukan pencacahan dan nilai pabean barang pada saat ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.

Pasal 34

- (1) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 tidak lagi dipenuhi, Bea Masuk atas barang impor yang terutang menjadi tanggung jawab :
  - a. Orang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan; atau
  - b. Orang yang menguasai barang yang bersangkutan dalam hal Orang sebagaimana dimaksud huruf a tidak ditemukan.
- (2) Perhitungan Bea Masuk yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tarif dan nilai pabean yang berlaku pada tanggal Pemberitahuan Pabean atas Impor.

Pasal 35

Barangsiapa yang kedapatan menguasai barang impor di tempat kedatangan sarana pengangkutan atau di daerah perbatasan yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap Bea Masuk yang terutang atas barang tersebut.

BAB VII  
PEMBAYARAN BEA MASUK, PENAGIHAN UTANG,  
DAN JAMINAN  
Bagian Pertama  
Pembayaran Bea Masuk

Pasal 36

- (1) Bea masuk, denda administrasi, dan bunga yang terutang kepada negara menurut Undang-undang ini, dibayar di kas negara atau di tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Bea Masuk, denda administrasi, dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya dibulatkan dalam rupiah penuh.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pembayaran, penerimaan, penyetoran Bea Masuk, denda administrasi, dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 37

- (1) Bea Masuk dan denda administrasi yang terutang wajib dibayar selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari sejak timbulnya kewajiban membayar menurut Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal tertentu, kewajiban membayar Bea Masuk dan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penundaan.
- (3) Ketentuan tentang penundaan pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Bagian Kedua  
Penagihan utang

Pasal 38

- (1) Utang atau tagihan kepada negara berdasarkan Undang-undang ini yang tidak atau kurang dibayar dikenakan bunga sebesar dua persen setiap bulannya atau selama-lamanya dua puluh empat bulan, dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai hari pembayarannya, dan bagian bulan dihitung satu bulan.
- (2) Penghitungan utang atau tagihan kepada negara Undang-undang ini jumlahnya dibulatkan dalam rupiah penuh.

Pasal 39

- (1) Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pebean atas barang-barang milik yang berutang.
- (2) Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bea Masuk, denda administrasi, bunga, dan biaya penagihan.
- (3) Hak mendahului untuk tagihan pebean melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali :
  - a. biaya perkara semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
  - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
  - c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (4) Hak mendahului itu hilang setelah lampau waktu dua tahun sejak tanggal diterbitkannya surat tagihan, kecuali apabila dalam jangka waktu tersebut diberikan penundaan pembayaran.
- (5) Dalam hal diberikan penundaan pembayaran, jangka waktu dua tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak tanggal penundaan pembayaran diberikan.

Pasal 40

- (1) Hak penagihan atas utang berdasarkan Undang-undang ini kedaluwarsa setelah sepuluh tahun sejak timbulnya kewajiban membayar.
- (2) Masa kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertitungkan dalam hal :
  - a. yang terutang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
  - b. yang terutang memperoleh penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2); atau
  - c. yang terutang melakukan pelanggaran Undang-undang ini.

Pasal 41

Pelaksanaan penagihan utang dan penghapusan penagihan utang yang tidak dapat ditagih berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Jaminan

Pasal 42

- (1) Jaminan yang disyaratkan menurut Undang-undang ini dapat dipergunakan :
  - a. sekali; atau
  - b. terus-menerus.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
  - a. uang tunai;

- b. jaminan bank;
  - c. jaminan dari perusahaan asuransi; atau
  - d. jaminan lainnya.
- (3) Ketentuan tentang jaminan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB V  
TEMPAT PENIMBUNAN DI BAWAH PENGAWASAN PABEAN  
Bagian Pertama  
Tempat Penimbunan Sementara

Pasal 43

- (1) Di setiap Kawasan Pabean disediakan Tempat Penimbunan Sementara yang dikelola oleh pengusaha Tempat Penimbunan Sementara.
- (2) Dalam hal barang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara, jangka waktu penimbunan barang paling lama tiga puluh hari sejak penimbunannya.
- (3) Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di tempat tersebut dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar dua puluh lima persen dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar.
- (4) Ketentuan tentang penunjukan Tempat Penimbunan Sementara, tata cara penggunaannya, dan perubahan jangka waktu penimbunan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Bagian Kedua  
Tempat Penimbunan Berikat

Pasal 44

- (1) Dengan persyaratan tertentu, suatu kawasan, tempat, atau bangunan dapat ditetapkan sebagai Tempat Penimbunan Berikat untuk :
  - a. menimbun barang guna diimpor untuk dipakai atau diekspor atau diimpor kembali;
  - b. menimbun dan/atau mengolah barang sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai;
  - c. menimbun dan memamerkan barang impor; atau
  - d. menimbun, menyediakan untuk dan menjual barang impor kepada orang tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan tentang pendirinya, penyelenggaraan, dan pengusahaan Tempat Penimbunan Berikat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 46

- (1) Barang dapat dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat atas persyaratan Pejabat Bea dan Cukai untuk :
  - a. diimpor untuk dipakai;
  - b. diolah;
  - c. diekspor sebelum atau sesudah diolah; atau
  - d. diangkut ke Tempat Penimbunan Berikat atau Tempat Penimbunan Sementara.
- (2) Barang dari Tempat Penimbunan Berikat yang diimpor untuk dipakai, dipungut Bea Masuk berdasarkan tarif yang berlaku pada saat diimpor untuk dipakai serta nilai pabean yang terjadi pada saat barang dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat.
- (3) Barangsiapa yang mengeluarkan barang dari Tempat Penimbunan Berikat sebelum diberikan persetujuan oleh Pejabat Bea dan Cukai dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di tempat tersebut, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar seratus persen dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar.

Pasal 46

- (1) Izin Tempat Penimbunan Berikat dibekukan bilamana penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat :
  - a. berada dalam pengawasan kurator sehubungan Tempat Penimbunan Berikat.
  - b. menunjukkan ketidakmampuan dalam penyelenggaraan Tempat Penimbunan Berikat.
- (2) Pembekuan izin dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi pencabutan bilamana penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat :
  - a. tidak melunasi utangnya dalam jangka waktu yang ditetapkan; atau
  - b. tidak mampu lagi mengusahakan Tempat Penimbunan Berikat tersebut.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan kembali bilamana penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat :
  - a. telah melunasi utangnya; atau
  - b. telah mengusahakan Tempat Penimbunan Berikat tersebut.
- (4) Izin Tempat Penimbunan Berikat dalam hal :
  - a. penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat untuk jangka waktu satu tahun terus menerus tidak lagi melakukan kegiatan;
  - b. penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat mengalami pailit;
  - c. penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat bertindak tidak jujur dalam usahanya; atau

- d. terdapat permintaan dari yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan tentang pembekuan, pemberlakuan kembali, dan pencabutan izin Tempat Penimbunan Berikat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47

Bilamana izin Tempat Penimbunan Berikat telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, pengusaha dalam batas waktu tiga puluh hari sejak pencabutan izin harus :

- a. melunasi semua Bea Masuk yang terutang;
- b. mengekspor kembali barang yang masih ada di Tempat Penimbunan Berikat; atau
- c. memindahkan barang yang masih ada di Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lain.

Bagian Ketiga  
Tempat Penimbunan Pabean

Pasal 48

- (1) Di setiap Kantor Pabean disediakan Tempat Penimbunan Pabean yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Penunjukan tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB IX  
PEMBUKUAN

Pasal 49

Importir, eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau pengusaha pengangkutan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan catatan serta surat menyurat yang bertalian dengan Impor atau Ekspor.

Pasal 50

- (1) Atas permintaan Pejabat Bea dan Cukai, Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib menyerahkan buku, catatan, dan surat menyurat yang bertalian dengan Impor atau Ekspor untuk kepentingan pemeriksaan.
- (2) Dalam hak orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berada di tempat, kewajiban untuk menyediakan buku, catatan, dan surat menyurat yang bertalian dengan Impor atau Ekspor untuk diperiksa beralih kepada yang mewakilinya.

Pasal 51

Pembukuan dan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus menggunakan huruf latin, angka Arab, mata uang rupiah, serta bahasa Indonesia atau dengan mata uang asing dan bahasa asing dan bahasa lain yang ditetapkan oleh Menteri, dan semua buku, catatan, serta wajib disimpan selama sepuluh tahun pada tempat usahanya di Indonesia.

Pasal 52

Barangsiapa yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51 dan perbuatan tersebut tidak menyebabkan kerugian keuangan negara dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB X  
LARANGAN DAN PEMBATAAN IMPOR ATAU EKSPOR SERTA  
PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG  
HASIL PELANGGARAN HAK ATAS  
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Pertama  
Larangan dan Pembatasan Impor atau Ekspor

Pasal 53

- (1) Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas Impor atau Ekspor barang tertentu wajib memberitahukan kepada Menteri.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (3) Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diekspor atau diimpor, jika telah diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean, atas permintaan importir atau eksportir dapat :
  - a. dibatalkan ekspornya;
  - b. diekspor kembali; atau
  - c. dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.

- (4) Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Pengendalian Impor atau Ekspor Barang**  
**Hasil Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual**

**Pasal 54**

Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk menanggguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari Kawasan Pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang melindungi di Indonesia.

**Pasal 55**

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diajukan dengan disertai :

- a. bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran merek atau hak cipta yang bersangkutan;
- b. bukti pemilikan merek atau hak cipta yang bersangkutan;
- c. perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penanggguhan pengeluarannya, agar dengan cepat dapat dikenali oleh Pejabat Bea dan Cukai; dan
- d. jaminan.

**Pasal 56**

Atas penerimaan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pejabat Bea dan Cukai :

- a. memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, atau pemilik barang mengenai adanya perintah penanggguhan pengeluaran barang impor atau ekspornya;
- b. terhitung tanggal diterimanya perintah tertulis Ketua Pengadilan Negeri setempat, melaksanakan penanggguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dari Kawasan Pabean.

**Pasal 57**

- (1) Penanggguhan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama hari kerja.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan alasan dan dengan syarat tertentu, dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama sepuluh hari kerja dengan perintah tertulis Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (3) Perpanjangan penanggguhan terhadap pengeluaran barang impor atau ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan perpanjangan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d.

**Pasal 58**

- (1) Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta yang meminta perintah penanggguhan, Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat memberi izin kepada pemilik atau pemegang hak tersebut guna memeriksa barang impor atau ekspor yang diminta penanggguhan pengeluarannya.
- (2) Pemberian izin pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat setelah mendengarkan dan mempertimbangkan penjelasan serta memperhatikan kepentingan pemilik barang impor atau ekspor yang dimintakan penanggguhan pengeluarannya.

**Pasal 59**

- (1) Apabila dalam jangka waktu sepuluh hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai tidak menerima pemberitahuan dari pihak yang meminta penanggguhan pengeluaran bahwa tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilakukan dan Ketua Pengadilan Negeri setempat tidak memperpanjang secara tertulis perintah penanggguhan, Pejabat Bea dan Cukai wajib mengakhiri tindakan penanggguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan kepabeanan berdasarkan Undang-undangan ini.
- (2) Dalam hal tindakan hukum untuk mempertahankan hak telah mulai dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu sepuluh hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang meminta penanggguhan pengeluaran barang impor atau ekspor wajib secepatnya melaporkannya kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menerima perintah dan melaksanakan penanggguhan barang impor atau ekspor.
- (3) Dalam hal tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diberitahukan dan Ketua Pengadilan Negeri setempat tidak memperpanjang secara tertulis perintah penanggguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai mengakhiri tindakan penanggguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan kepabeanan berdasarkan Undang-undang ini.

#### Pasal 60

Dalam keadaan tertentu, importir, eksportir, atau pemilik barang impor atau ekspor dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai agar mengakhiri penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan menyerahkan jaminan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d.

#### Pasal 61

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan perkara terbukti bahwa barang impor atau ekspor tersebut merupakan atau tidak berasal dari hasil pelanggaran merek atau hak cipta, pemilik barang impor atau ekspor berhak untuk memperoleh ganti rugi dari pemilik atau pemegang hak yang meminta penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor tersebut.
- (2) Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memerintahkan agar jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d digunakan sebagai pembayaran atau bagian pembayaran ganti rugi yang harus dibayarkan.

#### Pasal 62

Tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor dapat pula dilakukan karena jabatan oleh Pejabat Bea dan Cukai apabila terdapat bukti yang cukup bahwa barang tersebut merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran merek atau hak cipta.

#### Pasal 63

Ketentuan penangguhan pengeluaran barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual tidak diberlakukan terhadap barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan yang tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial.

#### Pasal 64

- (1) Pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, selain merek dan hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Pasal 54 sampai dengan Pasal 63 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB XI

#### BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA Bagian Pertama Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai

#### Pasal 65

- (1) Barang yang dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai adalah :
  - a. barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2);
  - b. barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47; atau
  - c. barang yang dikirim melalui pos :
    1. yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar Daerah Pabean;
    2. dengan tujuan luar Daerah Pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada alamat yang dituju, dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak diterimanya pemberitahuan dari kantor pos.
- (2) barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di Tempat Penimbunan Pabean dan dipungut sewa gudang yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 66

- (1) barang yang dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai selain yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini, oleh Pejabat Bea dan Cukai segera diberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya bahwa barang tersebut akan dilelang jika tidak diselesaikan dalam jangka waktu enam puluh hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean.
- (2) barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang belum dilelang, oleh pemiliknya dapat :
  - a. diimpor untuk dipakai setelah Bea Masuk dan biaya lainnya yang terutang dilunasi;
  - b. diekspor kembali setelah biaya yang terutang dilunasi;
  - c. dibatalkan ekspornya setelah biaya yang terutang dilunasi;
  - d. diekspor setelah biaya yang terutang dilunasi; atau
  - e. dikeluarkan dengan tujuan Tempat Penimbunan Berikat setelah biaya yang terutang dilunasi.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) yang :
  - a. busuk segera dimusnahkan;



- b. karena sifatnya tidak tahan lama, rusak, berbahaya, atau pengurusannya memerlukan biaya tinggi dapat segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya;
- c. merupakan barang yang dilarang dinyatakan menjadi milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73; atau
- d. merupakan barang yang dibatasi disediakan untuk diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu enam puluh hari terhitung sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean.

#### Pasal 67

- (1) Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) huruf b dilakukan melalui lelang umum.
- (2) Hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi Bea Masuk yang terutang dan biaya yang harus dibayar, sisanya disediakan untuk pemiliknya.
- (3) Pejabat Bea dan Cukai memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya sisa hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu tujuh hari setelah tanggal pelelangan.
- (4) Sisa hasil lelang menjadi milik negara apabila tidak diambil oleh pemiliknya dalam jangka waktu sembilan puluh setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Harga terendah untuk barang yang akan dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, jika harga yang ditetapkan tidak tercapai, barang dapat dimusnahkan atau untuk tujuan lain atas persetujuan Menteri.

### Bagian Kedua Barang yang Dikuasai Negara

#### Pasal 68

- (1) Barang yang dikuasai negara adalah :
  - a. barang yang dilarang atau dibatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4);
  - b. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1); atau
  - c. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak kenal.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b diberitahukan oleh Pejabat Bea dan Cukai secara tertulis kepada pemiliknya dengan menyebutkan alasan dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diumumkan selama tiga puluh hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di Tempat Penimbunan Pabean.

#### Pasal 69

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) yang :

- a. busuk segera dimusnahkan;
- b. karena sifatnya tidak tahan lama, rusak, berbahaya, atau pengurusannya memerlukan biaya tinggi sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi dapat segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya; atau
- c. merupakan barang yang dilarang atau dibatasi dinyatakan menjadi barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

#### Pasal 70

Barang dan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b diserahkan kembali kepada pemiliknya dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak penyimpanan di Tempat Penimbunan Pabean dalam hal :

- a. Bea Masuk yang terutang telah dibayar dan apabila merupakan barang larangan atau pembatasan telah diserahkan dokumen atau keterangan yang diperlukan sehubungan dengan larangan atau pembatasan impor atau ekspor; atau
- b. Bea Masuk yang terutang telah dibayar dan apabila merupakan barang larangan atau pembatasan telah diserahkan dokumen atau keterangan yang diperlukan sehubungan dengan larangan atau pembatasan impor atau ekspor serta telah diserahkan sejumlah uang ditetapkan oleh Menteri sebagai ganti barang yang besarnya tidak melebihi harga barang, sepanjang barang tersebut tidak diperlukan untuk bukti di pengadilan.

#### Pasal 71

- (1) Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b dilakukan melalui lelang umum.
- (2) Harga terendah untuk barang yang akan dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, dan jika harga yang ditetapkan tidak tercapai, barang dapat dimusnahkan untuk tujuan lain atas persetujuan Menteri.
- (3) Hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan sebagai ganti barang yang bersangkutan sambil keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) atau untuk alat bukti di sidang pengadilan.

Pasal 72

- (1) Pemilik barang dan/atau sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak diberitahukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan menyebutkan alasan dan bukti yang menguatkan keberatannya.
- (2) Dalam jangka waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan keputusan bahwa :
  - a. tidak terdapat pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan segera memerintahkan agar dan/atau sarana pengangkut yang dikuasai negara atau uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b dan Pasal 70 huruf b diserahkan kepada pemiliknya; atau
  - b. telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini, barang dan/atau sarana pengangkut atau uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b diselesaikan lebih lanjut berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemiliknya dan Direktur Jenderal.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri tidak memberikan keputusan, permohonan yang bersangkutan dianggap diterima.

Bagian Ketiga  
Barang yang menjadi Milik Negara

Pasal 73

- (1) barang yang menjadi milik negara adalah :
  - a. barang yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf c;
  - b. barang yang dibatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf d yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu enam puluh hari terhitung sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean.
  - c. barang dan/sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal;
  - d. barang dan/sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
  - e. barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c; atau
  - f. barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat 91) atau ayat (2).
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan negara dan disimpan di Tempat Penimbunan Pabean.
- (3) Ketentuan tentang penggunaan barang yang menjadi milik negara ditetapkan oleh Menteri.

BAB XII  
WEWENANG KEPABEANAN  
Bagian Pertama  
Umum

Pasal 74

- (1) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal, Pejabat Bea dan Cukai untuk mengamankan hak-hak negara berwenang mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 75

- (1) Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan pengawasan sarana pengangkut agar melalui jalur yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) serta untuk melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, menggunakan kapal patroli atau sarana lainnya.
- (2) Kapal patroli atau sarana lainnya yang digunakan oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan senjata api yang jumlah dan jenisnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

- (1) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-undang ini, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta bantuan angkatan bersenjata dan/atau instansi lainnya.
- (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), angkatan bersenjata dan/atau instansi lainnya berkewajiban untuk memenuhinya.

Pasal 77

- (1) Untuk dipenuhinya Kewajibannya Pabean berdasarkan Undang-undang ini, Pejabat Bea dan Cukai berwenang menengah barang dan/atau sarana pengangkut.
- (2) Ketentuan tentang tata cara pencegahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan dan Penyegehan**

**Pasal 78**

Terhadap barang impor yang belum diselesaikan kewajibannya pabeannya dan barang ekspor atau barang lain yang harus diawasi menurut Undang-undang ini yang berada di sarana pengangkut atau di tempat penimbunan atau tempat lain, Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk mengunci, menyegeh, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan.

**Pasal 79**

- (1) Segel dan/atau tanda pengaman yang digunakan oleh instansi pabean di negara lain atau pihak lain dapat diterima sebagai pengganti segel atau tanda pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.
- (2) Persyaratan dapat diterimanya segel atau tanda pengamannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

**Pasal 80**

- (1) Pemilik dan/atau yang menguasai sarana pengangkut atau tempat-tempat yang dikunci, disegel, dan/atau dilekati tanda pengaman oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 wajib menjamin agar semua kunci segel, atau tanda pengaman tersebut tidak rusak, lepas, atau hilang.
- (2) Kunci, segel, atau tanda pengaman yang telah dipasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 tidak boleh dibuka, dilepas, atau dirusak tanpa izin Pejabat Bea dan Cukai.

**Pasal 81**

- (1) Di atas sarana pengangkut atau di tempat lain yang berisi barang di bawah pengawasan pebean dapat ditempatkan Pejabat Bea dan Cukai.
- (2) Apabila di sarana pengangkut atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia akomodasi, pengangkut atau pengusaha yang bersangkutan wajib memberikan bantuan yang layak.
- (3) Pengangkut atau pengusaha yang memberikan bantuan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

**Bagian Ketiga**  
**Pemeriksaan**  
**Paragraf 1**  
**Pemeriksaan atas Barang**

**Pasal 82**

- (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan barang impor dan ekspor setelah Pemberitahuan Pabean diserahkan.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai berwenang meminta importir, eksportir, pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau yang mewakilinya menyerahkan barang untuk diperiksa, membuka sarana pengangkut atau bagiannya dan membuka setiap bungkus atau pengemas yang akan diperiksa.
- (3) Jika permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai berwenang memenuhi keperluan tersebut atas resiko dan biaya yang bersangkutan.
- (4) Barangsiapa yang tidak memenuhi permintaan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Barangsiapa yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam Pemberitahuan Pabean atas Impor yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak lima ratus persen dari Bea Masuk yang kurang dibayar dan paling sedikit seratus persen dari Bea Masuk yang kurang dibayar.
- (6) Barangsiapa yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam Pemberitahuan Pabean atas Ekspor dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

**Pasal 83**

Surat yang dicurigai berisi barang impor atau barang ekspor yang dikirim melalui pos dapat dibuka di hadapan si alamat, atau jika si alamat tidak dapat ditemukan, surat dapat dibuka oleh Pejabat Bea dan Cukai bersama petugas kantor pos.

**Pasal 84**

- (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang meminta kepada importir atau eksportir untuk menyerahkan buku, catatan, surat menyurat yang bertalian dengan Impor atau Ekspor, dan mengambil contoh barang untuk pemeriksaan Pemberitahuan Pabean.
- (2) Pengambilan contoh barang dapat pula dilakukan atas permintaan importir.

#### Pasal 85

- (1) Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan impor atau ekspor setelah diterimanya Pemberitahuan Pabean yang telah memenuhi persyaratan dan hasil pemeriksaan barang tersebut sesuai dengan Pemberitahuan Pabean.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai berwenang menunda pemberian persetujuan impor atau ekspor dalam hal Pemberitahuan Pabean tidak memenuhi persyaratan.

#### Paragraf 2

##### Pemeriksaan Pembukuan

#### Pasal 86

- (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang memeriksa buku, catatan, surat menyurat yang bertalian dengan Impor atau Ekspor, dan sediaan barang dari orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 untuk kepentingan audit di bidang Kepabeanan.
- (2) Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang tidak memenuhi permintaan Pejabat Bea dan Cukai yang menyerahkan buku, catatan, dan surat menyurat yang bertalian dengan Impor atau Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, atau tidak bersedia untuk diperiksa sediaan barangnya dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Paragraf 3

##### Pemeriksaan Pembukuan

#### Pasal 87

- (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan atas bangunan dan tempat lain :
  - a. yang penyelenggaraannya berdasarkan izin yang telah diberikan menurut Undang-undang ini; atau
  - b. yang menurut Pemberitahuan Pabean berisi barang di bawah pengawasan pabean.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan atas bangunan dan tempat lain yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan bangunan atau tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 88

- (1) Untuk pemenuhan Kewajiban Pabean berdasarkan Undang-undang ini, Pejabat Bea dan Cukai berwenang memasuki dan memeriksa bangunan atau tempat yang bukan rumah tinggal selain yang dimaksud dalam Pasal 87 dan dapat memeriksa setiap barang yang ditemukan.
- (2) Selama pemeriksaan atas bangunan atau tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas permintaan Pejabat Bea dan Cukai, pemilik atau yang menguasai bangunan atau tempat tersebut wajib menunjukkan surat atau dokumen yang bertalian dengan barang yang berada di tempat tersebut.

#### Pasal 89

- (1) Pemeriksaan atas bangunan atau tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) atau Pasal 88 ayat (1) harus dengan surat perintah dari Direktur Jenderal.
- (2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan untuk melakukan :
  - a. pemeriksaan bangunan atau tempat yang menurut Undang-undang ini berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - b. pengejaran orang dan/atau barang yang memasuki bangunan atau tempat lain.
- (3) Pengelola bangunan atau tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 tidak boleh menghalangi Pejabat Bea dan Cukai yang masuk ke dalam bangunan atau tempat lain dimaksud, kecuali bangunan atau tempat lain tersebut merupakan rumah tinggal.
- (4) Barangsiapa yang menyebabkan Pejabat Bea dan Cukai tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Paragraf 4

##### Pemeriksaan Sarana Pengangkut

#### Pasal 90

- (1) Untuk pemenuhan Kewajiban Pabean berdasarkan Undang-undang ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya.
- (2) Sarana pengangkut yang disegel oleh penegak hukum lain atau dinas pos dikecualikan dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berwenang untuk menghentikan pembongkaran barang dari sarana pengangkut apabila ternyata barang yang dibongkar tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Barangsiapa yang tidak melaksanakan perintah penghentian pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 91

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) atas permintaan atau isyarat Pejabat Bea dan Cukai, pengangkut wajib menghentikan sarana pengangkutnya.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai berwenang agar sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa ke Kantor Pabean atau tempat lain yang sesuai untuk keperluan pemeriksaan atas biaya yang bersalah.
- (3) Pengangkut atas permintaan Pejabat Bea dan Cukai wajib menunjukkan semua dokumen pengangkutan serta Pemberitahuan Pabean yang diwajibkan menurut Undang-undang ini.
- (4) Pengangkut yang menolak untuk memenuhi permintaan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Paragraf 5

Pemeriksaan Badan

Pasal 92

- (1) Untuk pemenuhan Kewajiban Pabean berdasarkan Undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan lain tentang larangan dan pembatasan impor atau ekspor barang, Pejabat Bea dan Cukai berwenang memeriksa badan setiap orang :
  - a. yang berada di atas atau baru saja turun dari sarana pengangkut yang masuk ke dalam Daerah Pabean;
  - b. yang berada di atas atau siap naik ke sarana pengangkut yang tujuannya adalah tempat di luar Daerah Pabean;
  - c. yang sedang berada atau baru saja meninggalkan Tempat Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat; atau
  - d. yang sedang berada di atau saja meninggalkan Kawasan Pabean.
- (2) Orang yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi permintaan Pejabat Bea dan Cukai menuju tempat pemeriksaan.

BAB XIII

KEBERATAN, BANDING, DAN LEMBAGA BANDING

Bagian Pertama

Keberatan dan Banding

Pasal 93

- (1) Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar Bea Masuk yang harus dibayar.
- (2) Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu enam puluh hari sejak diterimanya keberatan.
- (3) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh Direktur Jenderal, jaminan dicairkan dan Bea Masuk yang terutang dianggap telah dilunasi, dan apabila keberatan diterima, jaminan dikembalikan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu enam puluh hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan yang bersangkutan dianggap diterima dan jaminan dikembalikan.
- (5) Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai dan pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setelah jangka waktu enam puluh hari, Pemerintah memberikan bunga sebesar dua persen setiap bulannya untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan.

Pasal 94

- (1) Orang yang dikenai sanksi administrasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dengan menyerahkan jaminan sebesar sanksi administrasi yang ditetapkan.
- (2) Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu enam puluh hari sejak diterimanya keberatan.
- (3) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh Direktur Jenderal, jaminan dicairkan dan sanksi administrasi dianggap telah dilunasi, dan apabila keberatan diterima, jaminan dikembalikan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu enam puluh hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan yang bersangkutan dianggap diterima dan jaminan dikembalikan.
- (5) Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai dan pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setelah jangka waktu enam puluh hari, Pemerintah memberikan bunga sebesar dua persen setiap bulannya untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan.

#### Pasal 95

- (1) Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) atau keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak dalam jangka waktu enam puluh hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah Bea Masuk yang terutang dilunasi.
- (2) Badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan peradilan pajak yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.

#### Pasal 96

- (1) Sebelum badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dibentuk, permohonan banding diajukan kepada lembaga banding yang putusannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu enam puluh hari sejak penetapan atau keputusan diterima, dilampiri salinan dari penetapan atau keputusan tersebut.
- (3) Putusan badan peradilan pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap.

### Bagian Kedua Lembaga Banding

#### Pasal 97

- (1) Untuk memeriksa dan memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), dibentuk lembaga banding dengan nama Lembaga Pertimbangan Bea dan Cukai.
- (2) Lembaga Pertimbangan Bea dan Cukai berkedudukan di Jakarta.
- (3) Lembaga Pertimbangan Bea dan Cukai dipimpin oleh seorang ketua dan beranggotakan unsur Pemerintah, pengusaha swasta, dan pakar.

#### Pasal 98

- (1) Ketua Lembaga Pertimbangan Bea dan Cukai menunjuk majelis untuk memutuskan permohonan banding yang diajukan.
- (2) Setiap mejelis terdiri dari tiga anggota dengan memperhatikan pertimbangan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3).

#### Pasal 99

- (1) Persidangan majelis untuk memutuskan suatu permohonan banding bersifat tertutup.
- (2) Putusan majelis diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal tidak dicapai permufakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), putusan didasarkan pada suara terbanyak.
- (4) Putusan majelis diberitahukan kepada pemohon banding dan Direktur Jenderal selambat-lambatnya empat belas sejak tanggal putusan.

#### Pasal 100

Anggota majelis yang mempunyai kepentingan pribadi dengan permasalahan yang diperiksa harus mengundurkan diri dari majelis.

#### Pasal 101

Susunan organisasi dan tata kerja serta urusan mengenai administrasi, tunjangan, pengeluaran, dan tata tertib Lembaga Pertimbangan Bea dan Cukai ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XIV KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 102

Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 103

Barangsiapa yang :

- a. menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pabean;
- b. mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean atau dari Tempat Penimbunan Berikat, tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan/atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor;

- c. membuat, menyetujui, atau serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan; atau
- d. menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 104

Barangsiapa yang :

- a. mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102;
- b. memusnahkan, mengubah, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-undang ini harus disimpan;
- c. menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari Pemberitahuan Pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau
- d. menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan Pemberitahuan Pabean menurut Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 105

Barangsiapa yang :

- a. membongkar barang impor di tempat lain dari tempat yang ditentukan menurut Undang-undang ini;
- b. tanpa izin membuka, melepas atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh Pejabat Bea dan Cukai, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 106

Importir, eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, Pasal 50, atau Pasal 51 dan perbuatan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 107

Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang melakukan pengurusan Pemberitahuan Pabean atas kuasa yang diterimanya dari importir atau eksportir, apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan Undang-undang ini, ancaman pidana tersebut berlaku juga terhadapnya.

#### Pasal 108

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :
  - a. badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan atau
  - b. mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau melalaikan pencegahannya.
- (2) Tindak pidana menurut Undang-undang ini dilakukan juga oleh atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

#### Pasal 109

- (1) Barang impor atau ekspor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, 103 huruf b atau huruf d, Pasal 104 huruf a atau Pasal 105 huruf a dirampas untuk negara.
- (2) Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dapat dirampas untuk negara.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

#### Pasal 110

- (1) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana.

- (2) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Pasal 111

Tindak pidana di bidang Kepabeanan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak diserahkan Pemberitahuan Pabean atau sejak terjadinya tindak pidana.

BAB XV  
PENYIDIKAN

Pasal 112

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kewajibannya berwenang :
- menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
  - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
  - melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
  - meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
  - memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
  - memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
  - mengambil sidik jari orang;
  - mengegedah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
  - mengegedah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
  - menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
  - memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
  - mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabeanan;
  - menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - menghentikan penyidikan;
  - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 113

- (1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di Bidang Kepabeanan.
- (2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah yang bersangkutan melunasi Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda empat kali jumlah Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XVI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 114

- (1) Semua pelanggaran yang oleh Undang-undang ini diancam dengan sanksi administrasi berupa denda yang dihitung berdasarkan persentase dari Bea Masuk, jika tarif atau tarif akhir Bea Masuk atas barang yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut nol persen, maka atas pelanggaran tersebut, si pelanggar dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Ketentuan tentang pengenaan sanksi administrasi dan penyesuaian besarnya sanksi administrasi serta penyesuaian besarnya bunga menurut Undang-undang ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



Pasal 115

Persyaratan dan atas cara :

- a. barang yang diimpor dari suatu kawasan yang telah ditunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas;
- b. Pemberitahuan Pabean di instalasi dan alat-alat yang berada di Landas Kontinen Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

Dengan mulai berlakunya Undang-undang ini :

- a. semua urusan Kepabeanan yang belum dapat diselesaikan, untuk penyelesaian tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undang Kepabeanan yang lama sampai dengan tanggal 1 April 1997;
- b. semua barang yang disimpan di dalam Tempat Penimbunan Pabean, penyelesaiannya berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Dengan berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

1. Indische Tarief Wet Staatsblad Tahun 1873 Nomor 35 sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Rechten Ordonnantie Staatsblad Tahun 1882 Nomor 240 sebagaimana telah diubah dan ditambah;
3. Tarief Ordonnantie Staatsblad tahun 1910 Nomor 628 sebagaimana telah diubah dan ditambah.

Pasal 118

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1996.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 1995  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 1995  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.  
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 1995  
TENTANG  
KEPABEANAN

UMUM

1. Republik Indonesia sebagai negara hukum menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Akan tetapi, sejak kemerdekaan Undang-undang kepabeanaan nasional belum dapat dibentuk sehingga Indische Tarief Wet (Undang-undang Tarif Indonesia) Staatsblad Tahun 1873 Nomor 35, Rechten Ordonnantie (Ordonansi Bea) Staatsblad Tahun 1882 Nomor 240, dan Tarief Ordonnantie (Ordonansi Tarif) Staatsblad Tahun 1910 Nomor 628 masih diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945.  
Meskipun terhadap ketiga peraturan perundang-undangan tersebut telah dilakukan perubahan dan penambahan untuk menjawab tuntutan pembangunan nasional, karena perubahan tersebut bersifat partial dan tidak mendasar serta berbeda falsafah yang melatarbelakangi, perubahan dan penambahan tersebut belum dapat memenuhi tuntutan dimaksud sehingga perlu dilakukan pembaruan.
2. Dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang didalamnya terkandung asas keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat, dan menempatkan Kewajiban Pabean sebagai kewajiban kenegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran Bea Masuk, maka peraturan perundang-undangan kepabeanaan ini sebagai bagian dari hukum fiskal harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang, dan dokumen, penerimaan Bea Masuk yang optimal, dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional.  
Dalam rangka mencapai tujuan dimaksud, aparatur kepabeanaan dituntut untuk memberikan pelayanan yang semakin baik, efektif, dan efisien, sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
3. Undang-undang Kepabeanaan ini telah memperhatikan aspek-aspek:
  - a. keadilan, sehingga Kewajiban Pabean hanya dibebankan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan kepabeanaan dan terhadap mereka diperlakukan sama dalam hal dan kondisi yang sama;
  - b. pemberian insentif yang akan memberikan manfaat pertumbuhan perekonomian nasional yang antara lain berupa fasilitas Tempat Penimbunan Berikat, pembebasan Bea Masuk atas impor mesin dan bahan baku dalam rangka ekspor, dan pemberian persetujuan impor barang sebelum pelunasan Bea Masuk dilakukan;
  - c. netralitas dalam pemungutan Bea Masuk, sehingga distorsi yang mengganggu perekonomian nasional dapat dihindari;
  - d. kelayakan administrasi, yaitu pelaksanaan administrasi kepabeanaan dapat dilaksanakan lebih tertib, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat sehingga tidak terjadi duplikasi. Oleh karena itu biaya administrasi dapat ditekan serendah mungkin;
  - e. kepentingan penerimaan negara, dalam arti ketentuan dalam Undang-undang ini telah memperhatikan segi-segi stabilitas, potensial, dan fleksibilitas dari penerimaan, sehingga dapat menjamin peningkatan penerimaan negara, dan dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional;
  - f. penerapan pengawasan dan sanksi dalam upaya agar ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini ditaati;
  - g. Wawasan Nusantara, sehingga ketentuan dalam Undang-undang ini diberlakukan di Daerah Pabean yang meliputi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dimana Indonesia mempunyai kedaulatan dan hak berdaulat yaitu, diperairan pedalaman, perairan nusantara, laut wilayah, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional;
  - h. praktek kepabeanaan internasional sebagaimana diatur dalam persetujuan perdagangan internasional.
4. Undang-undang Kepabeanaan ini juga mengatur hal-hal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam ketiga peraturan perundang-undangan yang digantikannya, antara lain ketentuan tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan, pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, pembukaan, sanksi administrasi, penyidikan, dan lembaga banding.
5. Selain daripada itu untuk meningkatkan pelayanan kelancaran arus barang, orang, dan dokumen agar menjadi semakin baik, efektif, dan efisien, maka diatur pula antara lain:
  - a. pelaksanaan pemeriksaan secara selektif;
  - b. penyerahan Pemberitahuan Pabean melalui media elektronik (hubungan antar komputer);
  - c. pengawasan dan pengamanan impor atau ekspor yang pelaksanaannya dititikberatkan pada audit di bidang Kepabeanaan terhadap pembukuan perusahaan;
  - d. peran serta anggota masyarakat untuk bertanggung jawab atas Bea Masuk melalui sistem menghitung dan membayar sendiri Bea Masuk yang terutang (self assessment), dengan tatap

- memperhatikan pelaksanaan ketentuan larangan atau pembatasan yang berkaitan dengan impor atau ekspor barang, seperti barang pornografi, narkoba, uang palsu, dan senjata api.
6. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas dan mengingat Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, serta memperhatikan amanat yang tersurat dan tersirat dalam garis-garis besar daripada haluan Negara, Undang-undang Kepabeanan ini merupakan produk nasional yang mampu menjawab tuntutan pembangunan.

## PASAL DEMI PASAL

### **Pasal 1**

Pasal ini memuat rumusan mengenai pengertian istilah yang dipergunakan dalam Undang-undang ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut, dapat dicegah adanya salah pengertian atau salah penafsiran dalam melaksanakan pasal-pasal bersangkutan, sehingga masyarakat akan lebih mudah memahaminya.

### **Pasal 2**

#### **Ayat (1)**

Ayat ini memberikan penegasan pengertian Impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki Daerah Pabean dan menetapkan saat barang tersebut wajib Bea Masuk serta merupakan dasar yuridis bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan.

#### **Ayat (2)**

Ayat ini memberikan penegasan tentang pengertian Ekspor. Secara nyata Ekspor terjadi pada saat barang melintasi Daerah Pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan Pejabat Bea dan Cukai di sepanjang garis perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan ekspor barang, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut sudah dimuat atau akan dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar Daerah Pabean.

Yang dimaksud dengan "sarana pengangkut" adalah setiap kendaraan, pesawat udara, kapal laut, atau sarana lain yang digunakan untuk mengangkut barang atau orang.

Akan dimuat dalam ayat ini mengandung pengertian bahwa barang ekspor tersebut telah dapat diketahui untuk tujuan dikirim ke luar Daerah Pabean (ekspor), karena telah diberitahukannya Pemberitahuan Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai. Dapat saja barang tersebut masih berada di Tempat Penimbunan Sementara atau di tempat-tempat yang disediakan khusus untuk itu, termasuk di gudang atau pabrik eksportir yang bersangkutan.

#### **Ayat (3)**

Ayat ini memberikan penegasan bahwa walaupun barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar Daerah Pabean, jika dapat dibuktikan barang tersebut akan dibongkar di dalam Daerah Pabean dengan menyerahkan suatu Pemberitahuan Pabean, barang tersebut tidak dianggap sebagai barang ekspor.

### **Pasal 3**

Untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai Pemberitahuan Pabean yang diajukan, terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean dalam bentuk penelitian terhadap dokumen dan pemeriksaan atas fisik barang. Dalam rangka memperlancar arus barang, pemeriksaan atas fisik barang dilakukan secara selektif dalam arti pemeriksaan barang hanya dilakukan terhadap importasi yang beresiko tinggi, antara lain barang yang bea masuknya tinggi, barang berharganya bagi negara dan masyarakat, serta Impor yang dilakukan oleh importir yang mempunyai catatan kurang baik.

### **Pasal 4**

Dalam rangka mendorong Ekspor, terutama dalam kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan daya saing barang ekspor Indonesia di pasar dunia, diperlukan suatu kecepatan dan kepastian bagi eksportir. Dengan demikian, pemeriksaan pabean dalam bentuk pemeriksaan fisik atas barang ekspor harus diupayakan seminimal mungkin sehingga terhadap barang ekspor pada dasarnya hanya dilakukan penelitian terhadap dokumennya.

Untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai Pemberitahuan Pabean yang diajukan, pasal ini memberikan kewenangan kepada Menteri untuk dalam hal-hal tertentu dapat menetapkan ketentuan tentang pemeriksaan fisik atas barang ekspor.

### **Pasal 5**

#### **Ayat (1)**

Dilihat dari keadaan geografis negara Republik Indonesia yang demikian luas dan merupakan negara kepulauan, maka tidaklah mungkin menempatkan Pejabat Bea dan Cukai di sepanjang pantai untuk menjaga agar semua barang yang dimasukkan ke atau yang dikeluarkan dari Daerah Pabean memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, ditetapkan bahwa pemenuhan Kewajiban Pabean hanya dapat dilakukan di Kantor Pabean. Penegasan bahwa pemenuhan Kewajiban Pabean dilakukan di Kantor Pabean maksudnya adalah kalau kedatangan barang dibongkar atau dimuat di suatu tempat yang tidak ditunjuk sebagai Kantor Pabean berarti terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini.

Dengan demikian, pengawasan lebih mudah dilakukan, sebab tempat untuk memenuhi Kewajiban Pabean seperti penyerahan Pemberitahuan Pabean atau pelunasan Bea Masuk telah dibatasi dengan penunjukan Kantor Pabean yang disesuaikan dengan kebutuhan perdagangan.

Pemenuhan Kewajiban Pabean di tempat selain di Kantor Pabean dapat diizinkan dengan pemenuhan persyaratan tertentu yang akan ditetapkan oleh Menteri, sesuai dengan kepentingan perdagangan dan

perekonomian; atau apabila dengan cara tersebut Kewajiban Pabean dapat dipenuhi dengan lebih mudah, aman, dan murah, pemberian kemudahan tersebut bersifat sementara.

Ayat (2)

Ayat ini menegaskan bahwa Pemberitahuan Pabean yang digunakan untuk pemenuhan Kewajiban Pabean dapat berupa tulisan di atas formulir atau melalui media elektronik berupa disket atau hubungan langsung antar komputer.

Ayat (3)

Untuk keperluan pelayanan, pengawasan, kelancaran lalu-lintas barang serta ketertiban bongkar muat barang, dan pengamanan keuangan negara, Undang-undang ini menetapkan adanya suatu kawasan di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain sebagai Kawasan Pabean yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Demikian pula penunjukan Pos Pengawasan Pabean dimaksudkan untuk tempat Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengawasan. Pos tersebut merupakan bagian dari Kantor Pabean dan di tempat tersebut tidak dapat dipenuhi Kewajiban Pabean.

Ayat (4)

Cukup jelas

#### **Pasal 6**

Pasal ini mengandung arti bahwa sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian Kewajiban Pabean atas barang impor atau ekspor harus senantiasa didasarkan pada ketentuan dalam Undang-undang ini yang pelaksanaannya penagakannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

#### **Pasal 7**

Ayat (1)

Adanya kewajiban untuk melaporkan kedatangan barang impor di Kantor Pabean tujuan pertama melalui jalur yang ditetapkan dimaksudkan agar pembongkaran dilakukan dengan memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini. Dalam pengertian barang impor termasuk juga sarana pengangkut yang diimpor untuk dipakai atau diimpor sementara.

Yang dimaksud dengan "jalur yang ditetapkan" adalah alur pelayaran, jalur udara, jalan perairan daratan, dan jalan darat yang ditetapkan, artinya secara pengangkut harus melalui alur-alur yang dicantumkan dalam buku petunjuk pelayaran. Demikian pula untuk barang yang diangkut melalui udara harus melalui jalur (koridor) udara yang ditetapkan oleh Departemen Perhubungan, sedangkan jalan perairan daratan dan jalan darat di perbatasan darat ditetapkan oleh Menteri.

Yang dimaksud dengan "pengangkut" adalah orang, kuasanya, atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang nyata-nyata mengangkut barang atau orang.

Pemberitahuan Pabean dibuat dan diserahkan oleh pengangkut dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Ayat (2)

Pada dasarnya barang impor hanya dapat dibongkar setelah diajukan Pemberitahuan Pabean tentang kedatangan sarana pengangkut. Akan tetapi, dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat seperti kebakaran, kerusakan mesin yang tidak dapat diperbaiki, cuaca buruk, atau hal-hal lain yang terjadi diluar kemampuan manusia dapat diadakan penyimpangan dengan melakukan pembongkaran tanpa memberitahukan terlebih dahulu tentang kedatangan sarana pengangkut.

Yang dimaksud dengan "Kantor Pabean terdekat" adalah Kantor Pabean yang paling mudah dicapai.

Ayat (3)

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengangkut atas ketentuan pada ayat (1) merupakan kesalahan yang dapat terjadi lebih dari satu kali.

Oleh karena itu, sanksi administrasi yang ditetapkan pada ayat ini berupa denda dari jumlah yang paling sedikit sampai dengan jumlah yang paling banyak. Dengan demikian, pengangkut yang melanggar ketentuan pada ayat (1) lebih dari satu kali akan dikenai denda yang lebih besar dari yang hanya satu kali. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh pengangkut atas ketentuan pada ayat (2) tidak akan terjadi setiap saat dan terjadi diluar kemampuannya. Oleh karena itu, sanksi administrasi atas kesalahan tersebut hanya berupa denda minimum yang diatur pada ayat ini.

Ayat (4)

Kewajiban yang harus dilakukan oleh pengangkut atau kuasanya adalah memberitahukan kedatangan sarana pengangkut dengan Pemberitahuan Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai dan dokumen tersebut harus memuat atau berisi semua barang impor yang diangkut di dalam sarana pengangkut tersebut, baik berupa barang dagangan maupun bekal kapal. Apabila jumlah barang yang dibongkar kurang dari jumlah yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean, pengangkut berdasarkan ketentuan pada ayat ini dianggap telah memasukkan barang impor tersebut ke peredaran bebas sehingga, selain wajib membayar Bea Masuk atas barang yang kurang dibongkar tersebut, juga dikenai sanksi administrasi, jika yang bersangkutan tidak dapat membuktikan bahwa kekurangan barang yang dibongkar tersebut bukan karena kesalahannya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Penimbunan barang di Tempat Penimbunan Sementara bukan merupakan keharusan sehingga penimbunan di Tempat Penimbunan Sementara hanya dilakukan dalam hal barang tersebut tidak dapat dikeluarkan dengan segera.

Yang dimaksud dengan "pengeluaran" adalah pengeluaran barang dari Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Sementara, Tempat Penimbunan Berikat, atau Tempat Penimbunan Pabean ke peredaran bebas dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai setelah dipenuhinya Kewajiban Pabean.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "barang diangkut terus" adalah barang yang diangkut dengan sara pengangkut melalui Kantor Pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dulu.

Yang dimaksud dengan "barang diangkut lanjut" adalah barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui Kantor Pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dulu.

Yang dimaksud dengan "diekspor kembali" adalah pengiriman kembali barang impor keluar Daerah Pabean karena ternyata tidak sesuai dengan yang dipesan atau oleh karena suatu ketentuan baru dari pemerintah tidak boleh diimpor ke dalam Daerah Pabean.

Ayat (8)

Meskipun pengeluaran barang pada ayat ini dilakukan dengan tanpa maksud untuk mengelakkan pembayaran Bea Masuk, karena telah diajukan Pemberitahuan Pabean dan Bea Masuknya telah dilunasi, akan tetapi karena pengeluarannya tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai, maka atas pelanggaran tersebut di pelanggaran dikenakan sanksi administrasi.

Ayat (9)

Cukup jelas

### **Pasal 8**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat ini memungkinkan importir yang memenuhi persyaratan, untuk mengeluarkan barang impor untuk dipakai sebelum melunasi Bea Masuk yang terutang dengan menyerahkan jaminan. Namun, importir wajib menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu yang ditetapkan menurut Undang-undang ini. Kemudahan ini diberikan dengan tujuan untuk memperlancar arus barang.

Yang dimaksud dengan "pelintas batas" adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal wilayah perbatasan negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui pos pengawas lintas batas.

Yang dimaksud dengan "awak sarana pengangkut" adalah setiap orang yang karena sifat pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana pengangkutnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Persetujuan Pejabat Bea dan Cukai" adalah penetapan Pejabat Bea dan Cukai yang menyatakan bahwa barang tersebut telah dipenuhi Kewajiban Pabeannya berdasarkan Undang-undang ini.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Ketentuan dalam ayat ini mengenakan sanksi kepada importir yang memperoleh kemudahan berdasarkan ketentuan pada ayat (2) huruf b atau huruf c, yaitu mengimpor barang untuk dipakai sebelum melunasi Bea Masuknya dengan penyerahan jaminan, tetapi tidak menyelesaikan kewajiban untuk membayar Bea Masuk menurut jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini.

Yang dimaksud dengan "importir" adalah orang yang mengimpor.

### **Pasal 9**

Ayat (1)

Tujuan pengaturan impor sementara adalah untuk memberikan kemudahan atas pemasukan barang dengan tujuan tertentu seperti barang pameran, barang perlombaan, kendaraan yang dibawa oleh wisatawan, peralatan penelitian, yang digunakan untuk penelitian sains dan teknologi serta pendidikan, peralatan yang digunakan oleh teknisi, wartawan, dan tenaga ahli untuk digunakan sementara waktu dan pada waktu pengimporannya telah jelas bahwa barang tersebut akan diekspor kembali.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengawasan pabean" adalah pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

### **Pasal 10**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penimbunan barang di Tempat Penimbunan Sementara bukan merupakan keharusan sehingga penimbunan di Tempat Penimbunan Sementara hanya dilakukan dalam hal barang tersebut tidak dapat dimuat dengan segera.

Ayat (4)

Pemberitahuan pembatalan tersebut diwajibkan dalam rangka penyelesaian dan tertib administrasi serta pengawasan terhadap pemberian fasilitas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

#### **Pasal 11**

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap barang yang akan dikeluarkan ke luar Daerah Pabean.

Ayat (2)

Ketentuan yang diatur pada huruf a dan b bertujuan untuk pengaman hak-hak negara yang masih pada barang-barang tersebut mengingat barang yang bersangkutan masih terutang Bea Masuk. Sedangkan ketentuan pada huruf c dimaksudkan agar barang yang diangkut tersebut pada dibedakan dari barang impor yang dimuat di pelabuhan di luar Daerah Pabean.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

#### **Pasal 12**

Ayat (1)

Dengan memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), besarnya tarif maksimum dalam ayat ini ditetapkan setinggi-tingginya empat puluh persen termasuk Bea Masuk Tambahan (BMT) yang pada waktu diundangkannya Undang-undang ini masih dikenakan terhadap barang-barang tertentu. Namun, dengan tetap memperhatikan kemampuan daya saing industri dalam negeri, kebijaksanaan umum di bidang tarif harus senantiasa ditujukan untuk menurunkan tingkat tarif yang ada dengan tujuan :

- a. meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasaran internasional;
- b. melindungi konsumen dalam negeri; dan
- c. mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional dalam rangka mendukung terciptanya perdagangan bebas.

Ayat (2)

Sesuai dengan Notifikasi Indonesia pada Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT):

Huruf a

Untuk produk pertanian tertentu sebagaimana tercantum dalam Skedul XXI-Indonesia, tarif Bea Masuknya diikut pada tingkat yang lebih tinggi dari empat persen, dengan tujuan untuk menghapus penggunaan hambatan nontarif sehingga menjadi tarififikasi.

Huruf b

Demi kepentingan nasional, produk tertentu yang termasuk dalam daftar eksklusif Skedul XXI-Indonesia, tarif Bea Masuknya tidak diikut pada tingkat tarif tertentu sehingga dikecualikan dari ketentuan pengenaan tarif maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Namun, dalam jangka waktu tertentu tarif atas produk tersebut akan diturunkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Untuk mengantisipasi perkembangan perdagangan internasional yang demikian cepat dan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, perlu diberikan pendelegasian wewenang kepada Menteri untuk menetapkan besarnya tarif Bea Masuk setiap jenis barang dan melakukan perubahan terhadap besarnya tarif tersebut.

#### **Pasal 13**

Ayat (1)

Ayat ini memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menetapkan tarif Bea Masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)

Huruf a

Tarif Bea Masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya Bea Masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tarif untuk Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA).

Huruf b

Dalam rangka mempermudah dan mempercepat penyelesaian impor barang bawahan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman melalui pos atau jasa titipan, dapat dikenakan Bea Masuk berdasarkan tarif yang berbeda dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 91), misalnya dengan pengenaan tarif rata-rata. Ketentuan ini perlu, mengingat barang-barang yang dibawa oleh para penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas pada umumnya terdiri dari beberapa jenis.

Huruf c

Dalam hal barang ekspor Indonesia diperlakukan secara tidak wajar oleh suatu negara misalnya dengan pembatasan, larangan, atau pengenaan tambahan Bea Masuk, barang-barang dari negara yang bersangkutan dapat dikenakan tarif yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas

#### **Pasal 14**

Yang dimaksud dengan "sistem klasifikasi barang" dalam pasal ini adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik.

**Pasal 15** yang dimaksud dengan nilai transaksi adalah harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke Daerah Pabean ditambah dengan :

- a. biaya yang dibayar oleh pembeli yang belum tercantum dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar berupa :
  1. komisi dan jasa, kecuali komisi pembelian;
  2. biaya pengemas, yang untuk kepentingan pabean, pengemas tersebut menjadi yang terpisah dengan barang yang bersangkutan;
  3. biaya pengepakan meliputi biaya material dan upah tenaga kerja pengepakan;
- b. Nilai dari barang dan jasa berupa :
  1. material, komponen, bagian, dan barang-barang sejenis yang terkandung dalam barang impor;
  2. peralatan, cetakan, dan barang-barang yang sejenis yang digunakan untuk pembuatan barang impor;
  3. material yang digunakan dalam pembuatan barang impor;
  4. teknik, pengembangan, karya seni, desain, perencanaan dan sketsa yang dilakukan di mana saja di luar Daerah Pabean dan diperlukan untuk pembuatan barang impor, yang dipasok secara langsung atau tidak langsung oleh pembeli, dengan syarat barang dan jasa tersebut :
    - a) dipasok dengan cuma-cuma atau dengan harga diturunkan;
    - b) untuk kepentingan produksi dan penjualan untuk ekspor barang impor yang dibelinya;
    - c) harganya belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan.
- c. royalti dan biaya lisensi yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang impor yang sedang dinilai, sepanjang royalti dan biaya lisensi tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan;
- d. nilai setiap bagian dari hasil/pendapatan yang diperoleh pembeli untuk disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual, atas penjualan, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor yang bersangkutan;
- e. biaya transportasi barang impor yang dijual untuk diekspor ke pelabuhan atau tempat impor di Daerah Pabean;
- f. biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan yang berkaitan dengan pengangkutan barang impor ke pelabuhan atau tempat di Daerah Pabean.
- g. biaya asuransi.

Ayat (2)

Dua barang dianggap identik apabila keduanya sama dalam segala hal, setidaknya karakter fisik, kualitas, dan reputasinya sama serta :

- a. diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama; atau
- b. diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "metode deduksi" adalah metode untuk menghitung nilai pabean barang impor berdasarkan data harga dari harga pasar dalam Daerah Pabean dikurangi biaya/pengeluaran, antara lain komisi/keuntungan, transportasi, asuransi, Bea Masuk, dan pajak; harga dari katalog dan daftar harga atau data harga lainnya.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "metode komputasi" adalah metode untuk menghitung nilai pabean barang impor berdasarkan penjumlahan bahan baku, biaya proses pembuatan, dan biaya/pengeluaran lainnya sampai barang tersebut tiba di pelabuhan atau tempat impor di Daerah Pabean.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "pembatasan tertentu" adalah bahwa dalam perhitungan nilai pabean barang impor berdasarkan ayat ini tidak diizinkan ditetapkan berdasarkan :

- a. harga jual barang produksi dalam negeri;
- b. suatu sistem yang menentukan nilai yang lebih tinggi apabila ada dua alternatif nilai pembandingan;
- c. harga barang di pasaran dalam negeri negara peng ekspor;
- d. biaya produksi, selain nilai yang dihitung berdasarkan metode komputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah ditentukan untuk barang identik atau serupa;
- e. harga barang yang diekspor ke suatu negara selain ke Daerah Pabean;
- f. harga patokan;
- g. nilai yang ditetapkan dengan sewenang-wenang atau fiktif.

Ayat (7)

Cukup jelas

#### **Pasal 16**

Prinsip yang dianut dalam pembayaran Bea Masuk adalah asas perhitungan sendiri (self assessment). Namun, Pejabat Bea dan Cukai tetap diberi wewenang untuk meneliti dan menetapkan tarif dan nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk yang tersebut dalam Pemberitahuan Pabean yang diserahkan importir.

Penetapan tarif dapat diberikan sebelum atau sesudah Pemberitahuan Pabean atas impor diserahkan, sedangkan penetapan nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk hanya dapat diberikan setelah Pemberitahuan Pabean diserahkan.

Pengertian "dapat" dalam pasal ini dimaksudkan bahwa Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean hanya dalam hal tarif dan nilai pabean yang diberitahukan berbeda dengan tarif yang ada dan/atau nilai pabean barang yang sebenarnya sehingga :

- a. Bea Masuk kurang dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang ditetapkan lebih tinggi;
- b. Bea Masuk lebih dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang ditetapkan lebih rendah.

Dalam hal pemberitahuan kedatangan sesuai atau benar, pemberitahuan diterima dan dianggap telah dilakukan penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Dalam hal tertentu atas barang impor dilakukan penetapan tarif dan nilai pabean untuk pemberitahuan Bea Masuk setelah pemeriksaan fisik, tetapi sebelum diserahkan Pemberitahuan Pabean, misalnya untuk barang penumpang.

Dalam rangka memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat, jika Pemberitahuan Pabean susah didaftarkan, penetapan harus sudah diberikan dalam waktu tiga puluh hari sesudah tanggal pendaftaran. Batas waktu tiga puluh hari dianggap cukup bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk mengumpulkan informasi sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan penetapan.

#### **Pasal 17**

##### **Ayat (1)**

Pada dasarnya penetapan Pejabat Bea dan Cukai sudah mengikat dan dapat dilaksanakan. Akan tetapi, jika hasil pemeriksaan ulang atas Pemberitahuan Pabean atau Dokumen Pelengkap Pabean menunjukkan adanya kekurangan atau kelebihan pembayaran Bea dan Masuk, untuk mengamankan penerimaan negara atau menjamin hak pengguna jasa, Direktur Jenderal dapat membuat penetapan baru.

##### **Ayat (2)**

Cukup jelas

##### **Ayat (3)**

Cukup jelas

#### **Pasal 18**

Yang dimaksud dengan "harga ekspor" adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang yang diekspor ke Daerah Pabean Indonesia. Dalam hal diketahui adanya hubungan antara importir dan eksportir atau pihak ketiga, atau karena alasan tertentu harga ekspor diragukan kebenarannya, harga ekspor ditetapkan berdasarkan :

- a. harga dari barang impor dimaksud yang dijual kembali untuk pertama kali kepada pembeli yang bebas; atau
- b. harga yang wajar, dalam hal tidak terdapat penjualan kembali kepada pembeli yang bebas atau tidak dijual kembali dalam kondisi seperti pada waktu diimpor.

Yang dimaksud dengan "nilai normal" adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis dalam perdagangan pada umumnya di pasar domestik negara pengekspor untuk tujuan konsumsi.

Dalam hal tidak terdapat barang sejenis yang dijual di pasar domestik negara pengekspor atau volume penjualan di pasar domestik negara pengekspor relatif kecil sehingga tidak dapat digunakan sebagai pembandingan, nilai normal ditetapkan berdasarkan :

- a. harga tinggi barang sejenis yang diekspor ke negara ketiga; atau
- b. harga yang dibentuk dari penjumlahan biaya produksi, biaya administrasi, biaya penjualan, dan laba yang wajar (constructed value).

Yang dimaksud dengan "barang sejenis" adalah barang yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang impor dimaksud atau barang yang memiliki karakteristik fisik, teknik, atau kimiawi menyerupai barang impor dimaksud.

#### **Pasal 19**

Cukup jelas

#### **Pasal 20**

Cukup jelas

#### **Pasal 21**

Yang dimaksud dengan "subsidi" adalah :

- a. Setiap bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah atau badan-badan Pemerintah baik langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan, industri, kelompok industri, atau eksportir; atau
- b. setiap bentuk dukungan terhadap pendapatan atau harga yang diberikan secara langsung atau tidak langsung untuk meningkatkan Ekspor atau menurunkan Impor dari atau ke negara yang bersangkutan.

#### **Pasal 22**

Cukup jelas

#### **Pasal 23**

Cukup jelas

#### **Pasal 24**

Pada dasarnya barang dari luar Daerah Pabean sejak memasuki Daerah Pabean sudah terutang Bea Masuk. Namun, mengingat barang tersebut tidak diimpor untuk dipakai, barang tersebut tidak dipungut Bea Masuk.



## **Pasal 25**

Pembebasan Bea Masuk yang diberikan dalam pasal ini adalah pembebasan yang bersifat mutlak, dalam arti jika persyaratan yang diatur dalam pasal ini dipenuhi, barang yang diimpor tersebut diberi pembebasan.

### **Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "pembebasan Bea Masuk" adalah peniadaan pembayaran Bea Masuk yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

#### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan "barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya" adalah barang milik atau untuk keperluan perwakilan negara asing tersebut, termasuk pejabat pemegang paspor diplomatik dan keluarganya di Indonesia. Pembebasan tersebut diberikan apabila negara yang bersangkutan memberikan perlakuan yang sama terhadap diplomat Indonesia.

#### **Huruf b**

Yang dimaksud dengan "barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya" adalah milik atau untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia, termasuk para pejabatnya yang ditugaskan di Indonesia. Pembebasan ini tidak diberikan kepada pejabat badan internasional yang memegang paspor Indonesia.

#### **Huruf c**

Pembebasan Bea Masuk yang diberikan berdasarkan huruf ini merupakan fasilitas untuk menghilangkan beban yang dipikul oleh importir produsen yang akan memberikan nilai tambah terhadap barang atau bahan impor dimaksud dengan cara mengolah, merakit, atau memasangnya pada barang lain, kemudian mengekspor barang jadinya.

#### **Huruf d**

Pembebasan Bea Masuk diberikan berdasarkan rekomendasi dari departemen terkait terhadap buku-buku yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam rangka menccrdaskan kehidupan bangsa.

#### **Huruf e**

Yang dimaksud "barang untuk keperluan ibadah umum" adalah barang-barang yang semata-mata digunakan untuk keperluan ibadah dari setiap agama yang diakui di Indonesia.

Yang dimaksud dengan "barang keperluan amal dan sosial" adalah barang yang semata-mata ditujukan untuk keperluan amal/sosial dan tidak mengandung unsur komersial, seperti bantuan untuk bencana alam atau pemberantasan wabah penyakit.

Yang dimaksud dengan "barang untuk keperluan kebudayaan" adalah barang yang ditujukan untuk meningkatkan hubungan kebudayaan antarnegara. Pembebasan Bea Masuk diberikan berdasarkan rekomendasi dari departemen terkait.

#### **Huruf g**

Yang dimaksud dengan "barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan" adalah barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan penelitian/riset atau percobaan guna peningkatan atau pengembangan suatu penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembebasan Bea Masuk diberikan berdasarkan rekomendasi dari departemen terkait.

#### **Huruf h**

Cukup jelas

#### **Huruf i**

Cukup jelas

#### **Huruf j**

Cukup jelas

#### **Huruf k**

Yang dimaksud dengan "barang contoh" adalah barang yang diimpor khusus sebagai contoh, antara lain untuk keperluan produksi (prototipe) dan pameran dalam jumlah dan jenis yang terbatas, baik tipe maupun merek.

#### **Huruf l**

Cukup jelas

#### **Huruf m**

Yang dimaksud dengan "barang pindahan" adalah barang-barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili di luar negeri, kemudian dibawa pindah ke dalam negeri.

#### **Huruf n**

Yang dimaksud dengan "barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas" adalah barang-barang yang dibawa oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (3), sedangkan barang kiriman adalah barang yang dikirim adalah barang yang dikirim oleh pengirim tertentu di luar negeri kepada penerima tertentu di dalam negeri.

### **Ayat (2)**

Cukup jelas

### **Ayat (3)**

Ayat ini memberikan wewenang kepada Menteri untuk mengatur lebih lanjut persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi guna memperoleh pembebasan berdasarkan pasal ini.

### **Ayat (4)**

Cukup jelas

## **Pasal 26**

Pembebasan Bea Masuk yang diberikan dalam pasal ini adalah pembebasan yang relatif, dalam arti bahwa pembebasan yang diberikan didasarkan pada beberapa persyaratan dan tujuan tertentu, sehingga terhadap barang impor dapat diberikan pembebasan atau hanya keringanan Bea Masuk.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "keringanan Bea Masuk" adalah pengurangan sebagian pembayaran Bea Masuk yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Huruf a

Yang dimaksud dengan mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri adalah setiap mesin, permesinan, alat perlengkapan instalasi pabrik, peralatan, atau perkakas yang digunakan untuk pembangunan dan pengembangan industri.

Pengertian pembangunan dan pengembangan industri meliputi pendirian perusahaan atau pabrik baru serta perluasan (diversifikasi) hasil produksi, modernisasi, rehabilitasi untuk tujuan peningkatan kapasitas produksi dari perusahaan atau pabrik yang telah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "barang dan bahan" ialah semua barang atau bahan, tidak melihat jenis dan komposisinya, yang digunakan sebagai bahan atau komponen untuk menghasilkan barang jadi, sedangkan batas waktu akan diatur dalam keputusan pelaksanaannya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "bibit dan benih" ialah segala jenis tumbuh-tumbuhan atau hewan yang diimpor dengan tujuan nyata-nyata untuk dikembangkan lebih lanjut dalam rangka pengembangan bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "hasil laut" ialah semua jenis tumbuhan laut, ikan atau hewan laut yang layak untuk dimakan seperti ikan, udang, kerang, dan kepiting yang belum atau sudah diolah dalam sarana penangkap yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan "sarana penangkap" ialah satu atau sekelompok kapal yang mempunyai peralatan untuk menangkap atau mengambil hasil laut, termasuk juga yang mempunyai peralatan pengolahan.

Yang dimaksud dengan "sarana penangkap yang telah mendapat izin" adalah sarana penangkap yang berbendera Indonesia atau berbendera asing yang telah memperoleh izin dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan penangkapan atau pengambilan hasil laut.

Huruf f

Pembebasan Bea Masuk dapat diberikan atas impor barang yang sebelumnya diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, atau pengajuan di luar negeri.

Yang dimaksud dengan "perbaikan" adalah penanganan barang yang rusak, usang, atau tua dengan mengembalikannya pada keadaan semula tanpa mengubah sifat hakikinya.

Yang dimaksud dengan "pengerjaan" adalah penanganan barang, selain perbaikan tersebut di atas, juga mengakibatkan peningkatan harga barang dari segi ekonomis tanpa mengubah sifat hakikinya.

Pengajuan meliputi pemeriksaan barang dari segi teknik dan menyangkut mutu serta kapasitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pembebasan atau keringanan dalam hal ini hanya dapat diberikan terhadap barang dalam keadaan seperti pada waktu diekspor, sedangkan atas bagian yang diganti atau ditambah dan biaya perbaikan tetap dikenakan Bea Masuk

Huruf g

Pembebasan Bea Masuk dapat diberikan terhadap barang setelah diekspor, diimpor kembali tanpa mengalami suatu proses pengerjaan atau penyempurnaan apa pun, seperti barang yang dibawa oleh penumpang ke luar negeri, barang keperluan pameran, pertunjukan, atau perlombaan.

Terhadap barang lain yang diekspor untuk kemudian karena suatu hal, diimpor kembali dalam keadaan yang sama dengan ketentuan segala fasilitas yang pernah diterimanya dikembalikan.

Huruf h

Dalam transaksi perdagangan kemungkinan adanya perubahan kondisi barang sebelum barang diterima oleh pembeli dapat saja terjadi. Sedangkan prinsip pemungutan Bea Masuk dalam Undang-undang ini diterapkan atas semua barang yang diimpor untuk dipakai sehingga, apabila terjadi perubahan kondisi (kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena sebab alamiah), barang tersebut tidak sepenuhnya dapat dipakai atau memberikan manfaat sebagaimana diharapkan, wajar apabila barang yang mengalami perubahan kondisi sebagaimana diuraikan di atas tidak sepenuhnya dipungut Bea Masuk. Oleh karena itu pembatasan pada saat kapan terjadinya perubahan kondisi barang tersebut, adalah antara waktu pengangkutan dan diberikannya persetujuan impor untuk dipakai.

Huruf i

Bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan adalah :

- 1) bahan terapi yang berasal dari manusia, yaitu darah manusia serta derivatifnya (turunannya) seperti darah seluruhnya, plasma kering, albumin, gamaglobulin, fibrinogen, serta organ tubuh;
- 2) bahan pengelompokan darah yang berasal dari manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, atau sumber lain;
- 3) bahan penjenisan jaringan yang berasal dari manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, atau sumber lain;

Huruf j

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan masyarakat yang tidak mengutamakan kepentingan di bidang keuangan, misalnya proyek pemasangan lampu jalan umum.

Huruf k

Mengingat pemasukannya hanya untuk sementara, barang-barang tersebut diberi pembebasan atau keringanan Bea Masuk.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 27**

Ayat (1)

Huruf a

Kesalahan tata usaha antara lain adalah kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kesalahan pencantuman tarif.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sebab tertentu" pada ayat ini adalah bahwa hal tersebut bukan merupakan kehendak importir, melainkan disebabkan oleh adanya kebijaksanaan Pemerintah yang mengakibatkan barang yang telah diimpor tidak dapat dimasukkan ke dalam Daerah Pabean sehingga harus diekspor kembali atau dimusnahkan dibawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai dalam kondisi yang sama.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 28**

Undang-undang ini memberi kewenangan kepada Menteri untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkenaan dengan Pemberitahuan Pabean, buku catatan pabean, dan dokumen pelengkap pabean, misalnya bentuk pemberitahuan Pabean dan dokumen pelengkap pabean dapat ditetapkan baik berupa tulisan di atas formulir, disket, maupun hubungan langsung antar komputer tanpa menggunakan kertas.

contoh Pemberitahuan Pabean adalah :

- a. pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut;
- b. pemberitahuan impor untuk dipakai;
- c. pemberitahuan impor sementara;
- d. pemberitahuan pemindahan barang dari Kawasan Pabean ke Tempat Penimbunan Berikat;
- e. pemberitahuan pemindahan barang dari suatu Kantor Pabean ke Kantor Pabean lain dalam Daerah Pabean;
- f. pemberitahuan ekspor barang.

Yang dimaksud dengan "buku catatan pabean" adalah buku daftar atau formulir yang digunakan untuk mencatat Pemberitahuan Pabean dan kegiatan Kepabeanan berdasarkan Undang-undang ini.

Buku catatan pabean, antara lain adalah daftar untuk mencatat :

- a. pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut;
- b. pemberitahuan impor untuk dipakai;
- c. pemberitahuan ekspor barang;
- d. barang yang dianggap tidak dikuasai;
- e. barang yang akan dilelang.

Yang dimaksud dengan "dokumen pelengkap pabean" adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Pabean, misalnya "invoice", "bill of lading", "packing list", dan "manifest".

**Pasal 29**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pada dasarnya Undang-undang ini menganut prinsip bahwa semua pemilik barang dapat menyelesaikan Kewajiban Pabean. Mengingat tidak semua pemilik barang mengetahui atau menguasai ketentuan tata laksana Kepabeanan atau karena suatu hal tidak dapat menyelesaikan sendiri Kewajiban Pabean, ayat ini memberi kemungkinan pemberian kuasa penyelesaian Kewajiban Pabean kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang terdaftar di Kantor Pabean.

Pengusaha semacam ini sebelumnya telah ada dan di dalam praktik sehari-hari dikenal dengan nama Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Ekspedisi Muatan Kapal Udara atau Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMKU/EMPU), atau pengusaha Jasa Transportasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 30**

Cukup jelas

**Pasal 31**

Bea Masuk atas barang impor merupakan tanggung jawab importir yang bersangkutan, kecuali jika pengurusan pemberitahuan impor dikuasakan kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dan importir tidak ditemukan, misalnya melarikan diri, maka tanggung jawab atas Bea Masuk beralih ke pengusaha jasa kepabeanan.

Yang dimaksud dengan "pengusaha pengurusan jasa kepabeanan" adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan Kewajiban Pabean untuk dan atas nama pemilik barang.

**Pasal 32**

**Ayat (1)**

Pada prinsipnya importir bertanggung jawab atas Bea Masuk barang yang diimpornya. Namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang ini, importir baru dinyatakan bertanggung jawab atas Bea Masuk sejak didaftarkan Pemberitahuan Pabean. Dengan Demikian, sebelum didaftarkan Pemberitahuan Pabean, tanggung jawab atas Bea Masuk berada pada pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, yaitu tempat penimbunan barang impor yang bersangkutan.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Apabila barang impor yang harus dilunasi Bea Masuknya terdiri dari beberapa jenis dengan satu nama umum (golongan barang), sedangkan jenis barang yang sebenarnya tidak dapat diketahui, sebagai dasar perhitungan Bea Masuk, diambil tarif tertinggi yang berlaku atas golongan barang tersebut dan nilai pabean ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

**Pasal 33**

Cukup jelas

**Pasal 34**

**Ayat (1)**

Pembebasan atau kekeringan Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 pada hakikatnya tidak membebaskan importir dari tanggung jawab Bea Masuk yang harus dilunasi, karena pembebasan atau kekeringan tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan secara limitatif pada saat fasilitas tersebut diberikan. Dengan demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa fasilitas tersebut pada suatu saat digunakan tidak sesuai dengan fasilitas yang diberikan.

Karena prinsip pengenaan Bea Masuk melekat erat pada barang impor, untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan fasilitas yang telah diberikan sehingga syarat yang telah ditetapkan tidak lagi dipenuhi, Undang-undang ini menegaskan letak tanggung jawab atas Bea Masuk yang terutang berada pada orang yang mendapatkan pembebasan atau kekeringan atau yang menguasai barang tersebut.

Tujuan perluasan tanggung jawab atas Bea Masuk dalam Undang-undang ini adalah untuk menjamin hak-hak negara.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Pasal 35**

Pasal-pasal terdahulu dalam bagian ini telah menegaskan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap Bea Masuk atas barang impor. Pasal ini juga menegaskan siapa yang bertanggung jawab atas Bea Masuk barang impor yang kedapatan di bawah penguasaan seseorang yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas.

Dalam keadaan demikian dapat saja mereka merupakan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau siapa pun yang kedapatan menguasai barang impor di tempat kedatangan sarana pengangkut atau di tempat-tempat tertentu di daerah perbatasan yang ditunjuk.

Yang dimaksud dengan "tempat tertentu di daerah perbatasan yang ditunjuk" adalah suatu tempat di daerah perbatasan yang merupakan bagian dari jalan perairan daratan atau jalan darat di perbatasan yang ditunjuk sebagai tempat lintas batas (point of entry).

**Pasal 36**

Cukup jelas

**Pasal 37**

**Ayat (1)**

Kewajiban membayar menurut pasal ini sepanjang mengenai Bea Masuk timbul sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean mengenai impor barang dan sepanjang mengenai denda timbul sejak diterimanya surat pemberitahuan oleh yang bersangkutan.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan "penundaan" dalam ayat ini adalah pemberian perpanjangan jangka waktu pelunasan Bea Masuk dan denda administrasi sampai batas waktu yang ditetapkan.

Perpanjangan jangka waktu pembayaran ini diberikan dengan pertimbangan bahwa pihak yang terutang menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan utangnya, tetapi pada waktu yang ditentukan belum dapat dilunasinya sehingga perlu diberikan penundaan pelunasan utang.

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Pasal 38**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "tujuan tempo" adalah :

- a. dalam hal tagihan negara kepada pihak yang terutang lihat Pasal 37 ayat (1);

- b. dalam hal tagihan pihak yang terpiutang kepada negara adalah tiga puluh hari sejak tanggal keputusan adanya tagihan.

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 39**

Ayat (1)

Ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferensi yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik yang terutang. Setelah tagihan pabean dilunasi, baru diselesaikan pembayaran kepada pihak-pihak lainnya.

Maksud ayat ini adalah untuk memberi kesempatan kepada Pemerintah untuk mendapatkan bagian lebih dahulu dari pihak-pihak lainnya atas harta milik yang berutang untuk melunasi tagihan pabean.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

**Pasal 40**

Ayat (1)

Hak menagih atas utang berdasarkan pasal ini berlaku, baik untuk tagihan negara yang terutang maupun tagihan pihak yang berpiutang kepada negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 41**

Utang yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini, penagihannya diserahkan kepada instansi pemerintah yang mengurus piutang negara.

**Pasal 42**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jaminan yang dapat digunakan terus-menerus" adalah jaminan yang diserahkan dalam bentuk dan jumlah tertentu dan dapat digunakan dengan cara :

1. jaminan yang diserahkan dapat dikurangi setiap ada pelunasan Bea Masuk sampai jaminan tersebut habis; atau
2. jaminan tetap dalam batas waktu yang tidak terbatas sehingga setiap pelunasan Bea Masuk dilakukan dengan tanpa mengurangi jaminan yang diserahkan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Jaminan lainnya dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kemungkinan serahkannya jaminan selain yang tercantum dalam huruf a sampai dengan huruf c.

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 43**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Mengingat penyediaan Tempat Penimbunan Sementara dimaksudkan untuk menimbun barang untuk sementara waktu, perlu adanya pembatasan jangka waktu penimbunan barang-barang didalamnya.

Jangka waktu tiga puluh hari yang disediakan dianggap cukup untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan agar segera mengeluarkan barangnya dari Tempat Penimbunan Sementara juga agar tidak mengganggu kelancaran arus barang di pelabuhan (kongesti).

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini menegaskan bahwa terhadap barang impor wajib Bea Masuk yang hilang dari Tempat Penimbunan Sementara, disamping adanya kewajiban membayar Bea Masuk yang terutang, kepada pengusaha Tempat Penimbunan Sementara juga dikenai sanksi administrasi berupa denda.

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 44**

Tujuan pengadaan Tempat Penimbunan Berikat dalam Undang-undang ini adalah untuk memberikan fasilitas kepada pengusaha berupa penangguhan pembayaran Bea Masuk serta dapat melakukan kegiatan penyimpanan, menimbun, memamerkan, menjual, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengolah barang yang berasal dari luar Daerah Pabean tanpa lebih dahulu dipungut Bea Masuknya.

Dengan adanya Tempat Penimbunan Berikat ini, akan dapat dijamin adanya kelancaran arus barang dalam kegiatan Impor atau Ekspor serta peningkatan produksi dalam negeri dalam rangka pembangunan dan pengembangan ekonomi nasional.

Yang dimaksud dengan "penangguhan" adalah peniadaan sementara kewajiban pembayaran Bea Masuk sampai timbul kewajiban untuk membayar Bea Masuk berdasarkan Undang-undang ini.

Yang dimaksud dengan "pengusaha Tempat Penimbunan Berikat" adalah orang yang nyata-nyata melakukan kegiatan usaha menimbun, mengolah, memamerkan, atau menjual barang di Tempat Penimbunan Berikat.

Yang dimaksud dengan "penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat" adalah orang yang memperoleh izin untuk menyelenggarakan Tempat Penimbunan Berikat di suatu tempat, bangunan, atau kawasan. Dalam hal tertentu, penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat dapat juga berfungsi sebagai pengusaha Tempat Penimbunan Berikat apabila penyelenggaraan Tempat Penimbunan Berikat hanya diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat.

#### **Pasal 45**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tarif yang dipergunakan untuk menghitung Bea Masuk atas barang yang dikeluarkan dari tempat Penimbunan Berikat ke peredaran bebas adalah tarif yang berlaku pada saat tersebut dikeluarkan. Sedangkan nilai pabean yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan Bea Masuk adalah nilai pabean dari barang pada saat barang tersebut dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat.

Apabila dasar perhitungan Bea Masuk diberitahukan dalam mata usang asing, kurs yang dipergunakan adalah kurs yang berlaku pada saat barang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat.

Ayat (3)

Meskipun pengeluaran barang pada ayat ini dilakukan dengan tanpa maksud untuk menggelakkan pembayaran Bea Masuk, karena telah diajukan Pemberitahuan Pabean dan Bea Masuknya telah dilunasi, tetapi pengeluarannya dilakukan tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai, maka atas pelanggaran tersebut si pelanggar dikenai sanksi administrasi.

Ayat (4)

Ketentuan dalam ayat ini menegaskan bahwa terhadap barang impor yang wajib Bea Masuk yang hilang dari Tempat Penimbunan Berikat, disamping adanya kewajiban membayar Bea Masuk yang terutang, kepada pengusaha Tempat Penimbunan Berikat juga dikenai sanksi administrasi berupa denda.

#### **Pasal 46**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "izin Tempat Penimbunan Berikat dibekukan" adalah bahwa Tempat Penimbunan Berikat tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan sampai diterbitkannya keputusan pemberlakuan kembali izin dimaksud. Pembekuan izin ini merupakan tindak lanjut dari hasil audit Pejabat Bea dan Cukai terhadap Tempat Penimbunan Berikat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

#### **Pasal 47**

Cukup jelas

#### **Pasal 48**

Cukup jelas

#### **Pasal 49**

Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan catatan serta surat menyurat yang bertalian dengan Impor atau Ekspor diperlukan untuk pelaksanaan audit di bidang Kepabeanaan setelah barang dikeluarkan dari Kawasan Pabean. Audit di bidang Kepabeanaan dilakukan dalam rangka mengamankan hak-hak negara sebagai konsekuensi diberlakukannya sistem "self-assessment" dan pemeriksaan barang secara selektif.

Yang dimaksud dengan "pengusaha pengangkutan" adalah orang yang menyediakan jasa angkutan barang impor atau ekspor dengan sarana pengangkut di darat, laut, atau udara.

#### **Pasal 50**

Cukup jelas

#### **Pasal 51**

Buku, catatan, dan surat-menyurat yang berhubungan dengan kegiatan usaha Impor atau Ekspor harus disimpan selama sepuluh tahun, sehingga apabila dalam batas waktu tersebut diketahui terdapat pelanggaran terhadap Undang-undang ini, buku, catatan, dan surat-menyurat yang diperlukan masih tetap

tersedia. Kewajiban kurun waktu sepuluh tahun penyimpanan buku, catatan, dan surat-menyurat tersebut adalah taat asas (konsisten) dengan ketentuan Pasal 111 mengenai kedaluwarsanya tuntutan pidana di bidang Kepabeanan.

**Pasal 52**

Cukup jelas

**Pasal 53**

Ayat (1)

Pada hakikatnya pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan larangan dan pembatasan atas impor atau ekspor barang tertentu tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri oleh tiap instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan atau pembatasan pada saat pemasukan atau pengeluaran barang ke atau dari Daerah Pabean.

Sesuai dengan praktek kepabeanan internasional, pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari Daerah Pabean dilakukan oleh instansi pabean. Dengan demikian, agar pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan pembatasan menjadi efektif dan terkoordinasi, instansi teknis yang bersangkutan wajib menyampaikan peraturan dimaksud kepada Menteri untuk ditetapkan dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya yang tidak memenuhi syarat dalam ayat ini adalah barang impor atau ekspor yang telah diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean, tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan larangan atau pembatasan atas barang yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean dalam pasal ini dapat berupa pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut, pemberitahuan impor untuk dipakai, dan pemberitahuan ekspor barang.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan telah mengatur secara khusus penyelesaian barang impor yang dibatasi atau dilarang, misalnya impor limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.

**Pasal 54**

Perintah tertulis tersebut dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi Kawasan Pabean, yaitu tempat kegiatan Impor atau Ekspor tersebut berlangsung.

Dalam hal impor barang tersebut ditujukan ke beberapa Kawasan Pabean dalam Daerah Pabean Indonesia, permintaan perintah tersebut ditujukan kepada dan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi Kawasan Pabean pertama, yaitu tempat impor barang yang bersangkutan ditujukan atau dibongkar. Dalam hal Ekspor dilakukan dari beberapa Kawasan Pabean, permintaan tersebut ditujukan kepada dan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi Kawasan Pabean pertama, yaitu tempat Ekspor berlangsung.

**Pasal 55**

Kelengkapan bahan-bahan seperti tersebut dalam huruf a sampai dengan huruf d sangat penting dan karena itu kelengkapannya bersifat mutlak. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan penggunaan ketentuan ini dalam praktik dagangan yang justru bertentangan dengan tujuan pengaturan untuk mengurangi atau meniadakan perdagangan barang-barang hasil pelanggaran merek dan hak cipta.

Praktik dagang serupa itu, yang kadang kala dilakukan sebagai cara melemahkan atau melumpuhkan pesaing, pada akhirnya tidak menguntungkan bagi perekonomian pada umumnya. Oleh karena itu, keberadaan jaminan yang cukup nilainya memiliki arti penting setidaknya karena tiga hal. Pertama, melindungi pihak yang diduga melakukan pelanggaran dari kerugian yang tidak perlu. Kedua, mengurangi kemungkinan berlangsungnya penyalahgunaan hak. Ketiga, melindungi Pejabat Bea dan Cukai dari kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi karena dilaksanakannya perintah penangguhan.

**Pasal 56**

Cukup jelas

**Pasal 57**

Ayat (1)

Jangka waktu sepuluh hari kerja tersebut merupakan jangka waktu maksimum bagi penangguhan. Jangka waktu tersebut disediakan untuk memberi kesempatan kepada pihak yang meminta penangguhan agar segera mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Perpanjangan jangka waktu penangguhan tersebut hanya dapat dilakukan dengan syarat yang ketat untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan hak untuk meminta penangguhan.

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 58**

Ayat (1)

Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam rangka identifikasi atau pencacahan untuk kepentingan pengambilan tindakan hukum atau langkah-langkah untuk mempertahankan hak yang diduga telah dilanggar.

Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan Pejabat Bea dan Cukai.

Ayat (2)

Karena permintaan penanguhan tersebut masih berdasarkan dugaan, kepentingan pemilik barang juga perlu diperhatikan secara wajar. Kepentingan tersebut, antara lain kepentingan untuk menjaga rahasia dagang atau informasi teknologi yang dirahasiakan, yang digunakan untuk memproduksi barang impor atau ekspor tersebut. dalam hal demikian, pemeriksaan hanya diizinkan secara fisik, sekedar untuk mengidentifikasi atau mencacah barang-barang yang dimintakan penanguhan.

**Pasal 59**

Cukup jelas

**Pasal 60**

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu tersebut, misalnya kondisi atau sifat barang yang cepat rusak.

**Pasal 61**

Cukup jelas

**Pasal 62**

Tindakan karena jabatan ini dilakukan hanya kalau dimiliki bukti-bukti yang cukup. Tujuannya untuk mencegah peredaran barang-barang yang merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran merek atau hak cipta yang berdampak buruk terhadap perekonomian pada umumnya. Dalam hal diambil tindakan serupa ini, berlaku sepenuhnya tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Merek atau Undang-undang tentang Hak Cipta.

**Pasal 63**

Cukup jelas

**Pasal 64**

Ayat (1)

Dengan tetap memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, penerapan ketentuan dalam pasal 54 sampai dengan Pasal 63 terhadap hak atas kekayaan intelektual, selain menyangkut merek dan hak cipta, dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesiapan pengelolaan sistem atas kekayaan intelektual.

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 65**

Cukup jelas

**Pasal 66**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sepanjang belum dilelang" adalah dua hari kerja sebelum tanggal pelelangan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan barang :

- 1) yang sifatnya tidak tahan lama, antara lain barang yang cepat busuk misalnya buah segar dan sayur segar;
- 2) yang sifatnya merusak adalah barang yang dapat merusak atau mencemari barang lainnya, misalnya asam sulfat dan belerang;
- 3) yang berbahaya adalah barang yang antara lain mudah terbakar, meledak, atau membahayakan kesehatan;
- 4) yang memerlukan biaya tinggi adalah barang yang pengurusannya memerlukan perlakuan khusus, misalnya binatang hidup dan barang yang harus disimpan dalam ruangan pendingin.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

**Pasal 67**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lelang umum" adalah penjualan barang yang dilakukan melalui kantor lelang negara.

Ayat (2)

Sisa yang disediakan untuk pemiliknya adalah hasil lelang tersebut setelah dikurangi Bea Masuk dan pajak yang terutang menurut Undang-undang ini serta biaya, antara lain sewa gudang, upah buruh, ongkos angkut, dan biaya pelelangan. Sisa hasil lelang tersebut tetap merupakan hak si pemilik barang yang dapat diambilnya dalam jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan Pasal ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)



Yang dimaksud "harga terendah" adalah serendah-rendahnya yang ditetapkan oleh Menteri yang terdiri dari Bea Masuk, pajak yang terutang menurut Undang-undang ini, sewa gudang, dan biaya lain, misalnya upah buruh dan ongkos angkut yang harus dicapai dalam pelepasan umum.

#### **Pasal 68**

##### **Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "barang yang dikuasai negara" adalah barang yang untuk sementara waktu penguasaannya berada pada negara sampai dapat ditentukan status barang yang sebenarnya. Perubahan status ini dimaksudkan agar Pejabat Bea dan Cukai dapat memproses barang tersebut secara administrasi sampai dapat dibuktikan bahwa telah terjadi kesalahan atau sama sekali tidak terjadi kesalahan, sehingga masalah kepabeannya dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

##### **Huruf a**

Barang yang dikuasai negara pada huruf a ini adalah barang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor dan tidak diberitahukan secara tidak benar, kecuali jika peraturan yang melarang dan/atau membatasinya menentukan penyelesaian lain atas barang tersebut.

##### **Huruf b**

Barang yang dikuasai negara pada huruf b ini adalah barang impor atau ekspor yang ditunda pengeluarannya, pemuatannya atau pengangkutannya atau sarana pengangkutan yang ditunda keberangkatannya oleh Pejabat Bea dan Cukai guna pemenuhan Kewajiban Pabean berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.

Sarana pengangkut yang ditinggalkan biasanya adalah sarana pengangkut yang kepastiannya kecil seperti motor boat yang digunakan untuk mengangkut barang yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini.

##### **Ayat (2)**

Pemberitahuan secara tertulis adalah pemberitahuan yang diberikan secara tertulis kepada pemilik atau kuasanya yang menyatakan bahwa barang atau sarana pengangkut miliknya berada dalam penguasaan negara dan pemilik atau kuasanya diminta untuk menyelesaikan Kewajiban Pabeannya.

Pengumuman yang dilakukan adalah pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman yang terdapat di Kantor-kantor Pabean atau diumumkan melalui media massa seperti surat kabar.

##### **Ayat (3)**

Cukup jelas

#### **Pasal 69**

Cukup jelas

#### **Pasal 70**

Cukup jelas

#### **Pasal 71**

Cukup jelas

#### **Pasal 72**

Cukup jelas

#### **Pasal 73**

Cukup jelas

#### **Pasal 74**

##### **Ayat (1)**

Dalam ayat ini secara tegas ditetapkan bahwa Pejabat Bea dan Cukai untuk menyelesaikan pekerjaan yang termasuk wewenangnya dalam rangka mengamankan hak-hak negara, dapat menggunakan segala upaya terhadap orang atau barang, termasuk di dalamnya binatang untuk dipenuhinya ketentuan dalam Undang-undang ini.

Jika perlu dapat digunakan berbagai upaya untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa di bidang Kepabeaan yang diduga sebagai tindak pidana Kepabeaan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut Undang-undang ini.

##### **Ayat (2)**

Penggunaan senjata api sangat dibatasi mengingat besarnya bahaya bagi keselamatan dan keamanan. Oleh karena itu, syarat-syarat penggunaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 75**

##### **Ayat (1)**

Dalam melaksanakan tugas pengawasan agar sarana pengangkut melalui jalur yang ditetapkan dan untuk memeriksa sarana pengangkut berupa kapal, Pejabat Bea dan Cukai perlu dilengkapi sarana operasional berupa kapal atau seperti pengawasan lainnya seperti radio telekomunikasi atau radar.

Yang dimaksud dengan "kapal patroli" adalah kapal laut dan kapal milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dipimpin oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagai komando patroli, yang mempunyai kewenangan penegakan hukum di Daerah Pabean sesuai dengan Undang-undang ini.

##### **Ayat (2)**

Mengingat dalam penggunaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ada kemungkinan menghadapi bahaya yang mengancam jiwa atau keselamatan Pejabat Bea dan Cukai dan kapal patroli, maka dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, kapal patroli dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan/atau jumlahnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 76**

Semua instansi pemerintah, baik sipil maupun angkatan bersenjata bila diminta berkewajiban memberi bantuan dan perlindungan atau memerintahkan untuk melindungi Pejabat Bea dan Cukai dalam segala hal yang berkaitan dengan pekerjaannya.

Ketentuan dalam pasal ini menegaskan bahwa bantuan sebagaimana dimaksud di atas adalah sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 77**

**Ayat (1)**

Ayat ini memberikan wewenang kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk melaksanakan tugas administrasi Kepabeanan berdasarkan Undang-undang ini.

Yang dimaksud dengan "menengah barang" adalah tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya Kewajiban Pabean.

Yang dimaksud dengan "menengah sarana pengangkut" adalah tindakan untuk mencegah keberangkatan sarana pengangkut.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Pasal 78**

Wewenang Pejabat Bea dan Cukai yang diatur dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih menjamin pengawasan yang lebih baik dalam rangka pengamanan keuangan negara karena tidak diperlukan adanya penjagaan/pengawasan secara terus-menerus oleh Pejabat Bea dan Cukai.

**Pasal 79**

Pasal ini memuat ketentuan mengenai wewenang Menteri untuk menetapkan bahwa penyegelan atau pembubuhan tanda pengaman sebagai pengganti segel yang dilakukan oleh pihak pabean di luar negeri atau pihak lain, dapat diterima.

Dapat diterima mengandung pengertian bahwa penyegelan atau pembubuhan tanda pengaman tersebut dianggap telah disegel atau dibubuhkan di dalam negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudahan demikian sudah tentu membantu kelancaran perdagangan Indonesia dengan pihak luar negeri.

Apabila menurut pertimbangan Menteri, penyegelan atau pembubuhan tanda pengaman yang telah dilakukan tersebut dianggap tidak cukup atau kurang aman, penyegelan atau pembubuhan tanda pengaman tidak dapat diterima.

**Pasal 80**

Cukup jelas

**Pasal 81**

**Ayat (1)**

Penempatan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilaksanakan apabila pengamanan dalam bentuk penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 tidak dapat dilakukan atau apabila atas pertimbangan tertentu, tindakan penjagaan oleh Pejabat Bea dan Cukai merupakan tindakan yang lebih tepat.

**Ayat (2)**

Ketentuan dalam ayat ini memberikan kewajiban kepada pengangkut atau pengusaha yang bersangkutan untuk memberikan bantuan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditugaskan, karena di tempat tersebut tidak tersedia akomodasi, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, antara lain berupa tempat atau ruang kerja, akomodasi, serta makanan dan minuman yang cukup.

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Pasal 82**

**Ayat (1)**

Ayat ini memberikan wewenang kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan barang guna memperoleh data dan penilaian yang tepat pemberitahuan atau dokumen yang diajukan, Pemeriksaan terhadap barang ekspor hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2).

Pemeriksaan dilakukan secara selektif sesuai dengan tata cara yang diatur oleh Menteri. Hasil pemeriksaan tersebut merupakan salah satu dasar yang digunakan untuk perhitungan Bea Masuk.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Ayat (4)**

Cukup jelas

**Ayat (5)**

Cukup jelas

**Ayat (6)**

Cukup jelas

**Pasal 83**

Rahasia surat yang dipercayakan kepada Pos atau perusahaan pengangkutan umum yang ditunjuknya tidak dapat diganggu gugat, kecuali dalam hal yang diuraikan dalam Undang-undang ini.

Dalam praktik menunjukkan bahwa tidak jarang barang yang kecil ukurannya dikirimkan dalam surat. Sehubungan dengan itu, surat yang mungkin berisi barang harus dapat pula dibuka untuk keperluan pemeriksaan.

Walaupun dapat dipertanggungjawabkan bahwa pembukaan surat itu untuk keperluan pemeriksaan barang di dalamnya tanpa membaca isinya dan tidak bertentangan dengan rahasia pos, pembukaan surat tersebut harus dilakukan bersama di alamat.

Dalam hal di alamat tidak ditemukan, disyaratkan adanya surat perintah dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan dilakukan bersama-sama petugas pos.

Yang dimaksud dengan "si alamat" adalah penerima surat dalam hal Impor atau pengirim dalam hal Ekspor.

#### **Pasal 84**

##### **Ayat (1)**

Ayat ini memberikan kewenangan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk meminta kepada Importir atau eksportir untuk :

a. menyerahkan buku, catatan, dan surat menyurat yang berkaitan dengan :

1. pembelian;
2. penjualan;
3. impor;
4. ekspor;
5. persediaan; atau
6. pengiriman barang yang bersangkutan.

b. menyerahkan contoh barang untuk tujuan pemeriksaan pemberitahuan.

Atas penyerahan yang dilakukan oleh importir atau eksportir sebagaimana dimaksud di atas, diberikan tanda bukti penerimaan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Dalam hal permintaan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud di atas tidak dipenuhi Pejabat Bea dan Cukai akan melakukan penetapan tarif dan/atau nilai pabean berdasarkan data yang ada, dan mungkin akan mengakibatkan kerugian bagi yang bersangkutan.

Segera setelah penelitian selesai, buku, catatan, surat menyurat, dan/atau contoh barang dikembalikan kepada pemiliknya.

#### **Pasal 85**

Cukup jelas

#### **Pasal 86**

Untuk memperlancar arus barang, pemeriksaan barang di Kawasan Pabean diupayakan seminimal mungkin dengan menggunakan metode selektif.

Untuk menjamin kebenaran Pemberitahuan Pabean dalam rangka mengamankan hak-hak negara dilakukan audit di bidang Kepabeanaan setelah barang keluar dari Kawasan Pabean.

Audit di Bidang Kepabeanaan dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan, surat menyurat, serta sediaan barang yang bertalian dengan Impor atau Ekspor.

#### **Pasal 87**

##### **Ayat (1)**

Dilihat dari segi kepentingan pengamanan hak-hak negara, perlu dilakukan pengawasan terhadap barang, baik yang ditimbulk di Tempat Penimbunan Sementara, di dalam Tempat Penimbunan Berikat atau di tempat usaha lain yang barangnya memperoleh pembebasan, keringanan, atau penangguhan Bea Masuk maupun di tempat yang mempunyai sediaan barang yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan.

Dalam rangka pengawasan tersebut di atas, ketentuan ini mengatur mengenai kewenangan Pejabat Bea dan Cukai untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap bangunan dan tempat lain yang telah diberi izin pengoperasian berdasarkan pemberitahuan atau dokumen pabean terdapat barang wajib bea atau barang yang dikenai peraturan larangan atau pembatasan.

##### **Ayat (2)**

Mengingat pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Bea dan Cukai ada kemungkinan barang oleh yang bersangkutan telah dipindahkan ke bangunan atau tempat lain yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan bangunan atau tempat lain yang sedang dilakukan pemeriksaan, maka ditetapkan ketentuan ini.

Berhubungan langsung dalam ayat ini dimaksudkan adalah hubungan secara fisik, sedangkan berhubungan tidak langsung adalah hubungan yang secara fisik tidak berhubungan secara langsung, tidak secara operasional saling berhubungan. Dengan demikian, dapat dicegah usaha untuk menghindari pemeriksaan atau menyembunyikan barang.

#### **Pasal 88**

##### **Ayat (1)**

Bangunan dan tempat lain yang bukan rumah tinggal yang dimaksud dalam ayat ini adalah bangunan dalam Undang-undang ini, misalnya bangunan yang didirikan khusus untuk menyimpan barang apa pun dan pendirinya bukan dimaksudkan sebagai tempat usaha berdasarkan Undang-undang ini.

Apabila berdasarkan petunjuk yang ada bahwa di tempat tersebut terdapat barang yang tersangkut pelanggaran, baik sebagai barang yang wajib Bea Masuk maupun yang dikenai peraturan larangan dan pembatasan, Direktur dapat memerintahkan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan terhadap tempat tersebut.

##### **Ayat (2)**

Cukup jelas

#### **Pasal 89**

##### **Ayat (1)**

Sebagai syarat untuk melakukan pemeriksaan, Pejabat Bea dan Cukai harus memiliki surat perintah dari Direktur Jenderal untuk melindungi hak-hak asasi manusia.

Dalam pelaksanaannya, penerbitan surat perintah oleh Direktur Jenderal dapat didelegasikan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.

##### **Ayat (2)**

Cukup jelas

##### **Ayat (3)**

Cukup jelas

##### **Ayat (4)**

Cukup jelas

#### **Pasal 90**

##### **Ayat (1)**

Penghentian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap sarana pengangkutan bertujuan untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan demikian penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut serta barang di atasnya hanya dilakukan secara selektif.

##### **Ayat (2)**

Cukup jelas

##### **Ayat (3)**

Dalam melaksanakan pengawasan atas sarana pengangkut yang melakukan pembongkaran barang impor, Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan pekerjaan tersebut jika ternyata barang yang dibongkar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh diimpor ke dalam daerah Pebean.

##### **Ayat (4)**

Cukup jelas

#### **Pasal 91**

##### **Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "isyarat" adalah tanda-tanda yang diberikan kepada nakhoda atau pengangkut, berupa isyarat tangan, isyarat bunyi, isyarat lampu, radio, dan sebagainya yang lazim dipergunakan sebagai isyarat untuk menghentikan sarana pengangkut.

##### **Ayat (2)**

Untuk menghindari kesewenangan-wenangan Pejabat Bea dan Cukai, biaya yang timbul akibat pemeriksaan tersebut dibebankan kepada yang bersalah.

##### **Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan "dokumen pengangkutan" adalah semua dokumen yang diisyaratkan baik oleh ketentuan pengangkutan nasional maupun internasional.

##### **Ayat (4)**

Cukup jelas

#### **Pasal 92**

##### **Ayat (1)**

Mengingat bahwa beberapa barang yang sedemikian kecil ukurannya sehingga dapat disembunyikan di dalam badan atau pakaian yang dikenakan, Pejabat Bea dan Cukai perlu diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan badan.

Pemeriksaan badan harus diusahakan sedemikian rupa sesuai dengan norma kesucilaan dan kesopanan. Oleh karena itu, pemeriksaannya harus dilakukan di tempat tertutup oleh orang yang sama jenis kelaminnya, serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

##### **Ayat (2)**

Cukup jelas

#### **Pasal 93**

##### **Ayat (1)**

Ketentuan pada ayat ini ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai manifestasi dari asas keadilan yang memberikan hak kepada pengguna jasa kepabeanan untuk mengajukan keberatan atas keputusan Pejabat Bea dan Cukai.

Waktu tiga puluh hari yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan ini dianggap cukup bagi yang bersangkutan untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna pengajuan keberatan kepada Direktur Jenderal. Dalam hal batas waktu tiga puluh hari tersebut dilewati, hak yang bersangkutan menjadi gugur dan penetapan dianggap disetujui.

##### **Ayat (2)**

Penetapan jangka waktu enam puluh hari Kepada Direktur Jenderal untuk memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh pengguna jasa kepabeanan ini merupakan jangka waktu yang wajar mengingat Direktur Jenderal juga perlu melakukan pengumpulan data dan informasi dalam memutuskan suatu keberatan yang diajukan.

##### **Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan "ditolak oleh Direktur Jenderal" adalah penolakan oleh Direktur Jenderal atas keberatan yang diajukan sehingga penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai menjadi tetap.

Penolakan oleh Direktur Jenderal ini dapat pula berupa penolakan sebagian atas keberatan yang diajukan, yang seperti bahwa Direktur Jenderal menetapkan lain dari penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai, dan penetapan ini dapat lebih besar atau lebih kecil dari pada penetapan Pejabat bea dan Cukai tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

**Pasal 94**

Cukup jelas

**Pasal 95**

Badan peradilan pajak yang dimaksud dalam pasal ini adalah badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 yang dibentuk khusus untuk memeriksa dan memutus permohonan banding di bidang fiskal (perpajakan).

Dalam pengertian, pajak terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung antara lain berupa pajak penghasilan, sedangkan yang termasuk dalam pajak tidak langsung antara lain pajak pertambahan nilai, Bea Masuk, dan cukai.

Untuk itu badan peradilan pajak yang akan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 akan mengatur pula peradilan di bidang Bea Masuk dan Cukai. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi badan peradilan di bidang fiskal sehingga dapat dihindarkan adanya dua badan peradilan di bidang fiskal yang harus dibentuk dengan Undang-undang tersendiri.

**Pasal 96**

Ayat (1)

Sebelum badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dibentuk, permohonan banding diajukan atau upaya untuk memperoleh keadilan di bidang Kepabeanan dan cukai dilakukan melalui suatu lembaga banding yang keputusannya bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat diajukan banding kepada Peradilan Tata Usaha Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 97**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Meskipun anggota Lembaga Pertimbangan Bea dan Cukai diangkat oleh Pemerintah, dalam memberikan keputusan atas permohonan banding, lembaga tersebut harus netral. Oleh karena itu susunan keanggotaannya tidak hanya terdiri dari kalangan Pemerintah, tetapi juga dari kalangan pengusaha swasta dan pakar.

**Pasal 98**

Cukup jelas

**Pasal 99**

Ayat (1)

Persidangan majelis untuk memeriksa dan memutuskan suatu permohonan banding bersifat tertutup mengandung pengertian bahwa persidangan tersebut tidak terbuka untuk umum sehingga yang hadir dalam persidangan hanyalah anggota mejelis itu sendiri.

Untuk kepentingan pemeriksaan, majelis dapat meminta kehadiran pihak pemohon atau kuasanya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 100**

Lembaga Pertimbangan Bea dan Cukai adalah Lembaga netral yang diharapkan dapat memberikan keputusan yang seobjektif mungkin. Oleh karena itu apabila dalam menyelesaikan atau memeriksa suatu permohonan banding ada anggota Lembaga Pertimbangan Bea dan Cukai yang mempunyai kepentingan pribadi dengan pemohon, anggota yang bersangkutan tidak boleh memeriksa permohonan banding tersebut dan harus mengundurkan diri dari keanggotaan majelis.

Untuk kepentingan pemeriksaan permohonan banding tersebut, Ketua Lembaga Pertimbangan Bea dan Cukai menunjuk anggota pengganti.

Kepentingan pribadi dalam pasal ini meliputi juga adanya hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, dan hubungan suami istri, meskipun sudah cerai, antara anggota Lembaga Pertimbangan Bea dan Cukai dan pemohon.

Anggota majelis yang mengundurkan diri harus diganti oleh anggota yang lain dari unsur yang sama.

**Pasal 101**

Cukup jelas

**Pasal 102**

Undang-undang ini telah mengatur atau menetapkan tata cara atau kewajiban yang harus dipenuhi apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang. Dalam hal seseorang mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang ini diancam dengan pidana berdasarkan pasal ini dengan hukuman akumulatif berupa pidana penjara dan denda.

Yang dimaksud dengan "tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini" adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur sebagaimana telah ditetapkan Undang-undang ini. Dengan demikian, apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang yang telah mengindahkan ketentuan Undang-undang ini, walaupun tidak sepenuhnya, tidak termasuk perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan Pasal ini.

**Pasal 103**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan/atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor, dapat terjadi hanya dalam hal yang bersangkutan telah mengajukan Pemberitahuan Pabean dan telah melakukan pembayaran namun mengelakkan pembayaran kekurangannya, tetapi juga karena sama sekali belum mengajukan Pemberitahuan Pabean dan belum membayar Bea Masuk dan/atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor.

Pungutan negara lainnya dalam rangka impor antara lain berupa cukai atas Barang Kena Cukai Impor dan Pajak Pertambahan Nilai atas barang kena pajak impor.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Ketentuan pidana ini berhubungan dengan keadaan di mana seseorang ditemukan menimbun, memiliki, menyimpan, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana penyelundupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102. Jika barang tersebut ditemukan sebagai hasil dari pemeriksaan buku atau informasi intelejen, penyidik dapat menyita barang tersebut sesuai dengan wewenang berdasarkan Pasal 112 ayat (2) huruf k.

Seseorang yang ditemukan menimbun, memiliki, menyimpan, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang tanpa diketahui siapa pelaku kejahatan dapat dikenai pidana sesuai dengan pasal ini. Akan tetapi, jika yang bersangkutan memperoleh barang tersebut dengan itikad baik, yang bersangkutan tidak dituntut. Kemungkinan bida terjadi, pelaku kejahatan dapat diketahui, sehingga keduanya dapat dituntut.

**Pasal 104**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Ayat ini dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya pemalsuan atau manipulasi data pada dokumen pelengkap pabean, misalnya "invoice".

**Pasal 105**

Cukup jelas

**Pasal 106**

Cukup jelas

**Pasal 107**

Pasal ini mengaskan, jika pengusaha pengurusan jasa kepabeanan melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dalam melaksanakan pekerjaan yang dikuasakan oleh importir atau eksportir, yang bersangkutan diancam dengan pidana yang sama dengan ancaman pidana terhadap importir atau eksportir.

Misalnya, jika pengusaha jasa kepabeanan memalsukan nilai pabean pada "invoice" yang diterima dari importir sehingga Pemberitahuan pabean yang diajukan atas nama importir tersebut lebih rendah, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dikenai ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf c.

**Pasal 108**

Pasal ini memberikan kemungkinan dapat dipidananya suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, termasuk badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, bentuk usaha tetap atau bentuk usaha lainnya, perkumpulan, termasuk persekutuan, firma atau kongsi, yayasan atau organisasi sejenis, atau koperasi dalam kenyataan kadang-kadang orang melakukan tindakan dengan bersembunyi di belakang atau atas nama badan-badan tersebut di atas.

Oleh karena itu, selain badan tersebut, harus dipidana juga mereka yang telah memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang sesungguhnya melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian orang yang bertindak tidak untuk diri sendiri, tetapi wakil dari badan tersebut, harus juga mengindahkan

peraturan dan larangan yang diancam dengan pidana, seolah-olah mereka sendirilah yang melakukan tindak pidana tersebut.

Atas dasar hasil penyidikan, dapat ditetapkan tuntutan pidana yang akan dikenakan kepada badan-badan yang bersangkutan dan/atau pimpinannya. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada badan tersebut senantiasa berupa pidana denda.

**Pasal 109**

Secara umum, pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh Penuntut Umum. namun, barang atau ekspor yang berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara, berdasarkan Undang-undang ini menjadi milik negara yang pemanfaatannya ditetapkan oleh Menteri.

**Pasal 110**

Cukup jelas

**Pasal 111**

Kadaluwarsa penuntutan tindak pidana di bidang Kepabeanan dimaksudkan untuk memberikan suatu kepastian hukum, baik kepada masyarakat usaha maupun penegak hukum.

**Pasal 112**

Cukup jelas

**Pasal 113**

Cukup jelas

**Pasal 114**

Ayat (1)

Pengenaan denda administrasi yang dihitung berdasarkan persentase Bea Masuk dirasa cukup memenuhi rasa keadilan karena besar kecilnya sanksi dapat diterapkan secara proporsional dengan berat ringannya pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian negara. Namun, dalam era globalisasi ekonomi, kebijaksanaan umum di bidang tarif ditujukan untuk menurunkan tingkat tarif sehingga akan terdapat beberapa jenis barang yang tarif Bea Masuknya nol persen.

Apabila demikian halnya, pengenaan sanksi administrasi berupa denda yang dihitung berdasarkan persentase dari Bea Masuk tidak dapat lagi diterapkan secara proporsional, sedangkan pelanggaran yang timbul atas tidak dipenuhinya suatu ketentuan tetap harus diberikan sanksi. Oleh karena itu, pelanggaran ketentuan di bidang Kepabeanan yang dilakukan terhadap impor barang yang tarif atau tarif akhirnya nol persen, dikenakan sanksi administrasi berdasarkan satuan jumlah dalam rupiah.

Ayat (2)

Penetapan penyesuaian besarnya sanksi administrasi dan besarnya bunga dengan Peraturan Pemerintah bertujuan untuk mengantisipasi adanya perubahan nilai mata uang.

**Pasal 115**

Cukup jelas

**Pasal 116**

Huruf a

Meskipun peraturan perundang-undangan Kepabeanan yang lama telah dicabut dengan diundangkannya Undang-undang ini, untuk menampung penyelesaian tagihan Bea Masuk dan pungutan impor lainnya, demikian pula tagihan pihak yang berpiutang kepada negara berupa kelebihan pembayaran Bea Masuk dan pungutan lain yang pelaksanaannya masih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Kepabeanan yang lama, maka Undang-undang ini menentukan jangka waktu berlakunya peraturan perundang-undangan lama sampai dengan tanggal 1 April 1997.

Huruf b

Cukup jelas

**Pasal 117**

Cukup jelas

**Pasal 118**

Cukup jelas


**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR**

Kutipan : LEMBAR LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1995

# LAMPIRAN 4

Data Rata-Rata Upah Riil Per Bulan Buruh Industri di Indonesia Untuk Bulan  
Desember Tahun 2009 Sampai 2011





Tautan | [Peta Situs](#) | [Komentar](#)

CARI

[Cetak](#) [Excel](#)

**Rata-rata Upah RIII Per Bulan Buruh Industri di Bawah Mandor, 2005 - Triw I 2011 (IHK 1996=100)**  
(Dalam Ribuan Rupiah)

Sub Sektor	2009				2010				2011			
	Maret	Juni	Sept	Des	Maret	Juni	Sept	Des*)	Maret*)	Juni	Sept	Des
<b>Industri</b>												
151-153 Bahan Makanan	282.493	284.783	283.030	281.743	259.528	257.884	272.945	268.948	284.081			
154 Makanan Jadi	198.638	199.180	198.805	197.647	214.921	227.499	228.537	221.862	228.579			
160 Tembakau atau Rokok	164.821	167.772	163.843	163.025	168.958	189.883	187.093	188.873	184.928			
Makanan lainnya	277.743	281.519	284.804	284.404	277.490	268.518	277.143	275.731	250.257			
171-174 Bahan Pakalan	214.982	216.977	211.399	218.700	211.472	214.792	253.867	247.743	225.512			
181-182 Pakalan Jadi	258.608	258.593	253.199	253.298	258.914	256.420	268.371	268.110	270.729			
Tekstil lainnya	259.757	256.907	259.138	257.935	278.236	259.824	261.975	259.153	257.821			
Kayu olahan (Ind.												
201-202 Plywood)	236.128	241.034	237.598	239.982	252.141	274.742	249.040	242.452	234.281			
361 Furniture	224.108	230.720	228.847	231.681	230.952	229.776	221.628	215.410	222.739			
210 Kertas	264.304	268.216	268.781	271.215	331.807	339.868	384.292	378.164	357.499			
221-222 Percetakan	260.924	261.499	257.039	257.724	278.600	273.149	255.244	252.242	248.693			
251 Karet	279.573	302.568	305.873	308.930	272.175	265.548	277.079	277.941	284.105			
252 Plastik	239.893	246.285	237.767	239.402	231.370	233.824	256.186	249.035	243.819			
Kimia/Karet lainnya	339.547	347.147	344.679	347.455	340.641	334.966	329.670	323.409	312.418			
263 Tanah liat	119.169	123.308	124.668	120.268	121.609	103.343	276.529	271.335	271.557			
264 Semen atau Kapur	352.409	336.501	322.743	326.029	279.390	298.129	147.789	140.249	130.549			
Mineral non logam lainnya	252.336	258.729	261.434	255.961	241.737	233.277	261.596	256.340	245.269			
27-28 Logam	360.115	370.290	372.868	368.921	342.179	337.587	442.907	439.250	425.693			
Industri lainnya	289.724	295.072	288.331	286.030	305.755	323.955	401.037	397.237	343.044			
<b>Total</b>	<b>248.088</b>	<b>251.565</b>	<b>248.890</b>	<b>250.394</b>	<b>249.948</b>	<b>254.760</b>	<b>281.130</b>	<b>276.824</b>	<b>266.116</b>			

Sub Sektor	2005				2006				2007				2008			
	Maret	Juni	Sept	Des	Maret	Juni	Sept	Des	Maret	Juni	Sept	Des	Maret	Juni	Sept	Des
<b>Industri</b>																
151-153 Bahan Makanan	252.692	250.973	296.694	327.719	324.573	350.813	364.865	339.350	328.174	301.887	302.313	288.765	266.386	254.346	290.082	288.591

154 Makanan Jadi	163.471	166.267	172.548	166.161	181.450	189.876	188.089	202.816	211.145	245.078	218.565	188.036	208.205	196.375	193.009	188.692
160 Tembakau atau Rokok	158.759	197.819	229.398	185.998	219.170	200.431	197.818	207.321	205.990	189.421	194.961	198.037	177.138	169.789	173.689	170.106
Makanan lainnya	294.107	303.625	316.997	288.401	338.698	393.470	313.620	299.237	318.735	301.820	273.781	308.047	277.280	272.136	248.742	247.841
171-174 Bahan Pakalan	239.585	246.090	220.263	213.932	203.402	199.929	191.829	185.907	199.963	216.847	194.969	196.689	215.216	205.146	198.656	207.749
181-182 Pakalan Jadi	283.006	277.759	279.477	231.550	248.919	237.212	219.862	224.564	221.190	260.724	229.456	261.997	258.092	249.931	249.492	258.846
Tekstil lainnya	201.925	241.114	244.953	314.845	241.175	351.343	238.806	238.563	243.304	292.804	298.164	296.940	247.138	240.023	248.293	253.422
Kayu olahan (Ind.																
201-202 Plywood)	291.287	283.178	272.500	222.743	263.281	260.749	257.300	246.525	257.701	238.327	224.843	233.002	269.876	259.398	242.345	219.862
361 Furniture	232.645	272.171	270.175	239.829	261.496	242.547	223.840	242.232	273.631	221.479	205.636	219.588	214.875	205.673	202.236	211.369
210 Kertas	428.285	426.407	420.315	383.555	495.807	483.895	452.799	439.040	765.076	289.576	428.145	423.107	276.838	278.995	269.066	257.433
221-222 Percetakan	342.244	342.821	287.975	278.838	352.893	321.055	316.890	297.331	319.953	322.655	353.559	378.726	288.889	280.427	205.633	234.284
251 Karet	354.554	355.369	361.232	334.678	331.224	336.646	326.892	320.796	287.100	287.002	316.472	291.494	295.454	293.062	294.241	288.281
252 Plastik	267.040	278.879	185.764	173.375	207.018	198.383	211.069	204.443	220.589	203.888	195.816	187.361	245.531	239.081	250.591	232.062
Kimia/Karet lainnya	342.193	358.918	404.741	352.026	348.688	355.304	321.617	334.739	346.193	354.772	317.080	402.213	326.804	290.874	278.642	335.498
263 Tanah liat	138.061	124.205	120.102	117.801	129.811	128.122	116.101	112.320	108.937	111.531	108.388	98.041	107.072	104.604	106.787	112.385
264 Semen atau Kapur	269.985	266.754	254.562	233.374	218.180	173.552	194.851	163.526	156.064	167.517	154.238	189.884	241.204	273.021	290.354	314.993
Mineral non logam lainnya	257.503	258.627	247.774	217.687	206.535	232.127	189.109	178.988	269.578	242.406	204.957	200.336	298.847	284.311	266.910	252.067
27-28 Logam	388.807	377.051	349.399	336.879	316.873	317.373	298.896	279.436	275.938	295.617	316.140	301.810	422.668	413.798	384.692	383.214
Industri lainnya	202.229	185.884	307.720	178.396	190.824	178.107	196.405	174.685	224.764	221.676	201.062	217.285	356.162	336.107	293.534	286.739
<b>Total</b>	<b>277.206</b>	<b>286.259</b>	<b>287.535</b>	<b>256.301</b>	<b>268.342</b>	<b>269.117</b>	<b>255.488</b>	<b>260.254</b>	<b>258.081</b>	<b>267.015</b>	<b>254.268</b>	<b>257.583</b>	<b>259.286</b>	<b>247.614</b>	<b>242.240</b>	<b>242.135</b>

Note :

\*) Angka Sementara

\*\*) Angka Sangat Sementara

Sumber :

BPS, Statistik Upah Triwulan, tahunan, 1994-2009

BPS, Indikator Ekonomi, dan Buletin Ringkas, bulanan, 1994-1999

# LAMPIRAN 5

Persentasi Jumlah Pengangguran Yang Ada di Indonesia Dalam Kurun Waktu  
2009 dan 2010

[Cetak](#) [Excel](#)
**Pengangguran Terbuka\*) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010**

No.	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2004	2005 (Feb)	2005 (Nov)	2006 (Feb)	2006 (Agst)	2007 (Feb)	2007 (Agst)	2008 (Feb)	2008 (Agst)	2009 (Feb)	2009 (Agst)	2010 (Feb)	2010 (Agst)
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah/Belum Tamat SD	1 004 296	1 012 711	937 985	849 425	781 920	668 066	532 820	528 195	547 038	478,302	637 901	606 230	757,807
2	Sekolah Dasar	2 275 281	2 540 977	2 729 915	2 675 459	2 589 699	2 753 548	2 179 792	2 216 748	2 099 968	2,143,747	1 531 671	1 522 465	1,402,858
3	SLTP	2 690 912	2 680 810	3 151 231	2 860 007	2 730 045	2 643 062	2 264 198	2 168 619	1 973 986	2,054,682	1 770 823	1 657 452	1,681,449
4	SMTA (Umum dan Kejuruan)	3 695 504	3 911 502	5 106 915	4 047 016	4 156 708	3 745 035	4 070 553	3 368 959	3 812 522	3,471,213	3 879 471	3 448 137	3,344,315
5	Diploma I/II/III/Akademi	237 251	322 836	308 522	297 185	278 074	330 316	397 191	519 867	362 683	488,399	441 100	538 186	443,222
6	Universitas	348 107	385 418	395 538	375 601	395 554	409 890	566 588	628 202	598 318	626,621	701 651	820 020	710,128
	<b>Total</b>	<b>10 251 351</b>	<b>10 854 254</b>	<b>12 630 106</b>	<b>11 104 693</b>	<b>10 932 000</b>	<b>10 547 917</b>	<b>10 011 142</b>	<b>9 427 590</b>	<b>9 394 515</b>	<b>9,258,964</b>	<b>8 962 617</b>	<b>8 592 490</b>	<b>8,319,779</b>

\*) Mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja  
 Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010

# LAMPIRAN 6

Persentasi Jumlah Penduduk Miskin Dalam Kurun Waktu 2009 Sampai 2010

**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, 2010**

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin (%)			P1 (%)			P2 (%)			Garis Kemiskinan (Rp)		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
Nangroe Aceh Darussalam	173.4	688.5	861.9	14.65	23.54	20.98	2.83	4.63	4.11	0.79	1.45	1.26	308,306	266,285	278,389
Sumatera Utara	689.0	801.9	1490.9	11.34	11.29	11.31	2.01	2.07	2.04	0.54	0.59	0.57	247,547	201,81	222,898
Sumatera Barat	106.2	323.8	430.0	6.84	10.88	9.50	1.16	1.67	1.49	0.27	0.39	0.35	262,173	214,458	230,823
Riau	208.9	291.3	500.3	7.17	10.15	8.65	0.88	1.89	1.38	0.17	0.57	0.37	276,627	235,267	256,112
Jambi	110.8	130.8	241.6	11.80	6.67	8.34	1.62	0.78	1.05	0.42	0.14	0.23	262,826	193,834	216,187
Sumatera Selatan	471.2	654.5	1125.7	16.73	14.67	15.47	2.72	2.57	2.63	0.71	0.71	0.71	258,304	198,572	221,687
Bengkulu	117.2	207.7	324.9	18.75	18.05	18.30	3.16	2.53	2.75	0.93	0.56	0.69	255,762	209,616	225,857
Lampung	301.7	1178.2	1479.9	14.30	20.65	18.94	2.53	3.14	2.98	0.66	0.75	0.72	236,098	189,954	202,414
Bangka Belitung Kepulauan Riau	67.1	62.6	129.7	7.87	8.24	8.05	1.25	0.83	1.05	0.33	0.15	0.25	321,668	265,258	295,095
DKI Jakarta	312.2	-	312.2	3.48	-	3.48	0.45	-	0.45	0.11	-	0.11	331,169	-	331,169
Jawa Barat	2350.5	2423.2	4773.7	9.43	13.88	11.27	1.64	2.35	1.93	0.44	0.64	0.52	212,21	185,335	201,138
Jawa Tengah	2258.9	3110.2	5369.2	14.33	18.66	16.56	2.09	2.86	2.49	0.50	0.69	0.60	205,606	179,982	192,435
DI Yogyakarta	308.4	268.9	577.3	13.98	21.95	16.83	2.27	3.89	2.85	0.56	1.02	0.73	240,282	195,406	224,258
Jawa Timur	1873.5	3655.8	5529.3	10.58	19.74	15.26	1.53	3.18	2.38	0.37	0.79	0.59	213,383	185,879	199,327
Banten	318.3	439.9	758.2	4.99	10.44	7.16	0.79	1.30	1.00	0.22	0.28	0.24	220,771	188,741	208,023
Bali	83.6	91.3	174.9	4.04	6.02	4.88	0.52	0.96	0.71	0.08	0.22	0.14	222,868	188,071	208,152

Nusa Tenggara Barat	552.6	456.7	1009.4	28.16	16.78	21.55	5.65	2.41	3.77	1.63	0.56	1.01	223,784	176,283	196,185
Nusa Tenggara Timur	107.4	906.7	1014.1	13.57	25.10	23.03	3.12	5.09	4.74	1.00	1.53	1.43	241,807	160,743	175,308
Kalimantan Barat	83.4	345.3	428.8	6.31	10.06	9.02	0.82	1.31	1.18	0.18	0.27	0.24	207,884	182,293	189,407
Kalimantan Tengah	33.2	131.0	164.2	4.03	8.19	6.77	0.86	1.10	1.02	0.24	0.24	0.24	220,658	212,79	215,466
Kalimantan selatan	65.8	116.2	182.0	4.54	5.69	5.21	0.57	0.77	0.69	0.12	0.22	0.18	230,712	196,753	210,85
Kalimantan Timur	79.2	163.8	243.0	4.02	13.66	7.66	0.57	2.44	1.27	0.12	0.70	0.34	307,479	248,583	285,218
Sulawesi Utara	76.4	130.3	206.7	7.75	10.14	9.10	1.12	1.16	1.14	0.30	0.19	0.24	202,469	188,096	194,334
Sulawesi Tengah	54.2	420.8	475.0	9.82	20.26	18.07	1.81	3.43	3.09	0.45	0.89	0.80	231,225	195,795	203,237
Sulawesi Selatan	119.2	794.2	913.4	4.70	14.88	11.60	0.55	2.55	1.91	0.10	0.68	0.49	186,693	151,879	163,089
Sulawesi Tenggara	22.2	378.5	400.7	4.10	20.92	17.05	1.10	3.80	3.18	0.38	1.04	0.89	177,787	161,451	165,208
Gorontalo Sulawesi	17.8	192.0	209.9	6.29	30.89	23.19	0.88	5.63	4.14	0.17	1.37	1.00	180,606	167,162	171,371
Barat	33.7	107.6	141.3	9.70	15.52	13.58	0.84	1.90	1.55	0.12	0.46	0.35	182,206	165,914	171,356
Maluku	36.3	342.3	378.6	10.20	33.94	27.74	1.36	6.59	5.23	0.27	1.90	1.47	249,895	217,599	226,03
Maluku Utara	7.6	83.4	91.1	2.66	12.28	9.42	0.06	2.07	1.47	0.00	0.46	0.33	238,533	202,185	212,982
Papua Barat	9.6	246.7	256.3	5.73	43.48	34.88	1.14	13.22	10.47	0.36	5.47	4.30	319,17	287,512	294,727
Papua	26.2	735.4	761.6	5.55	46.02	36.80	0.78	11.89	9.36	0.17	4.32	3.37	298,285	247,563	259,128
<b>Indonesia</b>	<b>11097.8</b>	<b>19925.6</b>	<b>31023.4</b>	<b>9.87</b>	<b>16.56</b>	<b>13.33</b>	<b>1.57</b>	<b>2.80</b>	<b>2.21</b>	<b>0.40</b>	<b>0.75</b>	<b>0.58</b>	<b>232,988</b>	<b>192,354</b>	<b>211,726</b>

# LAMPIRAN 7

Kasus-kasus Lonjakan Barang Impor dari Luar Negeri



## LAMPIRAN 1

# KANTOR BERITA RADIO NASIONAL/SCTV

## Petani Sayur Berunjukrasa Terkait Kebijakan ACFTA

<http://www.rri.co.id/index.php/detailberita/detail/1544>



Senin , 03 Oktober 2011 16:05:34/

**Oleh : Lutfi Luberto**

KBRN, Jakarta : Kebijakan ACFTA (ASEAN-China Free Trade Agreement) memungkinkan Produk impor China masuk ke Indonesia dengan bea masuk yang sangat kecil bahkan bisa 0%. Tentu saja hal ini bisa membuat barang-barang produk China bisa masuk hingga 40 persen dari 50 persen barang impor yang masuk ke Indonesia. Ini belum termasuk dengan maraknya barang yang masuk melalui jalur ilegal atau selundupan. Dengan diperlakukannya bea masuk barang nol persen, maka bukan tidak mungkin akan terjadi peningkatan barang impor China sampai 75 persen. Terkait hal tersebut, ratusan petani yang tergabung dalam Forum Petani Sayur Indonesia (FPSI) mengadakan aksi unjuk rasa didepan Istana Negara Jakarta, Senin (3/10). Ketika ditemui

## LAMPIRAN 1

RRI, Koordinator lapangan dari FPSI mengatakan bahwa hal ini tentu saja merugikan petani lokal kita karena kalah bersaing dengan sayur mayur dari China.

"Aksi ini terkait dengan dengan kebijakan ACFTA khususnya tentang impor kentang dari China membuat petani lokal merugi. Panen mereka tidak laku terjual dan uang sulit didapat," ungkap Dedi salah seorang Koordinator Lapangan Forum Petani Sayur Indonesia (FPSI).

Karena itu pihaknya akan kembali turun lagi ke Jakarta guna mempermasalahkan kebijakan ACFTA tersebut. Menurutny pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kemdag (Kementerian Perdagangan), namun hal ini terhalang oleh rekomendasi kebijakan dari pemerintah yang mengesahkan perjanjian itu.

"Padahal sebelumnya bea masuk yang dikenakan adalah 25%, tapi setelah adanya kebijakan ini hanya menjadi 5%, tentu ini sangat-sangat merugikan petani lokal kita karena harga kentang dari Chinan tersebut lebih murah dari milik petani lokal", ujarnya.

Sebelumnya sekitar 100 petani yang tergabung dalam Forum Petani Sayur Indonesia (FPSI) berdemo di depan kantor Kementerian Perdagangan. Para pendemo meminta Kementerian Perdagangan meninjau kembali perjanjian perdagangan bebas yang membuat mereka semakin terpuruk. (Lutfi/WDA)

## BISNIS INDONESIA

### **DPR kecam masuknya sayur impor ke pasar tradisional**

<http://www.bisnis.com/articles/dpr-kecam-masuknya-sayur-impor-ke-pasar-tradisional>

JAKARTA: Komisi VI DPR mengecam masuknya sayuran impor ke pasar tradisional dan pasar induk karena dianggap sebagai lonceng kematian dari sektor pertanian nasional. Anggota DPR menemukan sejumlah produk sayuran impor asal China mulai dari kentang, jahe, bawang putih hingga wortel dalam sidaknya ke Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, hari ini. Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto mengatakan hal yang mengejutkan bagi pihaknya ketika mendapatkan informasi dari pedagang pasar induk itu bahwa sayuran, seperti kentang, jahe dan wortel impor sudah mendominasi pasokan di pasar. "Selama ini kami cuma tahu bawang putih impor yang masuk. Kalaupun ada sayuran impor itu terbatas di pasar modern dan hypermarket. Tapi ini sudah masuk ke pasar tradisional dengan harga malah lebih murah pula," ujarnya se usai kembali dari sidaknya tersebut, hari ini. Menurut informasi yang diperolehnya, kentang impor asal China ternyata hanya dijual lebih murah hingga Rp1.500 per kg. Yang mengejutkan lagi, tuturnya, jeruk impor asal Uruguay yang wilayahnya jauh di Amerika Selatan ternyata harganya jauh lebih murah di Pasar Induk Kramat Jati. Menurut dia, temuan oleh rombongan anggota Komisi VI di lapangan sangat mengganggu kemandirian sektor pertanian nasional.

Dalam hal ini, lanjutnya, Komisi VI akan menindaklanjuti dengan menanyakan permasalahan itu kepada Menteri Pertanian Suswono dan Mendag Mari E Pangestu. "Kenapa sayuran dan buah impor menyerbu sampai ke pasar tradisional dengan harga sangat murah. Apa yang salah dengan pertanian kita. Kalau ini terus dibiarkan akan menghancurkan produk pertanian di Tanah Air," ujarnya lagi. Dia menilai tidak masuk akal bila sayuran impor dari China dan buah impor asal Uruguay yang jaraknya sangat jauh bisa dijual dengan harga sangat murah di pasar tradisional

## LAMPIRAN 1

Indonesia. Untuk itu, lanjutnya, persoalan buah dan sayuran impor pasar tradisional itu akan menjadi perhatian serius bagi Komisi VI DPR untuk dibahas dengan pemerintah, agar petani tidak dirugikan dengan kebijakan yang diambil.(er)

# detikNews

## Bukan Lautan Hanya Kolam Impor

<http://www.detiknews.com/read/2011/08/18/124036/1705882/159/bukan-lautan-hanya-kolam-impor>

Deden Gunawan – detikNews/ Kamis, 18/08/2011 12:40 WIB

**Jakarta** - Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman (Kolam Susu, Koes Ploes). Menyimak lagu 'Kolam Susu' Koes Ploes, akan membuat kita prihatin. Apalagi saat ini, negeri kita sudah sangat tergantung pada produk impor. Produk impor tidak hanya dipajang di mal tapi juga sudah menyerbu pasar tradisional. Cabai, bawang, wortel, buncis, jamur, kentang, dan kacang polong impor kini dengan mudah bisa kita temukan di pasar tradisional kita. Saat ini sayuran impor mulai menjadi primadona di masyarakat lantaran harganya lebih murah dibanding sayuran lokal. Hal inilah yang membuat sayur mayur lokal banyak yang tidak laku. Sekjen Pedagang Pasar Tradisional (PPT) Ngadiran mengatakan, banjir sayuran impor di pasar tradisional terjadi sejak 3 tahun lalu. Pedagang lebih senang menjual sayur impor karena harga yang murah sehingga untung besar. Saat ini, misalnya, harga cabai impor dan lokal selisihnya sangat tipis. Cabai lokal Rp 14 ribu per kg. Sementara cabai impor Rp 12 ribu per kg. Harga yang jauh lebih murah ini tentu saja mempengaruhi pembeli. "Sebab selisih Rp 1.000 saja para pembeli bisa beralih," ujar Ngadiran. Meski demikian, sebenarnya, rasa sayur-mayur lokal jauh lebih enak dibandingkan yang impor. Cabai lokal pedas dan menggigit. Sementara cabai Thailand sedikit pahit dan kurang pedas. Bawang merah impor kurang wangi dibanding bawang merah lokal. Tapi, meski berbeda rasa, dengan harga yang lebih murah dikhawatirkan pelan-pelan pembeli sayur-mayur di Indonesia bisa beralih ke sayur-mayur impor. "Kalau dicekoki terus lama-lama masyarakat ketagihan sayur impor. Dan petani sayur kita bakal menjerit," katanya.

Persoalan lainnya, banyak pedagang pasar yang nakal. Mereka banyak yang mencampur sayur-sayur lokal, seperti cabai, bawang merah, dan wortel, dengan yang impor. Akibatnya masyarakat tidak bisa membedakan mana yang impor dan lokal. Akibatnya merusak mutu sayuran lokal di pasaran. Ketua Asosiasi Importir Sayur dan Buah (AISB) Kafi Kurnia mengakui saat ini banyak sayur impor masuk Indonesia. Namun sayur yang diimpor adalah sayur yang bersifat keras, seperti bawang, wortel, dan tomat. Kalau untuk sayur hijau seperti daun sawi, seledri dan lain-lain, tidak diimpor. "Kalau sayur hijau paling yang beku. Itu pun untuk hotel dan swalayan," kilah Kafi. Kafi menampik importir juga mengimpor cabai. Sebab, produksi cabai petani

## LAMPIRAN 1

Indonesia masih mencukupi. Jadi importir lebih tertarik impor bawang putih atau wortel yang dianggap kekurangan di Indonesia. "Kalau impor bawang putih dan wortel jumlahnya sangat besar. Tapi kalau cabai tidak. Apalagi singkong," jelas Kafi. Namun keterangan AISB itu berbeda dengan catatan Dewan Tani Indonesia (DTI). Menurut Ketua Umum DTI Ferry Juliantono, 15 produk pertanian dan kelautan yang diimpor antara lain, garam, beras, jagung, kedelai, gandum, gula pasir, daging, singkong, serta bawang merah. Nilai impor produk pertanian itu mencapai US\$ 5,36 miliar atau sekitar Rp 45 triliun. "Kalau begini caranya masyarakat kita akan semakin kecanduan barang impor. Akibatnya petani bisa gulung tikar dan enggan menggarap lahan. Padahal kita negara agraris. Ini jadi ironi," tegas Ferry. Ia menyayangkan Kementerian Perdagangan selalu mengemukakan alasan klise supaya leluasa mengimpor produk-produk pertanian. Misalnya alasan itu untuk mencegah stok dalam negeri dan menjaga harga-harga produk itu melambung tinggi.

Kementerian Perdagangan dinilai hanya berpandangan parsial yaitu pada sisi suplai dan kebutuhan saja. Tapi tidak berpandangan komprehensif dan integratif dengan sektor yang lain. Pemerintah semestinya terlebih dahulu melakukan perlindungan terhadap para petani di dalam negeri. Dengan memberikan dukungan permodalan, pendampingan manajerial, pengelolaan pertanian, dan yang paling penting untuk menarik minat para petani adalah kepastian harga dan jaminan pembelian dari pemerintah atas hasil produksi pertanian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu antara Januari sampai dengan Februari 2011, jumlah impor cabai segar mencapai 2.796 ton dengan nilai 2,49 juta dollar AS. Dibandingkan dengan laju impor tahun lalu, jumlahnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2010 lalu, impor cabai hanya sebanyak 1.852 ton senilai 1,45 juta dollar AS. Akibat derasnya arus impor, harga cabai lokal pun menukik tajam.

Selain cabai, impor sayur-mayur lainnya juga melonjak tajam, yakni pada Januari-Februari senilai 82. 641.159 juta dollar AS. Padahal pada periode yang sama tahun 2010, nilai impor sayur-mayur asal China "hanya" 56.607.726 juta dollar AS. Jadi saat ini mengalami peningkatan impor sebesar 45,99 persen. Bukan hanya sayuran, ikan juga ternyata banyak yang impor. Sekalipun negara Indonesia luas perairannya 70%, jumlah ikan impor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Bila pada tahun 2007, hanya berkisar pada jumlah 145,2 ribu ton. Pada 2010 sudah meningkat menjadi 318,8 ribu ton. Jumlah ini tidak termasuk impor ilegal. Impor buah angkanya juga tidak kalah banyaknya. Data BPS, Januari-Februari 2011 saja nilai impor buah yang masuk mencapai US\$ 128,7 juta. Jumlah itu naik sebesar 63,87 persen dibandingkan pada periode yang sama yakni hanya sebesar US\$ 78, 6 juta. Impor buah lebih banyak didominasi jeruk dan apel dari China, Argentina, dan AS. Ironisnya, nilai ekspor buah Indonesia tidak berbanding lurus dengan nilai impor buah. Sebab pada 2010 tercatat nilai ekspor buah hanya sebesar US\$ 297,9 juta, sedangkan nilai impor buah pada waktu yang sama mencapai angka fantastis, yakni US\$ 655,4 juta. "Kalau melihat banyaknya sayur, buah dan ikan impor sepertinya ungkapan tanah Indonesia layaknya tanah surga seperti lagu Koes Plus tidak akan berlaku lagi. Sebab saat ini hasil

## LAMPIRAN 1

pertanian impor yang membanjiri pasar. Hal ini membuat petani enggan menggarap tanahnya karena takut rugi," pungkas Ferry.

# KOMPAS.COM

## Sayur Buah Indonesia Didiskriminasi Jepang?

<http://forum.kompas.com/internasional/657-sayur-buah-indonesia-didiskriminasi-jepang.html>

Kesempatan bisnis produk dari Indonesia khususnya sayur dan buah yang berlimpah di Indonesia perlu diperhatikan pemerintah Indonesia. Kesempatan emas saat ini bukan hanya karena baru saja meneken kesepakatan ekonomi bersama dalam kerangka EPA (Economic Partnership Agreement), tetapi juga sentimen kuat masyarakat Jepang saat ini terhadap makanan Cina.

Survei dari kantor berita Kyodo 10 Februari lalu menunjukkan, 75,9% penduduk Jepang tidak akan mau lagi membeli makanan Cina. Kasus ini muncul ke permukaan setelah ketahuan gyoza (semacam pangsit) buatan Cina yang banyak sekali beredar di Jepang, ternyata mengandung bahan beracun semacam pestisida. Akibatnya muncul unjuk rasa anti makanan Cina di Jepang dan semua makanan beku Cina ditarik mundur dari pasaran. Lebih parah lagi, restoran Cina di Jepang jadi sangat sepi saat ini. Padahal sebelumnya, restoran Jepang, banyak konsumen berderet menunggu antri masuk.

Lebih parah lagi di berbagai stasiun televisi Jepang diperlihatkan ternyata sebelum sayuran Cina diimpor ke Jepang sayuran tersebut dicuci menggunakan deterjen supaya bersih. Padahal deterjen biasanya kita pakai untuk mencuci pakaian. Hal ini membuat jijik banyak sekali orang Jepang saat ini. Tak heran sayuran buah dan makanan lain dari Cina tercemar bahan beracun. Bahkan ada dugaan Cina melakukan teror "pembunuhan" rakyat Jepang lewat makanan mereka. Saat ini memang kesempatan emas makanan, sayuran dan buah-buahan Indonesia memasuki Jepang. Kenyataan tidak ada buah sayur Indonesia memasuki Jepang. Yang ada malah dari Filipina dengan mangga yang asam tidak enak tapi dijual satu buah dengan harga sekitar Rp.50.000,-. Lalu juga mangga dari Meksiko dengan harga lebih mahal lagi. Padahal rasanya jauh lebih tidak enak ketimbang mangga dari Indonesia.

Penulis sempat mencoba mengirimkan dua mangga lewat pos biasa ke Jepang. Ketahuan berisi mangga lalu disita Kementerian Pertanian Jepang dan ditelepon dengan dua pilihan. Kiriman dikembalikan ke Indonesia atau dimusnahkan. Menanggapi hal itu penulis sempat berdebat dengan pihak kementerian pertanian Jepang dan dari mereka ke luar kata-kata, mangga Indonesia tidak bisa diimpor ke Jepang Karena mengandung hama. Kesal dengan hal tersebut saya katakana, bagaimana dengan mangga Filipina dan Meksiko?

Dijawab mereka, mangga itu telah diimpor dengan mengikuti persyaratan dengan baik, "Lah, kalau begitu mangga Indonesia bisa diimpor ke Jepang juga dong bila mengikuti persyaratan dengan baik?" tanya saya. Mengagetkan sekali jawaban petugas kementerian pertanian, "Tetap tidak bisa karena mengandung hama yang tak diperkenankan memasuki Jepang." Langsung saja saya katakana, "Anda melakukan diskriminasi ya terhadap Indonesia!" Langsung

## VIVAnews

### **Januari, Kosmetik Impor Serbu Indonesia Produk kosmetik dari luar negeri tidak perlu melalui evaluasi BPOM sebelum beredar.**

<http://bisnis.vivanews.com/news/read/192146-ri-bersiap-hadapi-serbuan-kosmetik-impor>

VIVAnews - Mulai 1 Januari 2011 mendatang, produk kosmetik dari luar negeri akan membanjiri Tanah Air. "Nanti memang kosmetik dari luar negeri akan bebas (masuk), tapi kan kosmetik lokal juga bisa dijual ke Malaysia, Thailand, maupun Filipina," ujar Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di sela-sela sidak bahan pangan di Jakarta, Sabtu, 4 Desember 2010. Menteri Mari mengatakan Indonesia dan produsen kosmetik nasional umumnya sudah mempersiapkan diri menghadapi liberalisasi produk kosmetik negara-negara ASEAN itu. "Kita sudah lima tahun mempersiapkannya," kata Mari. Produsen kosmetik nasional, kata Mari, bisa memanfaatkan momentum ini juga untuk masuk pasar ASEAN secara bebas. Pemerintah siap memberikan pembinaan kepada produsen kosmetik lokal yang menemui kesulitan menghadapi pasar bebas ini.

#### **Konsumen cerdas**

Pada bagian lain, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kustantinah mengimbau masyarakat lebih cerdas dalam memilih produk kosmetik dari luar negeri. Sebab, saat kebijakan ini diteken pada 2005 lalu telah disepakati bahwa produk kosmetik dari luar negeri tidak perlu melalui evaluasi BPOM sebelum beredar, cukup lewat sistem notifikasi saja. "Pemilik barang harus melakukan notifikasi barang yang akan diproduksi atau diedarkan," katanya.

Artinya, sistem harmonisasi pasar ASEAN ini nantinya meniadakan pengawasan produk kosmetik dari luar negeri dan hanya cukup dengan menotifikasi produknya ke BPOM. Kustantinah menyatakan BPOM saat ini hanya bisa mengimbau agar masyarakat lebih cerdas dan bisa melindungi dirinya sendiri dari serbuan produk kosmetik asing. Selain itu, masyarakat diimbau tidak mudah tergiur rayuan iklan. "Kalau tidak butuh, tidak usah membeli," katanya. Untuk pengawasan, BPOM hanya bisa melakukannya setelah barang tersebut beredar di pasaran (post market control). Bentuk pengawasan bisa dilakukan melalui pemeriksaan ke sarana distribusi maupun produksi serta menganalisa sampel kosmetik yang diperoleh dari pasar. "Pelaku usaha harus selalu memenuhi persyaratan yang ditentukan, jadi pengawasan dilakukan juga oleh pelaku usaha," ujar Kustantinah.

## POS KUPANG.COM

### Sepatu Cina Serbu Indonesia

<http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/41180>

Senin, 4 Januari 2010 | 07:30 WITA

"Saat ini, produk sepatu dan alas kaki asal Cina telah memenuhi 50 persen pasar ritel di Indonesia. Kalau kita tidak siap, maka setelah ACFTA (ASEAN-China Free Trade Agreement) diberlakukan, produk Cina mungkin akan menguasai 75 persen pasar ritel," ungkap Wakil Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Djimanto, kepada Pos Kupang di Jakarta, Sabtu (2/1/2010).

Djimanto yang juga Sekjen Pengusaha Indonesia (Apindo) itu, mengatakan, salah satu penyebab kelemahan industri sepatu di Indonesia, adalah ekspor bahan baku ke Cina terlalu banyak. Padahal, kalau bahan baku seperti kulit, karet dan lain-lainnya, dipergunakan di dalam negeri, Cina bakal kekurangan bahan baku. Hal itu tentu akan mengakibatkan harga sepatu Cina akan naik. "Jadi kami meminta pemerintah agar eksportir mengurangi ekspor dan menjualnya kepada produsen dalam negeri. Itu akan lebih menyiapkan kita bila ACFTA akan diberlakukan," tandasnya. Menurut Djimanto, bila tahun 2010 saat ACFTA sudah dimulai, maka yang harus dilepas dengan bea masuk nol persen, adalah sepatu jenis sky saja. Sedangkan jenis lainnya masih butuh bea masuk. "Di Indonesia masih banyak yang perlu dibenahi, selain bahan baku, produsen masih bermasalah dengan pasokan listrik, gas dan air yang tidak stabil," tuturnya. Pemerintah, lanjut dia lagi, harus siap melihat hal itu. Karena ACFTA akan berlaku bagi banyak produk selain sepatu. Sebagai contoh, untuk tekstil dan produk tekstil juga sudah dipastikan bakal kalah saing dengan produk Cina. Permasalahannya juga tidak jauh berbeda dengan sepatu. Djimanto juga meminta aparat terkait agar terus memberantas penyelundupan. Sepatu dan alas kaki, lebih banyak masuk ke Indonesia secara ilegal. "Produk yang masuk ke Indonesia secara ilegal hampir sama dengan yang impor ilegal," paparnya.

Nilai produksi sepatu dan alas kaki dalam negeri yang dipasarkan di Indonesia saat ini mencapai Rp 25 triliun tahun 2009. Sedangkan produk yang diekspor mencapai 1,8 miliar dolar AS.

#### Harganya Murah Meriah

**PRODUK** Cina sudah lama dikenal masyarakat di Indonesia. Produk-produk asal negara tirai bambu itu banyak diminati karena harganya super miring. Para pedagang mengaku, produk Cina telah membanjiri toko-toko. Harga yang murah menjadi alasan produk Cina makin digemari. Asril, satu pedagang pakaian di Blok A Pasar Tanah Abang, mengatakan, produk Cina lebih murah ketimbang produk lokal. Di tokonya 80 persen pakaian yang dijual, diimpor langsung dari Cina. "Produk Cina murah. Harganya bisa dijangkau oleh semua konsumen," ungkap Asril, Minggu (3/1/2010). Murahnya produk Cina menjadi pertimbangan para pedagang tetap menjualnya. "Kalau produk lokal itu harganya mahal, maka produk Cina murah," ujarnya. Ditanya pajak produk-produk tersebut nol persen, Asril mengaku telah lama mengetahuinya. "Iya, itu sudah lama," ucap penjual pakaian-pakaian wanita tersebut. Ramainya produk Cina di pasar Indonesia dikhawatirkan akan melemahkan produk lokal. Untuk diketahui, FTA akan melibatkan enam negara di kawasan ASEAN, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pada tahun 2015, Negara Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam, juga akan terlibat dalam perdagangan bebas tersebut.

#### Sepatu Merek Piero

## LAMPIRAN 1

**PRODUSEN** sepatu dan alas kaki di Indonesia sedang berharap- harap cemas pemberlakuan ASEAN-Cina Free Trade Agreement (ACFTA) yang resmi dimulai 1 Januari 2010. Seperti produsen produk-produk lainnya yang sedang dilanda kekhawatiran kalah bersaing dengan produk asal Cina, pengusaha sepatu pun demikian. Tetapi bukan berarti produk sepatu asal Indonesia memiliki kualitas di bawah produk luar negeri lainnya. Sebagai buktinya, sepatu merek piero telah sepuluh tahun malang melintang di pasar ritel di Eropa dan Asia. Pemilik perusahaan sepatu piero, Djimanto, mengatakan, sepatu asal Indonesia sebenarnya mampu bersaing dengan produk-produk buatan luar negeri. Hingga saat ini, Piero masih dibeli sebagai produk Indonesia di wilayah Eropa barat seperti Inggris dan Asia timur yaitu Korea dan Jepang. "Syukurlah, hingga kini ekspor ke negara-negara lain masih terus lancar," kata Djimanto kepada Pos Kupang di Jakarta, Sabtu (2/1/2010). Berapa nilai ekspor sepatu Piero ke negeri-negeri itu, Djimanto menolak menyebutkannya. Namun dia mengatakan, persaingan berjalan dengan sehat. "Kadang-kadang kita turun, tetapi kadang-kadang kita juga naik, tergantung tren saat itu," ujarnya. Karena itu, lanjut dia, produsen harus bisa memprediksikan model-model yang akan ngetren. Bila telat mengendus model sepatu yang bakal ngetren, jelasnya, maka produsen harus bersiap-siap untuk tidak laku. "Nah itu yang selalu harus dilakukan para produsen. Jangankan di luar negeri di Indonesia saja bila model sepatunya masih lama, maka akan tidak laku," ujarnya.

## INILAH.COM

### RI tak Proteksi Serbuan Produk Luar Negeri

<http://ekonomi.inilah.com/read/detail/937162/ri-tak-proteksi-serbuan-produk-luar-negeri>

**Senin, 1 November 2010 | 17:19 WIB**

**Jakarta - Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menilai pemerintah Indonesia tidak melakukan proteksionisme berlebihan atas perdagangan dalam negeri dari serbuan produk luar negeri.**

Hal tersebut tertuang dalam kesimpulan hasil survei ekonomi OECD terhadap ekonomi Indonesia 2010. "Indonesia kata mereka (OECD), cukup disiplin dalam hal perdagangan dan investasi dari luar," ujar Wakil Menteri Perdagangan, Mahendra Siregar di Hotel Borobudur, Senin (1/11). Ini berarti, lanjut Mahendra, atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama ini untuk pembatasan perdagangan luar negeri, Indonesia dianggap tidak terlalu memproteksi pasar dalam negeri. "Kita dianggap tidak proteksionis," ujarnya. OECD menilai mulai dari proses arus barang hingga ke perdagangan dalam negeri, Indonesia cukup bekerja sama. Ia mengatakan, kondisi inilah yang menurut OECD, membuat Indonesia sebagai salah satu penyumbang membaiknya pertumbuhan ekonomi dunia. "Untuk kita, mereka menyarankan agar ada perbaikan bagi Indonesia dalam hal produktivitas," ujarnya. Sebagai informasi, pascakrisis 2008 forum negara-negara G20 mengintruksikan kepada anggota WTO dan OECD agar tidak menerapkan kebijakan proteksi perdagangannya dari produk luar negeri. Hal ini penting mengingat pulihnya ekonomi dunia hanya bisa segera disembuhkan bila ada kerjasama antar negara. "Buat kita nilai pentingnya hasil OECD adalah ini akan disebarkan keluruh dunia dan menjadi publikasi Indonesia secara objektif tentang bagaimana kondisi Indonesia sesungguhnya,"



# WASPADA ONLINE

## Mobil mewah Jepang serbu Indonesia

[http://www.waspada.co.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=148482:mobil-mewah-jepang-serbu-indonesia&catid=18:bisnis&Itemid=95](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=148482:mobil-mewah-jepang-serbu-indonesia&catid=18:bisnis&Itemid=95)

**Saturday, 09 October 2010 03:16**

JAKARTA - Bank sentral mengingatkan pasar otomotif Indonesia akan marak dengan hadirnya mobil-mobil mewah dari Jepang berkapasitas mesin yang besar. Apalagi ditunjang dengan nilai tukar rupiah yang cenderung menguat sepanjang 2010 dan implementasi free trade agreement, membuat pengadaan barang impor menjadi lebih murah. Dalam Laporan Kebijakan Moneter Triwulan III Bank Indonesia yang baru saja dirilis, Dewan Gubernur BI mengungkapkan ke depan peluang importir kedatangan barang dari luar negeri semakin terbuka. Kondisi ini dimungkinkan terkait dengan kelanjutan dari implementasi perjanjian perdagangan antara pemerintah Indonesia dengan Jepang (Indonesia Japan Economic Partnership Agreement/IJEPA) yang telah dimulai sejak Juli 2008. Berdasarkan kesepakatan tersebut, pada 2011 seluruh agen tunggal pemegang merk (ATPM) di Indonesia akan mendapatkan pengurangan tarif bea masuk impor dari 45 persen menjadi 4 persen untuk seluruh mobil mewah berkapasitas mesin di atas 3.000 cc yang berasal dari Jepang. Itu berarti harga mobil mewah impor akan turun drastis. "Dengan demikian pasar otomotif ke depan akan kian marak dengan hadirnya mobil-mobil mewah dari Jepang berkapasitas mesin yang besar," tulis Dewan Gubernur BI yang dipimpin Gubernur BI Darmin Nasution dalam laporan tersebut. Dengan populasi hampir 240 juta jiwa, Indonesia memang merupakan pasar otomotif yang empuk. Dalam satu tahun, rata-rata jumlah mobil yang terjual mencapai sedikitnya 600 ribu unit. Bahkan, diperkirakan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun, bukan hanya di produk otomotif, serbuan produk impor bakal meningkat. BI mengingatkan dengan adanya liberalisasi perdagangan internasional yang semakin meluas, produk-produk domestik Indonesia bakal menghadapi persaingan besar dari produk-produk impor di pasar dalam negeri. Untuk dapat mendorong daya saing produk Indonesia, menciptakan persaingan yang sehat dan melindungi konsumen dalam negeri, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan pemberian label berbahasa Indonesia pada produk yang dijual di pasar Indonesia.

# KOMPAS.COM

## Ikan Asing Bisa Serbu Indonesia

<http://nasional.kompas.com/read/2008/04/30/1018331/ikan.asing.bisa.serbu.indonesia>

Selasa, 4 Oktober 2011 | 08:31 WIB

JAKARTA, RABU - Usulan dari Departemen Perdagangan (Depdag) untuk menurunkan bea masuk termasuk salah satunya produk perikanan membuat Indonesia harus waspada terhadap kemungkinan adanya serbuan produk perikanan asing. "Harus ada instrumen yang disiapkan untuk melindungi produk perikanan Indonesia, juga mengantisipasi adanya *repackage* yang mungkin dilakukan eksportir," kata Dirjen Pemasaran Luar Negeri Ditjen Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) DKP, Saut P Hutagalung seperti dikutip *Antara*, di Jakarta, Rabu (30/4). Untuk mengamankan pasar Indonesia dari serbuan produk perikanan tersebut, menurut dia, perlu ada Peraturan Menteri (Permen) lagi. Sejauh ini memang sudah ada Permen yang mengatur masalah pengamanan produk perikanan tetapi belum efektif, karena hanya pengawasan untuk mutu tidak sampai ketahap sanksi. Dia mengatakan bea masuk produk perikanan ke Indonesia berbeda-beda sesuai dengan negara asal. Untuk produk perikanan asal negara ASEAN bea masuk memang sudah rendah bahkan kurang dari lima persen, sedangkan produk dari negara lain dapat mencapai 10 persen. "Memang menuju perdagangan bebas ASEAN tahun 2013 nanti bea masuk impor justru akan lebih rendah lagi. Bahkan jika mengikuti kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bea masuk bisa sampai dinolkan," ujarnya. Di lain pihak, lanjutnya, negara-negara lain justru menerapkan bea masuk untuk produk perikanan cukup tinggi, bahkan ada yang sampai menetapkan bea masuk hingga 200 persen. "Selama ini impor produk perikanan terbesar memang masih berasal dari Cina disusul Vietnam. Produk dari Cina biasanya udang vaname sedangkan Vietnam biasanya ikan patin," katanya. Ia mengatakan, DKP masih akan mengkaji usulan dari Depdag untuk menurunkan bea masuk perikanan, hal tersebut untuk melindungi produk dalam negeri sendiri. Masih banyak aturan yang harus dibuat dan diperhatikan sebelum penurunan bea masuk tersebut dilakukan.



## Film Box Office Kembali Serbu Indonesia

<http://www.suarapembaruan.com/hiburan/film-box-office-kembali-serbu-indonesia/9569>

Jumat, 29 Juli 2011 | 8:40

[JAKARTA] Usai sudah kisruh film box office di Tanah Air. Setelah hampir lima bulan pihak major studio Hollywood yang tergabung dalam Motion Picture Association (MPA) atau pihak import untuk film box office dari luar negeri yang melakukan commercial hold atau penangguhan memasukkan filmnya ke Indonesia, maka terhitung sejak 15 Juli 2011 MPA

## LAMPIRAN 1

kembali melakukan ekspor produk filmnya ke Indonesia. Awalnya film-film box office tidak bisa masuk karena ada tiga perusahaan importir melanggar perjanjian dengan MPA. Kini ketiga perusahaan importir film itu masih dalam proses persidangan pajak. Mengenai denda, tiga perusahaan importir film itu masing-masing dikenakan Rp 25 miliar ditambah bunga 100 persen jadi 250 miliar. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik menuturkan pencabutan commercial hold oleh MPA dilakukan menyusul telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 90/PMK.001/2011, yang mengatur perubahan mendasar dalam sistem penghitungan bea masuk film impor dari sistem metrik menjadi durasi. Dari sistem tarif ad valorem menjadi tarif spesifik. "Dengan kembalinya masuk film MPA, diharapkan dapat memacu industri perfilman nasional kembali bangkit. Jumlah layar bioskop di Indonesia ada 676 layar, kalau hanya mengandalkan film impor, akan banyak layar yang kosong. Oleh karena itu kita masih butuh film ekspor," kata Wacik yang didampingi Dirjen Nilai Budaya Seni dan Film (NBSF) Ukus Kuswara di Gedung Kemenbudpar, Jakarta, Kamis (28/7). Oleh karena itu, kementeriannya bersama Kemenkeu mengeluarkan PMK No. 102/PMK.011/2011, yang akan memperkuat keyakinan MPA mengeksport filmnya ke Indonesia. PMK yang dimaksud mengatur tentang dasar nilai lain dalam pengenaan PPN dan PPh atas pemanfaatan film impor di dalam daerah pabean. Walaupun film-film box office tayang kembali di bioskop-bioskop Indonesia, namun pajak import untuk film asing tetap ada. Mengenai pajak film bukan berarti digratiskan. Tetap ada pajak untuk film import, semua terus berjalan. "Disebutkan kalau nggak salah ada hutang Rp 250 milyar itu karena plus denda. Saya juga tidak ada niat menggratiskan," ungkap Wacik yang akan menegakkan UU No. 33/2009 tentang perfilman yang tidak membolehkan monopoli di Indonesia. Mengenai film 'Harry Potter and The Deathly Hallows Part 2', hari ini akan tayang serentak di beberapa bioskop. Itu semua karena importir film bernama Omega Film yang membawa kembali film-film box office.

## Kasus Dumping Meningkatkan Tajam

<http://beritasore.com/2010/02/11/kasus-dumping-meningkat-tajam/>

Jakarta (Berita): Pemerintah menyatakan praktek dumping (baca- harga lebih murah di negara tujuan ekspor dari negara asal) impor ke Indonesia melonjak tajam. Ini ditunjukkan oleh penanganan 15 kasus Dumping yang ditangani oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPPI) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

"Untuk itu kita tingkatkan pengamanan perdagangan (safeguard) dan meningkatkan pengawasan," kata Wakil Menteri Perdagangan, Mahendra Siregar dalam jumpa persnya di Jakarta, Rabu [10/02] di kantornya.

Dikatakan, peningkatan pengawasan dan pengenaan safeguard terhadap produk yang terkena injury itu guna memberikan afirmatif (keberpihakan) kepada produk industri nasional. Terlebih sejumlah pengusaha Kadin dan DPR RI mengusulkan agar 228 pos tarif pasar bebas Asean China Free Trade Agreement (ACFTA) yang berlaku sejak 1 Januari 2010 perlu direnegosiasikan karena dianggap tidak mampu bersaing dengan produk sejenis dari negara lainnya.

Menurut Mahendra, peningkatan kasus dumping itu disebabkan oleh mekin tingginya datarik perekonomian di Indonesia. "Daya tarik perekonomian Indonesia di mata orang sekarang semakin tinggi. Itu salah satu penyebabnya," ujarnya.

## LAMPIRAN 1

Sementara itu, Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Halida Miljani menyatakan saat ini terdapat enam barang impor yang sedang diselidiki, empat ditangani oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Kemendag RI. "Penyelidikan dilakukan berkaitan dengan praktek dumping dan lonjakan impor yang merugikan industri dalam negeri," kata Halida.

Barang-barang yang diselidiki menurut Halida diantaranya, lebaran baja panas gulung (hot rolled plate) dari Malaysia, RRT, dan Taiwan, lebaran baja panas gulung (hot rolled coil) dari Malaysia dan Korea Selatan, serta serat benang (polyester staple fiber/PSF) dari India, RRT, dan Taiwan.

Selain itu, penyelidikan juga dilakukan terhadap produk I dan H Section atau barang jenis baja dari RRTN dan kertas cetak tak berlapis (uncoated writing paper) dari Finlandia, Republik Korea, India, dan Malaysia. "Sedangkan kasus ke enam yang sedang kami selidiki juga adalah piring makan alumunium (alumunium meal dish) dari Malaysia," paparnya.

Yang ditangani oleh KPPI sendiri lanjut Halida, adalah kawat bindrat, piring makan (meal dish), kawat seng, dan kawat sling (wire rope). Dalam periode 2003-2006 Hilda mengatakan hanya menganekan satu kasus untuk tindakan pengamanan (safe guard), sedangkan dalam tiga tahun terakhir yakni periode tahun 2007 hingga sekarang terdapat tujuh kasus tindakan safe guard dimana tiga kasus sudah dikenakan pengamanan sedangkan empat lainnya sedang dalam proses penyelidikan.

Sedangkan untuk KADI sendiri menurut Halida saat ini telah menangani delapan kasus, dan dua diantara telah dikenakan tindakan anti dumping berupa bea masuk anti dumping (BMAD). "Satu kasus diantaranya adalah tepung terigu, yang saat ini masih sedang dalam proses menunggu penetapan pengenaan BMAD oleh Menteri Keuangan," katanya.

Ketika ditanya mengenai produk tas Indoneia yang terkena dumping di berbagai negara baik di Asia, Eropa dan AS, Halida menjelaskan pihaknya terus melakukan pendekatan agar produk tersebut tidak terkena injury. "Kita sifatnya pendekatan. KPPI juga memang sudah melakukan mediasi," tuturnya.

Dijelaskan Halida, peningkatan dumping disebabkan oleh meningkatnya kesadaran industri/produsen dalam negeri untuk menggunakan haknya meminta perlindungan pemerintah dari praktek dagang tidak sehat unfair trade termasuk dumping. Unfair trade mengakibatkan kerugian bagi banyak pihak. "Penangan kasus akan diselesaikan selambat-lambatnya pada Juni tahun ini untuk KPPI. Sedangkan KADI, paling lambat antara 7 sampai 17 bulan untuk melakukan penyelidikan," ungkapnya. (olo)

## Produsen Baja Nasional Kembali Menjerit

<http://hukumonline.com/berita/baca/hol22560/produsen-baja-nasional-kembali-menjerit>

Senin, 13 July 2009

Peraturan tata niaga impor besi dan baja yang diterbitkan Menteri Perdagangan melalui Permendag No.21/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja pada 11 Juni lalu, dianggap belum efektif dalam membendung impor baja khususnya untuk produk kawat dan paku. Bayangkan, sedikitnya 2 ribu ton paku dan kawat impor melengang masuk melalui pelabuhan di Surabaya dan Semarang sepanjang Mei dan Juni 2009.

## LAMPIRAN 1

Ario N. Setiantono meradang setelah mengetahui sebanyak 90 persen produk kawat dan paku asal Cina masuk ke Indonesia. Ketua *The Indonesian Iron and Steel Industry Association* (IISIA) ini mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah yang dianggap terlalu mudah memberikan izin impor melalui mekanisme importir terdaftar (IT) dan importir produsen (IP).

Bukan itu saja yang membuat Ario kesal. masuknya produk kawat dan paku asal negeri tirai bambu itu membuat produsen lokal sulit untuk bersaing dalam menjual produknya. Soalnya, harga jual paku impor lebih murah dibandingkan harga paku lokal. Menurut Ario, saat ini harga jual paku impor sekitar Rp7.200 per kilogram (kg), sedangkan harga paku lokal dijual dengan harga Rp7.900-Rp8.000 per kg.

Kondisi tersebut, kata Ario, dikarenakan produsen kawat dan paku dari Cina mendapatkan subsidi dari pemerintah Cina berupa pengembalian pajak sebesar 11 persen. Ditambah lagi para importir paku yang melakukan praktek *under in voicing* atau menyelundupkan kawat dan paku dengan sistem borongan atau menggunakan nomor *harmonized system* (HS) yang tidak bayar bea masuk. Kami meminta kepada Dirjen Bea Cukai untuk memperketat pengawasan terhadap produk baja terutama kawat dan paku, ujarnya.

Sekedar catatan, menurut data Departemen Perindustrian (Deperin), jumlah importir yang sudah mengajukan Rencana Impor Barang (RIB) mencapai 800 perusahaan. Sedangkan yang sudah mendapatkan izin sekitar 250 hingga 300 perusahaan. Per Maret 2009, RIB yang sudah disetujui Deprin mencapai 29.500 ton. "Impor itu bisa masuk setelah pilpres," kata Ario. Jumlah ini diyakini akan terus bertambah karena masih ada importir yang masih dalam proses mengajukan izin. Bahkan, terdapat dua perusahaan yang telah diberikan izin impor sebanyak masing-masing 10 ribu ton impor paku, tambahnya.

Masuknya produk paku dan kawat dari Cina juga akan mengurangi jumlah produksi dalam negeri. Menurut perkiraan IISIA, produksi paku nasional akan turun sekitar 50-60 ribu ton. Dimana total produksi tahun lalu sekitar 76.628 ton per tahun. Asosiasi ini juga memperkirakan impor paku dan kawat akan naik 200 persen dibandingkan impor 2008 yang mencapai 33 ribu ton.

Ario menambahkan, pada umumnya para importir membeli dan menjual produk-produk tersebut tanpa faktur pajak. Hal ini tentunya sangat merugikan penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, ia mengusulkan kepada Depdag dan Dirjen Pajak serta kepolisian dapat melakukan upaya kerjasama berupa *sweeping* ke distributor dan toko-toko grosir bahan bangunan yang disinyalir banyak menjual produk kawat dan paku impor selundupan. Disamping itu, ia menganjurkan agar pemerintah lebih mengawasi pemberian izin, yang sesuai dengan kebutuhan dalam negeri dan kemampuan industri dalam negeri dalam menyuplai paku dan kawat.

Sekedar mengingatkan, Permendag No. 21/M-DAG/PER/6/2009 merupakan peraturan verifikasi impor yang dibuat Depdag untuk menyempurnakan Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2009 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja. Dikeluarkannya Peraturan No. 21/2009 tersebut, lantaran para pengusaha baja nasional mengeluh karena posisi bisnis mereka terancam dengan kedatangan produk impor asal Cina. Namun sayangnya, baru sebulan peraturan ini terbit pengusaha baja lokal kembali menjerit dengan alasan yang sama dengan sebelumnya